TIM PP MUHAMMADIYAH MAJLIS TARJIH

# TANYA JAWAB AGAMA

## 3

SUARA MUHAMMADIYAH

Pada prinsipnya benda wakaf itu harus diabadikan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan semula pemberi wakaf. Di mana perlu, kalau benda wakaf itu sudah lapuk atau rusak atau sudah berkurang nilai gunanya, maka bolehlah benda wakaf itu dipergunakan untuk yang lainnya yang serupa atau malahan yang lebih banyak manfaatnya sesuai dengan tujuan wakaf benda tersebut oleh pemberi wakaf.

---

Jawaban Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih tersebut menanggapi pertanyaan tentang boleh-tidaknya tanah wakaf yang semula untuk tempat ibadah diubah menjadi gedung Taman Kanak-kanak (TK), yang diajukan seorang warga di Kecamatan Lubuk Maringgai, Lampung Tengah. Di buku ini, tanya-jawab tentang wakaf itu termuat di halaman 198.

Selain itu, dalam buku tanya jawab ini terkumpul beragam pertanyaan yang diajukan dari berbagai pelosok negeri berkenaan dengan aqidah, al-Qur'an dan Hadits, masalah yang ghaib, adzan, hadats kecil dan besar, tempat shalat, shalat, bacaan dalam shalat, gerakan dalam shalat, shalat jama' dan qasar, shalat Jum'at, shalat jamaah, shalat sunat, ru'yah, shalat hari raya, puasa, zakat, haji, qurban, perkawinan, janazah, wakaf, ekonomi dan perdagangan, kesehatan, ketarjihan, dsb; dan jawaban dari Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih atas beragam pertanyaan itu. Dilengkapi dengan penjelasan dan dalil yang merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma para ulama.

Buku tanya jawab ini sekaligus merupakan pengembangan Keputusan PP Muhammadiyah Majlis Tarjih yang masih bersifat temporer, sehingga dapat dijadikan rujukan senyampang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits serta wajah istidlal PP Muhammadiyah Majlis Tarjih. Pun pula dapat dijadikan objek bahasan dalam pengembangan pemikiran di kalangan ummat Islam.

TIM PP MUHAMMADIYAH MAJLIS TARJIH

# Tanya-Jawab Agama 3

# KATA PENGANTAR PENERBIT

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, Buku Tanya Jawab III kali ini sudah terbit yang ketiga kalinya. Dalam cetakan edisi ketiga kali ini, Penerbit Suara Muhammadiyah telah melakukan berbagai perbaikan dalam sejumlah aspek. Dengan harapan, akan menambah kepuasan pembaca dalam menelaah satu persatu persoalan yang terdapat dalam buku ini.

Secara pokok, tidak ada perubahan esensial dalam buku ini. Masih seperti yang ada dalam buku Tanya Jawab III cetakan sebelumnya. Hanya saja dalam segi penampilan ada sedikit perubahan. Sedangkan mengenai permasalahan-permasalahan yang lain, bisa pembaca lihat pada buku Tanya Jawab I, II dan IV yang telah diterbitkan Suara Muhammadiyah. Permasalahan yang ada dalam buku-buku tersebut merupakan hasil kajian Tim Fatwa Majlis Tarjih PP Muhammadiyah yang telah dimuat di Majalah Suara Muhammadiyah dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan pembaca yang diajukan kepada Tim.

Akhirnya semoga buku ini enak dibaca, enak ditelaah dan bermanfaat bagi pembaca dalam mengurai masalah agama yang dihadapinya. Selanjutnya kepada Tim Fatwa dan semua pihak yang telah memberikan sumbang saran terhadap penerbitan buku ini, Penerbit ucapkan banyak terima kasih semoga mendapat pahala dari Allah SWT. Sumbang saran selanjutnya tetap kami tunggu.

Wassalamu'alaikum
Yogyakarta, Maret 2004

Penerbit Suara Muhammadiyah

# DARI PENERBIT

*Bismillahir Rahmanir Rohim*

Alhamdulillah Buku Tanya-Jawab Agama I dan II yang diterbitkan oleh "Suara Muhammadiyah", mendapat sambutan yang sangat luas. Terbukti telah beberapa kali dicetak ulang, dan kini menjelang Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Aceh, Buku Tanya-Jawab Agama III berhasil terbit. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap pengetahuan keagamaan yang praktis, cukup besar dan Insya Allah akan semakin meningkat.

Buku Tanya-Jawab Agama Jilid III ini, seperti halnya jilid I dan II, memuat pertanyaan-pertanyaan yang dikirim oleh para pembaca "Suara Muhammadiyah" dan dijawab oleh Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih. Karena jawaban itu didiskusikan dahulu dalam Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih, maka insya Allah jawaban tersebut cukup jitu dan mengena sesuai pedoman pokok kita bersama, yaitu al-Qur'an dan As Sunnah.

Semoga buku III ini yang terbit pada permulaan Tahun Baru 1416 Hijriyah, bermanfaat bagi kita semua dan Allah berkenan memberikan pahala yang setimpal kepada para penanya dan para anggota Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih.

Yogyakarta, Muharram 1416 H
Juni 1995 M

**M. Amien Rais**

Pemimpin Umum "Suara Muhammadiyah"

# SAMBUTAN MAJLIS TARJIH PIMPINAN PUSAT MUHAMMAIDYAH

*Bismillahir Rahmanir Rohim*

Alhamdulillah Rabbil'alamin, washalatu wassalamu'ala asyrafilmursalin, Muhammadin wa'ala alihi washahbihi ajma'in.

Majlis Tarjih menyambut terbitnya buku **Tanya Jawab Agama** seri ke-III ini dengan kesyukuran dan kegembiraan. Bersyukur karena dengan terbitnya buku ini Allah telah memberikan sarana komunikasi pembaca dengan buku ini untuk mendapatkan jawaban dari sebagian soal-soal yang berada di benaknya.

Sebagaimana buku ke-I dan ke-II, buku ke-III ini merupakan pengembangan buku HPT (Himpunan Putusan Tarjih) yang karena perkembangan jaman, memerlukan pemikiran dan pengembangannya. Majlis Tarjih gembira dengan terbitnya buku ini, karena dengan terbitnya buku ini sebagian tugas yang diamanatkan kepada Majlis Tarjih telah dapat dilaksanakan, meskipun belum memuaskan.

Akhirnya kami memohon semoga semua pihak yang memberi bantuan sampai terbitnya buku ini bahkan pembacanya, Allah berkenan memberi pahala yang sebenar-benarnya. Amin.

Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua

**Asjmuni Abdurrahman**

# DAFTAR ISI

# PERTANYAAN-JAWABAN

# MASALAH AQIDAH

## 1. Iman, Mukmin, Islam dan Muslim

**Tanya:** Sebagai pelanggan SM, saya mohon dijelaskan arti ciri-cirinya agar dapat disebut demikian. *(Soelaiman, M-SH, Lgn. SM No. A. 7813, Jl. H. Bardan II/2, Bandung).*

**Jawab:** Sebagai pelanggan SM dipersilahkan melihat ulang SM No. 12/75 Th. 1990 tentang iman telah disinggung sedikit, namun untuk jelasnya, kiranya baik dijelaskan tentang arti iman dan Mukmin serta ciri-cirinya itu. Menurut bahasa Iman berarti "tashdieq" yakni membenarkan. Menurut istilah, sebagian ahli ilmu menerangkan bahwa iman itu berarti" "TASHDIEQURRASUULI FIEMAA JAA-A BIHI'AN RABBIHI" artinya, ialah: "MEMBENARKAN RASUL TENTANG APA SAJA YANG DIDATANGKAN DARI TUHANNYA".

Dalam al-Qur'an, sebagai wahyu diterima Rasulullah saw tidak diberikan ta'rif atau pengertian iman itu, tetapi dijelaskan apa yang harus diimani atau dibenarkan oleh orang-orang beriman. Di antara ayat yang menerangkan apa yang harus dibenarkan, diyakini kebenarannya ialah tersebut dalam surat An-Nisa' ayat 136, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا

Artinya: *Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.*

Selanjutnya, tentang orang yang benar-benar beriman digambarkan, sebagai orang yang teguh imannya, tidak ragu-ragu dibuktikan dengan bersedia melakukan perintah-perintah Allah termasuk bersedia berkorban untuk keyakinannya itu, sebagai disebutkan dalam surat al-Hujarat ayat 15 dan surat al-Anfal ayat 2,3 dan 4 serta ayat 74.

Ayat 15 Surat Al-Hujarat:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, "hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.*

Ayat 2, 3 dan 4 surat Al-Anfal:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, hanyalah mereka yang apabila disebut Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, bertambahlah iman mereka dan kepada Allah mereka bertawakkal. Yaitu, orang-orang yang mendirikan shalat, menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki (nikmat) yang mulia.*

Selanjutnya ayat 74 surat al-Anfal berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Dan mereka orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, demikian pula orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki (nikmat) yang mulia.*

Demikian gambaran iman pada al-Qur'an, dan selanjutnya kita kaji iman dalam Hadits. Fungsi Hadits adalah menjelaskan apa yang disebutkan dalam al-Qur'an meliputi mempertegas; memperjelas dan menambah sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, dalam hal iman ini pun tidak lepas dan fungsi tersebut.

Hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim mempertegas apa yang tersebut dalam surat an-Nisa' ayat 136, tentang apa yang wajib diimani. Dalam lafadz riwayat Muslim dan Abu Hurairah, ketika Jibril menyerupakan diri sebagai seseorang yang bertanya kepada Nabi tentang berbagai masalah pokok ajaran Islam khususnya tentang iman, Nabi mempertegas tentang iman itu.

... قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ ... ( الحديث رواه البخارى ومسلم )

Artinya: "...... *berkata (Jibril yang menampakkan diri sebagai seseorang) kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi pun menjawab: "Hendaknya engkau percaya (yakin) kepada Allah dan kepada Malaikat-Nya juga kepada Rasul-Nya serta percaya akan datangnya hari kemudian serta percaya kepada takdir, baik maupun buruknya". Kau benar Muhammad) ... dst.*

Pada hadits riwayat lain kita dapati penjabaran iman bukan saja berupa keyakinan yang teguh tetapi juga pengamalan dengan lisan dan segenap anggota, bahkan dengan sikap yang baik, sikap terhadap Allah maupun sikap terhadap sesama manusia.

Barangkali ada baiknya beberapa hadits yang disampaikan untuk dapat dilihat sebagai dasar bahwa iman itu selain keyakinan dengan hati juga menghendaki pelaksanaan dengan amal lisan dan perbuatan serta sikap. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas, Nabi bersabda di hadapan utusan Abdul Qais dalam dialognya:

قَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا الإِيْمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ ؟ قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ (رواه البخارى)

Artinya: *Bersabda Nabi: "Adakah engkau tahu tentang iman kepada Allah sendiri itu? Mereka berkata: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahuinya. "Bersabda Nabi: "Bersaksilah, tiada Tuhan melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan, shalat, membayar zakat dan melakukan puasa* Ramadhan *... dst.*

Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menyatakan bahwa beriman itu juga bersikap baik kepada tetangga dan tamu serta berusaha berkata yang baik atau diam (kalau tidak dapat berkata baik).

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ (رواه البخارى ومسلم)

Dari ayat-ayat maupun Hadits di atas dan masih banyak lagi lainnya,

dapat disimpulkan bahwa kesempurnaan iman itu meliputi keteguhan hati ucapan yang baik dalam lisan juga amal dan sikap yang baik dengan segenap anggotanya. Iman yang seperti inilah iman yang sempurna. Sedangkan menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Musayyab Ibnu Haznin menunjukkan minimum iman itu dengan mengucapkan lafadz " LAAILAAHAILLALLAH", didasarkan pada sabda Nabi bagi pamannya, Abu Thalib:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَالِبٍ يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ

(رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *Bersabda Rasulullah saw terhadap Abu Thalib: 'Wahai Paman, berucaplah 'LAAILAAHA ILLALLAHH", kalimat yang kau akan menjadi saksi bagi engkau di sisi Allah.*

**2. Cara Memperbarui Iman**

**Tanya:** Benarkah iman dapat hilang dan adalah jalan memperbaruinya? Apakah yang harus dilakukan agar dapat memperbarui rasa iman setiap saat supaya tidak menjadi lemah? Mohon penjelasan. *(Sukandi, Lgn. No. 8214, Tapanuli Selatan, Sum-Ut).*

**Jawab:** Iman memang dapat hilang dan dapat juga lemah. Hilang iman kalau seseorang murtad. Iman menjadi lemah kalau seseorang tidak membinanya secara baik. Pembinaan iman adalah dengan beribadah yang baik. Orang yang selalu mengerjakan ibadah dengan baik akan terjaga agamanya yakni iman dan amalnya. Karena itulah beribadah (dengan baik) itu diperintahkan oleh Allah, agar menusia menjadi muttaqin. Muttaqin itu orang yang dapat menjaga diri. Demikian disebutkan dalam ayat 21 surat Al-Baqarah.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan-mu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertaqwa.*

Kelemahan hati dalam melakukan ibadah dapat mengantar pada perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, bahkan dapat menjerumus pada perbuatan maksiat yang lebih besar yang menjadikan hati nurani manusia tertutup. Itulah gambaran manusia yang melemah imannya.

Hadis riwayat Al Bukhari dari Abu Hurairah mengatakan, kalau sampai orang melakukan perbuatan maksiat seperti mencuri, minum khamar atau berzina, maka orang tersebut imannya lemah dan tidak sempurna.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ) وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيْهَا حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ (رواه البخاري ومسلم)

Bersabda Nabi: *"Tidak berzina seseorang yang berzina pada waktu berzina dia dalam keadaan beriman, dan tidak meminum khamar ketika meminumnya, (seorang itu) dia dalam keadaan beriman, dan tidak mencuri seseorang pencuri ketika mencuri dia dalam keadaan beriman."Dan Bukhari menambah dalam suatu riwayat: "Dan tidak merampas seorang, barang yang mempunyai harga tinggi yang manusia membelalakkan mata kepadanya, ketika ia merampas sedang ia dalam keadaan beriman". (HR. Bukhari dan Muslim).*

Untuk memberi indzar atau peringatan bahwa iman seseorang dapat menjadi usang dan agar selalu diperbarui, Nabi bersabda:

إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ فَاسْأَلُوا اللهَ تَعَالَى أَنْ نُجَدِّدَ الْإِيْمَانَ فِي قُلُوْبِكُمْ (رواه الطبراني والحاكم عن ابن عمر)

Artinya: *Sesungguhnya iman itu dapat usang dalam dirimu sebagaimana usangnya pakaian. Maka dari itu mohonlah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman pada hati-hatimu sekalian.* (HR. Ath Thabarany, Al Hakim dari Ibnu 'Amr dengan nilai hasan).

Persoalannya bagaimana memperbaharui iman itu menurut yang dituntunkan oleh Nabi. Jawabnya, berdasarkan kepada riwayat Ahmad dari Abu Hurairah dengan nilai hasan, Nabi pernah bersabda:

جَدِّدُوْا إِيْمَانَكُمْ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ. وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيْمَانَنَا؟

قَالَ: أَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ (رواه أحمد باسناد حسن)

Artinya: *"Perbaharuilah imanmu sekalian". Ada orang berkata, "Bagaimana kami memperbaharui iman kami hai Rasulullah?" Nabi bersabda: "Perbanyak ucapan LAAILAAHA ILLALLAH".* (HR. Ahmad dengan sanad yang baik).

Demikian cara memperbaharui iman, yang tentu saja bukan dalam ucapan tanpa arti, tetapi haruslah ucapan yang disertai dengan hati yang sungguh, dan diikuti dengan perbuatan yang baik dan benar.

### 3. Islam dan Muslim

**Tanya:** Minta dijelaskan tentang Islam dan Muslim, karena pada nomer yang lalu belum terjawab. Apakah ada perbedaan Islam dan muslim itu dengan iman dan mukmin dalam pengamalan sehari-hari. *(Soelaiman M. SH, Lgn. No. A. 7813 Jl. H. Bardan II No. 2 Bandung 40287).*

**Jawab:** Islam dari kata "Aslama" yang berarti "tunduk" menyerah diri. Sehingga kata aslama menjadi Islam yang berarti penyerahan diri. Islam sebagai nama agama merupakan penyerahan diri kepada Allah SWT. Orang yang menganut agama Islam disebut Muslim. Dalam proses memeluk agama Islam ini, ada kalanya belum sepenuhnya dengan dasar keyakinan atau iman. Dalam hal ini disinyalir dalam ayat 14 surat al-Baqarah, di kala orang Arab menyatakan beriman, padahal hatinya belum sepenuhnya beriman, agar mereka menyatakan saja "Aslamnaa" artinya Islam, menyerahkan diri pada Nabi, karena memang dalam hatinya belum kemasukan iman yang sempurna.

Dalam hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Anas dinyatakan bahwa Islam itu bersifat lahiriah sedang iman itu dalam hati. Tetapi Hadits Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ketika ditanya tentang iman, jawabnya: "Percaya akan Allah, Malaikat-Nya, akan bertemu dengan-Nya, Rasul-Rasul-Nya dan percaya dengan hari Kebangkitan". Sedang ketika ditanya tentang Islam, jawabannya "Beribadah kepada Allah dan tidak memusyrikkan-Nya mendirikan shalat, membayar zakat, mengerjakan puasa bulan Ramadhan. Pada pernyataan Nabi bahwa Islam adalah beribadah kepada Allah dan tidak memusyrikkan-Nya berarti pernyataan Islam pertama adalah beriman. Kalau demikian Islam sebenarnya juga memasukkan iman pada kerangka ajarannya, bahkan akhlak juga masuk kerangka ajarannya. Kalau menurut di atas bahwa Islam itu melaksanakan amalan lahiriah seperti shalat, puasa, zakat, dalam Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas, Nabi menerangkan bahwa iman kepada Allah mengucap dua syahadah, mendirikan shalat, membayar zakat dan mengerjakan puasa Ramadhan. Jadi iman berarti melaksanakan Islam pula.

Kesimpulannya, kalau pengertian Islam dalam arti luas adalah meliputi pelaksanaan iman, sedangkan pengertian iman dalam arti luasnya juga meliputi pelaksanaan ajaran Islam. Seorang muslim yang sempurna adalah orang Mukmin yang melaksanakan cabang-cabang iman yang sempurna, demikian pula seorang Mukmin yang sempurna kalau orang itu juga melaksanakan ajaran Islam secara sempurna.

### 4. Berdoa Dengan Perantaraan Kemuliaan Rasulullah

**Tanya:** Bolehkah kalau saya berdoa dengan menyebutkan kemuliaan Rasulullah sebagai perantara seperti ucapan: *"Ya Allah berkat kemuliaan Rasulullah selamatkanlah aku dan murahkanlah rizkiku"?* Mohon penjelasan. *(Lgn. No. 3924, Banjarmasin).*

**Jawab:** Berdoa hendaknya ditujukan langsung saja kepada Allah, karena begitulah yang diperintahkan oleh-Nya, sebagaimana disebutkan pada ayat 60 al-Mukmin.

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Artinya: *Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku perkenankan bagimu".*

Demikian pula disebutkan pada ayat 28, 55, 56 surat al-A'raf, yang kesemuanya menunjukkan agar berdoa ditujukan kepada Allah. Dalam berdoa yang ditujukan kepada Allah dapat menyebutkan sifat-sifat Allah, seperti: "Ya Allah aku memohon kepada-Mu dengan ilmu-Mu dan dengan kekuasaan-Mu dan seterusnya". Tidak dengan kemuliaan Rasulullah. Berdoa dengan menyebut sifat kekuasaan Allah itu dibenarkan sebagaimana doa yang dituntunkan Nabi kalau melakukan shalat istikharah.

## 5. Nabi Yang Beragama Islam Hanya Muhammad?

**Tanya:** Benarkah hanya Nabi Muhammad saw yang beragama Islam, sedang Nabi-Nabi yang lain tidak? Mohon penjelasan kalau ada yang berpendapat demikian. *(Shafra Alisyahbana, Lgn. SM No. 7933).*

**Jawab:** Menurut keyakinan Islam, semua Nabi diutus oleh Allah membawa aqidah Tauhid. Dan dalam Islam disebutkan bahwa bukan hanya Muhammad saw yang menganut dan menganjurkan Islam, tetapi juga Nabi-Nabi lain, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yakqub dan Nabi Musa. Hal ini dapat dibaca pada beberapa ayat di bawah.

Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga dibawa oleh Nabi-Nabi sebelumnya, seperti tersebut pada surat Asy-Syura ayat 13:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Artinya: *Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nabi Nuh dan (juga) yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yakni: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya.*

Dalam ayat 72 surat Yunus, Nabi Nuh menyatakan bahwa dirinya diperintahkan untuk menjadi orang Muslim.

فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: *(Kata Nuh): Jika kamu berpaling, aku tidak meminta upah sedikitpun dirimu, upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang menyerahkan diri (Muslimin).*

Dalam surat al-Baqarah ayat 132 kita dapati bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Yakqub mewasiatkan kepada anak cucunya agar tetap menjadi orang yang berserah diri (Muslimin).

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَٰهِۦمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَٰبَنِىَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ

فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

Artinya: *Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya demikian pula Nabi Yakqub: "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati, kecuali dalam memeluk agama Islam.*

Dalam surat Yunus ayat 84 disebutkan bahwa Nabi Musa berpesan kepada ummatnya agar mereka tetap bertawakkal, kalau mereka benar orang yang berserah diri.

وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا۟

إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ

Artinya: *Berkata Musa: "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakkallah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri (Muslimin)".*

**6. Kata Sayyidinaa Di Depan Muhammad**

**Tanya:** Sering menjadi pertanyaan bahwa Muhammadiyah itu kurang menghormati Nabi Muhammad, karena dalam menyebut nama tidak menggunakan kata "Sayyidina" yang artinya Tuan. Di sisi lain kalau kata sayyidina digunakan akan termasuk mengkultuskannya. Bagaimana yang sesungguhnya, mohon penjelasan. *(M. Arifin NBM. 627.788, SMA Pagaralam).*

**Jawab:** Perlu diketahui bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah Islam mengajak kepada anggota khususnya, kaum Muslimin

umumnya untuk selalu menjunjung tinggi ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Dalam rangka menjunjung tinggi ajaran Islam itulah berusaha untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad saw. Dalam menuntunkan bacaan shalawat pada waktu seseorang melakukan shalat yakni di kala membaca tasyahhud, tidak menggunakan kata "Sayyidina Muhammad" tetapi cukup "Allahumma Shali alaa Muhammad" dan seterusnya. Tuntunan yang demikian sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah sebagai disabdakan: "Shaluu kamaa Raaitummuuniy Ushalliy" (HR. Al Bukhari) yang artinya: "Shalatlah Anda sekalian seperti Anda lihat aku melakukan shalat". Tegasnya, perintah Nabi itu agar kita melakukan shalat seperti Nabi melakukan shalat. Khusus mengenai membaca shalawat dalam shalat diriwayatkan oleh Fudlalah bin 'Ubaid.

عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه
وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى
الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا
ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم (فليبدأ) بتحميد
الله والثناء عليه، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم
ثم ليدع بعد ما شاء (رواه الترمذى)

Artinya: *Hadits diriwayatkan dari Fudlalah bin 'Ubaid ra ia berkata: Rasulullah saw mendengar seorang yang sedang berdoa dalam shalatnya dengan tidak membaca shalawat pada Nabi. Maka Nabi bersabda: "Orang ini telah tergesa-gesa. Setelah itu Nabi memanggil orang tersebut dan bersabda kepada orang itu atau kepada orang lain: "Apabila seseorang shalat (dan berdoa) hendaknya memulai doanya dengan memuji pada Allah dan menyanjungnya sesudah itu hendaknya membaca shalawat pada Nabi. Sesudah itu barulah berdoa apa yang dikehendaki*". (HR. At Tirmidzi

dan dikatakannya shahih).

Mengenai bagaimana membaca shalawat pernah ditanyakan oleh para shahabat, sebagai yang disebut dalam riwayat Ahmad, Muslim, An-Nasiy dan At Tirmidzy dari Ibnu Mas'ud, seperti tersebut di bawah ini.

عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِيْ مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بُشَيْرُ
بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ؟
قَالَ: فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ
يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ
حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ (رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي)

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud ra ia berkata: "Rasulullah saw datang kepada kami sedang kami duduk dipersidangan Sa'ad bin 'Ubaidah. Maka bertanyalah Basyir bin Sa'ad kepada Rasul: "Ya, Rasulullah, Allah memerintahkan kami bershalawat untukmu. Bagaimana kami bershalawat untukmu itu ya Rasulullah?" Maka Nabi berdiam diri, tidak menyahut. Karena itu kami memandang bagus kalau hal itu tidak ditanyakan. Kemudian Rasulullah menjawab" "Quluu Allahumma Shalli 'Alaa Muhammad Wa'alaa Aali Muhammad dan seterusnya sampai Innaka Hamiedummajied. Adapun membaca salam, seperti yang telah engkau mengetahuinya.* (HR. Ahmad, Muslim, An Nasaiy dan At Tirmidzi).

Masih banyak Hadits yang menunjukkan tuntunan bacaan shalawat dalam shalat, dan tidak ada yang menggunakan kata Sayyidina.

Kesimpulannya dalam shalat tidak diperlukan membaca Sayyidina dalam membaca shalawat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw.

Mengenai bacaan Sayyidina dalam shalawat di luar shalat seperti dalam pidato-pidato kita dapati sebuah Hadits yang berbunyi:

السَّيِّدُ اللّٰهُ (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya: *Sayyid (Tuan) itu Allah. (HR. Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin As Sakhir: Menurut As Suyuthi Hadits ini shahih).*

Berdasarkan Hadits tersebut, dengan memahami isyaaratunnashnya, tidak pantas kita menyebut Nabi dengan Sayyidina karena menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah. Sebut saja sebagaimana dalam Hadits seperti Allahumma Shalli 'Alaa Muhammadin Nabiyyil Ummiyii atau Allahumma Shalli 'alaa Muhammad 'Abdika Warusuulika.

# MASALAH AL-QUR'AN DAN HADIST

## 1. Dalil al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum

**Tanya:** Dalam HPT disebutkan, bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadits, tetapi tidak disebutkan dasar-dasar penetapan yang demikian. Agar hal ini mendapat perhatian. *(Salah satu penanya dari peserta penataran AMM Yogya Timur).*

**Jawab:** Pertanyaan yang bagus, tandanya Anda membaca HPT dan berpikir kritis. Rumusan keputusan merupakan hasil Muktamar khusus yang berlangsung pada tahun 1954-1955 M, dalam rangka menjawab "Pemasalahan lima" yang sejak tahun 1935 telah disebarluaskan untuk ditanggapi oleh ulama di wilayah-wilayah dan karena adanya Perang Dunia ke-II, baru tahun 1954-1955 itulah dapat diadakan Muktamar. Tentu saja dalam Muktamar dibicarakan pula dalil-dalilnya, tetapi dalam perumusan tidak disertakan. Untuk menemukan arsip makalah-makalah yang dahulu diperbincangkan dirasa sulit. Untuk memenuhi permintaan Anda barangkali baik di bawah ini beberapa ayat dan Hadits dapat disampaikan. Di samping itu banyak ayat lain yang dapat ditelaah sendiri dalam al-Qur'an.

a. Diantara ayat yang menyebutkan agar dalam berhukum dalam Agama Islam mendasarkan kepada al-Qur'an adalah ayat 105 surat an-Nisa dan ayat 49-50 surat al-Maidah, setelah kita dapat memahami bahwa hukum dalam Agama Islam hanyalah yang didasarkan atas hukum Allah (surat Al An'aam ayat 57).

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ
(الانعام: ٥٧)

Artinya: *Menetapkan hukum yaitu hanyalah hak Allah. (Allah) menerangkan hal yang sebenarnya dan (Allah) Pemberi keputusan yang paling baik.*

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا
أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (النساء: ١٠٥)

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (al-Qur'an) kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Allah telah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tak bersalah) karena (membela) orang-orang yang berkhianat.* (Surat IV ayat 105).

Di samping kedua ayat yang ditulis di muka masih banyak ayat yang dapat dijadikan dasar bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Seperti pada surat al-Maidah ayat 49 dan 50, surat al-An'aam ayat 155, surat al-A'raaf ayat 3 dan masih banyak lagi.

b. Adapun Hadits yang dijadikan dasar penetapan bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum antara lain ialah Hadits riwayat Ibnu Mardawaih dan riwayat Ibnu Hibban.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالْقُرْاٰنِ فَاتَّخِذُوْهُ إِمَامًا وَقَائِدًا، فَإِنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الَّذِى هُوَ مِنْهُ وَإِلَيْهِ يَعُوْدُ (ابن مردويه)

Artinya: *Dari Ali ra berkata: Rasulullah saw pernah bersabda: "Hendaklah kamu sekalian (berpegang teguh) kepada al-Qur'an, maka jadikanlah ia sebagai- pemuka dan penuntun, karena sesungguhnya ia, firman Allah semesta alam, yang datang dari pada-Nya dan akan kembali kepada-Nya".* (Riwayat Ibnu Mardawaih).

Riwayat Ibnu Hibban dari Jabir

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْقُرْاٰنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ. مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ (ابن حبان)

*Dari Jabir ra berkata: Rasulullah saw pernah bersabda: "Al-Qur'an itu yang ditolong dan yang diterima pertolongannya, dan pembela yang dibenarkan: barangsiapa yang menjadikan dia dimukanya ia menuntunnya ke syurga, dan barangsiapa yang menjadikan di belakangnya ia menghalaunya ke neraka".* (Riwayat Ibnu Hibban).

c. Mengenai Hadits sebagai sumber hukum Islam juga terdapat pada al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan agar menaati Rasul-Nya, yakni Nabi Muhammad saw, termasuk apa yang dibawanya, yakni as-Sunnah atau Hadits. Hal ini antara lain dapat kita lihat pada ayat 31 surat Ali Imran, ayat 64 surat an-Nisa, surat al-Hasyr ayat 7 dan masih banyak lagi.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا

اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر : ٧)

Artinya: *"Dan apa-apa yang diberikan Rasul (Muhammad) kepada kamu sekalian, maka hendaklah kamu mengambilnya, dan apa-apa yang dilarang kamu mengerjakannya, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan takutlah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu sangat keras siksa-Nya".* (Al-Hasyr ayat 7).

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (ال عمران : ٣١)

Artinya: *"Katakanlah (Muhammad): Jika kamu sekalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah cinta kepada kamu, dan mengampuni dosa-dosa kamu; dan Allah itu Pengampun, Penyayang".* (Ali Imran ayat 31).

Surat An-Nisa ayat 64

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ (النساء : ٦٤)

Artinya: *"Dan Kami (Allah) tidak mengutus seorang pun dari Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah".*

d. Dari Hadits sendiri kita dapati riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menerangkan bahwa menaati Rasulullah pada hakikatnya mentaati pula pada Allah. Ini berarti kita harus menjadikan

Hadits sebagai sumber hukum dalam rangka ketaatan kita kepada Allah.
Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ

(رواه البخاري ومسلم وابن ماجه)

Artinya: *Dari Abi Hurairah ra berkata: Rasulullah saw pernah bersaba "Barangsiapa telah mentaati aku, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah; dan barangsiapa mendurhakai aku, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah".* (Riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah).

e. Sebagai penguat dan pelengkap di bawah ini kiranya baik juga disebutkan beberapa ayat maupun Hadits yang menyebutkan kewajiban kita untuk menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah atau Hadits sebagai sumber hukum Islam.

1. Surat al-Anfal ayat 20:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (الأنفال : ٢٠)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan jangan kamu berpaling daripada-Nya, padahal kamu sekalian mendengar".*

2. Surat Muhammad ayat 33:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

(محمد : ٣٣)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman! Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul, dan janganlah kamu sekalian merusakkan amal-amal kebaikan kamu".*

3. Surat an-Nur ayat 54:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (النور : ٥٤)

Artinya: *"Katakanlah (Muhammad): Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul, jika kamu sekalian berpaling, maka bahwasanya atasnya (Rasul) itu apa-apa yang dipikul dan atas kamu sekalian apa-apa yang dipikul: dan jika kamu mentaatinya, pasti kamu mendapat petunjuk. Dan tidaklah atas Rasul itu, melainkan menyampaikan pesan yang nyata".*

4. Surat al-Anfal ayat 1

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (الانفال : ١)

Artinya: *"Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman".*

5. Riwayat Al Hakim dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَلَفْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا : كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ (رواه الحاكم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw pernah bersabda: "Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang tidak akan sesat kamu dengan keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnahku, dan kedua-duanya tidak akan berpisah sehingga kedua-duanya datang kepadaku -kelak- di telaga".* (Riwayat Al Hakim).

6. Riwayat Al-Hakim dari Ibnu 'Abbas

بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَرَكْتُ فِيكُمْ

أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ .

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ
أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلٰكِنْ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيْمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِمَّا
تَحَاقَرُوْنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَاحْذَرُوْا، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا
إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوْا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ
(رواه الحاكم)

Artinya: *"Dari Ibnu 'Abbas ra berkata: Bahwasanya Rasulullah saw pernah berkhutbah (memberi nasihat) kepada orang banyak di kala haji yang penghabisan, beliau bersabda: "Sesungguhnya syaitan itu telah putus asa bahwa ia akan disembah di tanahmu ini, tetapi ia ridha ditaati pada selain demikian dari apa-apa yang kamu anggap rendah dari amal perbuatan kamu, maka dari itu hati-hatilah kamu. Sesungguhnya aku telah meninggalkan buat kamu, jika kamu berpegang teguh kepadanya, maka tidaklah kamu akan sesat selama-lamanya yaitu: Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya".* (Riwayat Al Hakim).

**2. Wahyu yang Pertama Surat Iqra atau Lainnya**

**Tanya:** Saya mendengar penjelasan bahwa surat pertama yang turun adalah surat Iqra', tetapi dalam al-Qur'an kita baca surat yang pertama al-Baqarah dan terakhir surat an-Naas. Mohon penjelasan. *(Basuki, Susukan).*

**Jawab:** Berdasarkan riwayat Bukhari dari Aisyah, ayat yang pertama turun ialah ayat 1 sampai 5 Surat al-'Alaq, yakni Iqra' *Bismi Rabbikalladzie Khalaq* sampai ayat yang berbunyi *'Allamal Insaana maa lam ya'lam.* Kalau kita menilik riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin

'Abdullah, ayat yang pertama turun adalah Al-Mudatstsir yang bermula dengan *"Yaa Ayyuhal Mudatstsir"*. Menurut penjelasan As-Sayuthy, yang ditanyakan Abdurrahman kepada Jabir bin 'Abdullah adalah surat yang pertama turun, sehingga Jabir menjelaskan surat yang pertama turun secara utuh adalah surat al-Mudatstsir. Sedang ayat yang pertama turun adalah Iqra'. Ayat ini turun hanya sebanyak 5 ayat, tidak utuh satu surat.

Dari keterangan di atas dapat dikemukakan bahwa ayat yang pertama turun adalah ayat Iqra', sedang surat yang pertama turun adalah surat Al-Mudatstsir, khususnya surat yang pertama turun sesudah masa kekosongan waktu. Ada pendapat lain sebagaimana pendapat Ibnu 'Abbas dan sebagian mufassirin; menerangkan bahwa surat yang pertama turun adalah surat al-Fatihah. Hal ini didasarkan pada berita yang disampaikan oleh Abi Maisarah. Tetapi riwayat ini kurang kuat sanadnya, bahkan ada yang menilai mursal.

Muhammad 'Abduh berpendapat bahwa surat yang pertama turun adalah surat al-Fatihah mengingat surat itu yang ada di awal al-Qur'an dan kandungannya lengkap.

Dalam al-Qur'an sendiri tidak disebutkan mana yang pertama turun. Yang jelas, sejak pertama turun wahyu, dihafallah wahyu al-Qur'an itu dan kemudian setelah Nabi mempunyai sekretaris diperintahkan untuk ditulis dan disusun, serta diletakkanlah ayat-ayat itu sesuai dengan tuntunan wahyu dan bimbingan Jibril. Jadi susunan al-Qur'an seperti itu memang sejak dari masa Rasulullah, hanya saja masih tertulis pada berbagai tempat yang kemudian dikumpulkan pada masa Abu Bakar menjadi Khalifah dan kemudian diseragamkan penulisannya pada masa 'Utsman bin Affan disebut tulisan 'Utsmani atau Rasam 'Utsmani atau Khat 'Utsman.

Kesimpulannya, ayat yang pertama turun ialah ayat 1-5 Surat Iqra' berdasarkan riwayat Bukhari dari 'Aisyah. Sedang surat yang pertama turun (setelah lama Nabi tidak menerima wahyu) ialah surat al-Mudatstsir, berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim dan Jabir. Ada yang menganggap surat yang pertama turun didasarkan pada kenyataan mushhaf sekarang ialah surat al-Fatihah, bukan al-Baqarah seperti Anda tanyakan.

### 3. Firman Allah Menggunakan Kalimat Rabbi (Tuhanku)

**Tanya:** Dalam surat Al-Kahfi ayat 109, mengapa Allah menggunakan kata-kata RABBI yang artinya TUHANKU, padahal itu

firman Allah? Mohon penjelasan. *(Ali Mahmudi, Jl. A. Yani 238, Bojonegoro).*

**Jawab:** Ayat 109 surat Al Kahfi adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad mengatakan kepada ummatnya. Adapun bagaimana yang harus diucapkan oleh Muhammad kepada ummatnya adalah: LAUKAANAL BAHRU MI DAADAL LIKALIMAATI RABBI dst. Artinya: "Sekiranya lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat Tuhanku (maksudnya Tuhan Muhammad). Jadilah kata-kata RABBI itu bukan berarti "Tuhannya Tuhan". Untuk jelasnya perlu dibaca ayat itu dengan tarjamah yang telah ditafsirkan sebagai berikut:

قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ
كَلِمَٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا

Artinya: *"Katakanlah (Hai Rasul): "Sekiranya (air) laut menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah (air) lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami tambah sebanyak itu pula.*

### 4. Memegang al-Qur'an atau Tafsir Tanpa Wudhu

**Tanya:** Bagaimana hukumnya memegang al-Qur'an atau tafsir al-Qur'an tanpa wudhu? Bagaimana kedudukan Hadits bahwa Nabi kirim surat untuk 'Amr bin Hazm yang melarang menyentuh al-Qur'an bagi orng yang tidak suci? *(Muh. Husni, SMP, Badan Waqaf Sultan Agung Semarang).*

**Jawab:** Menyentuh atau memegang al-Qur'an atau tafsir al-Qur'an tanpa wudhu boleh saja, artinya tidak haram hukumnya akibatnya tidak berdosa. Setiap orang Muslim itu suci jadi boleh menyentuh al-Qur'an tanpa wudhu. Memang utamanya wudhu, apalagi kalau membacanya. Nabi tidak menyukai nama Allah kecuali dalam keadaan suci.

Namun bukan kewajiban, karena Hadits Nabi yang memuat perintah seperti Anda tanyakan di atas, nilainya lemah. Untuk lebih jelasnya dapat diterangkan bahwa Hadits itu tersebut pada kitab Al-Muwaththa. Dalam kitab itu dinyatakan nilainya mursal tidak sambung perawi-perawinya sampai kepada Nabi, yakni an-Nasai dan Ibnu Hibban, tetapi ada perawi-perawinya yang lemah. karenanya tidak dapat untuk dapat penetapan bahwa menyentuh al-Qur'an atau tafsir al-Qur'an harus wudhu.

**5. Penulisan Ayat Al-Qur'an dan Terjemahannya**

**Tanya:** Pada Suara Muhammadiyah nomor 18/17/1992 dalam ruang Tafsir terdapat kekeliruan dalam menulis ayat tertulis:

إِنَّ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ

yang betul mestinya:

إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ

Demikian pula terjemahan ayat, menurut hemat kami terjemahan itu tidak tepat bahkan menyimpang. Terjemahan tersebut tidak sama dengan terjemahan yang ada dalam al-Qur'an dan terjemahan dari Departemen Agama. Mohon penjelasan. *(Darsono, pelanggan SM anggota pengajian Pimpinan Cabang Muhammadiyah).*

**Jawab:** Terimakasih atas koreksi saudara dan inilah kami tunggu, sehingga kekeliruan-kekeliruan dapat segera dibetulkan.

Setelah diteliti ulang, memang terdapat kesalahan tulis/ketik yang tidak sengaja, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam pemahaman. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

a. Kutipan Surat Yusuf (12) ayat 23, yang betul adalah:

إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ

b. Terjemahannya dalam SM, tertulis: "Sungguh *suamiku* adalah tuanku, ia telah memperlakukan aku dengan baik", yang betul adalah: "Sungguh *suamimu* adalah tuanku ia telah memperlakukanku dengan baik".

Mengenai terjemahan ayat al-Qur'an penulis tidak selalu mengambil dari Terjemahan al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama, sekalipun tidak meninggalkan sama sekali, melainkan juga mengambil dari kitab tafsir lainnya yang mu'tabar. Misalnya mengenai ayat tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut:

إِنَّ

adalah *harf al-ta'kid, dhamir,* yang ada pada kata

Adalah *ismu inna* dan kata

adalah *khabar inna*

Maka terjemahannya dari kata-kata adalah: "Sungguh dia (suamimu) adalah tuanku". Demikianlah, semoga menjadi maklum.

**6. Maksud Surat Al-Anfal Ayat 35**

**Tanya:** 1. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang mengerjakan shalat di rumah, shalatnya dianggap main-main sebagaimana terdapat dalam ayat 35 surat al-Anfal itu?

2. Siapa suami dari perempuan yang masuk surga dan siapa pula suami dari perempuan yang masuk surga yang sewaktu di dunia dithalak oleh suaminya dan hingga mati tidak bersuami lagi? Mohon penjelasan. *(Ah. Satori Karyawan Depag. Cirebon).*

**Jawab:** Firman Allah dalam surat al-Anfal ayat 35 yang saudara sebutkan itu adalah:

مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ...

(الانفال : ٣٥)

Artinya: *Sembahyang mereka disekitar Baitullah, tiada lain hanyalah siulan dan tepuk tangan ...*

Dari munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "mereka" dalam ayat ini ialah orang-orang musyrik Makkah yang selalu menghalangi kaum Muslimin yang akan mendatangi Masjidil Haram.

Perhatikanlah firman Allah dalam surat yang sama ayat 34:

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

(الانفال : ٣٤)

Artinya:*Mengapa Allah tidak akan mengazab mereka, padahal mereka selalu menghalangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram ...*

Demikian juga pada akhir ayat 35 Allah SWT dengan tegas memberi ancaman bahwa siksa:

...فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (الانفال : ٣٥)

Artinya:... *maka rasakanlah azab karena kekafiranmu itu* ... (Al-Anfal, 8 : 35).

Jelas ancaman itu tidak ditujukan kepada orang-orang Islam.

Kata *al-bait* tidak dapat diartikan dengan rumah. Perhatikanlah penjelasan Rasyid Ridha dalam al-Manar Juz IX halaman 660

مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْبَيْتَ إِذَا أُطْلِقَ مُعَرَّفًا انْصَرَفَ عِنْدَهُمْ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْمَعْرُوفِ بِالْكَعْبَةِ (المنار ٩ : ٦٦٠)

Artinya:*Termasuk yang diketahui bahwa kata "al-bait" jika ditentukan dalam bentuk definite (makrifah) menurut para mufassir maknanya diarahkan pada Baitullah yang terkenal dengan "Ka'bah".*

Sedangkan shalat yang dikerjakan di rumah baik secara munfarid maupun jamaah, tidak termasuk dalam kategori main-main, hanya saja bila dikerjakan di masjid lebih utama.

Demikianlah jawaban kami untuk pertanyaan nomor satu di atas.

Untuk menjawab pertanyaan yang ke dua, perhatikanlah firman Allah dengan surat al-Baqarah ayat 25. Dalam ayat ini disebutkan berbagai macam pahala yang akan di karuniakan kepada orang-orang yang beriman dan beramal shaleh antara lain mereka akan mendapat pasangan yang bersih dan mereka kekal dalam surga.

...وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:... *dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.*

Perhatikanlah penjelasan Rasyid Ridha dalam al-Manar Juz I halaman 233-234.

وَصُحْبَةُ الأَزْوَاجِ فِي الآخِرَةِ كَسَائِرِ شُئُونِهَا الغَيْبِيَّةِ نُؤْمِنُ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ اللهُ تَعَالَى مِنْهَا لَا نَزِيدُ وَلَا نَنْقُصُ مِنْهُ وَلَا نَبْحَثُ فِي كَيْفِيَّتِهِ، وَإِنَّمَا نَعْرِفُ بِالإِجْمَالِ أَنَّ أَطْوَارَ الحَيَاةِ الآخِرَةِ أَعْلَى وَأَكْمَلُ مِنْ أَطْوَارِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا تَقَدَّمَ. وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الحِكْمَةَ فِي لَذَّةِ الأَزْوَاجِ بِالمُصَاحَبَةِ الزَّوْجِيَّةِ المَخْصُوصَةِ هِيَ التَّنَاسُلُ وَإِنْمَاءُ النَّوْعِ وَلَمْ يَرِدْ أَنَّ فِي الآخِرَةِ تَنَاسُلًا (المنار، ١ :٢٣٢-٢٣٤)

Artinya: *Pergaulan perjodohan di akhirat seperti halnya urusan-urusan ghaib (lainnya), kita yakini keterangan yang diberikan Allah tentang urusan ghaib itu. Kita tidak menambah atau mengurangi keterangan dan tidak pula membahas perinciannya, tetapi kita pahami secara global bahwa perkembangan kehidupan di akhirat itu lebih tinggi dan lebih sempurna nilainya dari kehidupan dunia seperti telah diterangkan. Kita ketahui bahwa hikmah yang terdapat dalam nikmatnya perjodohan dengan pergaulan suami isteri secara tertentu ialah "berkembang biak" dan mengembangkan jenis (keturunan) tetapi tidak disebutkan bahwa di akhriat terdapat perkembangbiakan itu.*

Memang dalam Hadits terdapat keterangan bahwa tiap-tiap orang di surga akan mendapat dua orang isteri yang oleh ulama dikatakan bahwa seorang isteri berasal dari isteri di dunia sedang yang lain isteri dari surga, hanya sayang keterangan-keterangan yang termuat dalam Hadits itu tidak shahih.

Keterangan yang dikutip Rasyid Ridha dalam al-Manar Juz I halaman 234

قَالَ العُلَمَاءُ إِحْدَاهُنَّ مِنْ نِسَاءِ الدُّنْيَا وَالأُخْرَى مِنْ نِسَاءِ الجَنَّةِ

وَمَا وَرَدَ مِنْ كَثْرَتِهِنَّ لَا يَصِحُّ (المنار ١٠: ٢٣٤)

Artinya: *Ulama mengatakan bahwa salah satu isterinya ialah isterinya di dunia dan yang lain dari surga, dan keterangan-keterangan tentang hal yang sama meskipun banyak tetapi tidaklah shahih.*

Oleh sebab itu ketentuan masalah thalaq atau beristeri lebih dari satu atau bersuami berkali-kali, ketentuannya hanya berlaku di dunia yang sulit untuk dikiaskan ke kehidupan di akhirat.

# MASALAH YANG GHAIB

## 1. Kekal dan Abadi di Surga

**Tanya:** Bagaimana kekal dan abadi seperti tersebut dalam surat al-Bayyinah ayat 8 yang berbunyi Khaali Diena Abada, artinya kekal selama-lamanya. Kalau diartikan kekal selama-lamanya apakah tidak bertentangan dengan firman Allah Kullu Syaiin Haalikun yang artinya segala sesuatu akan rusak kecuali Allah. Mohon penjelasan *(Miftah A., MTs Riauperiangan, Padangratu, Lampunt Tengah).*

**Jawab:** Bukan hanya dalam surat al Bayyinah ayat 8 disebutkan bahwa orang yang di surga akan kekal selama-lamanya dan orang yang di neraka juga kekal selamanya. Hal ini dapat kita lihat antara lain disebutkan pada ayat 57 dan 122 surat an-Nisa mengenai kekekalan di surga, dan ayat 169 surat an-Nisa serta ayat 65 surat al-Ahzaab mengenai kekekalan di neraka. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan kekekalan baik di neraka maupun di surga itu, tetapi tidak ditambah dengan kata-kata Abadaa yang artinya kekal abadi.

Dalam memahami ayat-ayat dan Hadits dalam rangka kita memahami ajaran agama Islam, kita tidak dapat memahami dan mengamalkannya hanya sepotong atau satu-ayat saja tanpa dilihat dan disinkronkan dengan yang lain. Pemahaman yang seperti itu kita kenal dengan sebutan konprehensip. Di kalangan ahli tafsir kita kenal adanya aqidah al Aayatu Tufassiru Ba'dluha Ba'dlan, yang artinya "ayat itu satu dengan yang lain saling menafsiri". Berdasarkan pemahaman yang demikian, maka kita tidak cukup memahami ayat-ayat di atas tanpa melihat pada ayat yang lain. Kalau kita melihat pada ayat 107 dan 108 surat Hud, akan kita dapati kemutlakan kekekalan di surga maupun di neraka itu dengan qayyid atau batasan. Untuk lebih jelasnya, kiranya baik diketengahkan dua ayat yang muthlaq dan dua ayat yang muqayyad.

Ayat-ayat yang mutlaq:

a. Yang menerangkan keabadian orang yang masuk surga tersebut dalam ayat 57 surat an-Nisa:

تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shalih, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.*

b. Ayat yang menerangkan kekekalan orang yang masuk neraka ialah ayat 168 dan ayat 169 surat an-Nisa:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۝ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kedzaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka. Kecuali jalan ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.*

Mengenai ayat yang muqayyad, artinya keabadian orang yang masuk surga dan orang yang masuk neraka, disebutkan dalam ayat 107 sampai 108 surat Hud:

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۝ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَٰوَٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَٰوَٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ.

Artinya: *Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Mereka di sana bernafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang bahagia, maka tempatnya di surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya.*

Orang-orang yang bahagia adalah kebalikan orang-orang yang celaka. Di dalam ayat 123 surat Thaha, orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, mereka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Balasan Allah kepada orang-orang ingkar, tidak mau menurut petunjuk Allah dan menjadilah mereka orang orang kafir yang akan mendapat siksa Allah dengan neraka dan kekal di dalamnya. Kekekalan yang ada pada ayat-ayat yang lain, dapat dibatasi dengan batasan atau qayyid seperti yang ada pada ayat 106-108 surat Hud di atas, yakni selama ada langit dan bumi atau Allah menghendaki yang lain. Berarti bahwa keabadian di dalam neraka maupun di surga menurut ayat itu tidak sama dengan keabadian Allah yang disebut Baqaa. Keabadian neraka dan surga sesuai dengan kehendak Allah, dan tidak bertentangan tentang keabadian di neraka dan surga itu dengan ayat Kullu Syaiin Haalikun Illla Wajhah, yang artinya "segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah", seperti Anda tanyakan di muka. Wallahu a'lam bishshawaab.

## 2. Isra' Mi'raj: Tujuh Lapis Langit

**Tanya:** Kami pernah membaca tulisan dan mendengar uraian yang menjelaskan bahwa dalam peristiwa Isra' Mi'raj Nabi saw sebelum sampai ke as-Sidrah al-Muntaha terlebih dahulu harus melewati tujuh langit. Apa yang dimaksud dengan langit dan tujuh langit itu? Dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu Nabi saw bertemu dengan nabi-nabi lain yang sudah meninggal dunia. Apakah pada saat itu nabi-nabi itu dihidupkan kembali? Dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu juga Nabi saw mendapat perintah dari Allah SWT yang berupa ibadah shalat yang semula sebanyak 50 kali kemudian terjadi tawar-menawar, sehingga menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Mohon penjelasan! *(1. Supariadi. Lgn. "SM" No. 8521. Janapria, Lombok Tengah, NTB; 2. Bardan K., SMA Muhammadiyah Sindanglangit, Cirebon).*

**Jawab:** Mengenai peristiwa Isra' Mi'raj Nabi saw, khususnya berkaitan dengan persoalan yang Saudara tanyakan, dijelaskan dalam

banyak Hadits dan terdapat baik dalam Shahih al-Bukhari maupun dalam Shahih Muslim. Di antara Hadits-Hadits tersebut dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas ibn Malik. Mengingat Hadits itu sangat panjang, maka di sini hanya dinukil sebagiannya saja.

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ
قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ
فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى
السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ
جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ
بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابْنَيِ الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى
بْنِ زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا
إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ
قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ
إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ
ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَقَدْ
بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ فَرَحَّبَ وَ
دَعَا لِي بِخَيْرٍ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ثُمَّ عَرَجَ
بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ
جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ
قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهٰرُونَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ
جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ
قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا
فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ
عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ هٰذَا
قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا
بِإِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ

وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُوْدُوْنَ
إِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى... فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى
فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِيْنَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوْسَى
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ
خَمْسِيْنَ صَلَاةً قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَإِنَّ
أُمَّتَكَ لَا يُطِيْقُوْنَ ذٰلِكَ فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ وَخَبَرْتُهُمْ
قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي فَحَطَّ عَنِّي
خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوْسَى فَقُلْتُ حَطَّ عَنِّي خَمْسًا فَقَالَ إِنَّ
أُمَّتَكَ لَا يُطِيْقُوْنَ ذٰلِكَ فَارْجِعْ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيْفَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ
أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى
قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ
عَشْرٌ فَذٰلِكَ خَمْسُوْنَ صَلَاةً

Artinya: *Kemudian kami dibawa naik ke langit; Jibril segera minta dibukakan dan ditanya: "Siapa engkau?" Ia menjawab: "Saya Jibril." Ditanya lagi: "Siapa yang bersamamu?" Ia menjawab: "Muhammad." "Telah diangkat menjadi Rasulkah dia?" "Benar, ia telah diangkat menjadi Rasul," jawab Jibril. Setelah itu*

*barulah dibukakan kepada kami: pada saat itu saya berjumpa dengan Nabi Adam, dan diterimanya dengan gembira dan saya didoakannya dengan kebaikan.*

*Setelah itu kami dibawa naik ke langit yang ke dua; Jibril segera meminta dibukakan dan ditanya: "Siapa engkau?" Ia menjawab: "Saya Jibril". Ditanya lagi: "Siapa yang bersamamu?" Ia menjawab: "Muhammad". "Telah diangkat menjadi Rasulkah dia?" "Benar; ia telah diangkat menjadi Rasul "jawab Jibril. Setelah itu barulah dibukakan kepada kami; pada saat itu saya berjumpa dengan Nabi 'Isa ibn Maryam dan Nabi Yahya ibn Zakariya, dan diterima mereka dengan gembira dan saya didoakan mereka dengan kebaikan.*

*Setelah itu kami dibawa naik ke langit yang ketiga; Jibril segera minta dibukakan dan ditanya: "Siapa engkau? Ia menjawab: "Saya Jibril". Ditanya lagi: "Siapa yang bersamamu?" Ia menjawab: "Muhammad." "Telah diangkat menjadi Rasulkah dia?" "Benar, ia telah diangkat menjadi Rasul," jawab Jibril. Setelah itu barulah dibukakan kepada kami: pada saat itu saya berjumpa dengan Nabi Yusuf, dan diterimanya dengan gembira dan saya didoakannya dengan kebaikan.*

*Setelah itu kami dibawa naik ke langit yang ke empat; Jibril segera minta dibukakan dan ditanya: "Siapa engkau?" Ia menjawab: "Saya Jibril." Ditanya lagi: "Siapa yang bersamamu?" Ia menjawab: "Muhammad." Telah diangkat menjadi Rasulkah dia?" "Benar, ia telah diangkat menjadi Rasul, " jawab Jibril. Setelah itu barulah dibukakan kepada kami: pada saat itu saya berjumpa dengan Nabi Idris, dan diterimanya dengan gembira dan saya didoakannya dengan kebaikan.*

*Setelah itu kami dibawa naik ke langit yang ke lima; Jibril segera minta dibukakan dan ditanya: "Siapa engkau?" Ia menjawab: "Saya Jibril." Ditanya lagi: "Siapa yang bersamamu?" Ia menjawab: "Muhammad." "Telah diangkat menjadi Rasulkah dia?" "Benar, ia telah diangkat menjadi Rasul, "jawab Jibril. Setelah itu barulah dibukakan kepada kami: pada saat itu saya berjumpa dengan Nabi Harun, dan diterimanya dengan gembira dan saya didoakannya dengan kebaikan.*

*Setelah itu kami dibawa naik ke langit yang ke enam; Jibril segera minta dibukakan dan ditanya: "Siapa engkau?" Ia menjawab: "Saya Jibril." Ditanya lagi: "Siapa yang bersamamu?" Ia menjawab: "Muhammad." "Telah diangkat menjadi Rasulkah dia?" "Benar, ia telah diangkat menjadi Rasul," jawab Jibril. Setelah itu barulah dibukakan kepada kami: pada saat itu saya berjumpa dengan Nabi Musa, dan diterimanya dengan gembira dan saya didoakannya dengan kebaikan.*

*Setelah itu kami dibawa naik ke langit yang ke tujuh: Jibril segera minta dibukakan dan ditanya: "Siapa engkau?" Ia menjawab: "Saya Jibril". Ditanya lagi: "Siapa yang bersamamu?" Ia menjawab: "Muhammd". "Telah diangkat menjadi Rasulkah dia?" "Benar ia telah diangkat menjadi Rasul, "jawab Jibril". Setelah itu*

*barulah dibukakan kepada kami; pada saat itu juga saya berjumpa dengan Nabi Ibrahim menyandarkan punggungnya pada Bait al-Makmur di mana setiap harinya masuk kedalamnya tujuh-puluh ribu malaikat, masing-masing tidak kembali lagi untuk selama-lamanya. Kemudian saya dengan Jibril pergi ke as Sidrah al-Muntaha ... Kemudian Allah mewahyukan kepadaku apa yang telah Dia wahyukan, maka Allah menfardhukan kepadaku lima-puluh kali shalat sehari-semalam. Aku turun kepada Nabi Musa as, maka bertanya Musa: "Apa yang telah difardhukan Tuhamu kepada umatmu?" Aku berkata: "Lima puluh kali shalat." Musa berkata: "Kembalilah kepada Tuhanmu mohon keringanan kepada-Nya, karena umatmu tidak akan kuasa mengerjakan yang demikian. Sesungguhnya telah dicobakan kepada Bani Israil dan aku kabarkan kepada mereka".*

*Maka aku kembali menghadap Tuhan dan aku berkata: "Ya, Tuhan, ringankanlah untuk umatku". Maka Allah mengurangi lima dan aku kembali kepada Musa, dan aku berkata kepadanya: "Allah telah mengurangi menjadi lima". Musa berkata: "Ummatmu tidak akan kuat mengerjakan yang demikian, maka kembalilah kepada Tuhanmu, dan mintalah keringanan". Nabi saw bersabda: "Aku tidak habis-habisnya kembali kepada Tuhanku dan kepada Musa, sampai Tuhanku berfirman: "Hai Muhammad, sungguh shalat lima kali sehari-semalam, bagi setiap shalat (pahalanya) sepuluh, jadi itu (menyamai) lima-puluh kali shalat".*

Berdasarkan Hadits di atas, jelaslah bahwa sebelum Nabi Muhammad saw sampai ke as-Sidrah al-Muntaha, beliau melewati tujuh langit terlebih dahulu dan pada masing-masing langit itu bertemu dengan Nabi-Nabi. Pada langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, pada langit ke dua bertemu dengan Nabi 'Isa dan Nabi Yahya, pada langit ke tiga bertemu dengan Nabi Yusuf pada langit ke empat bertemu dengan Nabi Idris, pada langit ke lima bertemu dengan Nabi Harun, pada langit ke enam bertemu dengan Nabi Musa dan pada langit ke tujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sesampainya ke as-Sidrah al-Muhtaha. Nabi saw mendapat perintah dari Allah SWT berupa shalat lima-puluh kali sehari-semalam. Namun kemudian, atas usul Nabi Musa as, Nabi saw memohon keringanan kepada Allah SWT dan jadilah kewajiban shalat itu lima kali dalam sehari-semalam dengan nilai (pahala) yang sama dengan lima-puluh kali sehari-semalam. Persoalan berikutnya adalah; apakah yang dimaksud dengan langit *(as-sama')* dan tujuh langit itu?

Di dalam al-Qur'an terdapat perkataan *as-sama'* sebanyak 120 kali, dan as-samawa sebanyak 187 kali. Di antaranya 6 kali dirangkaikan dengan perkataan *sab'a* atau *sab'i* yang berarti tujuh. Kemudian satu kali dipakai

perkataan *taraiqa* (al-Mukminun, 23:17), satu kali dipakai perkataan *syidada* (an-Naba', 78:12). Ke dua perkataan terakhir ini dirangkaikan dengan perkataan *sab'a.* Menurut sebagian mufassir, *taraiqa* dan *syidada* itu sama artinya dengan *as-samawat.*

Dalam bahasa Indonesia baik kata *as-sama'* (dalam bentuk tunggal) maupun *as-samawat'* (dalam bentuk jamak) diartikan dengan "langit". Dalam al-Qur'an, kata *as-sama'* dan *as-samawat* mempunyai berbagai macam arti, antara lain:

1. *As-sama'* berarti lapisan atmosfir dipermukaan bumi kita yang mengandung macam-macam gas; oksigen, nitrogen, dan mengandung uap air yang berasal dari air di permukaan bumi, dari laut, sungai dan lain-lain. Makna ini terdapat dalam surah al-Baqarah (2) ayat 22:

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ...

Artinya: ... *dan Dia (Allah) menurunkan air hujan dan langit, dan dengan air itu Dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki bagi kamu* ...

Dalam surah al-Nahl (16) ayat 79:

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ...

Artinya: *Tiadalah mereka melihat burung-burung yang dimudahkan terbang di ruang angkasa? (di langit)* ...

2. *As-sama'* berarti ruang angkasa atau universum yang didalamnya terdapat bintang-bintang, planet-planet, galaksi-galaksi, yakni kelompok bintang-bintang. Bumi kita adalah planet dalam keluarga Tata-Surya yang termasuk di dalam galaksi Kabut Susu atau Milkway. Dalam al-Qur'an ruang angkasa ini disebut sebagai *samaad-dunya.* Dalam surah al-Mulk (67) ayat 5 Allah berfirman:

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ...

Artinya: *Dan sungguh Kami telah menghiasi langit dunia (yang dekat) dengan pelita-pelita (bintang-bintang)* ...

Dalam surah as-Saffat (37) ayat 6:

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah hiasi langit dunia dengan hiasan bintang-bintang.*

3. *As-sama'* berarti segala ciptaan Allah selain bumi. Dalamsurah al-Anbiya' (21) ayat 30 Allah berfirman:

...إِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ...

Artinya: *...Bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah berpadu satu, lalu Kami pisahkan keduanya ...*

Dalam surah Ali 'Imran (3) ayat 190 :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

Artinya: *Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dalam pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang menggunakan fikiran.*

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat mengenai tujuh lapis langit dengan perkataan: *sab'a samawat, as-samawat as-sab'u, sab'an, syidada.* Misalnya dalam surat al-Mulk (67) ayat 3:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ...

Artinya: *(Allah) Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis ...*

Kalau ditinjau dari segi Astronomi, alam semesta atau universum, menurut ilmu astronomi, terdiri dari ruangan dengan benda-benda langit dan tenaga radiasi. Benda-benda langit ini berupa bintang-bintang, planet-planet dan kelompok bintang-bintang yang disebut galaksi. Adapun bumi kita adalah salah satu planet yang mengelilingi matahari. Matahari dikelilingi oleh planet-planet, yang diketemukan hingga sekarang berjumlah 9 planet, yaitu: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Yupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan Pluto. Kelompok Matahari dan 9 planet itu disebut sistem Tata-Surya. Matahari adalah sebuah bintang di antara jutaan bintang. Kelompok bintang-bintang itu dinamai galaksi. Dalam alam semesta terdapat jutaan galaksi. Sistem Tata-Surya matahari di dalamnya terdapat bumi kita,

termasuk dalam galaksi Kabut Susu atau Milkway atau galaksi Bima Sakti. Galaksi yang terdekat dengan galaksi kita ini adalah galaksi Andromeda.

Menurut penelitian ilmu astronomi terakhir, selain universum kita ini, kemungkinan masih terdapat alam lain, yang berdimensi lebih dari 4. Universum kita berdimensi 4, yakni dimensi ruang dan waktu. Alam lain dibalik alam semesta kita mungkin memiliki hukum-hukum alam yang sama dengan hukum-hukum alam yang berlaku di alam semesta kita, tetapi mungkin juga berbeda.

Mengenai tujuh lapis langit yang tersebut dalam al-Qur'an ataupun dalam Hadits Nabi saw sampai sekarang ini astronomi dan astro-fisika adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengamatan dan percobaan dengan alat-alat yang serba terbatas.

Dalam kisah Mi'raj Nabi Muhammad saw dijelaskan oleh Hadits-Hadits, bahwa bersama-sama dengan malaikat Jibril as. Nabi Muhammad saw memasuki langit pertama, ke dua, sampai langit ke tujuh dan akhirnya mencapai as-Sidrah al-Muntaha. Di langit-langit itu beliau menjumpai Nabi-nabi.

Beberapa ulama berusaha mencari keterangan tentang tujuh langit itu. Apakah itu planet-planet yang mengelilingi matahari kita? Apakah itu di luar sistem Tata-Surya kita, yakni bintang lain yang masih termasuk galaksi Kabut Susu? Sebab mungkin bintang-bintang lain selain matahari kita itu juga dikelilingi oleh planet-planet. Apakah Mi'raj Nabi Muhammad saw itu terjadi di galaksi lain di luar galaksi kita Kabu Susu ini? Misalnya di galaksi Andromeda, yang merupakan galaksi yang terdekat dengan galaksi Kabut Susu kita? Atau bahkan di luar alam semesta kita yang berdimensi empat ini? Sebab, menurut penelitian astro-fisika moderen di balik alam semesta ini masih terdapat alam lain yang berdimensi sampai 11. Ataukah menurut spekulasi paranormal Mi'raj Nabi Muhammad saw itu terjadi di alam ghaib, apa itu dinamai alam malakut, alam jabarut, yang katanya di situlah bersemayam arwah para Nabi?

Mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan yang mungkin dapat dicapai oleh manusia dengan penelitian, percobaan dan pemikiran manusia yang serba terbatas, maka sampai saat ini tidak ada jawaban ilmu pengetahuan yang memuaskan.

Dalam kisah Mi'raj, diceritakan pula bahwa Nabi Muhammad saw menjumpai Nabi-Nabi yang terdahulu yang sudah meninggal. Persoalannya adalah bagaimana proses mekanisme perjumpaan itu, karena

Nabi-Nabi itu telah lama meninggal. Apakah Nabi-Nabi itu dihidupkan kembali? Apakah berwujud arwah? Apakah Nabi Muhammad saw dalam perjumpaan itu berwujud jasmani dan ruhani ataukah ruhani saja?

Mengenai hal tersebut terdapat berbagai macam alternatif menurut pemikiran manusia yang kapasitas pemikirannya sangat terbatas:

1. Nabi Muhammad saw dalam perjumpaan itu berwujud jasmani dan ruhani, sedangkan Nabi-Nabi berwujud ruhani. Hal ini tidak mustahil bagi Allah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2. Nabi Muhammad saw berwujud ruhani saja. Sebab hal ini lebih mudah dapat diterima oleh pemikiran manusia yang sederhana.
3. Nabi Muhammad saw berwujud ruhani dan jasmani dan Nabi-Nabi dihidupkan kembali dengan wujud jasmani dan ruhani. Hal ini kurang masuk akal, sebab dihidupkannya manusia kembali adalah pada *yaum al-ba'as*, yakni hari kiamat.

Alternatif pertama itu kiranya yang paling relevan. Bagaimanapun juga jawaban yang paling tepat dalam hal ini belum dapat dijangkau oleh pemikiran manusia dan oleh karena itu "Allah-lah Yang Maha Mengetahui".

### 3. Wali Allah

**Tanya:** Berdasarkan jawaban Tim tentang Wali Allah, yang tersebut dalam SM No. 22/75/1990, yang antara lain menyebutkan bahwa untuk menjadi kekasih Allah (orang yang dikasihi Allah), haruslah menjalankan shalat fardhu. Apakah untuk menjadi wali ada ketentuan dengan persyaratan menjalankan shalat? Dan bagaimana kalau ada keterangan di luar al-Qur'an dan Hadits tentang wali, yang menyatakan bahwa wali yang paling afdzal yang paling tinggi seluruh dunia adalah yang dinamakan Wali/Keramat ma'nawi? Ada lagi keterangan barangsiapa yang berada dalam maqam ini (tajalli zat) hampir-hampir tidak berpegang pada syariat. Mohon penjelasan. *(M. Idris, Jl. Kinibalu. Kel. Panji RT. IV 35 Tanggarong Kutai Kal-Tim).*

**Jawab:** Perlu difahami bahwa dalam memberikan penjelasan hal-hal yang bertalian dengan agama, kita berusaha untuk tidak keluar dan sumber pokoknya, yakni al-Qur'an dan Sunnah Nabawiyyah. Hal Wali Allah, keterangan yang bertalian dengan agama bahkan yang bertalian dengan pendekatan diri pada Allah agar menjadi hamba yang dikasihi Allah, tentu harus berpedoman pada sumber pokok agama yakni al-Qur'an dan

As Sunnah. Dalam al-Qur'an Allah memerintahkan setiap insan (manusia termasuk Nabi dan tentu juga termasuk Wali Allah) untuk selalu beribadah kepada-Nya, agar menjadi orang muttaqin. Hal ini dapat dilihat pada surat al-Baqarah ayat 21. Orang-orang muttaqin adalah orang-orang yang antara lain tekun beribadah. Lihat surat Ali Imran ayat 17. Melakukan ibadah termasuk melaksanakan syariat. Jadi sulit difahami kalau seorang yang dikasihi Allah justru yang tidak berpegang pada syariat.

Dalam pada itu berdasarkan pada firman Allah tersebut dalam al-Qur'an surat Al Hasyr ayat 7, kita manusia Mukmin diperintahkan untuk mengikuti jejak Rasulullah saw. Rasulullah melakukan ibadah dengan tekun, termasuk melakukan shalat dengan tekun. Memang bukan hanya dengan shalat kita mendekatkan diri untuk dapat dicintai Allah, tetapi dengan mengikuti semua yang dituntunkan Nabi untuk ummatnya. Demikian ini disebutkan dalam ayat 31 Surat Ali Imran:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Katakanlah: Jika kamu benar-benar mencintai Allah ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun Lagi Penyayang.*

Dalam kitab *Fathul Bari syarah* shahih Bukhari, disebutkan adanya Hadits qudsi:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ
عَطَاءٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. وَمَا
تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا زَالَ

عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اَحْبَبْتُهُ (الحديث رواه البخارى)

Artinya: *Menceriterakan kepadaku Muhammad bin Utsman bin Karamah; menceriterakan kepada kami Khalid bin Makhad: menceriterakan kepada kami Sulaiman bin Bilaal; menceriterakan kepada kami Syarik bin Abdillah bin Abi Namr; dari Atha; dari Abu Hurairah, ia berkata: Bersabda Rasulullah saw: "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: "Barangsiapa yang memusuhi wali-Ku (orang yang Kukasihi), aku umumkan perang kepadanya (Allah memusuhinya), dan tidaklah seseorang hamba mendekat kepada-Ku lantaran sesuatu yang menyebabkan Aku lebih mencintainya, kecuali apabila ia melakukan hal-hal yang Aku fardhukan kepadanya, dan senantiasa saja Hamba-Ku tersebut makin dekat kepada-Ku apabila ia melakukan hal-hal yang sunat, dan karenanya Aku makin cinta kepadanya... (dst. HR. Bukhari).*

Hadits yang tersebut dalam bab tawadhuk itu menunjukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah perlu melakukan hal-hal yang difardhukan dan disunatkan, bukan malah melupakannya.

Sekali lagi perlu diingat, sekalipun manusia itu dikasihi Allah, tetap sebagaimana manusia, bukan Nabi yang maksum. Wallahu a'lam.

## 4. Surga Adam dan Surga di Akhirat

**Tanya:** Melihat Buku Tanya Jawab Agama halaman 27 No. 5 tentang "yang menggoda Adam dan Hawa"seakan-akan menyamakan surga bagi Adam dan surga di akhirat nanti. Hal ini menjadi ganjalan saya. Menurut pengamatan saya surga Adam berbeda bahkan bertolak belakang.

1. Surga Adam ada pohon yang dilarang, surga akhirat tidak.

2. Surga Adam ada golongan syaitan, surga akhirat tidak, juga tidak ada pembicaraan yang sia-sia.

3. Di surga Adam, Adam telanjang, sedang di surga akhirat orang yang masuk berpakaian dan menggunakan perhiasan yang indah.

4. Di surga Adam, Adam dan Hawa terusir darinya, sedang di surga akhirat tidak ada orang yang terusir, bahkan kekal.

Kesemuanya saya fahami dan nash-nash al-Qur'an. Selanjutnya kata Jannah dapat berarti kebun. Adam di surga adalah disebuah kebun di bumi ini. Adam keluar dan surga artinya keluar dari kebunnya dan menempati bumi ini. Bumi ini bukan tempat penyiksaan dan pengasingan. Mohon hal itu mendapat kajian lebih lanjut. *(Toha Yasin, mantan Ketua MPPK*

*Daerah Kodya Semarang).*

**Jawab:** Untuk mengkaji lebih lanjut, mendapat perhatian Tim. Untuk periode 1990-1995, Majlis Tarjih ada seksi Pengkajian, baik pemikiran lama terhadap keputusan-keputusan yang ada maupun pemikiran baru yang berkembang.

Mengenai istilah surga dari tarjamahan jannah yang dapat berarti pula kebun atau taman yang disediakan bagi Adam dan isterinya untuk didiami dan sebelum mendiami bumi, para mufassir memang berbeda-beda tentang surga Adam. Sebagian besar berpendapat, surga seperti surga di alam akhirat nanti, dan sebagian berpendapat bahwa surga Adam itu sebuah taman yang disediakan bagi Adam.

Dalam soal-jawab belum menetapkan adanya surga dan itu sama dengan surga di akhirat nanti atau surga Adam itu berbeda di dunia, mengingat dalam ayat sendiri maupun dalam Hadits mutawatir tidak ditegaskan. Yang jelas bahwa Allah mengeluarkan baik Adam, Hawa dan syaitan dari jannah yang kemudian menempatkan di bumi sebagai tempatnya sesudah keluar dari Jannah.

Mengenai kata habatha tidak mesti turun. Memang dapat demikian, tetapi makna pokoknya habatha berarti nazala, arti yang konkrit seperti turun dari perahu menuju darat. Nabi Nuh ketika diperintah turun dari perahu seperti tersebut pada ayat 58 Surat Hud (11), dengan kata ihbith (turunlah). Habatha dapat berarti yang maknawi, seperti harga turun atau berkurang dari sebelumnya. Habatha dapat berarti pula inyaqalat pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Walhasil, Adam diperintahkan oleh Allah untuk keluar atau pindah dari jannah ke bumi yang disediakan. Kita tidak diwajibkan untuk mengartikan surga Adam dulu itulah surga di akhirat nanti, sebagaimana kita tidak diwajibkan untuk mengartikan surga Adam itu di bumi. Wallahu 'alam.

## 5. Makanan Yang Dilarang Di Surga

**Tanya:** Nabi Adam as. dahulu berada di surga. Surga tempat yang suci dan tempat yang bebas.

A. Mengapa iblis dapat masuk ke tempat yang suci dan mampu menggoda Nabi Adam as?

b. Mengapa di surga masih ada larangan?

**Jawab:** a. Iblis di kala itu belum dikeluarkan dari surga. b. Nabi

Adam as. berada di surga adalah kehendak dan perintah Allah SWT. Di surga diperbolehkan untuk makan apa saja yang dikehendakinya. Di samping ada kebebasan, juga ada larangan yang tidak boleh dilanggar, seperti disebutkan di dalam ayat 35 Surat al-Baqarah:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

(البقرة : ٣٥)

*Dan kami berfirman: "Hai Adam, diamlah kamu dan isterimu di surga ini dan makanlah makanan yang banyak lagi baik yang kamu sukai dan janganlah mendekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang yang dzalim".*

Kenyataannya, Adam as melanggar larangan Allah tersebut. Dan dikeluarkan dari surga seperti disebutkan dalam ayat 36 Surat al-Baqarah:

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

(البقرة : ٣٦)

Artinya: "*Lalu keduanya digelincirkan syaitan dari surga dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan Kami berfirman: 'Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan".*

# MASALAH ADZAN

## 1. Adzan Dengan Kaset dan Pengeras Di Luar Masjid

**Tanya:** Dalam salat Jum'at di suatu masjid, bolehkah adzannya dilakukan dengan menggunakan kaset, berhubung di tempat itu tidak ada orang yang dapat melakukan adzan dengan suara dan lagu yang baik? Dapatkah dilakukan pemasangan pengeras suara itu di luar bangunan masjid guna melangsungkan salat Jum'at sedang yang melakukan adzan berada di masjid? *(Miftah A, Rio. Periang Padangratu, Lampung Tengah 34176).*

**Jawab:** Menggunakan kaset untuk memperdengarkan suara termasuk penggunaan kaset untuk suara adzan memang termasuk hal yang baru yang perlu mendapat perhatian dan perenungan. Penggunaan kaset sebagai alat untuk keperluan yang sifatnya keperluan mu'amalah dalam arti bukan ibadah mahdah tentu tidak ada masalah. Penggunaan pengeras suara untuk mengeraskan suara yang tadinya pelan menjadi lebih terang dapat dikembalikan pada baraah ashliyyah, sesuatu yang asalnya tidak dilarang, berarti boleh. Tetapi pemasangan yang di luar masjid tentu mengandung makna yang belum tentu sesuai dengan tujuannya. Perlu dijelaskan dulu fungsi penggunaan pengeras itu. Kalau pengeras itu hanya untuk mengundang orang-orang yang belum datang ke masjid tentu tidak keliru pemasangan pengeras suara di luar masjid, sehingga hanya orang yang berada di luar masjid yang menjadi sasarannya. Tetapi karena yang dituju juga orang-orang yang berada di dalam masjid, karena khutbahnya perlu didengar oleh jama'ah Jum'ah, maka pemasangan pengeras suara di luar masjid menjadi sia-sia. Untuk itu perlu disesuaikan pemasangan pengeras suara itu dengan tujuannya. Mengenai pelaksanaan adzan dengan kaset, tidak dibenarkan karena yang dituntut dalam adzan bukan suara yang baik dan lagu yang merdu, tetapi ajakan orang untuk melakukan shalat yang menjadi tujuannya. Jadi dalam masalah ini, hendaknya dipahami agar dalam masyarakat, ditentukanlah imam dan muadzinnya. Hal ini dapat kita pahami dan Hadits Rasul riwayat lima ahli Hadits, sebagai berikut:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِجْعَلْنِى إِمَامَ قَوْمِى، قَالَ : أَنْتَ إِمَامُهُمْ

عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (أخرجه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Ustman bin Abi Ash, diriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Nabi: "Hai Rasulullah?, jadikanlah saya ini imam bagi kaumku." Maka Nabi pun bersabda: "Engkau kujadikan imam bagi kaummu. Ikutilah shalat orang yang paling lemah dan angkatlah seorang muadzin yang tidak mau mengambil upah dari azannya."* (HR. Al Khamsah dan dinilai hasan oleh at Tirmidzy).

Dalam melakukan adzan, berdasarkan riwayat Tirmidzy dari Abu Hurairah, agar memberi tuntunan orang yang adzan itu dalam keadaan berwudhu, menunjukkan bahwa melakukan adzan bukanlah sekadar mendengarkan suara, tetapi dalam rangka ibadah yang memerlukan kesucian bagi yang melakukannya dan hal itu tidak dapat dilakukan oleh sebuah kaset. Hadits riwayat At Tirmidzy berbunyi:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ (رواه الترمذى)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda: "Janganlah melakukan adzan, kecuali dia orang yang berwudhu.* (HR. At Tirmidzy dari Abu Hurairah).

## 2. Adzan Dengan Suara Nyaring

**Tanya:** Apakah boleh adzan dengan suara nyaring/merdu sehingga dapat menggugah/menusuk hati pendengarnya untuk mendatanginya. *(Rohmad, STM M, Boja, Jl. Pramuka, Kendal, Jateng).*

**Jawab:** Pada waktu ditemukan lafadl azan pertama seperti yang sekarang kita dengar; Nabi memerintahkan sahabat Bilal agar ia yang mengumandangkan azan itu. Sebab Bilal lebih nyaring suaranya untuk memanggil dari pada suara 'Abdullah bin Zaid. Yang demikian itu menunjukkan bahwa untuk melakukan azan diutamakan orang yang nyaring suaranya, agar dapat didengar dengan baik oleh khalayak. Dalam

riwayat Ahmad dan Abu Daud itu disebutkan antara lain:

فَقُمْ يَا بِلَالُ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya: *Hai Bilal berdirilah. Maka berikan pada Bilal, hai 'Abdullah, apa yang kamu temukan dalam mimpi, agar Bilal beradzan. Karena ia lebih nyaring suaranya darimu (Abdullah).* (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Menurut riwayat Ahmad, Al Bukhari dan An Nasaiy dari 'Abdurrahman bin Abi Sha'sha'ah, bahwa Abu Sa'id al Khudry berkata kepadanya:

فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَدِيَتِكَ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ (رواه البخاري وأحمد والنسائي)

Artinya: *Apabila engkau menggembala kambingmu dan tinggal di padangmu, maka angkatlah suaramu apabila engkau adzan* ... (HR. Ahmad, Al Bukhari dan An Nasaiy).

# MASALAH HADATS KECIL DAN BESAR

## 1. Faththahharuu Artinya Mandilah Kamu?

**Tanya:** Dalam Surat al-Maidah ayat 6 ada ayat yang berbunyi: ...*wain kuntum junuban faththahharuu*... diterjemahkan dalam terjemah al-Qur'an: "... dan jika kamu junub mandilah ...". Padahal *Faththahharuu* arti bahasanya bersuci. Apakah mandi dimaksud berarti mandi dalam pengertian *ghushl* ataukah mempunyai arti mandi yang khusus? *(Drs. Sungkono, Jl. Madyasura No. 8 Yogyakarta).*

**Jawab:** Dalam al-Qur'an banyak ayat yang mengandung makna arti asal menurut arti bahasanya atau dapat disebut *letterlijk,* tetapi banyak juga yang artinya dimaksudkan pada arti yang tertentu berdasarkan ketentuan yang dimaksudkan, baik menurut ketentuan syara' maupun kebiasaan.

Kata *faththahharuu* dalam pengertian bahasa berarti bersucilah. Tetapi dalam pengertian syara', bersuci terhadap anggota badan ada dua macam. Kalau berhadast kecil, cukup berwudhu, sedang kalau berhadats besar (junub) wajib mandi.

Pengertian junub sendiri mempunyai arti yang khusus, karena dari segi bahasa arti junub itu tiduran. Berdasarkan keterangan syara', junub di situ adalah tiduran dengan istri dengan melaksanakan senggama. Memang, memahami al-Qur'an tidak cukup dari segi bahasa saja, tetapi juga harus mengerti *ulumul Qur'an* (ilmu-ilmu yang bertalian dengan al-Qur'an).

Untuk lebih jelasnya, barangkali baik diterangkan di sini bahwa dalam al-Qur'an ada kata-kata khusus menyebut sebagian dari suatu perbuatan yang diwajibkan, seperti tersebut dalam ayat 43: "... sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang rukuk". Maksudnya adalah: "shalatlah dengan berjamaah". Ruku' dan sujud sebagian dan shalat. Demikian pula dalam ayat 3 Surat al-Maidah, disebutkan *lahmul hinzier* (daging babi, maksudnya bukan saja dagingnya tetapi termasuk kulitnya, dan sebagainya).

## 2. Kalau Hadats Besar Dilarang Wudhu?

**Tanya:** Bagaimana memahami hubungan mandi wajib dan wudhu untuk shalat, berhubung dengan adanya permasalahan sebagai berikut:

a. Sebelum mandi dianjurkan untuk wudhu, padahal wudhu di situ

hukumnya sunat.

b. Ada yang mengatakan kalau mandi besar dilarang wudhu.

c. Dengan mandi besar apa tidak otomatis hilang hadats kecilnya sehingga untuk shalat tidak perlu wudhu. Apa memang harus wudhu sekalipun sudah mandi besar, karena dalam al-Qur'an disebutkan orang yang akan shalat harus wudhu. *(Drs. Sungkono Jl. Madyasura No. 8 Yogyakarta).*

**Jawab:** Sebenarnya kalau melakukan mandi wajib itu dilaksanakan sesuai dengan tuntunan seperti dilakukan oleh Rasulullah dalam melakukan mandi wajib, masalah yang ditanyakan tersebut sudah dengan sendirinya terjawab, karena mengerjakan mandi menurut yang dituntunkan Nabi termasuk wudhu yang demikian langsung dapat melakukan shalat. Tentu saja kalau sesudah mandi sebelum shalat tidak mengalami hadats kecil. Mengenai dasar penjelasan ini sudah pernah dituliskan dalam majalah ini. Namun untuk jelasnya baik kiranya dikemukakan lagi.

a. Mengenai mandi yang didasarkan tuntunan Rasulullah *ditakhrijkan* oleh Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ
الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ
فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَيُدْخِلُ
أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ
عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ
رِجْلَيْهِ (اخرجه البخاري ومسلم)

Artinya: *Hadits dari Aisyah ra. ia menerangkan bahwa: 'Nabi saw apabila mandi janabat, memulai membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan bagian-bagian kanannya terus bagian kirinya, lalu mencuci kemaluannya, lalu wudhu seperti wudhu untuk shalat, kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jarinya di*

*pangkal rambut sehingga apabila ia merasa bahwa sudah ia siramkan air ke kepala tiga kali tuangan, lalu meratakan ke seluruh badan, kemudian membasuh kedua kakinya."* (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Nabi setelah mandi tidak lagi berwudhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Timidzy dan an-Nasaiy serta Ibnu Maajah dari 'Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

(رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه)

Artinya: *Hadits diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: "Rasulullah saw tidak lagi mengambil air sembahyang sesudah mandi janabat."* (HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasaiy, at-Tirmidzy dan Ibnu Majah).

### 3. Mandi Biasa Kemudian Shalat

**Tanya:** Sehabis mandi biasa (bukan mandi wajib) kami terus langsung mengerjakan shalat tanpa wudhu lebih dahulu. Apa pekerjaan saya yang demikian dapat dibenarkan? *(Munthaha, Prawiradirjan, GM. II/429, Yogyakarta).*

**Jawab:** Kalau yang dimaksud dengan mandi biasa ialah sekadar meratakan air seluruh badan tidak dilakukan seperti kalau melakukan mandi sebagaimana yang dilakukan Rasulullah di kala mandi janabat tentu tidak dapat langsung mengerjakan shalat. Dalam mandi yang dituntunkan Rasulullah adalah dilakukan dengan niat. Di samping itu dalam mandi menurut tuntunan Nabi dilakukan wudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Kalau mandi biasa (mungkin maksudnya hanya untuk kebersihan jasmani dan kesegaran), tidak dilakukan dengan niat, maksudnya niat untuk mengangkat hadats. Demikian pula kalau mandi biasa yang esensinya membersihkan jasmaniah dan meratakan air pada badan, tentu tidak ditekankan pada melakukan tuntunan Nabi yang didalamnya dilakukan wudhu. Sesudah melakukan mandi biasa yang demikian tentu saja tidak dapat begitu saja melakukan shalat tanpa wudhu lebih dahulu.

# MASALAH TEMPAT SHALAT

## 1. Tempat Shalat Fardhu dan Shalat Sunat

**Tanya:** Apakah ada tuntunan dari Rasulullah saw yang mengatakan, bahwa tempat mengerjakan shalat fardhu tidak boleh lagi digunakan untuk shalat sunat? Kami sering melihat orang shalat fardhu dan setelah selesai lalu pindah tempat untuk mengerjakan shalat *ba'diyyah.* Mohon penjelasan. *(Arsyad HAR, Dompu, NTB dan penanya lainnya yang menanyakan hal tersebut berhubungan dengan jawaban di SM No. 9 Th. ke-79-1994).*

**Jawab:** Ada tiga riwayat yang mengatakan perpindahan tempat shalat fardhu ke shalat sunat. *Pertama,* tentang larangan Nabi kepada Imam untuk shalat sunat di tempat shalat fardhu sehingga pindah darinya. Riwayat itu didapat dari al-Mughirah bin Syuba' yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُصَلِّ الْإِمَامُ فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ الْمَكْتُوْبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ (رواه ابن ماجه وأبو داود)

Artinya: *Dari Al-Mughirah bin Syubah ra ia berkata: bersabda Rasulullah saw: "Janganlah imam shalat sunat di tempat ia shalat fardhu, sehingga ia berpindah darinya."* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Hadits tersebut menurut Abu Dawud sendiri yang meriwayatkan Hadits itu mengatakan bahwa ada seorang perawinya, yakni 'Atha yang tidak bertemu dengan Al-Mughirah, karena 'Atha lahir pada tahun wafatnya Al-Mughirah. Jadi, Hadits itu munqatlu'. Hadits ini *dhaif,* karenanya tidak dapat dijadikan dasar.

Hadits *kedua* diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: أَتَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ (رواه أحمد)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ia berkata, bersabda Nabi: "Apakah tak sanggup salah seorang darimu apabila telah shalat (fardhu) maju sedikit atau mundur sedikit, atau (bergeser) ke kanan atau kekiri?"* (HR. Ahmad).

Hadits itu menurut Abu Hatim ar-Razi ada seorang yang tidak dikenal, yakni Ibrahim Ibnu Ismail.

Kalau Hadits yang pertama mengenai iman dan yang kedua mengenai imam dan makmum, tetapi keduanya lemah (dha'if), tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Hadits yang *ketiga*, Hadits riwayat Muslim. Cerita Umar bin 'Atha bin Abi Al-Khuwar (menurut penuturan Ibnu Juraij dari Ghundar dari Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah) bahwasanya Nafi' bin Jubair pernah menyuruhnya pergi kepada Saib bin Ukhti Namir untuk menanyakan tentang sesuatu yang pernah ia lakukan dan mendapat perhatian Mu'awiyah, maka jawab Saib:

نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْبَيْتَ إِذَا أُطْلِقَ مُعَرَّفًا انْصَرَفَ عِنْدَهُمْ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْمَعْرُوفِ بِالْكَعْبَةِ (المنار ٩ : ٢٦٠)

Artinya: *Memang aku pernah shalat bersama Mu'awiyah shalat Jum'at di dalam* krepyak. *Setelah Imam membaca salam aku lalu berdiri di tempatku dan*

*melakukan shalat (sunat). Setelah ia kembali menyuruh aku datang kepadanya dan berpesan: "Janganlah engkau mengulangi perbuatanmu. Apabila shalat Jum'at janganlah langsung engkau ikuti dengan shalat lain. Sebelum engkau berbicara atau keluar karena Rasulullah saw memerintahkan kita melakukan demikian, ialah agar kita tidak langsung menyambung shalat dengan shalat lain sebelum berbicara atau keluar."*

Hadits yang ketiga ini yang dijadikan Majelis Tarjih sebagai dasar tuntunan pindah tempat bagi seseorang yang melakukan shalat fardhu kemudian melakukan shalat sunat. (Hal ini disebutkan pada halaman 319 dan 326). Tidak disalahkan kalau ada yang memahami Hadits di atas bahwa pindah tempat atau berbicara kalau sesudah melakukan shalat Jum'at saja, karena yang tersebut pada Hadits di atas shalat Jum'at.

## 2. Tabir Pemisah Atau Hijab

**Tanya:** Apakah terdapat tuntunan memasang tabir pemisah (misalnya dari kayu) untuk membatasi antara jama'ah pria dan wanita di sebuah masjid? *(Rustamadji, PDM Sorong, Jl. Merpati 17 Sorong Irian Jaya).*

**Jawab:** Mengenai masalah tabir pemisah atau hijab sebagaimana saudara penanya kemukakan di atas, Majelis Tarjih telah memberikan tuntunan. Muktamar Tarjih di Sidoarjo memutuskan tetap adanya hijab dalam rapat-rapat Persyarikatan Muhammadiyah yang dihadiri oleh pria dan wanita. Adapun cara pelaksanaannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan mengingat / memperhatikan kondisi, waktu dan tempat.

Keputusan Muktamar Tarjih tersebut di atas didasarkan pada Firman Allah SWT. pada surat Nur ayat 30 dan 31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ
أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ
مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهَا ... (النور : ٣٠-٣١)

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara farjinya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (30). Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara farjinya, janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya..." (31).*

Ayat tersebut di atas memberi pengertian bahwa pandang-memandang antara pria dan wantia lain (yang bukan muhrim atau bukan suami isteri) tanpa hajat Syar'i, begitu pula pergaulan bebas antara pria dan wantia, dilarang oleh Islam.

Dimaksud dengan hijab adalah sesuatu yang dapat menutup/menjaga pandangan antara pria dan wanita lain (yang bukan muhrim atau bukan suami isteri). Hijab itu boleh berwujud tabir, apabila masih/tetap dikhawatirkan saling tidak dapat menjaga diri masing-masing dan pandang-memandang yang haram/terlarang, boleh juga tidak berwujud tabir, apabila telah terjamin tidak akan ada pandang-memandang yang dikhawatirkan tersebut. Jadi tidak diharuskan menghilangkan tabir dan tidak pula diharuskan memakai tabir. Mengenai hijab yang mana dari keduanya yang dipilih dijalankan adalah tergantung pada keyakinan/pendapat Muhammadiyah setempat. Apakah akan memakai hijab yang berwujud tabir ataukah yang tidak berwujud tabir.

Mengenai "pandang-memandang antara pria dan wanita lain (yang bukan muhrim atau bukan suami-isteri) tanpa hajat Syar'i, begitu pula pergaulan bebas antara pria dan wanita, dilarang oleh Islam", perlu dijelaskan kepada keluarga Muhammadiyah (baik besar maupun kecil, tua maupun muda, pria maupun wanita; baik dalam pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, sidang-sidang maupun pengajian-pengajian; baik melalui pendidikan di sekolah-sekolah dengan berbagai tingkatannya maupun diluar sekolah), bahwa kita sekalian harus menjaga / mengikis pergaulan atau perhubungan bebas antara pria dan wanita yang sekiranya akan mengakibatkan dan memudahlan pandang-memandang yang tidak diharapkan oleh agama. Dengan demikian kita dapat memberikan tuntunan, bimbingan dan didikan yang baik kepada mereka dan dapat memberikan jalan yang baik untuk hidup, bekerja dan beramal dalam masyarakat yang kita bina bersama-sama dalam menuju masyarakat Islam yang sebenarnya.

Dimaksud dengan "rapat-rapat Persyarikatan Muhammadiyah

yang dihadiri oleh pria dan wanita", terutama adalah rapat-rapat, sidang-sidang, pertemuan-pertemuan termasuk pengajian-pengajian dan kursus-kursus yang diadakan oleh Muhammadiyah. Syukur kalau selain Muhammadiyah mau mengikuti jejak yang baik itu. Sedangkan yang dimaksudkan dengan "cara pelaksanaannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan mengingat/memperhatikan kondisi, waktu dan tempat", berarti terserah kepada kita (Muhammadiyah), menurut situasi dan kondisi setempat, bagaimana keyakinan/pendapat dari panitia/penyelenggara, terutama Muhammadiyah setempat. Lebih baik lagi, jika Majlis Tarjih setempat yang menentukan dan memberikan petunjuknya. *(Lihat: Himpunan Putusan Tarjih, cet. 3, hlm. 311-312).*

Demikianlah tuntunan yang diberikan oleh Majelis Tarjih mengenai masalah hijab.

# MASALAH SHALAT

## 1. Perbedaan Mendirikan Shalat dan Mengerjakan Shalat

**Tanya:** Dalam al-Qur'an kadang-kadang perintah shalat menggunakan kata-kata "mendirikan shalat" kadang-kadang dengan kata-kata "shalatlah". Apakah ada perbedaan antara "mendirikan shalat" dengan "mengerjakan shalat"?

**Jawab:** Dalam al-Qur'an, sebagian perintah mengerjakan shalat, memang menggunakan perkataan:

أَقَامَ

(mendirikan); seperti

أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ

dan sedikit sekali menggunakan perkataan:

صَلَّى

(bershalatlah), seperti

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Pada prinsipnya kedua perkataan tersebut tidak ada perbedaan, hanya saja penggunaan perkataan:

أَقَامَ

lebih banyak memberikan pengertian, bahwa dalam mengerjakan shalat itu harus lurus, harus sesuai dengan cara yang disyari'atkan Islam, sebab arti:

أَقَامَ

Ialah meluruskan dan menghilangkan kebengkokan, dan kata tersebut erat sekali hubungannya dengan sesuatu yang berbentuk. Sehingga apabila dikatakan

أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ

(Dirikanlah shalat), maka shalat itu harus memenuhi dua unsur, yaitu:

a. Bentuk shalat yang sempurna, yaitu berdiri, rukuk, sujud dan duduk sempurna.

b. Ruh shalat, yaitu niat dengan ikhlas, serta memahami dan menghayati doa-doa yang dibaca dalam shalat, dengan khusu', dan menghadirkan hati dalam semua bagian shalat, sehingga terasa sangat dekat dengan Allah SWT, seakan-akan melihat Allah, sekalipun tidak melihat-Nya, tetapi Allah melihatmu, sebagaimana disebutkan dalam suatu Hadits:

أُعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

(رواه البخارى)

*"Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, sekalipun kamu tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Allah melihatmu"* (Diriwayatkan oleh al-Bukhari).

## 2. Karena Tidur Kehabisan Waktu Shalat

**Tanya:** Bila saya tidur sebelum waktu dzuhur tiba dan saya bangun sesudah matahari tenggelam berarti sudah waktu maghrib, bagaimana saya harus mengerjakan shalat dzuhur dan ashar. Mohon penjelasan dan dalilnya. *(Priyo Sulistiono, Jl. Sumberaya, Bandung Sumberpujung, Malang).*

**Jawab:** Orang yang lupa melakukan shalat maka shalatnya dilaksanakan ketika ingat. Orang yang tidur sebelum waktu shalat dan bangun setelah waktu shalat habis, maka shalatnya pada waktu bangun tersebut dan melakukan shalat yang tertinggal baru melakukan shalat yang menjadi kewajibannya pada waktu bangun. Seperti yang anda lakukan, bahwa anda tidur sebelum shalat dzuhur dan bangun setelah matahari tenggelam artinya sudah masuk waktu maghrib, maka ketika saudara bangun lakukan shalat dzuhur kemudian 'ashar baru kemudian shalat maghrib. Dalil pengamalan demikian adalah apa yang disabdakan dan dilakukan oleh Nabi berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim sebagai tersebut di bawah:

1. Shalat orang yang lupa:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَلَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذٰلِكَ (متفق عليه)

Artinya: *Dari Anas bin Malik ra, ia berkata, bersabda Rasulullah saw: "Barangsiapa lupa shalat, hendaknya ia mengerjakan di kala ia ingat. Tak ada kaffarat (penutup dosa) baginya selain itu.* (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Shalat orang yang tidur:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: Bersabda Rasulullah saw: " Apabila salah seorang diantaramu lalai tertidur sehingga karenanya luput melakukan shalat, atau salah seorang diantaramu lalai sehingga karenanya tertinggal melakukan shalat, maka hendaknya melakukan shalat itu di kala teringat, karena Allah berfirman: "Dirikanlah shalat untuk mengingat akan Daku".* (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Urutan-urutan melakukan shalat yang tertinggal:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى

كُفِينَا. ذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَكَفَى اللّٰهُ الْقِتَالَ. وَكَانَ
اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِلَالًا. فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا. كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا
فِي وَقْتِهَا. ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا
كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذٰلِكَ
قَالَ: وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ. فَإِنْ خِفْتُمْ
فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا (رواه أحمد والنسائى)

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al Khudriy ra, ia berkata: 'Pada suatu hari di waktu peperangan Khandaq, kami terhalang mengerjakan shalat. Sesudah berlalu sebagian malam sesudah terbenam matahari, barulah kami memperoleh keredaan peperangan (kemenangan). Kemenangan itulah yang dikehendaki dalam ayat: "Dan Allah memenangkan para Mukmin dari peperangan dan Allah Maha Kuat lagi Maha Mulia". Sesudah reda peperangan, Nabi memanggil Bilal (untuk adzan) lalu Nabi melaksanakan shalat dzuhur, Nabi melangsungkan shalat dengan sebaik baiknya seperti kalau shalat di waktunya. Kemudian Nabi menyuruh Bilal iqamah untuk shalat 'ashar dan Nabipun mengerjakan sebaik-baiknya seperti shalat pada waktunya. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal untuk iqamah shalat maghrib dan Nabi mengerjakan shalat maghrib sebaik-baiknya sebagaimana yang lain". Kemudian Abu Sa'id Al Khudriy mengatakan bahwa hal yang demikian itu (terjadi sebelum turunnya ayat yang menerangkan shalat khauf.* (HR. Ahmad dan an Nasaiy).

### 3. Menggantikan Shalat Orang Lain

**Tanya:** Sewaktu ibu saya masih hidup/sakit mempunyai hutang shalat atau tidak bisa mengerjakan shalat. Apakah kami sebagai anaknya

bisa menggantikan shalatnya, karena ibu sudah meninggal? *(Mupriati, Jl. Ars. Muhammad RT. 25 Nomor 34 Balikpapan Kaltim).*

**Jawab:** Shalat adalah ibadah yang diwajibkan atas pribadi setiap orang yang ditujukan semata-mata karena dan kepada Allah SWT, sebagai Tuhan yang wajib disembah. Karena itu shalat harus dikerjakan oleh orang yang bersangkutan, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, walaupun orang lain itu anaknya sendiri, Allah SWT berfirman:

إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِي

(طه: ١٤)

Artinya: *Sesungguhnya Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.* (Thaha (20) : 14).

Dan firman Allah SWT:

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ

(العنكبوت: ٤٥)

Artinya: *Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan (perbuatan) mungkar; dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat lain).* (Al-'Ankabut (29) : 45).

Dari ayat-ayat di atas dapat difahamkan bahwa mengerjakan shalat bagi seorang muslim berarti ia pribadi berusaha mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, sesuai dengan yang diperintahkan. Karena itu shalat tidak mungkin dilakukan atau digantikan oleh orang lain. Di samping itu setiap shalat wajib yang lima waktu, masing-masing telah ditetapkan waktunya, tidak boleh suatu shalat dzuhur tanggal 21 Mei 1993 umpamanya dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1993, karena pada tanggal 24 Mei 1993 itu telah ada pula padanya kewajiban mengerjakan shalat dzuhur khusus untuk waktu itu, Allah SWT telah berfirman:

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (النساء: ١٠٣)

Artinya: ...*Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin.* (an-Nisa' (4) : 103).

Dan berdasarkan Hadits Nabi saw:

كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

(رواه البخاري عن عائشة)

Artinya: *Sebenarnya kami disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh meng-qadha shalat.* (HR. Bukhari dari 'Aisyah).

Bila seorang meninggal dunia, maka amalnya akan putus. Berarti kewajiban shalat baginya telah berakhir dengan kematiannya itu dan ia tidak dapat mengganti shalat yang pernah ia tinggalkan. Agar ibu saudara itu terlepas dari dosa karena pernah meninggalkan shalat semasa ia hidup, saudara berdo'a kepada Allah SWT dengan sepenuh hati agar dosanya karena meninggalkan shalat itu diampuni. Dasarnya adalah Hadits Nabi saw:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ

عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Artinya: *Apabila anak Adam (manusia) mati, putuslah amalnya, kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendoakannya.* (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Dalam pada itu, saudara sendiri tidak berdosa, jika tidak mengganti hutang shalat ibu saudara yang telah meninggal itu. Allah SWT berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

(البقرة: ٢٨٦)

Artinya: *...Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang telah dikerjakannya.* (Al-Baqarah (2) : 86).

Dan firman Allah SWT:

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (الانعام: ١٦٤)

Artinya: *...Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak*

*akan memikul dosa orang lain* ... (Al-An'am (6) : 164).

### 4. Shalat Qadla Atau Faitah

**Tanya:** Apakah dibolehkan melakukan shalat qadla? Bagaimana melaksanakannya? Apakah hanya karena malas seorang yang belum melangsungkan shalat dapat melangsungkan shalat pada waktunya? Sebab dalam HPT, samar-samar ada shalat faitah yang seperti memberi tuntunan shalat qadla itu. Mohon penjelasan. *(Muhammad Khunaini, SMA Muhammadiyah 3 Semarang).*

**Jawab:** Sebelum menjawab persoalan yang anda tanyakan, perlu diketahui bahwa shalat dalam Islam mempunyai arti dan fungsi yang sangat strategis dari pembinaan mental dan akhlaq karimah. Karenanya shalat merupakan ibadah yang paling pokok dalam Islam. Itulah karenanya perbuatan shalat akan diperiksa yang pertama sebelum diperiksa amal-amal yang lain. (HR. Ath Thabarany). Shalat suatu amalan yang selalu harus dikerjakan secara berkesinambungan. Orang hidupnya akan stabil kalau melakukan shalatnya secara berkesinambungan (Surat al Ma'arij ayat 23). Shalat itulah yang akan menjadikan penangkal dari perbuatan yang tidak baik dalam kehidupan hamba. (al 'Ankabut ayat 45). Di kala suasana aman shalat harus dilaksanakan sesuai dengan waktunya (Surat An Nisa ayat 103).

Karenanya hanya dengan terpaksa seperti tersebut dalam peperangan yang karena seharian menghadapi musuh yang tidak dapat dihindari maka shalat dapat dikerjakan dengan qadla sebagai tersebut dalam HPT tentang shalat berjamaah. Itupun kalau memang tidak dapat sama sekali dihindari. Kalau dalam keadaan yang aman shalat dalam peperangan dilakukan dengan membentuk dua barisan, satu menghadapi musuh dan yang lain mengerjakan shalat, secara bergantian. (Surat An Nisa ayat 102).

Jadi prinsip yang disebutkan pada HPT itu bukan mengqadla shalat tetapi dalam melakukan iqamah, dilakukan setiap mengerjakan shalat baru, bagi shalat yang dijama' maupun karena shalat yang karena sebab tidak dapat dihindari, seperti adanya serangan yang terus menerus dalam peperangan. Berdasarkan Hadits riwayat Ahmad dan An Nasaiy, terjadinya qadla terhadap shalat yang tertinggal itu sebelum turunnya perintah shalat khauf.

عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ

عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا.
ذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَكَفَى اللّٰهُ الْقِتَالَ: وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيزًا
قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ
فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا. كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا. ثُمَّ
أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا
فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذٰلِكَ. قَالَ: وَذٰلِكَ
قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا
أَوْ رُكْبَانًا (رواه أحمد والنسائى)

Artinya: *"Dari Abu Sa'ied Al Khudriyyi ra ia berkata: "Pada suatu peperangan khandaq kami terhalang mengerjakan shalat. Setelah berlalu sebagian malam, baru kami memperoleh keredaan peperangan. Kemenangan inilah yang dikehendaki ayat (25 Surat Al Ahzab): "Dan Allah menghindarkan orang mukmin dari peperangan dan adalah Allah Yang Maha Kuat lagi Perkasa. Berkata (Abu Sa'ied), sesudah reda peperangan, maka Nabi memanggil Bilal lalu dibacakan iqamat dan dilakukan shalat dzuhur dengan sebaik-baiknya sebagaimana shalat pada waktunya. Kemudian Nabi menyuruh Bilal membaca iqomat untuk shalat 'Ashar dan beliau mengerjakan shalat itu dengan baik seperti pada waktunya. Kemudian Nabi menyuruh Bilal untuk iqomat untuk shalat maghrib beliaupun melakukannya dengan baik. Kemudian Abu Sa'ied Al Khudriy berkata: "Keadaan ini sebelum diturunkannya ayat yang menyuruh shalat khauf"* (Ayat 239 surat Al-Baqarah Pent.).

Jadi dari Hadits ini jelas bahwa Hadits tersebut pada HPT, tentang

shalat yang karena ketinggalan (Al Faitah) itu bukan untuk dasar adanya qadla shalat. Bahkan itulah yang mendapat peringatan Allah dalam surat an-Nisa ayat 142 (sebagai shalatnya munafiq). Ketidakadanya qadla bagi shalat fardlu ini sesuai Hadits maufuq bihukmil marfu' yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah.

كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
(رواه البخارى)

Artinya: *Dari Aisyah ra, ia berkata: "Kami semua disuruh (oleh Nabi) untuk meng-qadla puasa dan tidak disuruh meng-qadla shalat.* (HR. Bukhari).

# MASALAH BACAAN DALAM SHALAT

## 1. Membaca Ta'awwudz Sebelum Melakukan Shalat

**Tanya:** Apakah membaca *ta'awwudz* sewaktu memulai shalat sebelum takbiratul ikhram termasuk bid'ah? Bagaimana maksud ayat 200 Surat al-Akraf dan bagaimana kebolehan Nabi terhadap seorang sahabat 'Amr bin al-'Ash, dinasehati untuk ber-*ta'awwudz* bila dalam bacaan Qur'annya di waktu shalat mengalami gangguan? Mohon penjelasan. (Daim Abdul Jami', PCM Bagian Tabligh Ambarawa, Lampung Selatan IPMDI Raudlatul Thalibin, Lampung Selatan).

**Jawab:** Yang dituntunkan dalam shalat membaca ta'awwudz adalah sebelum membaca Surat al-Fatihah, sebagaimana telah disepakati dan dijadikan rumusan untuk menjadi tuntunan dalam melaksanakan bacaan al-Fatihah dan sebagaimana kita ketahui bersama dalam HPT. Adapun kalau bacaan ta'awwudz dianjurkan itu untuk menghindari godaan syaitan, khususnya pada awal memulai bacaan al-Qur'an, demikian pula kalau seseorang merasa tergoda dalam konsentrasinya, dianjurkan untuk membaca ta'awwudz, termasuk di tengah-tengah shalat sebagaimana tersebut dalam Hadits yang saudara sebutkan dalam pertanyaan saudara.

Bacaan ta'awwudz demikian setelah dilakukan bila seseorang merasa tergoda dalam konsentrasi menghadapi sesuatu yang baik termasuk beribadah, sebagaimana dialami oleh Rasulullah saw; yang diriwayatkan oleh Muslim juga dari Abi Darda:

عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه
يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط
يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول
الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله

قِيلَ ذٰلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ إِنَّ عَدُوَّ اللّٰهِ إِبْلِيسَ

جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ

( الحديث رواه مسلم )

Artinya: *Dari Abu Darda ia berkata, "Pada waktu Nabi saw melakukan shalat maka kami (para sahabat) mendengar beliau mengucap:* A'uudzu billahi minka, *kemudian mengucap* al-anuka bila'natilah *tiga kali dan membentangkan tangannya seakan-akan mendapatkan sesuatu. Setelah selesai shalat kami (para sahabat) menanyakan: "Kami mendengar dalam shalat engkau mengucapkan sesuatu yang belum pernah kau ucapkan sebelum itu dan engkau membentangkan tanganmu." Nabi bersabda: "Sesungguhnya musuh Allah itu iblis, datang dengan nyala api untuk membakar wajahku, maka aku mengucap:* A'uudzubillahi minka... (HR. Muslim).

Sebetulnya tidaklah salah membaca ta'awwudz sewaktu akan melakukan shalat tergoda konsentrasinya, tetapi bukanlah merupakan tuntunan untuk dilakukan terus-menerus yang menjadikan rangkaian niat atau permulaan shalat. Tegasnya, suatu kebolehan jika ada godaan, tetapi bukan merupakan rangkaian dalam ketentuan mengawali ibadah shalat. Itulah karena an-Nawawi memasukkan Hadist itu dalam komentarnya terhadap kitab shahih Muslim Bab *Jawaazu La'nisysyaithaani fie astnaaishshalati watta'awwudi minhu* (Kebolehan melaknat syaitan di tengah-tengah melakukan shalat dan mohon perlindungan dari godaannya).

### 2. Membaca Basmalah Belum Takbir

**Tanya:** Apakah ada tuntunan dalam Hadits sebelum membaca takbir membaca Basmalah? *(Barmawi Barlian, Jl. Raya Pampangan, OKI Sumatera Selatan).*

**Jawab:** Tidak ada tuntunan khusus yang dilakukan oleh Nabi ketika membaca takbiratul ihram membaca dulu basmalah. Untuk itu dapat dilihat pada kedua Hadits ini:

a. Hadits riwayat Ibnu Maajah yang dishahihkan Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah dari Humaid As Sa'idiy:

عَنْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِي قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ إِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ

Artinya: *Dari Humaid As Sa'idiy, ia berkata: 'Rasulullah apabila melakukan shalat, menghadap kiblat dan mengangkat kedua belah tangannya dengan membaca: Allahu Akbar.*

b. Hadits yang ditakhrijkan Al Bazzaar dengan sanad yang shahih menurut syarat Bukhari dan Muslim dari 'Ali.

عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ (رواه البزار)

Artinya: *Dari 'Ali diriwayatkan bahwa Rasulullah saw apabila melakukan shalat mengucap "Allahu Akbar".* (HR. Bazzaar).

**3. Melafadzkan Niat Shalat**

**Tanya:** Dalam berniat shalat apakah melakukannya itu dengan bahasa sendiri atau dengan bahasa Arab. Mohon penjelasan. *(Priyo Sulistiyono, Jl. Sumberaya, Bandung, Sumberpucung Malang).*

**Jawab:** Tidak ada ketentuan dalam nash bahwa niat shalat itu harus dilakukan dengan melafadzkannya dalam bahasa Arab. Yang ditentukan dalam nash ialah melakukan niat. Niat itu dengan hati bukan dengan lisan. Sekali pun mengucapkan lisannya dengan bahasa Arab tetapi kalau apa yang diucapkan itu tidak diikuti dan tidak diketahui oleh hati yang mengucapkan apa maksud ucapan itu belum terpenuhi maksud niat itu. Karena niat itu pekerjaan hati, dicetuskan dalam hati dengan bahasa yang dimengerti oleh hati. Adapun niat yang dilafadzkan dengan lisan dengan bahasa Arab tidak kita dapati dalam tuntunan al-Qur'an maupun as Sunnah.

**4. Doa Iftitah Berbeda**

**Tanya:** Doa iftitah dalam HPT halaman 76 disebutkan *Allahumma*

*Naqqini-minal Khata-ya ...,* berbeda dengan yang di Bulughul Maram dan Nailul Authar, berbunyi: *Allahumma Naqqinimin Khatha-ya-ya,* bagaimana sebenarnya? *(Muh. Wahyudi Budiharjo, NBM. 739.466 Ponorogo, Jawa Timur).*

**Jawab:** Hal itu pernah dipertanyakan dan telah disampaikan jawabannya, bahkan telah dimasukkan dalam buku Tanya-Jawab I halaman 60-67, untuk jelasnya disampaikan lagi seperti tersebut di bawah:

اللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ، اللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الدَّنَسِ، اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dan mengambil lafadz yang diriwayatkan oleh Bukhari.

Dalam Kitab Bulughul Maram dan juga pada kitab-kitab lainnya, ditulis:

اللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ، اللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الدَّنَسِ، اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahkan segolongan ahli Hadits, termasuk Abu Dawud dan al-Hakim kecuali at-Tirmidzi dan Abu Hurairah juga, sedang lafadznya seperti lafadz riwayat Abu Dawud dan al-Hakim dan gabungan antara lafadz yang diriwayatkan oleh Muslim seperti yang tersebut pada SM No. 13/66 (Juli I 1986), dengan lafadz Bukhari seperti yang tersebut pada HPT.

Ada lagi bacaan seperti di bawah:

اللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

اللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ

اللّٰهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ .

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dengan lafadznya, dari Abu Hurairah.

Ketiga Hadits tersebut sahih dan dapat diterima semuanya untuk dasar pengamalan. Artinya kalau kita membaca iftitah dalam shalat kita dengan salah satu dan lafadz tersebut, tidaklah keliru, sesuai pula dengan sunnah Nabi. Hanya saja untuk keseragaman agar mudah dituntunkan maka HPT mengambil salah satu dari lafadz-lafadz tersebut, ialah lafadz al-Bukhari, bahkan sebenarnya boleh dan benar kalau kita mengambil bacaan yang lain yang disebutkan pula dalam HPT dengan mengambil riwayat Muslim, yakni bacaan, *Wajjahtu Wajhiya Lilladziy Fatharas Samaawati Walardla* dan seterusnya.

### 5. Bacaan Ta'awwudz pada Shalat Jahr

**Tanya:** Dalam HPT halaman 77 dalam hal shalat, terdapat tuntunan membaca ta'awwudz sebelum membaca Basmallah dan Al-Fatihah. Pertanyaan saya, bagaimana bacaan ta'awwudz pada shalat jahr? Apakah dibaca jahr dan dibaca rakaat berikutnya? *(Suhadi Ahmad, Plg. No. 8661, Padangrejo, Lampung Tengah).*

**Jawab:** Membaca ta'awwudz sebelum membaca surat Al Fatihah dalam shalat seperti tersebut dalam HPT, sebagai pokok-pokok tuntunan memang tidak dijelaskan hal itu, mengingat pada dalil-dalil yang dijadikan sandaran untuk menentukan hal itu tidak disebutkan apakah bacaan ta'awwudz itu jahr atau sir. Juga apakah bacaan ta'awwudz itu hanya pada rakaat pertama atau pada rakaat berikutnya sebelum membaca surat Al Fatihah. Untuk lebih jelasnya berikut disampaikan dasar-dasar bacaan ta'awwudz sebelum membaca Al-Fatihah dalam shalat.

1. Ayat 96 Surat An-Nahl

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

Artinya: *Apabila kamu akan membaca al-Qur'an hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk. (Dengan bacaan ta'awwudz).*

2. Dalam HPT disebutkan penukilan dari riwayat Abu Sa'id Al Khudriy yang tersebut dalam kitab Al-Muhadzdzab, bahwa Nabi saw di kala membaca ta'awwudz itu membaca bacaan "A'uudzubillahi minasysyaithaanirrajiem".

3. Nukilan dari kitab Nailul Authaar; menyebutkan bahwa berkata Ibnul Mundzir; bahwa riwayat yang datang dari Nabi, bahwa Nabi membaca ta'awwudz sebelum membaca al-Qur'an (bacaan): "A'uudzubillahi minasysyaithaanirrajiem". (periksa HPT Cetakan III hal. 85-86).

Melihat dalil-dalil yang digunakan dasar tuntunan itu adalah dalil-dalil yang umum, yakni tuntunan membaca ta'awwudz sebelum membaca al-Qur'an, termasuk membaca surat Al-Fatihah pada shalat. Melihat dalil itu, menunjukkan bacaan ta'awwudz juga dibaca pada rakaat seterusnya di kala membaca surat Al-Fatihah. Dan dalil-dalil yang dikemukakan di atas tidak didapati petunjuk bacaan ta'awwudz itu keras atau sir.

Selanjutnya bila kita tambah pengamatan kita pada hasil penelitian yang dilakukan oleh mantan Rektor Universitas Islam di Madinah Syekh Abdul Aziz bin 'Abdullah bin Baaz, kini menteri ristek, dalam bukunya "Kaifiyatush Shalaatin Nabiyyi saw" yang diterbitkan dalam bahasa Arab dan Inggris, disebutkan bahwa sesudah bacaan doa iftitah kemudian membaca ta'awwudz kemudian membaca Al-Fatihah. Hanya sayang tidak disebutkan dalilnya.

Hasil penelitian lain dalam acara shalat menurut Nabi ini dilakukan oleh Nashiruddin Al Albaniy. Dalam kitabnya "Shifatu' Shalaatin Nabiyyi saw" (76-77), sesudah ta'awwudz membaca Fatihah. Dalam catatannya disebutkan dasarnya ialah riwayat Bukhari, Muslim, Abu 'Awanah, Ath Thahawiy dari Ahmad.

Dan pengamatan kami selanjutnya kita dapati bahwa bacaan ta'awwudaz dilakukan sebelum membaca Fatihah dalam rangkaian membaca doa terakhir salah satu doa iftitah shalat sunatnya. Demikian menurut riwayat Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Maajah, Ibnu Hibban dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im dari ayahnya. (periksa Fiqhussunnah I hal. 261).

Melihat riwayat di atas; bahwa bacaan ta'awwudz Nabi dalam

rangka bacaan doa iftitah, maka membaca ta'awwudz itu dengan sir, sebagaimana kita lakukan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dalam Al Mughni bahwa membaca ta'awwudz itu sir, tidak jahr. Menurut Ibnu Qudamah tidak ada khilaf (perbedaan pendapat) dalam hal bacaan sir ini.

Mengenai apakah bacaan ta'awwudz itu dilakukan hanya pada rakaat pertama atau pada rakaat berikutnya, dalam HPT ditegaskan. Berdasar pada umumnya ayat 98 Surat An-Nahl membaca Fatihah pada rakaat berikutnya juga dimulai dengan ta'awwudz. Begitulah pemahaman umum ketika Muktamar membicarakan hal itu. Hanya saja hal itu tidak terumus secara tegas. Untuk pemahaman konprehensif (secara terpadu) antara al-Qur'an dan As Sunnah, tidak salah kalau memahami dalil-dalil yang ada dengan pemahaman bahwa bacaan ta'awwudz hanya pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah, sedang pada rakaat ke dua tidak membacanya. Hal ini didasarkan pada riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. اِفْتَتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَلَمْ يَسْكُتْ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: "Rasulullah saw apabila berdiri untuk rakaat yang kedua membaca Alhamdulillahirabbil 'aalamien, dengan tiada berdiam (sebentar). (HR. Muslim, tersebut dalam Al Muntaqa). Ada yang memahami bacaan "alhamdulillahi rabbil 'alamien" itu adalah surat Hamdalah artinya surat Fatihah.*

Kesimpulannya, bacaan ta'awwudz sebelum membaca Fatihah pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah adalah sir, sekalipun dalam shalat jahr. Bacaan ta'awwudz pada rakaat berikutnya sebelum membaca Fatihah, berdasar umumnya dalil ayat 98 surat an-Nahl juga dilakukan. Karena tidak ada ketegasan dalam HPT kalau ada yang memahami bahwa bacaan ta'awwudz pada rakaat kedua dan seterusnya tidak perlu dilakukan berdasarkan riwayat Muslim dari Abu Hurairah di atas, tidak dapat disalahkan.

## 6. Bacaan Maaliki atau Maliki

**Tanya:** Kalau kita membaca Surat Fatihah dalam al-Qur'an terjamah yang diterbitkan oleh Departemen Agama dalam catatannya, ayat keempat surat itu dapat dibaca Maaliki dan dapat dibaca Maliki dengan penjelasan kalau dibaca Maaliki dengan memanjangkan Mim berarti yang menguasai sedang kalau dibaca Maliki dengan memendekkan Mim berarti Raja. Dalam pelaksanaan sering ada imam yang membaca panjang dan ada pula yang membaca pendek. Mohon penjelasan. *(Peserta Penataran AMM di Berbah).*

**Jawab:** Dalam kitab-kitab tafsir kita mendapat penjelasan seperti apa yang tersebut dalam catatan pada kitab tarjamah Departemen Agama itu. Dalam pada itu menurut penelitian Albaniy, memang yang mutawatir adalah dengan memanjangkan miem, juga kadang-kadang membaca dengan memendekkan miem dan dikatakan, bahwa yang memendekkan miem juga berdasarkan riwayat mutawatir yang sama dengan yang pertama artinya yang memanjangkan. Yang demikian dapat ditemukan dalam Al Fawaaid, Al-Mashahif demikian diriwayatkan oleh Al Hakim dan dishahihkannya sebagaimana juga dibenarkan oleh Adz-Dzahabiy.

## 7. Shalat Dzuhur dengan Jahr

**Tanya:** Saya pernah menjadi makmum shalat Dzuhur yang imamnya membaca Fatihah dengan jahr (keras). Apakah ketika imam selesai membaca Fatihah, selaku makmum, saya harus membaca "Amiin" dengan jahr pula? *(RA. Mabruri, Jl. Bathara G 86 Petungkriyana, Pekalongan 51193).*

**Jawab:** Dalam riwayat Muslim dari Abu Qatadah kita dapati keterangan bahwa Nabi dalam melakukan shalat Dzuhur pada dua rakaat yang pertama membaca surat Fatihah dan dua surat dan kadang-kadang memperdengarkan kepada mereka bacaan ayat.

عَنْ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ

فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ

بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Abu Qatadah dari ayahnya, menceritakan bahwa Nabi saw pada shalat Dzuhur dan Ashar, pada dua rakaat yang pertama membaca Fatihah dan sebuah surat dan kadang-kadang memperdengarkan kepada kami ayat-ayat, kemudian pada dua rakaat yang akhir membaca Fatihah"*. (HR. Muslim).

Kata "yusmiunal aayata ahyanan" mengandung arti kadang-kadang dalam membaca surat di waktu shalat Dzuhur dan Ashar dapat diartikan kebolehan membaca jahr pada shalat yang biasa sir. Tetapi juga bacaan Nabi agak keras itu hanya ekspresi saja karena dalamnya pemikiran makna ayat, bukan karena jahr Fatihah dan surat, sebab yang didengar oleh para sahabat hanya beberapa ayat dan itu pun kadang-kadang. Pokoknya shalat Dzuhur dan Ashar itu dilakukan dengan sir. Menurut penuturan Al-Albani, hal itu didasarkan atas dasar ijma' yang didasarkan nukilan ulama khalaf dari ulama salaf.

Yang menjadi persoalan selanjutnya seperti ditanyakan di muka bagaimana kalau imam membaca jahr dalam Fatihah shalat Dzuhur atau kalau tidak jahr imam dalam membaca Fatihahnya beraksentuasi sehingga bacaan akhir "walaadhdhaaliin" kemudian imam membaca aamiin, sesuai dengan umum Hadits Nabi riwayat Al-Bukhari:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا :

آمِينَ (رواه البخارى)

Artinya: *"Apabila imam membaca 'ghairil maghdhuubi 'alaihim walaadhdhaaliin' berucaplah kamu sekalian 'aamiin"*.

Dalam suatu riwayat ada yang berbunyi 'idza ammanal imaamu faaminuu' artinya "Apabila imam membaca 'aamiin', maka bacalah 'aamiin' pula. Hanya saja karena pada prinsipnya bacaan shalat Dzuhur itu sir, makmum dalam bacaan aamiin kalau imam membaca agak jahr Fatihah dan aamiinnya adalah sir saja.

# MASALAH GERAKAN DALAM SHALAT

## 1. Meletakkan Dua Tangan Pada Lutut Atau Pada Tumit?

**Tanya:** Setelah saya membaca buku *Tanya Jawab Agama Jilid II* pada pembahasan tentang "Masalah Bacaan dan Gerakan dalam Shalat" pasal Thuma'ninah dalam Ruku' dan Sujud" yang dimuat pada halaman 65 dan 66, saya menemukan kejanggalan. Kejanggalan tersebut saya temukan pada kalimat *membungkukkan badan dengan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua tumit,* dan pada kalimat *tujuh anggota badan yakni dua ujung kaki, dua tumit dan dua telapak tangan serta muka yakni dahi dan ujung hidung menyentuh lantai tempat sujud.* Dalam kalimat tersebut ada kata-kata yang menurut saya janggal yaitu kata tumit. Apakah yang dimaksud itu benar-benar *tumit,* ataukah yang dimaksud itu sebenarnya *lutut?* Mohon penjelasan! *(Suripto, SMA Muhammadiyah, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 83 Kebumen; Abdul Bari Ts, Pasir Eurih RT.01/08 No. 59, Jl. Kpt. Yusuf (Matoa Ciapus), Ciomas, Bogor).*

**Jawab:** Sebelum menjelaskan persoalan yang saudara penanya kemukakan, terlebih dahulu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara atas ketelitian dan kecermatan saudara dalam membaca buku *Tanya Jawab Agama* tersebut sehingga saudara dapat menemukan kejanggalan yang terdapat di dalamnya. Kami juga merasa bangga karena saudara dapat menyampaikan persoalan ini kepada kami. Sikap dan tindakan yang saudara lakukan ini menurut kami sangat bijaksana dan memang hal yang demikian inilah yang kami harapkan.

Setelah kami meneliti ulang terhadap masalah yang saudara penanya kemukakan itu, ternyata apa yang dikemukakan itu benar dan untuk lebih jelasnya kami kutipkan kembali tulisan tersebut secara ringkas: *Thumakninah di dalam ruku' ialah tenang atau diam sebentar, di dalam pelaksanaannya membungkukkan badan dengan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua tumit, sedang punggung datar atau rata. Adapun mengenai Thuma'ninah di dalam sujud, maka dilaksanakan sujud itu dengan diam atau tenang sebentar dikala sejumlah tujuh anggota badan yakni dua ujung kaki, dua tumit dan dua telapak tangan serta muka yakni dua dahi dan dua ujung hidung menyentuh lantai tempat sujud ......*

Kata-kata *tumit* yang terdapat pada kalimat-kalimat yang dikutip di atas itu jelas keliru yang benar adalah lutut, sehingga kutipan di atas itu

harus dibaca *Thuma'ninah di dalam ruku' ialah tenang atau diam sebentar; di dalam pelaksanaan membungkukkan badan dengan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lutut, sedang punggung datar atau rata ...... Adapun mengenai Thuma'ninah di dalam sujud, maka dilaksanakan sujud itu dengan diam atau tenang sebentar dikala sejumlah tujuh anggota badan yakni dua ujung kaki, dua lutut dan dua telapak tangan serta muka yakni dahi dan ujung hidung menyentuh lantai tempat sujud...........*

Untuk memberikan kejelasan mengenai tata cara ruku' dan sujud yang dilakukan oleh Rasulullah saw, berikut ini akan kami bacakan beberapa Hadits yang menerangkan hal itu.

a. Hadits riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Humaid as-Saai'di ra:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ حَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَخْيَلَ بِأَظْفَارِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ (رواه البخاري وصححه)

Artinya: *Dari Abu Humaid as-Saa'idi ra. ia berkata: "Saya lebih cermat*

*(hafal) daripadamu tentang shalat Rasulullah saw. Kulihat apabila beliau bertakbir, mengangkat kedua tangannya sejurus dengan bahunya dan apabila ruku' meletakkan kedua tangannya pada lututnya, lalu membungkukkan punggungnya, lalu apabila mengangkat kepalanya ia berdiri tegak sehingga luruslah tiap tulang-tulang punggungnya seperti semula, lalu apabila ia sujud meletakkan lengan dan tidak merapatkan pada lambung dan ujung-ujung jari kakinya dihadapan ke arah Qiblat. Kemudian apabila duduk pada rakaat kedua ia diatas kaki kirinya dan menumpukkan kaki yang kanan. Kemudian apabila duduk pada rakaat yang terakhir ia majukan kaki kirinya dan menumpukkan kaki kanannya serta duduk bertumpu pada pantatnya.* (HR. Imam al-Bukhari dari Abu Humaid as Saa'idi).

b. Hadits riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu 'Abbas ra.:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ (متفق عليه)

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Aku perintahkan supaya bersujud di atas tujuh tulang dahi seraya menunjukkan pada hidungnya - di atas dua belah telapak tangan, kedua lutut di atas kedua ujung kaki.* (HR. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari 'Ibnu 'Abbas).

c. Hadits riwayat lima orang Imam Hadits kecuali Imam Ahmad dari Waa'il bin Hujr ra.:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ (رواه الخمسة إلا أحمد)

Artinya: *Dari Waa'il bin Hujr berkata: "Aku melihat Rasulullah saw: ia bersujud meletakkan kedua lutut sebelum kedua telapak tangannya dan kalau berdiri mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya.* (HR. Lima orang Imam Hadits kecuali Imam Ahmad dari Waa'il bin Hujr).

Berdasarkan Hadits-Hadits di atas, maka Majlis Tarjih memberikan tuntunan mengenai hal tersebut di atas, sebagaimana tersebut dalam buku Himpunan Putusan Tarjih cetakan ke-3 halaman 77 dan 78. Mengenal ruku', dalam buku tersebut dikatakan: *Kemudian angkatlah kedua belah tanganmu seperti dalam takbir permulaan lalu ruku'lah dengan bertakbir seraya melempangkan (meratakan) punggungmu dengan lehermu, memegang kedua lututnya dengan dua belah tanganmu ...* Sedangkan mengenai sujud, dalam buku tersebut dikatakan: *Lalu sujudlah dengan bertakbir: letakkan kedua lututmu dan jari kakimu di atas tanah, lalu kedua tanganmu, kemudian dahi dan hidungmu dengan menghadapkan ujung jari kakimu ke arah Qiblat serta merenggangkan tanganmu daripada kedua lambungmu dengan mengangkat sikumu.*

Demikianlah penjelasan yang dapat kami berikan pada kesempatan ini, semoga dapat memenuhi harapan saudara penanya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

## 2. Rak'atan Dalam HPT, Berarti Rakaat atau Ruku'?

**Tanya:** Dalam "Himpunan Putusan Tarjih" halaman 117, disebutkan bahwa makmum harus membaca Fatihah. Tetapi makmum yang mendapati ruku' imam makmum tersebut menurut Tim, dianggap telah mendapati rakaat yang sempurna. Demikian disebutkan dalam halaman 88 buku "Tanya Jawab Agama". Menurut pendapat saya, kata RAK'ATAN dalam Hadits yang tersebut dalam HPT itu berarti rakaat bukan ruku'. Sehingga makmum yang mendapatkan ruku' imam bukan mendapat satu rakaat. *(Taufiq Idris, Kampung Pasirawu-Menes Pandegelang).*

**Jawab:** Pemahaman Tim terhadap HPT sebagaimana yang dituangkan dalam HPT itu sendiri, yakni rak'atan dalam HPT berarti ruku'. Untuk itu dapat dilihat lagi pada dalil dan terjemahannya sebagai berikut:

وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ الَّذِي صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً

مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا .

Artinya: *Dan di dalam riwayat Daruquthni yang dipandang sahih oleh Ibnu Hibban bahwa Rasulullah bersabda: "Barangsiapa menjumpai ruku' dari shalat sebelum Imam berdiri tegak dari ruku'nya maka berarti dia telah mendapati rakaat sempurna".*

Jadi kata-kata rak'atan dalam dalil berarti ruku'. Pengertian demikian berdasarkan pada kata-kata sesudahnya, yakni QABLA AN YUQIEMAL IMAAMU SHULBAHU (sebelum imam menegakkan punggungnya) yang memperjelas kata-kata rak'atan berarti ruku' sampai waktu habisnya waktu ruku', yakni imam menegakkan punggungnya.

### 3. Sikap Tangan Saat Iktidal

**Tanya:** Ada pendapat yang mengatakan bahwa sikap tangan pada saat iktidal adalah bersikap seperti semula dalam shalat (setelah *takbiratul ihram).* Bagaimana sikap tangan pada saat iktidal tersebut menurut Himpunan Putusan Tarjih? Adakah Hadits yang menjelaskan hal tersebut? Mohon penjelasan. *(Sueb Rizal, Jl. Alun-alun Timur nomor 2, Bangil).*

**Jawab:** Pertanyaan Saudara berkaitan dengan masalah sikap atau posisi kedua belah tangan pada saat iktidal (pada saat berdiri tegak setelah bangkit dari ruku'), apakah bersedekap seperti pada saat membaca al-Fatihah misalnya, ataukah dilepaskan lurus ke bawah. Mengenai hal ini dalam Himpunan Putusan Majlis Tarjih dituntunkan sebagai berikut:

Tuntunan tersebut didasarkan pada Hadits-Hadits Rasulullah saw sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ
مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ
قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ
جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِي

صَلَاتِكَ كُلِّهَا (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Sesungguhnya Nabi saw bersabda: "Apabila kamu menunaikan shalat bertakbirlah, lalu membaca ayat al-Qur'an yang mudah bagimu, lalu ruku' sehingga tenang (tumakninah), terus bangkit sehingga berdiri (tegak), kemudian sujud sehingga tenang, lalu sujud lagi sehingga tenang, kemudian duduklah sehingga tenang, lalu sujud lagi sehingga tenang pula, kemudian lakukanlah seperti itu dalam semua shalatmu".*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِى ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: "Rasulullah saw apabila menunaikan shalat ia bertakbir ketika berdiri, lalu bertakbir ketika ruku', lalu membaca "sami'allahu liman hamidah", ketika mengangkat punggungnya (bangun) dari ruku', lalu membaca "rabbana walakalhamd" tatkala ia telah berdiri tegak, lalu takbir tatkala hendak sujud, lalu bertakbir tatkala mengangkat kepala (duduk antara dua sujud), lalu takbir tatkala hendak sujud, lalu bertakbir tatkala hendak berdiri, kemudian melakukan itu dalam semua shalatnya hingga selesai serta bertakbir tatkala berdiri dari rakaat yang kedua sesudah duduk".*

عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ
لِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ
يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ
هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِسْتَوَى حَتَّى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ
مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَ
اسْتَقْبَلَ بِأَظْفَارِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ
جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ
الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى
مَقْعَدَتِهِ (رواه البخارى)

Artinya: *Dari Abu Humaid as Sa'idy r.a. ia berkata: "Saya lebih hafal dari padamu tentang shalat* Rasulullah *saw. Kulihat apabila beliau bertakbir, mengangkat kedua tangannya sejurus dengan bahunya dan apabila ruku' meletakkan kedua tangannya pada lututnya, lalu mmbungkukkan punggungnya, lalu apabila mengangkat kepalanya ia berdiri tegak sehingga tulang kembali ketempatnya seperti semula, lalu apabila sujud, ia letakkan kedua telapak tangannya pada tanah dengan tidak meletakkan lengan dan tidak merapatkannya pada lambung, dan ujung-ujung jari kakinya dihadapkan ke arah Kiblat. Kemudian apabila duduk pada rakaat kedua, ia duduk di atas kaki kirinya dan menumpukkan kakinya yang kanan. Kemudian apabila duduk pada rakaat yang terakhir ia majukan kaki kirinya dan menumpukkan kaki kanannya serta duduk bertumpu pada pantatnya.*

Demikian tuntunan yang terdapat dalam Himpunan Putusan

Tarjih. Seperti Saudara lihat, dalam Himpunan Putusan Tarjih tersebut belum dituntunkan secara tegas mengenai sikap atau posisi kedua belah tangan pada saat iktidal. Demikian pula halnya dalam Hadits-Hadits yang dijadikan dasar dalam Himpunan Putusan Tarjih tersebut tidak secara tegas menyebutkan sikap atau posisi pada kedua belah tangan pada saat iktidal itu. Hadits yang pertama menegaskan sikap iktidal secara umum, yaitu berdiri tegak. Demikian pula halnya pada Hadits yang kedua, di dalamnya hanya dijelaskan adanya iktidal, yaitu bangkit dari ruku' (mengangkat tulang punggung) sambil membaca *"sami 'allahu liman hamidah"* dan kemudian berdiri tegak, apabila sudah berdiri tegak maka hendaklah membaca *"rabbana wa lakal hamd"*. Pada Hadits yang dikutip yang terakhir ungkapan:

(Apabila mengangkat kepalanya ia berdiri tegak, sehingga setiap tulang kembali ke tempatnya seperti semula). Dari ungkapan itu dapat dipahami, bahwa yang dimaksud dengan setiap tulang itu termasuk tulang-tulang kedua belah tangan. Agar tulang-tulang kedua belah tangan itu kembali ke tempatnya seperti semula, maka kedua belah tangan itu tentu saja harus dilepaskan lurus ke bawah.

Demikianlah jawaban yang dapat kami berikan sementara ini atas pertanyaan yang saudara ajukan kepada kami, semoga menjadi bahan kajian dan telaah lebih lanjut secara lebih tegas lagi.

# MASALAH SHALAT JAMA' DAN QASHAR

## 1. Shalat Jama' dan Qashar Dalam Bepergian

**Tanya:** Saya sering bepergian jauh, lebih dari 250 km, naik bis. Dalam melaksanakan shalat dhuhur dan ashar saya lakukan dengan jama' qashar. Demikian pula dalam melakukan shalat maghrib dan isya. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan. Mohon penjelasan. *(Maulana Malik Ka. SMP Negeri Peninggiran, Kab. OKU Prop. Sumatera Selatan).*

**Jawab:** Dalil-dalil shalat jama' sudah dimuat pada SM No. 22/1991 halaman 24 dan 27. Harap diperiksa ulang. Adapun dalil kebolehan melakukan shalat qashar dalam bepergian adalah:

a. Firman Allah dalam surat an Nisa ayat 101 yang berbunyi:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

Artinya: *Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengasharkan shalat, jika takut difitnah orang-orang kafir.*

b. Hadits riwayat jama'ah kecuali Bukhari yang menjelaskan bahwa kebolehan qashar itu bukan hanya waktu perang saja seperti tersebut pada ayat, tetapi merupakan kemurahan dari Allah diberikan saat safar pada waktu aman. Demikian Hadits yang berasal dan Ya'la bin Umayyah.

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: فَلَيْسَ عليكم جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَقَدْ آمَنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ

مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ. فَقَالَ:
صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ
(رواه الجماعة إلا البخاري)

Artinya: *Dari Ya'la bin Umayah ra ia berkata: "Aku bertanya kepada 'Umar bin Al Khattab tentang ayat yang berbunyi: "Falaisa 'alaikum junaahun an taqshuruu minash shalati in khiftum an yaftinakumulladziena kafaruu" (Maka tak berdosa kamu untuk meng-qashar shalat, apabila takut akan mengalami fitnah dari orang-orang kafir). Sekarang ini kan sudah aman (mengapa masih meng-qashar shalat?). Umar menjawab saya juga merasa heran tentang apa yang engkau herankan itu. Karena itu saya bertanya kepada Rasulullah saw, tentang yang demikian itu. Maka Rasulullah menjawab: "Itu suatu sedekah yang Allah sedekahkan kepadamu, maka terimalah sedekah-Nya".* (HR. Jama'ah kecuali Bukhari).

Dari ayat dan Hadits di atas di samping Hadits-Hadits lain, dapat difahami ada kebolehan untuk melakukan shalat qashar dalam bepergian.

Dan dalil-dalil yang membolehkan shalat jama' seperti telah dikemukakan dalam SM No. 22/1991 halaman 24 dan 27 dan dalil-dalil yang membolehkan melakukan qashar dalam bepergian, kedua-keduanya dijadikan dasar untuk memperbolehkan meng-qashar shalat Maghrib dan Isya.

**2. Pelaksanaan Shalat Jama' Ta'khir**

**Tanya:** Sekalipun masalah biasa tetapi saya ingin mohon penjelasan yang didasarkan pemahaman yang ada, yakni tentang pelaksanaan shalat jama' ta'khir, apakah dilakukan shalat Dzuhur baru 'Ashar atau Maghrib dahulu baru 'Isya. *(Thaha Ma'sum, MAM Kepil).*

**Jawab:** Dalil dibolehkannya shalat jama' ta'khir adalah ialah Hadits Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى

وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا. فَإِنْ زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *Dari Anas bin Malik diceritakan bahwa dahulu Rasulullah saw, apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan shalat dzuhur sampai waktu 'ashar. (Dikala itu beliau berhenti dan menjama'kan kedua shalat). Jika beliau berangkat sesudah tergelincir matahari, beliau mengerjakan dahulu shalat dzuhur, sesudah itu berangkat.* (HR. Bukhari Muslim).

Dalam Hadits tersebut tidak disebutkan bagaimana cara menjama' apakah shalat Dzuhur baru shalat Ashar ataukah Ashar dulu baru Dzuhur. Demikianlah dalam banyak riwayat tidak ditegaskan pelaksanaan jama' kedua shalat itu. Kalau kita baca riwayat Muslim dari Usamah bin Zaid, ia mengatakan:

دَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةَ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيْرَهُ فِى مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

Artinya: *Nabi bertolak dari 'Arafah, sehingga pada waktu sampai di Syi'bi berhenti dan berkemah kemudian berwudhu dan tidak begitu sempurna wudhunya, maka aku tanyakan pada beliau tentang melakukan shalat. Beliau menjawab: "Shalat di muka sana" Nabi pun kemudian naik kendaraan dan setelah sampai di Muzdalifah, beliau turun dan mengambil air wudhu dengan sempurna kemudian*

*dibacakan iqamah, maka beliau shalat Maghrib dan orang banyakpun mendekamkan untanya di tempat singgahnya itu. Kemudian dibacakan iqamah untuk shalat 'Isya maka beliaupun shalat 'Isya dan tidak melakukan shalat apapun diantaranya kedua shalat itu.* (HR. Muslim).

Dari Hadits riwayat Muslim dari Usamah bin Zaid itu dapat diketahui bahwa ketika Nabi melangsungkan shalat di Muzdalifah menjama' shalat Maghrib dan Isya' mendahulukan shalat Maghrib baru shalat 'Isya.

### 3. Status Hadits Shalat Jamak Bukan Dalam Bepergian

**Tanya:** Bagaimana status Hadits jamak qashar bukan dalam perjalanan? Mohon penjelasan. *(Ambo Sakkah Yunus, Jl. Ir. Soekarno 17, Bulukumba, Sulawesi Selatan).*

**Jawab:** Untuk menjawab pertanyaan di atas, terlebih dahulu kita perlu mengetahui siapa saja ulama Hadits yang meriwayatkannya. Untuk itu mari kita gunakan konkordansi Hadits al Mu'jam al-Mufahros li alfaz al-Hadits an Nabawi. Dari Konkordansi ini kita dapat mengetahui bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa'i, Abu' Daud dan Tirmidzi. Teks Hadits itu adalah sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا بِالْمَدِيْنَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيْدًا لِمَ فَعَلَ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي

Artinya: *Dari Ibnu Abbas dia berkata: "Rasulullah saw pernah shalat di Madinah dengan menjamakkan Dzuhur dan Ashar tidak dalam keadaan takut dan perjalanan. Abu az-Zubeir salah seorang perawi Hadits tersebut berkata: Saya bertanya kepada Said: "Mengapa Rasulullah berbuat demikian?" Maka Said menjawab: "Saya pernah menanyakan pertanyaan seperti itu kepada Ibnu*

*Abbas, ia menjawab: Rasulullah ingin agar tidak memberatkan ummatnya".*

Lafal di atas adalah lafal Muslim. Ia juga meriwayatkan Hadits ini dengan beberapa lafal yang bervariasi. Salah satunya adalah:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ.

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ia berkata: "Rasulullah saw pernah menjamak shalat Dzuhur dan shalat 'Ashar serta Maghrib dan Isyak di Madinah tidak dalam keadaan takut dan juga tidak ada hujan.*

Selain daripada itu Muslim meriwayatkan suatu peristiwa di mana Ibnu 'Abbas berpidato sangat lama, sejak sore hingga lewat waktu Maghrib, lalu seorang mengingatkannya supaya bubar dan melakukan shalat. Dengan nada marah Ibnu Abbas berkata: "Hai, apakah kamu mau mengajar saya tentang sunnah? Celaka kamu!" Kemudian Ibnu Abbas berkata lagi:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

Artinya: *"Saya pernah melihat Rasulullah saw menjamak shalat Dzuhur dan 'Ashar serta Maghrib dan Isyak".* (Shahih Muslim, 311-312, Hadits no. 750 dst.).

An-Nasa'i meriwayatkan Hadits itu dalam "al-Muwafaqit", Bab "al-Jam'u baina as-salatain fi al-hadar". (Sunnah an-Nasa'i, I : 290) dua kali, pertama, dengan lafal *"min ghairi khaufin wala safar* dan kedua, dengan lafal *min ghairi khaufin wa matar.* Abu Dawud meriwayatkan dengan bab *al-Jam'u baina as-Salatain* dan at-Tirmidzi dalam *al-Mawaqit* (Sunan at-Tirmidzi, I : 121, Hadits no. 187). Adapun Ahmad meriwayatkan dalam al-Musnad pada tiga tempat ( I : 223, 346 dan 354).

Hadits-Hadits mengenai jamak shalat tanpa uzur ini sejauh yang

dapat kita ketahui adalah shahih. Al-Khatabi menyatakan, sanad Hadits ke dua yang dikutip di atas adalah jayyid.

Para ulama berbeda pendapat tentang interpretasi terhadap ini dan tentang kebolehan menjamak shalat tanpa uzur. Komentator Shahih Muslim, an-Nawawi, menyebutkan pendapat sebagai berikut:

1. Tirmidzi mengatakan pada bagian akhir kitabnya: Tidak terdapat dalam kitab saya ini suatu Hadits yang disepakati para ulama untuk tidak diamalkan yaitu Hadits Ibnu Abbas tentang shalat jamaah di Madinah tanpa adanya keadaan takut atau hujan dan Hadits dihukum matinya peminum untuk keempat kalinya. Kemudian an-Nawawi membenarkan pendapat at-Tirmidzi mengenai Hadits Ibnu Abbas. Ia menyatakan tidak ada kesepakatan ulama untuk meninggalkan Hadits tersebut, bahkan para ulama mempunyai bermacam-macam pendapat mengenai hal itu.

2. Selain ulama men-takwil Hadits Ibnu Abbas itu dengan alasan adanya hujan (ini memang sesuai dengan tambahan dari riwayat Abu Daud yang menambahkan pernyataan Imam Malik: "Menurut saya hal itu karena hujan", ('Aunul Ma'bud, IV : 79 Hadits No. 1198). An-Nawawi menyanggah kedua pendapat itu dengan menyatakan, bahwa alasan hujan itu bertentangan dengan riwayat Muslim yang kedua yang menyatakan bahwa Rasul menjamak tanpa karena takut dan hujan.

3. Adapula yang menafsirkan sebagai jamak pada pertemuan dua waktu, yaitu beliau mengakhirkan shalat pertama pada penghujung waktunya dan segera memulai shalat kedua pada awal waktunya. Pendapat itu juga tersanggah, kata an-Nawawi oleh pernyataan Ibnu 'Abbas, bahwa jamak tanpa uzur itu diberikan oleh Rasulullah agar umatnya tidak mengalami kesulitan (tidak memberatkan umatnya). Hal ini dikuatkan lagi oleh kasus Ibnu Abbas yang diperkuat oleh Abū Hurairah.

4. Ada pula yang men-takwil Hadits tersebut dengan sakit. Artinya, jamak boleh dilakukan ketika berada di tempat (tidak musafir) apabila dalam keadaan sakit. An-Nawawi memilih pendapat ini.

5. Sebagian ulama membolehkan jamak tanpa uzur kalau ada keperluan penting sepanjang tidak dibiasakan terus-menerus. Pendapat ini di pegang oleh Ibnu Sirin, Asyhab dari Madzhab Maliki, al-Qaffal, dan asy-Syasyi al-kabir dari madzhab Syafi'i, dan segolongan ahli Hadits ini dipilih oleh Ibnul al-Mundzir serta dikuatkan oleh keterangan oleh Ibnu Abbas bahwa jamak tanpa uzur itu dimaksudkan sebagai kelapangan bagi ummat Islam. Demikian uraian an-Nawawi (Syarah shahih Muslim, V : 218-219).

Amir as-Shan'ani, penyusun Subul as-Salam menentang keras kebolehan menjamak shalat ditempat (tanpa bepergian). "Ia mengatakan "Adapun Hadits Ibnu 'Abbas itu tidak sah dijadikan hujjah, karena tidak menjelaskan apakah jamak Rasulullah tanpa uzur itu *taqdim* atau *ta'khir*. Karena itu menurut as-Shan'ani lebih baik berpegang pada aturan yang sudah jelas, yaitu seperti shalat dikerjakan pada waktunya masing-masing".

Ibnu Mundzir menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk mentakwil Hadits Ibnu 'Abbas itu dengan uzur tertentu, karena Ibnu 'Abbas sendiri menegaskan maksud Rasulullah melakukan yang demikian, yaitu untuk memberi kelapangan pada ummatnya.

Demikian sebagai pendapat ulama dalam memahami beberapa Hadits di atas dan silahkan penanya memilih yang menjadi kemantapannya. Akan tetapi dianjurkan untuk tetap shalat pada waktunya masing-masing.

Perlu dicatat:

1. Dalam Hadits tentang jamak shalat bukan dalam perjalanan itu tidak dilakukan dengan qashar, jadi hanya jamak saja.

2. Dalam menjamak ini ada yang dengan melakukan jamak "shuri", artinya melakukan shalat Dzuhur dan Maghrib pada akhir waktu dan melakukan shalat berikutnya, yaitu 'Ashar dan Isya di awal waktunya serta ada juga yang memahami dan melakukannya dengan jamak dalam salah satu waktu.

3. Dalam melakukan jamak bukan dalam perjalanan ini kalau menjadi kemantapan kebolehannya jangan dijadikan kebiasaan, karena hanya merupakan keinginan. Jadi hanya dalam keadaan yang sangat memerlukan seperti orang sakit, takut mengalami madharat apabila tidak melakukan jamak.

# MASALAH SHALAT JUM'AT

## 1. Tatacara Shalat Jum'at

**Tanya:** Di desa saya ada dua masjid yang apabila melaksanakan Jum'at berbeda-beda. Masjid yang satu dalam melaksanakan Jum'at itu dengan menggunakan adzan dua kali dan shalat sunnat qabliyah diantara dua adzan tersebut. Masjid yang satu lagi hanya menggunakan satu kali adzan dan tidak pakai shalat sunat qabliyah. Mohon penjelasan tuntunan siapakah tatacara melaksanakan Jum'at tersebut seperti itu. *(Sarimun Y, Desa Srimulyo, Kab. OKU, Sumatera Selatan).*

**Jawab:** Sebelum menjawab pertanyaan saudara kami akan menjelaskan terlebih dahulu kasus tentang tatacara pelaksanaan shalat Jum'at yang berbeda sebagaimana saudara penanya ungkapkan, mudah-mudahan tepat sesuai dengan kenyataan. Tatacara pertama: Para jamaah berdatangan ke masjid kemudian shalat tahiyatul masjid dan shalat sunnat sekehendaknya (jumlah rakaatnya tidak ditentukan melainkan sesuai dengan kemampuan masing-masing), atau duduk sambil menunggu imam (khatib) naik mimbar. Khatib naik mimbar dan mengucapkan salam lalu duduk. Kemudian dikumandangkan adzan dan selesai adzan lalu khatib berdiri memulai khutbah sebagaimana biasanya. Setelah selesai khutbah lalu diucapkan iqamat dan kemudian dilakukan shalat Jum'at sebagaimana mestinya. Tatacara kedua: para jamaah berdatangan ke masjid kemudian shalat tahiyatul masjid dan shalat sunnat atau duduk menunggu dikumandangkan lagi adzan (adzan pertama). Setelah adzan pertama selesai lalu jamaah bersama-sama shalat sunnat dua rakaat (sering disebut sebagai shalat sunnat qabliyah Jum'at). Kemudian khatib naik mimbar mengucapkan salam dan lalu duduk. Lalu dikumandangkan lagi adzan (adzan ke dua). Selesai adzan lalu khatib berdiri memulai khutbah sampai selesai. Selanjutnya seperti tatacara yang pertama.

Untuk mengetahui tuntunan siapa saja kedua tatacara melaksanakan shalat Jum'at di atas, perhatikan riwayat berikut ini:

Imam al-Bukhariy meriwayatkan dari Saib Ibnu Yasid:

قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ : كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ

الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ (رواه البخارى والنسائى وأبوداود)

Artinya: *As-Saib Ibn Yazid berkata: "Adzan Jum'at pada masa Rasulullah saw, Abu Bakar dan Umar, yang pertama adalah apabila imam (khatib) telah duduk di atas mimbar. Kemudian pada masa 'Utsman dan manusia telah bertambah banyak maka ditambahnya adzan (panggilan) yang ketiga yaitu di atas Zaura' (sebuah tempat yang tinggi), sedang Nabi saw, muadzdzinnya hanya seorang".* (HR. al-Bukhariy, an-Nasa'i dan Abu Dawud).

Riwayat tersebut menegaskan bahwa yang berlaku di zaman Rasulullah saw, Abu Bakar dan Umar adalah tatacara yang pertama, yaitu yang adzannya satu kali atau dua kali dengan iqamah. Dan adzannya itu dikumandangkan setelah khatib duduk di atas mimbar setelah salam sebelum memulai khutbah. Sedangkan tatacara yang kedua, yaitu yang adzannya dua kali atau tiga kali dengan iqamah mulai dilakukan pada masa 'Utsman. Menurut riwayat itu penambahan satu kali adzan itu bukan karena bertambah banyaknya manusia, tetapi karena khawatir orang-orang akan terlambat mendatangi jamaah Jum'at karena mereka tidak mendengar panggilan selain ketika dikumandangkan adzan pada saat khatib sudah duduk di atas mimbar. Oleh karena itu penambahan adzan pada masa 'Utsman ini fungsinya adalah untuk memberitahu jamaah (kaum muslimin) untuk segera menghadiri jamaah Jum'at. Itulah sebabnya maka adzan tambahan ini dilaksanakan di Zaura' (tempat yang tinggi) agar dapat didengar di tempat-tempat yang jauh atau ramai. Dengan demikian jika masalah ini sudah dapat diatasi dengan adanya jadual waktu yang jauh sebelum waktu shalat Jum'at tiba sudah diketahui oleh kaum Muslimin maka alasan di atas tentu tidak relevan lagi.

Persoalan berikutnya adalah mengenai shalat sunnat qabliyah dua rakaat diantara dua adzan (antara adzan pertama dan kedua). Meskipun

riwayat di atas menjelaskan adanya dua kali adzan atau tiga kali dengan iqamah, namun tidak menyebutkan adanya shalat sunnat qabliyah di antara dua adzan tersebut. Mengenai hal ini kami tidak menemukan keterangan ataupun dalil yang menunjukkan adanya shalat sunnat qabliyah serupa ini. Riwayat atau tuntunan yang kami dapatkan adalah Hadits yang mengatakan adanya shalat sunnat qabliyah yang dilakukan tanpa dibatasi harus berapa jumlah rakaatnya dan dilakukan sebelum khatib berkhutbah atau sebelum adzan dikumandangkan. Hadits tersebut berbunyi sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ (رواه أبو داود)

Artinya: *Dari Nafi' ia berkata: "Adalah Ibnu 'Umar memperpanjang/ memperbanyak shalat sebelum Jum'at, lalu melakukan shalat dua rakaat setelah selesai Jum'at di rumahnya. Dan diceritakan bahwasanya Rasulullah saw, juga melakukan hal yang demikian itu".* (HR. Abu Dawud).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: " Barangsiapa mandi, kemudian ia datang ke Jumat lalu shalat seberapa ia kehendaki, lalu ia diam mendengarkan khutbah hingga imam selesai khutbahnya. Kemudian ia shalat bersamanya, maka diampuni dosanya di antara hari Jum'at itu sampai hari Jum'at berikutnya ditambah tiga hari".* (HR. Muslim dan Abu Hurairah).

Demikian jawaban dan penjelasan kami semoga memenuhi

harapan.

## 2. Keseimbangan Khutbah dan Shalat Jum'at

**Tanya:** Kalau mengingat Hadits agar memanjangkan shalat dan memendekkan khutbah dalam shalat Jum'at, sedang bacaan yang biasanya dibaca Nabi adalah Surat al-A'la dan surat al-Ghasyiyah, alangkah sedikitnya isi khutbah kalau demikian, mohon fatwa bagaimana memahami tuntunan Nabi tersebut. *(Lukmanul Hakim NBM. 479.109, Jl. Jember 23, Banyuwangi).*

**Jawab:** Untuk memahami maksud Hadits yang anda maksudkan, barangkali lebih baik kalau Hadits itu kita ungkap kembali. Hadits itu ada dua yang pertama riwayat Ahmad dan Muslim dari 'Ammar bin Yasir' ra dan jamaah ahli Hadits kecuali Bukhari.

Hadits riwayat Ahmad dan Muslim berbunyi:

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ طُوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ فِقْهِهِ فَأَطِيْلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ

(رواه أحمد ومسلم)

Artinya: *Dari 'Ammar bin Yasir ra ia berkata: "Saya mendengar Nabi bersabda: Bahwa lamanya shalat dan pendeknya khutbah seseorang (imam) itu ciri kebijaksanaannya. Oleh karena itu lamakanlah shalat dan pendekkanlah khutbah".* (HR. Ahmad dan Muslim).

Hadits riwayat Jamaah kecuali Bukhari dan Abu Dawud:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا (رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود)

Artinya: *Dari Jabir bin Samurah ra. ia berkata: "Shalat Rasulullah saw sedang dan khutbahnya pun sedang.* (HR. Jamaa'ah kecuali Bukhari dan Abu Dawud).

Dari kedua Hadits tersebut kita dapat mengambil beberapa pokok pengertian dalam pemahaman kita. Di samping Hadits-Hadits lain tentang shalat Jum'at.

1. Hadits itu menunjukkan agar kita memahami bahwa shalat itu penting dan hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai shalat Jum'at menjadi kurang berarti karena lamanya khutbah.

2. Dalam salah satu Hadits disebutkan bahwa bacaan yang kerap kali dibaca Nabi adalah Surat Al-A'la dan Al Ghasyiyah. Di samping itu ada ayat-ayat lain yang lebih panjang dan itu juga pernah dibaca oleh Nabi. Sehingga ukuran panjangnya khutbah bukan hanya selama membaca dua surat tersebut. Karena lamanya shalat termasuk lamanya ruku', sujud dan i'tidal dan lamanya membaca Fatihah dan surat yang dibacanya satu ayat demi ayat dengan tartil.

3. Dalam khutbah perlu diungkapkan ajakan takwa dan realisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu tidak akan dapat dipahami tanpa penjelasan-penjelasan yang memadai. Sehingga tidak cukup hanya dibacakan tahmid, tasyahud dan ayat, tanpa diberikan arti dan maksudnya, mengingat pada umumnya jama'ah Jum'at tidak menguasai bahasa Arab dengan baik. Perlu ada komentar, tetapi sekedarnya.

4. Perlu diingat jangan sampai komentar terlalu panjang sehingga menjadikan shalatnya tergesa-gesa. Untuk itu perlu dijaga keseimbangan antara shalat dan khutbahnya sebagaimana dicontohkan Nabi pada Hadits kedua di atas.

Kesimpulannya, imam/khatib diminta untuk berlaku bijaksana, agar khutbahnya dapat diterima dan tidak membosankan, karena setiap Jum'at hadirin mendapat anjuran, sedang shalatnya hendaknya dilakukan dengan khusyu' dan dapat berfungsi dalam jiwa pelakunya, dapat memberi kekuatan untuk mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar.

### 3. Khatib Dan Imam Shalat Jum'at

**Tanya:** Apakah khatib dan imam dalam shalat Jum'at itu harus dilakukan oleh seorang ataukah boleh dilakukan oleh dua orang yang berbeda? *(Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sungai Tengah, Kec. Sungai Tengah,*

*Bengkalis, Riau).*

**Jawab:** Sebelum menjawab pertanyaan saudara, terlebih dahulu kami akan mempertegas pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut menyangkut siapa orang yang melakukan khutbah dan siapa orang yang menjadi imam dalam jama'ah shalat Jum'at. Apakah seorang khatib dalam shalat Jum'at itu secara otomatis menjadi imam shalat, ataukah tidak, sehingga antara khatib dengan imam itu orangnya berbeda?

Sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh Rasulullah saw, beliau menjadi khatib dan sekaligus menjadi imam dalam shalat Jum'at. Hal ini juga dapat dipahami dari Hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim, Ahmad dan Abu Dawud dari Jabir:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا.

(رواه مسلم)

Artinya: *Nabi saw, bersabda: "Apabila pada hari Jum'at, salah seorang dari kamu datang di waktu imam sedang berkhutbah hendaklah ia shalat dua rakaat dengan agak cepat."*

Dalam Hadits ini dikatakan *wa al-imamu yakhtubu* (dan imam sedang khutbah). Kalimat ini menunjukkan bahwa yang melakukan khutbah (khatib) adalah imam juga. Dan mendasarkan pada pengamalan Hadits Nabi saw, maka orang yang bertindak sebagai khatib sekaligus bertindak sebagai imam.

### 4. Shalat Jum'at di Masjid Bertingkat

**Tanya:** Saya pernah shalat Jum'at di masjid bertingkat di Jakarta. Imam berada di bagian atas sedang saya berada di sebelah bawah. Saya dan makmum lain mengikuti imam melalui TV/Video yang dipasang di ruang bawah. Bagaimana kedudukan shalat saya dan makmum lain? Mohon penjelasan. *(Masduqi, BA. Jl. Pringsewu, Lampung Selatan).*

**Jawab:** Di bawah ini akan kita dapati bahwa berdasarkan Hadits Nabi kiranya dibolehkan imam berada lebih tinggi dari makmum. Hal ini

dapat kita lihat Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ وُضِعَ فَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا فَعَلْتُ هٰذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي (رواه البخارى ومسلم)

Sahal ibn Sa'ad ra menerangkan: *"Bahwasanya Nabi saw duduk di atas mimbar di hari pertama mimbar itu dibuat, lalu bertakbir sedang beliau berada di atasnya. Kemudian beliau ruku', sesudah itu beliau turun dengan mundur di belakang, lalu bersujud dan bersujudlah para jamaah besertanya. Kemudian beliau kembali lagi ke atas mimbar dan begitu beliau buat lagi hingga selesai sembahyang. Sesudah itu beliau bersabda: "Wahai manusia, saya berbuat demikian ini adalah supaya kamu mengikuti saya dan supaya kamu mengetahui bagaimana sembahyang saya".* (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

Memang ada Hadits riwayat at-Daruquthny dari Abi Mas'ud yang melarang imam berdiri di atas sesuatu, sehingga makmum berada di bawah. Tetapi kedua Hadits itu tidak diketahui adanya nasih-mansuh sehingga kita kumpulkan pengertian kedua Hadits tersebut, bahwa kebolehan imam dan makmum berada di tempat yang tidak setingkat.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ يَعْنِي أَسْفَلَ مِنْهُ (رواه الدارقطنى)

Abu Mas'ud ra berkata: *"Rasulullah saw mencegah imam berdiri di atas*

*sesuatu, sedang para makmum di belakangnya berdiri rendah daripadanya".* (Diriwayatkan oleh ad-Daruquthny).

Dalam pada itu kita dapati Hadits yang menerangkan bahwa pernah Nabi menjadi imam di balik bilik sedang para makmum terpisah dengan tabir yang terdiri dari tikar. Makmum mengikuti imam melalui suara Nabi. Nabi tidak melarang makmum mengikuti shalat Nabi dengan diantarai tabir atau dinding dan tikar itu, tetapi Nabi hanya mengingatkan agar makmum tidak membebani dirinya dengan shalat malam itu, karena shalat malam tidak wajib.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ لَنَا حَصِيرَةٌ نَبْسُطُهَا فِي النَّهَارِ وَنَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ فَصَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ قِرَاءَتَهُ فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ كَثُرُوا فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اُكْلُفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا

(رواه أحمد)

'Aisyah ra berkata: *"Kami mempunyai sehelai tikar yang kami bentangkan di siang hari dan kami jadikan dinding di malamnya, maka Rasulullah saw bersembahyang pada suatu malam di tempat yang didindingi oleh tikar itu. Seketika para muslim mendengar bacaannya, merekapun bersembahyang dengan sembahyangnya. Pada malam yang ke dua mereka bertambah banyak, lalu Nabi saw melihat mereka dan berkata: laksanakanlah amal-amal itu sekedar yang tidak memayahkan, karena Allah tidak jemu-jemu, selama kamu belum lagi jemu."* (Diriwayatkan oleh Ahmad).

### 5. Shalat Sebelum Khutbah Jum'at

**Tanya:** Saya sering melihat orang datang ke masjid untuk

menunaikan shalat Jum'at, ada yang terus melakukan shalat sebanyak-banyaknya sampai adzan, ada pula yang shalat hanya dua rakaat saja kemudian duduk menunggu waktu khutbah. Mana yang lebih sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw? *(Taufiq, Mulyo Agung, Malang, 65151).*

**Jawab:** Mengenai shalat sunnat sebelum shalat Jum'at, telah diputuskan dan dimuat dalam Himpunan Putusan PP Muhammadiyah Majelis Tarjih pada kitab Shalat-shalat Tatawwu', bab Shalat Rawatib, hlm. 320-330.

أَمَّا يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ قَبْلَهَا مَا قُدِّرَ لَكَ حَتَّى يَحْضُرَ الْإِمَامُ وَصَلِّ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا

Artinya: *Adapun pada hari Jum'at, kerjakanlah shalat Tatawwu' sebelumnya sebanyak engkau sukai sampai imam datang. Dan sesudah shalat Jum'at kerjakanlah shalat Tatawwu' 2 atau 4 rakaat.*

Adapun dasarnya adalah Hadits yang diriwayatkan dari Nafi':

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ

Artinya: *Adakalanya Ibnu Umar lama bershalat sebelum Jum'at, lalu shalat sesudahnya dua rakaat di rumahnya, dan ia mengatakan bahwa Rasulullah saw menjalankan hal serupa.* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keduanya benar, boleh dua rakaat saja, juga boleh terus shalat hingga khatib naik mimbar.

# MASALAH SHALAT JAMAAH

## 1. Kriteria Imam Shalat Jamaah

**Tanya:** Bagaimana kriteria imam shalat di zaman Nabi saw atau di masa sahabat? Menurut pengertian saya, imam itu pemimpin, haruslah lebih baik dari yang dipimpin sekurang-kurangnya sama. Kalau pengetahuan imam kurang dari makmum atau lebih ringan dari makmum, tentu kurang wajar. Mohon penjelasan. *(Bahzein, Panti Asuhan Muhammadiyah Sorong, Irian Jaya).*

**Jawab:** Berdasarkan riwayat Ahmad dan Muslim, Nabi menggariskan beberapa ketentuan untuk menjadi imam: a. Yang paling baik bacaan dan pengetahuannya tentang al-Qur'an, b. kalau bacaan dan pengetahuannya tentang al-Qur'an sama, maka ditentukan yang paling banyak pengetahuannya terhadap as-Sunnah, kalau pengetahuan terhadap as-Sunnah sama, maka ditunjuklah yang dahulu hijrahnya. Barangkali untuk sekarang yang lebih banyak atau dahulu perjuangannya, d. Kalau hijrahnya bersamaan, maka dipilihlah imam yang usianya lebih tua.

Demikian ketentuan imam di masa Nabi, berdasar riwayat Ahmad dan al-Bukhari dari sahabat 'Uqbah bin 'Amr. Jelasnya dapat dibaca Hadits di bawah ini.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ. فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ
سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ هِجْرَةً. فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ
سِنًّا وَلَا يُؤَمَّنَّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ
إِلَّا بِإِذْنِهِ (رواه أحمد ومسلم)

Artinya: *Dari 'Uqbah bin 'Amr. ia berkata: "Bersabda Rasulullah saw:*

*Diimami suatu kaum oleh yang lebih banyak (pandai dan baik) bacaannya terhadap Kitabullah jika mereka berpadanan dalam soal qiraat, hendaknya diimani mereka oleh yang terpandai dalam urusan as-Sunnah. Jika dalam urusan as-Sunnah sama pula, hendaknya diimani mereka oleh yang lebih dahulu hijrah. Jika dalam berhijrah pun sama juga, hendaknya diimani oleh yang lebih tua. Dan janganlah seseorang mengimani orang lain dalam kekuasaan yang diimani itu, dan janganlah pula seseorang duduk di rumah orang lain di atas kemulyaannya (tempat yang tertentu untuk tuan rumah), terkecuali dengan izinnya (tuan rumah).* (HR. Ahamad dan Muslim).

**2. Tempat Imam Tidak Boleh Lebih Tinggi Dari Tempat Makmum**

**Tanya:** Di daerah kami ada yang berpendapat bahwa dalam shalat jamaah tempat imam tidak boleh lebih tinggi dari tempat makmumnya walaupun hanya sekedar berbeda tingginya karena sajadah. Pendapat ini, kata mereka di dasarkan pada Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Mohon penjelasan mengenai hal ini! *(Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Sisingamangaraja No. 136 Medan 20217).*

**Jawab:** Mengenai masalah yang saudara penanya kemukakan itu dapat kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Memang ada larangan imam melaksanakan shalat yang letak/posisinya lebih tinggi dari makmum, sebagaimana kita lihat pada Hadits Nabi riwayat Abu Dawud dari halaman di bawah ini:

عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: إِنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ: بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ حِيْنَ مَدَدْتَنِي (رواه ابو داود)

Artinya: *Dari Hammam berkata: Bahwa Hudzaifah menjadi imam bagi orang banyak di kota Madaa-in sambil berdiri disebuah tempat ketinggian. Abu Mas'ud pun menarik gamisnya dan setelah shalat selesai, katanya: "Tidak tahukah kamu bahwa mereka dilarang berbuat demikian? "ujar Hudzifah: "Benar saya baru*

*ingat setelah anda menarik gamisku itu"*. (Hadits riwayat abu Dawud)

b. Tetapi kalau kita amati lebih seksama kita dapati pula adanya Hadits yang menerangkan bahwa Nabi pernah menjadi Imam yang letak posisinya lebih tinggi dari makmum. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim seperti tertera di bawah ini:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ وُضِعَ فَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا فَعَلْتُ هٰذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Sahl bin Sa'ad as Saa'idi ra. berkata: Bahwa Nabi saw duduk di atas mimbar hari pertama diadakannya mimbar itu, lalu beliau bertakbir dan ruku' di atasnya, kemudian turun dan melangkah mundur, lalu sujud di atas mimbar itu, kemudian kembali naik ke atas. Setelah shalat selesai, beliaupun bersabda: "Wahai ummat manusia! Sebenarnya saya lakukan tadi itu, ialah supaya kamu dapat mengikuti dan mempelajari tata caraku bersembahyang"*. (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).

c. Nilai Hadits riwayat Abu Dawud dari Hammam di atas, Abu Dawud tidak mencatatnya. Demikian pula riwayat Abu Dawud dari Ammar bin Yasir dalam riwayat ini ada seorang yang tidak diketahui tetapi juga oleh Abu Dawud tiada dinyatakan cacat atau dhaif. Dalam penuturan Abu Dawud kalau tidak menyebutkan cacatnya dimasukkan pada shahih.

d. Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad juga bernilai shahih.

e. Memahami dua Hadits yang dhahirnya bertentangan (ta'arudl) tersebut tidak mesti harus langsung ditarjihkan, tetapi dapat di "jamak dan taufiq" kan sehingga larangan pada Hadits riwayat Abu Dawud bukan larangan Hatman (pasti), tetapi dapat dilakukan bila ada sebab tertentu,

seperti untuk diketahui makmum atau memang karena tempat sempit sehingga tak ada lagi tempat yang sejajar (rata) antara imam dan makmum. Selanjutnya, dalam memahami Hadits seperti di atas kita tidak perlu takalluf (berlebih-lebihan) seperti tidak boleh imam berdiri di atas sajadah karena imam akan lebih tinggi dari makmum, padahal suatu Hadits menerangkan bahwa Nabi saw pernah shalat di atas hamparan yang sekarang dapat kita sebut sajadah.

f. Kesimpulannya:

Letaknya imam lebih tinggi dari makmum tidak dilarang secara pasti, dalam istilah Fiqhussunnah disebut Karahah (tidak begitu disukai), tentu kalau dalam keadaan biasa tidak ada alasan kemaslahatan. Kalau ada sebab yang sukar diatasi menjadi tidak ada larangan itu, karena Nabi sendiri melakukan. Seperti pada Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim di atas:

### 3. Posisi Makmum Lebih Tinggi Dari Imam

**Tanya:** Karena tempat berjamaah kurang luas bolehkah makmum menempati tempat yang kosong yang kadang-kadang posisinya lebih tinggi daripada imam? *(Takmir masjid al-Hidayah Demangan, Yogyakarta).*

**Jawab:** Dalam perkembangan jamaah shalat di masjid, kemungkinan terjadi peserta shalat jamaah melimpah banyaknya sedemikian rupa sehingga ruangan masjid tidak muat atau tidak mungkin menampung para peserta jamaah, terpaksa banyak peserta shalat jamaah menjadi makmum di luar masjid, atau karena sangat terbatasnya halaman di luar masjid maka untuk menampung para makmum masjid itu dibuat bersusun atau bertingkat. Tingkat tersebut mungkin di atas tingkat tempat imam berdiri dan mungkin di bawahnya, misalnya hal ini terjadi di Masjidil Haram, Masjid Syuhada', Masjid Istiqlal dan lain sebagainya.

Dengan demikian terjadilah pelaksanaan shalat jamaah di masjid di maksud dengan posisi Imam lebih tinggi daripada sebagian makmum, demikian pula terjadi posisi sebagian makmum lebih tinggi daripada imam.

Atas keutamaan shalat jamaah, keterpaksaan pembuatan masjid bertingkat dalam rangka memperluas daya tampung peserta jamaah, tidak memungkinkannya perluasan masjid secara menyamping atau ke belakang secara rata dengan posisi Imam, maka perluasan masjid dengan membuat masjid bertingkat, adalah perbuatan yang dibolehkan dan dibenarkan oleh syara'.

Mengenai hubungan Imam dengan makmum ada beberapa Hadits yang perlu diperhatikan:

1. Hadits Nabi:

يَاجُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ... ( رواه البخارى ومسلم )

*"Bahwasanya ditetapkan Imam, untuk diikuti".*

Pengertian Imam di sini ialah Imam shalat dan arti untuk diikuti mengandung pengertian bahwa diikuti oleh makmum dalam melakukan shalat berjamaah.

Pengertian lain mengikuti imam, makmum dapat melihat langsung maupun melalui suaranya.

Adapun teknis shalat jamaah dalam masjid yang demikian itu sudah barang tentu perlu diatur ketertiban pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Shaf-shaf yang berada di belakang imam dan setingkat dengan imam wajib diisi terlebih dahulu sampai penuh, baik yang berada di dalam masjid maupun diluarnya.

2. Setelah ternyata shaf-shaf yang sejajar tingginya dengan posisi Imam itu penuh, barulah dibenarkan makmum menempatkan diri di tingkat atas dari posisi Imam, kemudian setelah tingkat di atas imam penuh, maka diisi pula tingkat atasnya, demikian seterusnya ke atas, sampai ke tingkat paling atas.

3. Setelah shaf-shaf di tingkat atas dari posisi Imam itu penuh semua, maka dibenarkan para makmum menempatkan diri di shaf-shaf di tingkat bawah dari posisi Imam, kemudian bila shaf-shaf di tingkat ini sudah penuh maka di tingkat bawahnya lagi, begitu seterusnya.

4. Tertib shaf yang paling utama, ialah shaf yang paling depan di belakang Imam yang setingkat dengan Imam, menyusul belakangnya, begitu seterusnya sampai shaf yang paling depan ditingkat atasnya lagi, begitu seterusnya. Setelah itu barulah shaf yang paling depan ditingkat pertama di bawahnya imam, berurutan ke belakang sampai shaf yang paling belakang.

5. Shaf terdepan di tingkat atas maupun di tingkat bawah, begitu pula shaf-shaf di halaman kiri kanan masjid, wajib dibuat sedemikian rupa sehingga terletak di belakang Imam, tidak boleh mensejajarinya atau lebih ke depan daripada posisi Imam. Bila posisi makmum itu mensejajari posisi Imam atau di depan posisi Imam di arah kiblat maka makmum yang

posisinya demikian itu tidak sah jamaahnya.

6. Setiap makmum yang mengikuti shalat jamaah di masjid yang bertingkat baik yang terletak di tingkat atas maupun bawah, ataupun samping masjid, disyaratkan dapat mengetahui gerak-gerik Imam, atau mengetahui gerak-gerik orang-orang yang mengetahui gerak-gerik Imam begitu terus-menerus sehingga gerak-gerik Imam dapat diikuti oleh setiap makmum, baik cara langsung maupun tidak langsung.

7. Selanjutnya shaf terdepan di tingkat atas, bawah dan samping, wajib mengetahui dan mengikuti gerak-gerik Imam untuk kemudian diikuti oleh shaf-shaf dibelakangnya. Baik mengetahui dan mengikuti gerak-gerik imam itu secara langsung melihat dan mendengar, menjenguk lewat kaca atau pintu terbuka, dengan cermin besar, televisi dan pengeras suara dan sebangsanya. Khusus melalui posisi dan suara di sini hanya terbatas antara Imam dan makmum berada dalam satu majlis sekalipun jaraknya jauh.

### 4. Shaf Laki-laki dan Wanita

**Tanya:** Saya membaca tuntunan shalat oleh Bapak Prof. Hasby Ash-Shiddieqy, dalam mengatur shaf dalam shalat berjamaah, Nabi menentukan lokasi untuk laki-laki dewasa di depan, lalu dibelakangnya adalah anak-anak dan di belakangnya adalah lokasi wanita. Apakah ada dalil bahwa dalam shaf yang paling utama bagi wanita adalah yang paling belakang sehingga harus dipenuhi lebih dahulu, baru shaf di depannya dan seterusnya. Dengan cara demikian ini bagi jamaah wanita yang datang kemudian harus menempati shaf depannya dan melalui shaf-shaf belakang. *(Hamid Hilal, NBM 523 408, Kauman 18 Muntilan).*

**Jawab:** Mengenai lokasi untuk laki-laki dewasa dan wanita dalam shalat berjamaah, sudah ada tuntunan dari Rasulullah saw, sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّي وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا (رواه البخارى)

Artinya: *"Dari Anas bin Malik, ia berkata: Saya mengerjakan shalat bersama seorang anak yatim di rumah kami, di belakang Nabi saw. sedang ibu saya*

*dan ibu Sulaim di belakang kami"*. (Shahih Al Bukhari, I, Kitab al-Azan : 88).

Demikian pula shaf yang paling utama bagi laki-laki dan shaf yang paling utama bagi wanita telah diberi tuntunan sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi saw sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Abi Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Shaf yang paling baik bagi laki-laki adalah yang paling depan dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Sedang shaf yang paling baik bagi wanita adalah shaf yang paling belakang dan shaf yang paling jelek adalah yang paling depan"*. (Shahih Muslim, I Bab Shufuf: 186).

Tentu saja dalam memasuki shaf, baik bagi laki-laki maupun wanita harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu shaf yang ada di depan atau di belakangnya.

### 5. Takbir Keras Agar Didengar Oleh Makmum

**Tanya:** Dalam masjid bertingkat dilakukan shalat berjamaah kebetulan listrik mati sehingga pengeras suara tidak berfungsi. Agar makmum yang di bawah bisa mengikuti pelaksanaan jamaah Imam yang berada di atas, bolehkah ada seseorang yang melakukan takbir keras agar didengar oleh makmum di bawah (sebagai muballigh yang menyampaikan takbir)? *(Takmir Masjid al-Hidayah, Demangan Yogyakarta).*

**Jawab:** Agar makmum yang tidak mendengar takbir Imam yang pelan atau tidak langsung melihat gerak-gerik makmum yang lain, dapat dilakukan oleh seorang makmum sebagai muballigh sebagaimana pernah dilakukan oleh Abu Bakar dalam suatu kejadian di mana Nabi sakit sehingga suaranya tidak didengar. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyiyah.

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ أَتَاهُ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ قُلْتُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَسِيْفٌ اَنْ يَقُوْمَ مَقَامَكَ يَبْكِيْ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ. قَالَ: مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ. وَقُلْتُ مِثْلَهُ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ. فَصَلَّى فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الْأَرْضَ فَلَمَّا رَاهُ أَبُوْبَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ أُصَلِّ فَتَأَخَّرَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِهِ وَأَبُوْبَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيْرَ

Artinya: *'Aisyah Ummu Mu'minin ra, dia berkata: "Tatkala Nabi saw sakit yang membawa wafatnya datanglah kepadanya orang yang memberitahukan bahwa shalat akan didirikan maka bersabdalah beliau: "Suruhlah Abu Bakar menjadi Imam. Aku berkata: "Abu Bakar seorang penyedih. Apabila berdiri di tempatmu dia akan menangis dan tidak bisa membaca". Nabi bersabda lagi: "Suruhlah Abu Bakar menjadi imam, "Maka aku berkata pula sebagaimana yang sudah pada kali yang ketiga atau yang keempat. Nabi bersabda: "Sesungguhnya kamu*

*kaum wanita ini adalah sahabat-sahabat Yusuf (orang lemah) suruhlah Abu Bakar menjadi Imam "Karena itu shalatlah Abu Bakar dan kemudian Nabi pun keluar dari rumah dipapah oleh dua orang. Aku melihat Nabi saw berjalan dengan menarik kedua kakinya di atas tanah. Ketika Abu Bakar melihatnya (kedatangan Nabi). Abu Bakar mundur ke belakang dan Nabi berisyarat agar Abu Bakar bershalat terus. Kemudian Abu Bakar ke belakang dan Nabi saw duduk disampingnya Abu Bakar, memperdengarkan suara takbir kepada para makmum (menyuarakan takbir yang karas).*

Dengan dari Hadits ini bila terjadi seperti adanya kematian listrik sehingga makmum tidak mendengar suara Imam dapatlah salah seorang makmum mengeraskan takbirnya agar didengar oleh para makmum lainnya.

### 6. Bacaan Fatihah Bagi Makmum

**Tanya:** Di mana letak bacaan al-Fatihah bagi makmum. Apakah setelah imam membaca al-Fatihah, padahal pada saat imam membaca surat (ayat-ayat) al-Qur'an itu makmum harus memperhatikan? Mohon penjelasan! *(S. Hadisiswoyo Dusun 4 Srimenanti, Kec. Lb. Maringgai, Lampung Tengah).*

**Jawab:** Untuk menjawab persoalan yang Saudara tanyakan sebaiknya perhatikanlah Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ahmad, ad-Daruquthniy dan al-Baihaqi dari 'Ubadah:

عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصُّبْحَ ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَؤُوْنَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِيْ وَاللهِ قَالَ: لَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

Artinya: D*ari 'Ubadah ia berkata: "Rasulullah saw shalat Shubuh, orang-orang yang makmum nyaring bacaannya. Setelah selesai shalat lalu beliau menegur,*

*"Aku kira kamu sama membaca di belakang imammu?" Kata 'Ubadah kita sama-sama menjawab "Ya, Rasullah saw, demi Allah, benar begitu. "Maka Nabi saw bersabda: "Janganlah kamu mengerjakan demikian kecuali bacaan ummul Qur'an (al-Fatihah)."* (HR. Ahmad, ad-Daruquthny dan al-Baihaqi dari 'Ubadah).

Hadits ini menegaskan bahwa ketika Imam membaca dengan nyaring, maka makmum tidak membaca sesuatu di belakang imam, kecuali surat al-Fatihah. Dengan demikian ketika imam membaca al- Fatihah atau surat al-Qur'an dan setelah al-Fatihah makmum tidak diperkenankan membaca apapun kecuali al-Fatihah. Namun kemudian muncul masalah yaitu kapan membaca al-Fatihah bagi makmum itu, apakah pada saat imam membaca al-Fatihah ataukah setelah imam selesai membaca al-Fatihah, yakni pada saat imam membaca al-Qur'an? Bagaimana pula cara membacanya, apakah secara *jahr* (nyaring), ataukah secara *sirr* (tidak bersuara) ? Persoalan ini telah terjawab dalam Hadits berikut ini:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَتَقْرَءُوْنَ فِيْ صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ،
فَلَا تَفْعَلُوْا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيْ نَفْسِهِ

Artinya: *Dari Anas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Apakah kamu dalam shalatmu membaca (dengan nyaring) di belakang imammu, padahal imam itu membaca (dengan nyaring) ? Janganlah kamu mengerjakannya. Hendaklah seseorang dari kamu membaca Fatihatul Kitab (al-Fatihah) pada dirinya (dengan suara rendah yang hanya di dengar sendiri)"* (HR. Ibnu Hibban dari Anas).

Hadits yang terakhir ini menyatakan, bahwa makmum hendaknya membaca Fatihah di belakang imam dengan suara *sirr,* yakni dengan suara rendah/pelan yang hanya didengar sendiri. Dalam Hadits tersebut memang tidak disebutkan secara tegas mengenai kapan makmum itu membaca al-Fatihah. Namun melalui Hadits itu pula kita dapat memahami bahwa waktunya untuk membaca al-Fatihah itu sebaiknya adalah pada saat imam membaca surat al-Fatihah atau dicelah-celah imam membaca ayat-ayat dari surat al-Fatihah itu. Sedang pada saat imam membaca surat al-Qur'an setelah al-Fatihah, makmum sepenuhnya memperhatikan bacaan imam.

Selanjutnya perlu juga ditegaskan bahwa berdasarkan Hadits-Hadits yang di kutip di atas, HPT memberikan tuntunan sebagai berikut:

"Hendaklah kamu memperhatikan dengan tenang bacaan imam apabila keras bacaannya *(jahr)*, maka janganlah kamu membaca sesuatu selain surat al-Fatihah" (HPT, hlm. 117).

# MASALAH SHALAT SUNAT

## 1. Dalil Tentang Aneka Ragam Cara Shalat Lail

**Tanya:** Di salah satu masjid di daerah kami ada imam shalat tarawih delapan rakaat sekali salam. Menurut imam tersebut, cara shalat tarawih seperti itu ada tuntunannya dalam tuntunan Tarjih Muhammadiyah. Karena sampai sekarang ini kami tidak pernah menerima tuntunan seperti itu, maka mohon penjelasan, apakah memang ada tuntunannya dan jika ada dalilnya tolong ditunjukkan kepada kami dalil-dalilnya dan darimana dalil itu diambil. Jika masih ada lagi cara lain, mohon juga dijelaskan! *(M. Yusuf AR, Pematang Siantar, Sumatera Utara).*

**Jawab:** Dalam buku Himpunan Putusan Tarjih (HPT) cetakan ketiga halaman 341 dikatakan:

"Hendaklah engkau membiasakan shalat malam sesudah shalat Isya', hingga menjelang terbit fajar, baik di dalam maupun di luar bulan Ramadhan. Engkau kerjakan sebelas rakaat, dua rakaat-dua rakaat atau empat rakaat-empat rakaat dengan membaca Fatihah dan surat al-Qur'an pada tiap-tiap rakaat. Kemudian engkau akhiri tiga rakaat. Jika engkau hendak mengerjakan shalat dengan cara lain, maka yang sebelas rakaat itu boleh engkau kerjakan dua rakaat-dua rakaat atau empat rakaat-empat rakaat seperti tersebut di atas, atau enam rakaat, atau delapan rakaat terus-menerus dan hanya duduk dalam penghabisannya lalu salam, lalu engkau kerjakan witir satu rakaat atau tiga rakaat, atau lima rakaat atau tujuh rakaat dengan duduk tasyahud awal pada rakaat ke enam dan di akhiri pada rakaat ke tujuh dengan duduk untuk salam, atau sembilan rakaat dengan duduk tasyahud awal pada rakaat ke delapan dan di akhiri pada rakaat kesembilan dengan duduk untuk salam".

Cara shalat lain yang ditunjukkan dalam HPT tersebut sebagaimana kita lihat beraneka ragam. Bisa dikerjakan dua rakaat-dua rakaat sebanyak empat kali (jumlahnya menjadi delapan rakaat) kemudian ditambah dengan witir tiga rakaat sehingga jumlahnya menjadi sebelas rakaat. Kedua acara ini yang pada umumnya diamalkan dikalangan Muhammadiyah.

Cara lain dalam mengerjakan Shalatul Lail adalah sebagai berikut ini:

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً .

(رواه أبو داود)

Artinya: *Dari Qatadah ia berkata: (Nabi saw) shalat delapan rakaat, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke delapan. Beliau duduk sambil dzikir kepada Allah 'azza wa jalla, kemudian berdoa, lalu salam, sehingga kami dapat mendengar salamnya itu. Kemudian beliau shalat lagi dua rakaat sambil duduk lalu salam. Kemudian beliau shalat satu rakaat. Maka jadilah ia sebelas rakaat.* (HR. Abu Dawud dari Qatadah).

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi saw menunaikan shalat Lail delapan rakaat secara sekaligus dengan sekali salam pada rakaat yang ke delapan. Dalam shalat yang delapan rakaat ini, Nabi saw tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat yang terakhir, yaitu pada rakaat yang ke delapan yang kemudian di akhiri dengan salam. Setelah selesai yang delapan rakaat itu lalu Nabi shalat lagi dua rakaat sambil duduk. Setelah selesai yang dua rakaat itu lalu Nabi shalat lagi satu rakaat. Dengan demikian jumlah rakaat seluruhnya adalah sebelas rakaat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Qatadah dalam *Sunan Abi Dawud* Juz II pada *bab fi shalah al-lail,* Hadits nomor 1343. An-Nasa'i juga meriwayatkan Hadits ini dari Sa'ad bin Hisyam dalam *Sunan an-Nasi'i* Juz III pada *bab al-lail.*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ؟ قَالَتْ: كَانَ

يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ( رواه أبو داود )

Artinya: *Dari Abdullah bin Abi Qais, ia berkata: saya bertanya kepada 'Aisyah r.a: Berapa rakaat Rasulullah saw shalat witir (shalat lail)? "Siti Aisyah menjawab: "Rasulullah shalat witir empat rakaat dan tiga rakaat atau enam rakaat dan tiga rakaat atau delapan rakaat dan tiga rakaat atau sepuluh rakaat dan tiga rakaat. Rasulullah saw tidak pernah shalat witir kurang dari tujuh rakaat dan tidak pernah lebih dari tiga belas rakaat."* (HR. Abu Dawud dari Abdullah bin Qais).

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi saw shalat lail dengan cara shalat empat rakaat lalu salam kemudian ditambah lagi tiga rakaat lalu salam, sehingga jumlah rakaat keseluruhan ada tujuh rakaat. Atau shalat enam rakaat kemudian ditambah lagi tiga rakaat lalu salam sehingga jumlah rakaah keseluruhan adalah sembilan rakaat. Atau shalat delapan rakaat lalu salam kemudian ditambah lagi tiga rakaat lalu salam, sehingga jumlah rakaat keseluruhan adalah sebelas rakaat. Atau shalat sepuluh rakaat lalu salam, kemudian ditambah lagi tiga rakaat lalu salam, sehingga jumlah rakaat keseluruhan adalah tiga belas rakaat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Abi Qais dalam *Sunan Abi Dawud* Juz II bab *fi shalah al-lail*, Hadits nomor 1362.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذٰلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا ( رواه مسلم )

Artinya: *Dari 'Aisyah ra. ia berkata: Rasulullah saw shalat lail tiga belas rakaat, di antara tiga belas rakaat itu beliau shalat witir lima rakaat dengan tidak duduk dalam rakaat manapun kecuali pada rakaat yang terakhir.* (HR. Muslim dari 'Aisyah).

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi saw shalat lail sebanyak tiga belas rakaat itu ada lima rakaat yang dikerjakan sekaligus dengan hanya satu kali duduk tasyahud yaitu pada rakaat yang ke lima yang kemudian langsung di akhiri dengan salam. Mengenai rakaat yang lainnya yaitu dengan delapan rakaat lagi, dalam Hadits itu tidak dijelaskan apakah dilakukan dua rakaat-dua rakaat atau empat rakaat-empat rakaat atau delapan rakaat sekaligus dengan sekali salam. Yang jelas dari Hadits ini bahwa witir dilakukan lima rakaat sekaligus dengan sekali salam tanpa ada duduk tasyahud kecuali pada rakaat yang kelima (rakaat yang terakhir).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Siti 'Aisyah dalam *Shahih Muslim* Juz I pada *bab shalat al-lail.* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari 'Aisyah dalam *Sunan Abi Dawud* Juz II pada *bab fi shalah al-lail,* Hadits nomor 1338 dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Dalam riwayat Muslim berbunyi:

يُوتِرُ مِنْ ذٰلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا

Artinya: *Di antaranya beliau witir lima rakaat tidak duduk tasyahud dalam rakaat manapun kecuali pada rakaat yang terakhir.*

Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud lebih rinci lagi berbunyi:

يُوتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ حَتَّى يَجْلِسَ فِي الْآخِرَةِ فَيُسَلِّمُ

Artinya: *Di antaranya beliau shalat witir lima rakaat tidak duduk tasyahud dalam rakaat manapun dari lima rakaat itu sehingga ia duduk tasyahud pada rakaat yang terakhir kemudian salam.*

Hadits yang maksudnya sama namun dengan redaksi yang berbeda diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari Ummu Salamah dalam *Sunan an-Nasa'i* Juz III pada *bab kaif alwitr bi-khamsin.* Demikian pula Ibnu Majah meriwayatkannya dari Ummu Salamah dalam *Sunan Ibnu Majah* Juz I pada bab *ma ja'a fi al-witr bi-tsalatsin wa khamsin wa sab'in wa tis'in.*

Hadits yang berbunyi:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِسَلَامٍ وَلَا بِكَلَامٍ

(رواه النسائي وابن ماجه)

Artinya: *Dari Ummu Salamah ia berkata: Rasulullah saw shalat witir dengan tujuh rakaat dan lima rakaat tanpa dipisahkan di antara rakaat-rakaat itu dengan membaca salam ataupun dengan perkataan lainnya.* (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ummu Salamah)

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Salamah ia berkata: saya bertanya kepada 'Aisyah tentang shalat Rasulullah saw, 'Aisyah menjawab: Rasulullah saw shalat tiga belas rakaat. Beliau shalat delapan rakaat, kemudian shalat witir satu rakaat, kemudian shalat lagi dua rakaat sambil duduk, apabila beliau hendak ruku' beliau berdiri dan ruku', kemudian beliau shalat lagi dua rakaat di antara adzan dan iqamah shalat Shubuh.* (HR. Muslim dari Abu Salamah).

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi saw shalat lail sebanyak sebelas rakaat. Mula-mula beliau shalat delapan rakaat, lalu shalat satu rakaat, kemudian shalat lagi dua rakaat sambil duduk. Mengenai cara shalat yang delapan rakaat yang disebutkan dalam Hadits itu tidak dijelaskan, apakah dilakukan sekaligus dengan sekali salam atau empat rakaat-empat rakaat atau dua rakaat-dua rakaat. Tetapi kalau melihat dari konteksnya nampaknya dilakukan sekaligus dengan salam. Yang jelas dari Hadits itu adalah bahwa shalat witir boleh dilakukan hanya satu rakaat dan tidak harus

dilakukan di akhir shalat lail. Yang penting disini bahwa jumlah keseluruhan rakaat shalat lail itu adalah gasal.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Salamah dalam *Shahih Muslim* Juz I pada *bab shalah al-lail wa'adad rakaat an-Nabiy shallallah 'alaih wa sallam fi al-lail.*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي السَّابِعَةِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ هِيَ تِسْعُ رَكَعَاتٍ (رواه أبو داود)

Artinya: *Dari 'Aisyah ra. ia berkata: Maka setelah Rasulullah saw bertambah berat badannya karena usia lanjut beliau kerjakan shalat witir itu tujuh rakaat, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke enam (untuk tasyahud awal) dan pada rakaat yang ke tujuh (untuk tasyahud akhir) dan tidak salam kecuali pada rakaat yang ke tujuh. Kemudian beliau shalat lagi dua rakaat sambil duduk. Maka jadilah sembilan rakaat.* (HR. Abu Dawud dari 'Aisyah).

Hadits ini menjelaskan bahwa tatkala usia Nabi saw sudah lanjut beliau shalat lail sembilan rakaat. Mula-mula beliau shalat tujuh rakaat sekaligus dengan sekali salam. Pada rakaat yang ke enam beliau duduk tasyahud awal, kemudian berdiri untuk rakaat yang ke tujuh. Pada rakaat yang ketujuh itu beliau duduk tasyahud akhir dan lalu salam. Setelah selesai kemudian beliau shalat lagi dua rakaat sambil duduk. Hadits ini juga menunjukkan bahwa shalat witir (yang jumlah rakaatnya gasal) itu tidak harus dilakukan pada akhir dari keseluruhan shalat lail, yang penting jumlah keseluruhan rakaat shalat lail itu gasal.

Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud dari Siti 'Aiyah dalam *Sunan Abu Dawud* Juz II pada *bab fi shalah al-lail.* Hadits nomor 1342. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam an-Nasa'i dari Siti 'Aisyah dalam *Sunan an-Nasa'i* Juz III pada *bab kaif al-witr bisab'in,* dengan redaksi yang sedikit berbeda, yaitu sebagai berikut:

فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي السَّابِعَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ (رواه النسائى عن عائشة)

Artinya: *Maka setelah beliau berusia lanjut dan lemah, beliau shalat witir tujuh rakaat, tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke enam kemudian bangkit dan tidak salam, kemudian beliau shalat lagi (untuk) rakaat yang ke tujuh kemudian salam. Kemudian beliau shalat lagi dua rakaat sambil duduk.* (HR. An-Nasa'i dari 'Aisyah).

Siti 'Aisyah menceritakan tentang shalat lail Nabi saw ia mengatakan:

يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

Artinya: *Beliau shalat sembilan rakaat tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke delapan, beliau berdzikir kepada Allah, memujinya dan berdoa kepada-Nya, kemudian beliau bangkit dan tidak salam, kemudian berdiri shalat untuk rakaat yang ke sembilan. Kemudian duduk beliau berdzikir kepada Allah, memuji-Nya dan berdoa kepada-Nya kemudian salam sehingga kami mendengar salam itu. Kemudian setelah salam itu beliau shalat lagi dua rakaat sambil duduk. Maka jadilah shalat itu sebelas rakaat.* (HR. Muslim dari 'Aisyah).

Hadits ini menjelaskan bahwa Nabi saw shalat sembilan rakaat

sekaligus dengan sekali salam. Hanya saja pada rakaat yang ke delapan sebelum memasuki rakaat yang ke sembilan Nabi saw duduk terlebih dahulu sambil berdzikir kepada Allah, memuji-Nya dan berdoa kepada-Nya, setelah itu barulah berdiri lagi untuk rakaat yang kesembilan. Pada rakaat yang ke sembilan ini sebelum salam Nabi saw duduk sambil berdzikir kepada Allah, memuji-Nya, dan berdoa kepada-Nya, lalu di akhiri dengan salam. Setelah salam lalu Nabi melakukan shalat lagi dua rakaat sambil duduk. Dengan demikian jumlah keseluruhan menjadi sebelas rakaat. Berdasarkan Hadits ini, shalat witir dapat dilakukan sebanyak sembilan rakaat sekaligus dengan sekali salam, tetapi pada rakaat yang ke delapan memakai duduk tasyahud awal. Shalat yang jumlah rakaatnya gasal itu juga tidak harus dilakukan pada akhir shalat lail, tetapi bisa saja tidak di akhir, seperti dijelaskan dalam Hadits ini, yang penting jumlah keseluruhan rakaatnya adalah gasal.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Siti 'Aisyah dalam *Shahih Muslim* Juz I pada *bab ajami' shalat al-lail.* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Siti 'Aisyah dalam *Sunan Ibnu Majah* Juz I pada *bab ma ja'a fi al-witr bi-tsalatsin wal khamsin wa sab'in wa tis'in.* An-Nasa'i juga meriwayatkan Hadits ini dari Siti 'Aisyah dalam *Sunan an-Nasa'i* Juz III pada *bab kaif al-witr bi sab'in.*

Hadits yang maksudnya sama namun dengan redaksi berbeda diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Siti 'Aisyah dalam *Sunan Abi Dawud* Juz I pada *bab shalah al-lail.* Hadits nomor 1342 yang berbunyi sebagai berikut:

كَانَ يُوتِرُ بِثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي التَّاسِعَةِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً (رواه أبو داود)

Artinya: *Beliau shalat delapan rakaat, tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke delapan, kemudian beliau berdiri melanjutkan shalat dengan satu rakaat yang lain, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke delapan dan ke sembilan.*

*Kemudian beliau shalat lagi dua rakaat sambil duduk. Maka jadilah shalat itu sebelas rakaat.*" (HR. Abu Dawud dan 'Aisyah).

Berdasarkan Hadits-Hadits di atas dapat diambil kesimpulan bahwa di samping cara-cara yang biasa diamalkan oleh Muhammadiyah, masih ada lagi cara-cara shalat lail yang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Delapan rakaat ditambah dua rakaat ditambah satu rakaat (8+2+1=11 rakaat).
2. Empat rakaat ditambah tiga rakaat (4+3=7 rakaat).
3. Enam rakaat ditambah tiga rakaat (6+3= 9 rakaat).
4. Delapan rakaat ditambah tiga rakaat (8+3=11 rakaat).
5. Delapan rakaat ditambah lima rakaat (8+5=13 rakaat).
6. Delapan rakaat ditambah satu ditambah dua rakaat (8+1+2=11 rakaat).
7. Tujuh rakaat ditambah dua rakaat (7+2= 9 rakaat).
8. Sembilan rakaat ditambah dua rakaat (9+2= 11 rakaat).

Demikianlah mudahnya mengerjakan shalat lail itu sehingga tidak begitu terikat oleh jumlah rakaat dan tidak pula begitu terikat dengan hanya satu atau dua cara, asal jumlah keseluruhan rakaatnya gasal. Meskipun demikian, untuk menghindari adanya kesalah-pahaman atau kebingungan atau bahkan keresahan di kalangan jamaah, maka hendaknya melakukan shalat lail dengan cara-cara yang bisa diamalkan oleh Muhammadiyah pada umumnya, yaitu dua-dua-dua-dua-tiga, atau empat-empat tiga.

### 2. Shalat Iftitah Pada Shalat Malam

**Tanya:** Mohon penjelasan tentang "Iftitah Shalat Witir" . Apakah itu betul-betul keputusan Majlis Tarjih atau bukan? Kalau memang betul kami mohon diberitahu Haditsnya yang dijadikan sebagai dasar. Selanjutnya, kami mohon penjelasan apakah shalat iftitah itu harus dilakukan secara berjamaah atau secara *munfarid* (sendiri-sendiri), apakah harus jahr ataukah sir? *(Pengurus Mushalla Rangkah 55, Surabaya).*

**Jawab:** Sebelum menjawab langsung pertanyaan saudara, terlebih dahulu perlu ditegaskan mengenai istilah "Shalat Witir" yang saudara sebutkan dalam pertanyaan saudara di atas. Apakah saudara maksudkan adalah *Shalat Lail* (shalat malam), sebab shalat lail sering di sebut juga dengan shalat Witir atau Shalat Tahajjud, atau kalau dilakukan pada malam bulan Ramadhan disebut juga dengan istilah Shalat Tarawih, ataukah shalat

dengan jumlah rakaat ganjil setelah selesai Shalat Tarawih. Kalau dipahami dari penjelasan saudara dalam pertanyaan saudara tersebut, nampaknya yang dimaksud oleh saudara adalah Shalat iftitah dua rakaat yang dilakukan setelah Shalat Tarawih menjelang Shalat Witir. Kalau yang terakhir ini dimaksudkan, maka sepanjang pengetahuan kami Majlis Tarjih belum pernah memutuskannya. Yang telah diputuskan oleh Majlis Tarjih adalah tentang shalat-shalat thatawwu' termasuk di dalamnya: *Shalat lail dengan berdasarkan pada Hadits-Hadits Nabi saw yang di dalamnya menyinggung juga tentang shalat iftitah ini. Menurut Hadits-Hadits tersebut. Shalat Iftitah ini dilakukan sebelum shalat malam (sebelum Shalat Tarawih). Untuk lebih jelasnya akan kami kemukakan apa yang dituntunkan oleh Putusan Tarjih sebagaimana termuat dalam buku Himpunan Putusan Tarjih (HPT).* Perlu diketahui bahwa masalah shalat iftitah dalam shalat lail ini pernah dimuat dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid I halaman 106 dan 107 meskipun sangat singkat.

Dalam buku *Himpunan Putusan Tarjih* cetakan ke-3 dijelaskan bahwa dalam shalat-shalat Tathawwu' (Sunnat) yang berdasarkan tuntunan dari Nabi saw yang berdasarkan Hadits-Hadits yang shahih ada sebelas macam yaitu: (1) Shalat sesudah wudhu', (2) Shalat antara adzan dan iqamah, (3) Shalat Tahiyyat (hormat ketika masuk) masjid, (4) Shalat Rawatib, (5) Shalat malam (Shalat lail), (6) Shalat Dzuha, (7) Shalat safar (Shalat ketika akan bepergian dan pulang dari bepergian), (8) Shalat Istikharah (mohon dipilihkan), (9) Shalat dua Hari Raya (Fitri dan Adha), (10) Shalat Gerhana (gerhana matahari ataupun bulan), dan (11) Shalat Istiqa' (mohon hujan). (lihat halaman 318).

Dalam uraian tersebut di atas tidak ada penjelasan mengenai Shalat Iftitah. Mengenai Shalat Iftitah itu dipahami dari dalil-dalil (Hadits-Hadits) yang menerangkan tentang shalat lail sebagaimana tercantum dalam buku HPT. Untuk itu, sebelum langsung menguraikan Shalat Iftitah ada baiknya menguraikan terlebih dahulu mengenai Shalat malam (Shalat Lail) tersebut. Untuk lebih jelasnya kami nukilkan mengenai hal ini dari HPT (lihat halaman 340-350). Dalam HPT itu dituntunkan sebagai berikut:

1) Hendaklah engkau membiasakan shalat malam sesudah shalat Isya' hingga menjelang terbit fajar, baik di dalam maupun di luar bulan Ramadhan. Tuntunan ini didasarkan pada Hadits-Hadits Nabi saw:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ

فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

Artinya: *Rasulullah saw bersabda: Wahai Abdullah, janganlah engkau jadi seperti Fulan, ia pernah sering shalat malam tetapi lalu tidak melakukannya lagi."* (HR. al-Bukhari dan Muslim dari 'Amr bin 'Ash).

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

Artinya: *Rasulullah saw mengerjakan shalat pada waktu antara selesai Shalat Isya' yaitu orang menamakan al-'atamah sampai terbit fajar, sebelas rakaat.* (HR. al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah).

2) Engkau kerjakan sebelas rakaat, dua rakaat-dua rakaat, atau empat rakaat-empat rakaat dengan membaca Fatihah dan surat dari al-Qur'an pada tiap-tiap rakaat, kemudian engkau akhiri tiga rakaat dengan membaca surat al-A'la sesudah al-Fatihah pada rakaat pertama, surat al-Kafirun pada rakaat kedua dan surat al-Ikhlas pada rakaat ketiga. Kemudian setelah selesai bacalah sambil duduk *Subhanal Malikil Quddus* (Maha Suci Tuhan Yang Merajai dan Yang Maha Suci) tiga kali, dengan suara yang nyaring dan panjang pada bacaanmu yang ketiga. Kemudian engkau teruskan membaca *Rabbil Malaaikai Warruh* (Tuhan Yang Menguasai Malaikat dan Jibril). Tuntunan ini didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah di atas dan Hadits-Hadits Nabi saw, berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا

فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari 'Aisyah ra ia berkata: "Pada bulan Ramadhan maupun di bulan lainnya Rasulullah saw, tidak pernah mengerjakan lebih dari sebelas rakaat; ia kerjakan empat rakaat, jangan engkau tanyakan bagus dan lamanya: kemudian ia kerjakan lagi empat rakaat, jangan engkau tanyakan bagus dan lamanya. Lalu ia kerjakan shalat tiga rakaat"*. (HR. al-Bukhari dari Muslim dari 'Aisyah).

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى

وَمَثْنَى فَإِنْ خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

(رواه الجماعة إلا البخاري)

Artinya: *Rasulullah saw bersabda: "Shalat malam itu dua rakaat, Jika engkau khawatir terkejar Shubuh, hendaklah engkau kerjakan witir satu rakaat saja.* (HR. Jamaah dari Ibnu 'Umar).

Siti 'Aisyah ra dari Rasulullah saw menjelaskan tentang shalat malamnya Rasulullah saw sebagai berikut:

فَيُصَلِّي ثَمَانِي رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: *Maka beliau shalat delapan rakaat. Dalam rakaat-rakaat itu ia membaca Ummul Kitab (al-Fatihah) dan surat dari al-Qur'an.* (HR. Abu Dawud dari 'Aisyah).

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ

اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَمُدُّ صَوْتَهُ

فِي الثَّالِثِ وَيَرْفَعُهُ وَيَقُوْلُ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ .

(رواه أبو داود والنسائي والدارقطني)

Artinya: *Rasulullah saw, pada shalat witir membaca "Sabbihisma Rabbikal A'la" (pada rakaat pertama). Qul Yaa Ayyuhal Kafirun" (pada rakaat kedua), dan "Qul Huwallahu Ahad" (pada rakaat ketiga). Lalu jika ia telah membaca salam, lalu ia membaca "Subhanal Malikil Quddus" (Maha Suci Tuhan Yang Merajai dan Yang Maha Suci) tiga kali dengan memanjangkan dan mengeraskan suaranya pada yang ketiga kalinya. Dan mengucapkan "Rabbil Malaikati Waruh" (Tuhan Yang Menguasai Malaikat dan Jibril).* (HR. Abu Dawud, Nasa'i dan ad Daruquthniy dari Umar bin Ka'ab):

Kerjakanlah sebelum itu (sebelum Shalat Malam sebelas rakaat itu), dua rakaat singkat-singkat. Pada rakaat pertama sesudah takbiratul ihram engkau membaca *Subhanal Dzil Mulki Wal Malakuti Wal 'Izzati Wal Jabarut Wal 'Adhamah* (Maha Suci Tuhan Yang Memiliki alam semesta, Yang Maha Besar dan Yang Maha Agung), lalu Fatihah, dan pada rakaat kedua engkau baca Fatihah saja. Tuntunan ini didasarkan pada Hadits-Hadits Nabi saw sebagai berikut:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَيْنِ .

Artinya: *Rasulullah saw bersabda: "Jika seseorang diantara kamu Shalat di waktu malam, maka hendaklah ia mengawali (membuka mendahului) shalatnya itu dengan shalat dua rakaat singkat-singkat".* (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَيْنِ

Artinya: *Rasulullah saw apabila telah bangun di waktu malam untuk shalat, (shalat malam) maka ia memulai shalat itu dengan shalat dua rakaat pendek-pendek.* (HR. Muslim dari Aisyah).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (فِي قِصَّةِ مَبِيْتِهِ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ

اللهُ عَنْهُ) فَصَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَدْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى حَتَّى صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ ثُمَّ نَامَ (رواه أبو داود)

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas ra ia berkata (dalam kisahnya ketika ia bermalam di rumah Maimunah ra) : "Nabi saw selalu shalat dua rakaat pendek-pendek, membaca Ummul Kitab (al-Fatihah) dalam tiap rakaatnya kemudian membaca salam, lalu shalat sebelas rakaat dengan witirnya kemudian tidur".* (HR. Abu Dawud dari Ibnu 'Abbas).

عَنْ زَيْدِ ابْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

Artinya: *Dari Zaid bin Khalid al-Juhaniy, ia berkata: "Benar-benar aku hendak mengamati shalat Rasulullah saw malam ini, lalu aku melihat dia shalat rakaat singkat-singkat, kemudian dua rakaat panjang, kemudian ia shalat dua rakaat yang kurang panjang dari yang sebelumnya, lalu shalat dua rakaat yang kurang lagi panjangnya dari yang sebelumnya. Kemudian ia shalat lagi dua rakaat yang kurang lagi panjangnya dari yang sebelumnya, lalu shalat lagi dua rakaat yang kurang lagi*

*panjangnya dari yang sebelumnya kemudian ia shalat witir. Maka jadilah seluruhnya tiga belas rakaat.* (HR. Muslim dari Zaid bin Khalid).

Dari empat Hadits yang dikutip terakhir di atas itu dapat dipahami bahwa Rasulullah saw sebelum menunaikan shalat malam sebelas rakaat, terlebih dahulu beliau menunaikan shalat dua rakaat pendek-pendek yang mendahului shalat malam inilah yang kemudian di kenal dengan Shalat Iftitah.

Persoalan berikutnya adalah apakah Shalat Iftitah itu harus dilakukan secara berjamaah atau secara munfarid? Untuk menjawab persoalan ini hendaknyalah memperhatikan Hadits-Hadits Nabi saw, yang telah dikutip di atas. Hadits-Hadits Nabi tersebut menunjukkan bahwa Shalat Iftitah dilakukan secara munfarid (sendiri-sendiri) namun demikian tidaklah berarti bahwa Shalat Iftitah itu harus dilakukan secara munfarid, sebab ada Hadits-Hadits lain yang memberikan petunjuk bahwa Shalat Iftitah itu dilakukan secara berjamaah. Hadits-Hadits tersebut adalah sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas ra ia berkata: "Aku berdiri dan melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw, kemudian aku pergi (menghampiri Nabi saw) dan berdiri disamping Rasulullah saw tetapi beliau lalu meletakkan tangan kanannya pada kepala saya dan dipegangnya telinga kanan saya dan dililitnya, lalu ia*

*shalat dua rakaat, kemudian dua rakaat lagi: kemudian dua rakaat lagi, kemudian dua rakaat lagi, kemudian dua rakaat lagi lalu shalat witir. Kemudian ia tiduran menyamping sehingga datang Bilal menyerukan adzan, maka bangunlah ia dan Shalat dua rakaat singkat-singkat, kemudian pergi Shalat Shubuh".* (HR. Muslim dari Ibnu 'Abbas).

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَتَوَضَّأَ وَقَامَ يُصَلِّي فَأَتَيْتُهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ فَقَالَ سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

Artinya: *Dari Khudzaifah bin al-Yaman ia mengatakan: "Aku pernah mendatangi Nabi saw pada suatu malam. Ia mengambil wudhu kemudian Shalat, lalu aku hampiri di sebelah kirinya, lalu aku ditempatkan di sebelah kanannya. Ia membaca "Subhana Dzil Mulki Wal Malakuti Wal Izzati Wal Jabaruti Wal Kibriyai Wal 'Adhamah.* (HR. ath-Thabaraniy dari Khudzaifah).

Kedua Hadits terakhir ini mengisyaratkan bahwa shalat malam termasuk shalat Iftitah itu boleh dilakukan secara berjamaah dan boleh dilakukan secara sendiri-sendiri.

Apakah Shalat Iftitah itu harus dilakukan dengan suara nyaring *(Jahr)* ataukah harus dengan tidak bersuara *(Sirr)*? Mengenai hal ini tidak dijumpai keterangan baik dari al-Qur'an ataupun al-Hadits yang langsung menyatakan apakah jahr atau sirr, namun kalau melihat Hadits yang ditakhrijkan oleh at-Thabaraniy dari Khudzaifah bin al-Yaman yang menyatakan bahwa Khudzaifah makmum kepada Nabi saw dan dapat menangkap / mendengar dengan jelas bacaan Nabi saw ketika membaca *Subhana Dzil Mulki Wal Malakuti Wal Izzati Wal Kibriyai Wal 'Adhamah,* menjadi indikasi bahwa shalat Nabi saw itu dilakukan secara jahr. Dalam pada itu, berdasarkan riwayat al-Bukhari dan Muslim dalam kitab *af'al an-Nabi,* shalat malam Nabi saw kadang-kadang dilakukan secara sirr juga.

Dari uraian terakhir ini jelaslah bahwa Shalat Iftitah itu boleh dilakukan secara jahr dan boleh juga secara sirr.

Untuk sekedar memudahkan ingatan, maka dari uraian yang panjang tersebut di atas dapat diambil butir-butir penting berkaitan dengan Shalat Iftitah, yaitu:

1. Shalat Iftitah pada Shalat Malam itu masyru' atau dituntunkan oleh Rasulullah saw.

2. Shalat Iftitah dilakukan sebelum Shalat Malam atau dengan katalain mengawali shalat malam.

3. Shalat Iftitah dapat dilakukan secara berjamaah dan dapat pula dilakukan secara sendiri-sendiri.

4. Shalat Iftitah yang dilakukan secara berjamaah dapat dilakukan secara jahr (suara nyaring) dan dapat pula dilakukan secara sirr (tidak bersuara).

**3. Doa Sebelum Shalat Iftitah**

**Tanya:** Ada sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabaraniy dari Khudzaifah bin al-Yaman yang menurut pendapat seseorang Hadits tersebut mengatakan bahwa sebelum shalat iftitah dianjurkan untuk membaca doa *"Subhana dzil-mulk wal malakut wal-'izzah wal-jabarut wal-kibriyai wal-adzamati"*. Apakah yang demikian itu benar? Mohon penjelasan. *(Penanya tinggal di Klaten).*

**Jawab:** Hadits yang saudara maksud barangkali Hadits yang berbunyi:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَتَوَضَّأَ وَقَامَ يُصَلِّي فَأَتَيْتُهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ فَقَالَ: سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ (رواه الطبراني)

Artinya: *Dari Khudzaifah bin al-Yaman ia berkata: Pada suatu malam saya datang kepada Nabi saw. Beliau mengambil wudhu lalu shalat, kemudian saya*

*berdiri menghampirinya dan berdiri di sebelah kirinya, lalu saya ditempatkannya di sebelah kanannya. Lalu beliau membaca: "Subhana dzil-mulk wal-malakut wal-izzah wal-jabarut wal-kibriyai wal-'adzamah".* (HR. Ath-Thabaraniy dari Khudzaifah).

Mungkin ada orang yang mempunyai kesan bahwa Hadits tersebut menganjurkan membaca doa *"Subhana dzil-mulk wal-izzah wal-jabarut wal-kibriyai wal-'adzmah"* sebelum menunaikan shalat Iftitah. Dengan kata lain, bahwa Hadits itu dipahami setelah Nabi saw berwudhu lalu berdiri untuk menunaikan shalat iftitah. Sebelum menunaikan shalat iftitah itu lalu datanglah Khudzaifah menghampiri Nabi saw dan berdiri di sebelah kirinya. Melihat Khudzaifah berdiri di sebelah kirinya itu lalu beliau memindahkan (menyuruh pindah kepada) Hudzaifah agar berdiri di sebelah kanannya. Setelah Hudzaifah berdiri di sebelah kanannya lalu Nabi saw berdoa dengan doa di atas. Setelah selesai barulah Nabi saw, shalat iftitah. Dari kesan ini lalu disimpulkan bahwa sebelum shalat iftitah Nabi saw berdoa dengan doa itu. Kesimpulan demikian tidak sejalan dengan kesimpulan yang diambil oleh Muktamar Putusan Tarjih di Wiradesa, sebagaimana dapat dilihat dalam buku Himpunan Putusan Tarjih (HPT) cetakan ke-3 halaman 343. Berdasarkan Hadits tersebut Muktamar menyimpulkan bahwa doa itu adalah doa iftitah. Dalam buku HPT itu dikatakan: "Pada rakaat pertama sesudah takbiratul ihram, engkau membaca Subhana dzil mulki wal malakut wal-'izzati wal-jabarut wal-kibriya-I wal-adzamah ..., lalu fatihah".

Hadits itu dipahami bahwa setelah Nabi saw berwudhu lalu berdiri memulai menunaikan shalat iftitah dengan takbiratul ihram, lalu Hudzaifah datang menghampirinya dan berdiri di sebelah kirinya. Kemudian Nabi saw, (sambil shalat) menarik Hudzaifah ke sebelah kanannya, lalu beliau membaca doa tersebut. Berdasarkan pemahaman yang demikian ini maka doa tersebut bukanlah doa yang dianjurkan untuk diucapkan sebelum memulai shalat Iftitah, tetapi justru doa itu adalah doa iftitah pada shalat iftitah. Sampai sekarang ini kami masih memahami bahwa itu adalah doa iftitah dalam shalat iftitah.

Wallahu a'lam.

### 4. Cara Melakukan Shalat Dzuha

**Tanya:** Bagaimana cara melakukan shalat Dzuha? Mohon

penjelasan dengan dalil-dalilnya. *(Sa'ad Ali, Jl. Otto Iskandardinata, No. 82 Mangli, Jember, Jawa Timur).*

**Jawab:** Melakukan shalat Dzuha termasuk yang pernah dilakukan Nabi sehingga kita mendapat tuntunan untuk itu. Adapun caranya:

a. Waktu pelaksanaannya, ketika matahari telah meninggi di waktu pagi, maksudnya bukan pada waktu matahari baru terbit, tetapi sudah meninggi di atas ufuq Timur.

Dalil yang menunjukkan pelaksanaan shalat Dzuha di waktu pagi di kala matahari telah meninggi ialah, Hadits riwayat Muslim dari Ummu Hanik.

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأُتِيَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Ummu Hanik putri Abu Thalib, ia mengabarkan bahwa Rasulullah saw pada pembukaan kota Makkah datang, sesudah matahari meninggi dan di bawakan kepadanya sehelai kain untuk di buat tabir baginya, lalu beliau mandi kemudian shalat delapan rakaat.* (HR. Muslim).

b. Cara melaksanakan shalat Dzuha sebagaimana shalat sunat yang lain, sebanyak dua rakaat, atau empat rakaat, delapan rakaat, dengan melakukan salam tiap dua rakaat.

1. Dalil boleh melakukan shalat Dzuha dua rakaat ialah Hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, ia berkata, telah memberi wasiat kepadaku (maksudnya nasihat) Rasulullah saw tiga perkara, puasa tiap tiga hari tiap bulan, dua rakaat dzuha dan tiga agar aku kerjakan shalat witir sebelum aku tidur.* (HR. Muslim).

2. Dalil kebolehan shalat Dzuha dengan empat rakaat ialah Hadits riwayat Muslim dari Mu'adzah.

عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ صَلَاةَ الضُّحٰى؟ قَالَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Mu'adzah, ia berkata kepada Aisyah ra: "Berapa rakaat Rasulullah saw mengerjakan shalat dzuha? "Berkata Aisyah: "Empat rakaat dan ada kalanya menambah menurut yang beliau kehendaki."* (HR. Muslim).

3. Dalil yang menunjukkan bahwa shalat Dzuha delapan rakaat dan setiap dua rakaat salam ialah riwayat Abu Dawud dari Ummu Hanik.

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحٰى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (رواه أبو داود)

Artinya: *Dari Ummu Hanik binti Abi Thalib, ia menerangkan bahwa Rasulullah saw melalukan di waktu pembukaan kota Makkah delapan rakaat, dengan melakukan salam setiap dua rakaat.* (HR. Abu Dawud).

# MASALAH RU'YAT

## 1. Rukyat Yang Muktabar

**Tanya:** PP Muhammadiyah menetapkan bahwa hari raya Idul Fitri 1 Syawwal 1413 H jatuh pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 25 Maret 1993. Sementara itu pada hari Selasa tanggal 23 Maret 1993 ada orang yang melihat bulan (hilal) katakanlah Dewan Da'wah Indonesia (DDI) di Jakarta dan Nahdlatul 'Ulama di Jawa Timur sehingga mereka menetapkan tanggal 1 Syawwal 1413 H, jatuh pada hari Rabu bertepatan dengan tanggal 24 Maret 1993. Dengan demikian terjadilah Hari Rya Idul Fitri dua hari yaitu Rabu dan Kamis. Dalam buku *Himpunan Putusan Tarjih* dijelaskan bahwa apabila ahli hisab menetapkan bahwa bulan belum tampak (tanggal) atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu juga; manakah yang *mu'tabar.* Majlis Tarjih memutuskan bahwa ru'yahlah yang mu'tabar.

Meskipun putusan Tarjih menyatakan demikian, namun kenyataannya PP Muhammadiyah menetapkan tanggal 1 Syawwal 1413 H tersebut hari Kamis tanggal 25 Maret 1993 bukan hari Rabu tanggal 24 Maret 1993. Pertimbangan apa yang dipakai oleh PP Muhammadiyah sehingga hal itu (adanya ru'yah itu) tidak dijadikan dasar keputusan untuk menetapkan tanggal 1 Syawwal 1413 H sebagaimana Dewan Da'wah Indonesia yang memutuskannya berdasarkan pada ru'yah tersebut? *(Muhyi Mohas, SH., Jl. Empat RT. 18 A/RW. 05 Singadaru Indah, Serang).*

**Jawab:** Dalam buku *Himpunan Putusan Tarjih* dijelaskan mengenai cara berpuasa atau cara menentukan permulaan puasa. Dalam buku tersebut dikatakan: "Bila menyaksikan datangnya bulan Ramadhan dengan melihat bulan atau persaksian orang yang 'adil atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban tiga puluh hari apabila berawan atau dengan hisab, maka puasalah ..." *(HPT. hlm. 170).* Di tempat lain dikatakan: "Berpuasa dan Ied Fitri itu dengan ru'yah dan tidak berhalangan dengan hisab... Apabila Ahli Hisab menetapkan bahwa bulan belum tampak (tanggal) atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu juga, manakah yang mu'tabar? Majlis Tarjih memutuskan bahwa ru'yahlah yang mu'tabar".

Putusan Majlis Tarjih tersebut didasarkan pada dalil-dalil baik dari

ayat al-Qur'an maupun al-Hadits, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surat Yunus ayat 5 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ

لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ... (يونس: ٥)

Artinya: *Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkanNya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).*

2. Hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ

فَاقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Berpuasalah kamu karena melihat tanggal dan berbukalah karena melihatnya apabila kamu terhalang penglihatamu oleh awam, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari...*

3. Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh *ashhabus Sunan* dari Ibnu 'Abbas yang berbunyi:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ

فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَا بِلَالُ

أَذِّنْ النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا

Artinya: *Datanglah seorang Badwi kepada Nabi saw, ia berkata: "Sungguh saya telah melihat hilal". Lalu Nabi saw bersabda: "Adakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ia menjawab: "Ya". Nabi saw bersabda lagi: "Adakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?". Ia menjawab: "Ya". Kemudian Nabi saw bersabda: "Wahai Bilal beritahukanlah kepada orang-orang agar*

*supaya mereka berpuasa esok hari".*

4. Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ad-Daruquthni dari Ibnu 'Umar yang berbunyi:

تَرَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

(رواه أبو داود والدارقطني)

Artinya: *Orang-orang sama melihat hilal, lalu saya memberitahukan kepada Rasulullah saw bahwasanya saya telah melihat hilal. Maka berpuasalah beliau (Rasulullah saw) dan menyuruh orang-orang supaya berpuasa.*

5. Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu 'Umar yang berbunyi:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا

عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Bila kamu melihat tanggal (hilal) maka berpuasalah dan bila kamu melihatnya maka berbukalah (berlebaranlah). Jika penglihatanmu tertutup oleh awan maka kira-kirakanlah bulan itu.*

Demikianlah di antara dalil-dalil yang dijadikan dasar keputusan Majlis Tarjih di atas. Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah mengapa PP Muhammadiyah tidak menetapkan tanggal 1 Syawwal 1413 H tidak berdasarkan pada ru'yah padahal pada saat menjelang tanggal tersebut ada orang yang berhasil ru'yah, dan dalam Putusan Majelis Tarjih dinyatakan bahwa yang mu'tabar adalah ru'yah.

Mengenai persoalan tersebut, perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa dalam menentukan awal bulan qamariyah khususnya awal bulan Ramadhan dan bulan Syawwal Majelis Tarjih menggunakan kriteria *ijtima' qablal ghurub plus posisi bulan di atas ufuk.* Artinya, apabila pada saat matahari terbenam setelah terjadi ijtima' bulan sudah wujud di atas ufuk, atau posisi bulan berada di atas ufuk, dengan tidak memperhatikan apakah posisi bulan

di atas ufuk itu mungkin dilihat atau tidak mungkin dilihat (imkanur rukyat), maka malam harinya dimulai bulan baru. Sebaliknya, apabila pada saat terbenam matahari setelah terjadi ijtima' itu bulan belum wujud, atau posisi bulan berada di bawah ufuk maka malam harinya belum dimulai bulan baru.

Persoalan sebagaimana penanya kemukakan di atas, sebenarnya tidak perlu terjadi apabila kita memperhatikan dengan cermat dan seksama terhadap pernyataan yang termuat dalam buku *Himpunan Putusan Tarjih* tersebut. Untuk lebih jelasnya kami kutipkan kembali pernyataan tersebut. *"Apabila Ahli Hisab menetapkan bahwa bulan belum tampak (tanggal) atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu juga: manakah yang mu'tabar? Majelis Tarjih memutuskan bahwa ru'yahlah yang mu'tabar".* Pernyataan ini menegaskan bahwa apabila ahli hisab menetapkan bahwa bulan sudah wujud di atas ufuk dengan ketinggian tertentu, tetapi menurut hisab wujud bulan di atas ufuk dengan ketinggian tertentu itu tidak mungkin dapat dilihat (tidak mungkin ru'yah), namun kemudian kenyataannya ada orang yang dapat melihat bulan (berhasil ru'yah) pada malam itu juga, maka ru'yah yang demikian itulah yang mu'tabar. Sebaliknya, apabila ahli hisab menetapkan bahwa bulan belum wujud, atau positif berada di bawah ufuk, lalu ada orang yang mengatakan dapat melihat bulan (berhasil ru'yah), maka ru'yah itu bukanlah ru'yah yang mu'tabar. Jadi jelaslah bahwa ru'yah yang dianggap mu'tabar itu adalah bila bulan menurut perhitungan hisab telah wujud, yakni positif di atas ufuk, dengan tidak ditentukan berapa derajat positifnya itu.

Menurut perhitungan (hisab) yang dilakukan oleh Majlis Tarjih, pada saat terbenam Matahari tanggal 23 Maret 1993, yakni menjelang tanggal 1 Syawwal 1413 H., bulan belum wujud, atau belum positif di atas ufuk. Oleh karena itu, betapapun ada orang yang menyatakan berhasil ru'yah (dapat melihat bulan), maka ru'yahnya itu dianggap tidak mu'tabar.

## 2. Penentuan Awal Bulan Qamariyah

**Tanya:** Pada Kalender Muhammadiyah tahun 1413 H tertulis: ijtima' akhir bulan Jumadilawwal 1413 H - 24 Nopember 1992 jam 16.11, sehingga 1 Jumadilakhir 1413 H - 25 Nopember 1992. Sedangkan Ijtima; akhir bulan Ramadhan 1413 H - 23 Maret 1993 jam 14.13, akan tetapi 1 Syawwal 1413 H jatuh pada tanggal 25 Maret 1993.

Demikian pula pada Kalender Muhammadiyah 1993 tertulis Ijtima'

akhir bulan Jumadilakhir 1414 H - 13 Desember 1993 jam 16.25, sehingga tanggal 1 Rajab 1414 H jatuh pada tanggal 14 Desember 1993. Sedangkan ijtima' akhir bulan Ramadhan 1413 H - 23 Maret 1993 jam 14.13, akan tetapi 1 Syawwal 1413 H jatuh pada tanggal 25 Maret 1993. Persoalannya adalah, kenapa tanggal 1 Syawwal 1413 H ('Idul Fitri) jatuh pada tanggal 25 Maret 1993 tidak pada tanggal 24 Maret 1993, sebab ijtima' terjadi pada jam 14.13 WIB (jauh sebelum terbenam Matahari). Sedangkan yang ijtima'nya terjadi pada jam 16.11 dan jam 16.25 (sebelum terbenam Matahari) saja, pada pagi harinya atau keesokan harinya sudah berganti tanggal (sudah mulai masuk bulan baru). Demikian persoalan yang kami ajukan. Mohon penjelasan. *(Masrur Anhar, Jl. Pisangan Lama III. 30, RT. 008/011 Jakarta).*

**Jawab:** Apa yang saudara penanya temukan dalam Kalender Muhammadiyah sebagaimana disebutkan di atas itu memang demikian adanya. Sebelum kami memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai persoalan yang dikemukakan oleh saudara penanya lebih dahulu kami ingin memberikan tambahan data untuk mempertegas persoalan yang saudara penanya kemukakan. Data tambahan yang akan diberikan di sini adalah terutama data mengenai saat terbenam Matahari untuk lokasi Jakarta yang lintangnya (),-06° 10° dan bujurnya () 106°49' BT. Data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 23 Maret 1993 (menjelang awal Syawwal 1413 H) :
   a. Terbenam Matahari jam 18.05 WIB.
   b. Ijtima' akhir bulan Ramadhan terjadi pada jam 14.13 WIB
   c. Selisih waktu antara ijtima' dengan terbenam Matahari sebanyak 03 jam 52 menit.
   d. Tanggal 1 Syawwal 1413 H jatuh pada/bertepatan dengan tanggal 25 Maret 1993.
2. Tanggal 24 Nopember 1993 (menjelang awal bulan Jumadilakhir 1413 H) :
   a. Terbenam Matahari jam 17.56 WIB.
   b. Ijtima' akhir bulan Jumadilawwal terjadi pada jam 16.11 WIB.
   c. Selisih waktu antara ijtima' dengan terbenam Matahari sebanyak 01 jam 45 menit.
   d. Tanggal 1 Jumadilakhir 1413 H jatuh pada/bertepatan dengan tanggal 25 Nopember 1992.
3. Tanggal 13 Desember 1993 (menjelang awal Rajab 1414 H) :
   a. Terbenam Matahari jam 18.05 WIB.

b. Ijtima' akhir bulan Jumadilakhir terjadi pada jam 16.25 WIB.

c. Selisih waktu ijtima' dengan terbenam Matahari sebanyak 01 jam 40 menit.

d. Tanggal 1 Rajab 1414 H jatuh pada/bertepatan dengan tanggal 14 Desember 1993.

Dari data tersebut terlihat bahwa ketika saat ijtima' menjelang awal bulan terjadi sebelum terbenam Matahari. Kemudian tenggang waktu yang terlama antara saat terjadinya ijtima' dengan saat terbenam Matahari adalah tanggal 23 Maret 1993 yakni menjelang tanggal 1 Syawwal 1413 H. Akan tetapi ternyata pergantian bulannya bukan keesokan harinya seperti dua bulan yang lainnya, melainkan justru lusanya. Menurut saudara penanya, semestinya pergantian bulannya itu adalah keesokan harinya, sebab ijtima'nya terjadi jauh sebelum terbenam Matahari; sedangkan yang ijtima'nya terjadi sudah dekat dengan terbenam Matahari saja, pergantian bulannya terjadi pada keesokan harinya, maka lebih-lebih lagi yang ijtima'nya terjadi jauh sebelum terbenam Matahari.

Perlu diketahui bahwa para ulama dan para ahli falak berbeda pendapat dalam memberikan kriteria untuk menetapkan awal bulan qamariyah khususnya awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawwal. Ada ulama yang menetapkan bahwa awal bulan mulai pada saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtima'. Dengan kata lain, apabila ijtima' terjadi sebelum terbenam Matahari maka tanggal satu bulan baru masuk pada saat terbenam Matahari pada hari itu. Sebaliknya apabila ijtima' terjadi setelah terbenam Matahari maka tanggal satu bulan baru ditetapkan pada saat terbenam Matahari pada hari berikutnya. Kalau pendapat ini diikuti, maka berdasarkan data sebagaimana disajikan di atas itu dapatlah ditetapkan bahwa tanggal 1 Syawwal 1413 H jatuh pada tanggal 24 Maret 1993, sebab ijtima' terjadi pada tanggal 23 Maret 1993 sebelum terbenam matahari; tanggal 1 Jumadilakhir 1413 H jatuh pada tanggal 25 Nopember 1992 sebab ijtima' terjadi pada tanggal 24 Nopember 1992 sebelum terbenam Matahari, dan tanggal 1 Rajab 1414 H jatuh pada tanggal 14 Desember 1993, sebab ijtima' terjadi pada tanggal 13 Desember 1993 sebelum terbenam Matahari.

Sebagian ulama atau ahli falak menetapkan bahwa awal bulan di mulai pada saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtima' dan pada saat terbenam Matahari tersebut Bulan (hilal) sudah wujud di atas ufuk. Dengan kata lain apabila pada saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtima' Bulan

sudah wujud di atas ufuk maka sejak terbenam Matahari tersebut ditetapkan awal bulan baru. Sebaliknya apabila pada saat terbenam Matahari tersebut Bulan belum wujud di atas ufuk, betapapun ijtima'nya terjadi sebelum terbenam Matahari, maka awal bulan ditetapkan pada saat terbenam Matahari hari berikutnya. Menurut pendapat yang terakhir ini kriteria awal bulan qamariyah tidak hanya sekedar ijtima' terjadi ini sebelum terbenam Matahari, tetapi juga harus terpenuhi kriteria lain yang wujudnya Bulan di atas ufuk pada saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtima' tersebut. Dengan demikian, menurut pendapat yang terakhir ini, data yang tersedia sebagaimana disajikan di atas itu belum cukup, karena di situ belum ada data tentang apakah pada saat terbenam matahari tersebut Bulan telah wujud di atas ufuk atau belum, atau dalam istilah ilmu falak, apakah ketinggian Bulan pada saat terbenam Matahari tersebut sudah positif di atas ufuk atau masih negatif di bawah ufuk.

Sepanjang yang kami amati dan data yang tersedia dalam Kalender Muhamamdiyah, nampak pendapat yang terakhirlah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan awal bulan qamariyah. Hal ini terlihat pada penetapan tentang tanggal 1 Syawwal 1413 H sebagaimana dikemukakan dan dipersoalkan oleh saudara penanya. Dan masih banyak contoh lain yang terdapat dalam Kalender Muhammadiyah yang digunakan untuk memperkuat dugaan bahwa Kalender Muhammadiyah menganut pendapat yang kedua dan bukan pendapat yang pertama.

Persoalan berikutnya yang muncul adalah apakah sudah dapat dipastikan akan wujudnya Bulan di atas ufuk pada saat terbenam Matahari apabila ijitma' terjadi sebelum terbenam matahari tersebut? Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah "tidak pasti", sebab bisa saja ijtima' terjadi sebelum terbenam Matahari tetapi pada saat terbenam Matahari tersebut bulan belum wujud di atas ufuk melainkan masih berada di bawah ufuk. Untuk itu, maka diperlukan adanya perhitungan tentang ketinggian Bulan dari ufuk pada saat terbenam Matahari terjadi ijtima'.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemungkinan Bulan belum wujud di atas ufuk walaupun ijtima' terjadi sebelum terbenam Matahari. Di antara faktor-faktor tersebut karena berbedanya tempat pengamatan atau tempat perhitungan yakni perbedaan lintang dan bujur tempat; perbedaan deklinasi, baik deklinasi Matahari maupun Bulan.

Sebagai contoh akan kami kemukakan data tentang posisi Matahari dan bulan pada tanggal 23 Maret 1993 pada saat ijtima' dan pada saat

terbenam Matahari sebagai hasil perhitungan yang kami lakukan, untuk lokasi Jakarta dengan lintang tempat -06 10" dan bujur tempat 106° 49' BT.

a. Terbenam Matahari jam 18.05 WIB

b. Ijtima' akhir bulan Ramadlan terjadi pada jam 14.13 WIB

c. Deklinasi Matahari pada saat terbenam + 01° 07' 29"

d. Deklinasi Matahari pada saat ijtima' + 01° 03' 43"

e. Deklinasi Bulan pada saat terbenam Matahari + 06° 09' 08"

f. Deklinasi Bulan pada saat ijtima' + 05° 26' 18"

g. Ketinggian Bulan pada saat terbenam Matahari - 02° 20' 14"

Berdasarkan data ini dapatlah diketahui bahwa pada saat terbenam Matahari tanggal 23 Maret 1993 untuk lokasi Jakarta bulan belum wujud di atas ufuk. Bulan masih di bawah ufuk sebesar 02° lebih. Itulah sebabnya maka tanggal 1 Syawwal 1413 H tidak jatuh pada tanggal 24 Maret 1993, akan tetapi jatuh pada tanggal 25 Maret 1993. Nampaknya inilah yang dijadikan pedoman oleh Kalender Muhammadiyah dalam menetapkan tanggal 1 Syawwal 1413 H.

Demikianlah keterangan yang dapat kami berikan semoga dapat memperjelas dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh saudara penanya.

# MASALAH SHALAT HARI RAYA

## 1. Shalat Ied Menurut Berbagai Madzhab

**Tanya:** Menurut tuntunan dalam Muhammadiyah, shalat 'Ied, baik Iedul Adha maupun Iedul Fitri dilakukan di lapangan kecuali hujan. Di kota hal itu dapat terlaksana dengan baik karena banyaknya ummat dan kecilnya masjid-masjid. Bagaimana kalau hal itu di desa, padahal masjid sendiri dapat menampung jamaah? Apakah harus di lapangan? Bagaimanakah menurut tuntunan Madzhab tentang shalat Ied ini apa ada dalilnya? Tidak sahkah orang Muhammadiyah yang melakukan shalat Ied di Masjid? *(Badaruddin, Yogyakarta).*

**Jawab:** Pelaksanaan shalat di lapangan didasarkan pada sunnah yang menerangkan bahwa Nabi dan para sahabatnya melakukan shalat Ied itu di mushalla, yakni di pintu masuk kota Madinah di bagian Timur. Kita berusaha mengamalkan ibadah sesuai apa yang dilakukan Nabi yakni melakukan shalat di lapangan, adapun menurut ketentuan Madzhab berbeda-beda. Madzhab Hanafi menganggap utama di lapangan dan makruh di masjid, kecuali ada halangan seperti hujan. Menurut Madzhab Syafi'iy utama di masjid, karena masjid lebih terjamin kebersihannya. Boleh di lapangan kalau masjid tidak menampung jamaah. Menurut Madzhab Hambali, di sunnatkan melakukan shalat di lapangan yang dekat bangunan. Mungkin maksudnya untuk berteduh anak-anak. Makruh shalat Ied di masjid tanpa udzur.

## 2. Wanita Haid Mendatangi Tempat Shalat 'Ied

**Tanya:** Wanita yang datang ke tempat shalat Hari Raya baik Hari Raya Fitri maupun Adha di mana menempatkan diri dan apa yang dilakukan? Mohon keterangan. *(Widyaningsih, Piyungan, Yogyakarta).*

**Jawab:** Menurut tuntunan Rasulullah saw, baik wanita yang tua maupun muda termasuk yang sedang haid tidak masuk pada barisan atau shaf wanita yang sedang melangsungkan shalat, tetapi berada di tempat yang tidak jauh dari tempat itu, untuk dapat menyaksikan kebaikan kaum muslimin mengadakan pertemuan serta dapat mendengarkan seruan, khususnya khutbah yang sedang berlangsung di tempat itu. Demikianlah

yang dapat kita pahami dari Hadits riwayat Muslim yang juga diriwayatkan oleh ahli Hadits lainnya, sebagai tertera di bawah ini.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ
الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ
الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟
قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا (رواه الجماعة) وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ وَالْحُيَّضُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ
فَيُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.

Artinya: *Dari Ummi Athiyyah diriwayatkan bahwa ia mengatakan: "Rasulullah saw memerintahkan kami menyuruh mereka (wanita-wanita) di hari Iedul Fitri dan Adha, sehingga puteri remaja dan mereka yang sedang haid serta gadis-gadis pingitan. Adapun mereka yang sedang haid tidak turut shalat, tetapi menyaksikan kebaikan dan seruan orang-orang Islam. Pernah aku bertanya kepada Nabi: "Bagaimana ya Rasulullah salah seorang dari kami yang tidak memiliki baju kurung? "Jawab beliau: Hendaknya temannya meminjamkan baju kurungnya."* (HR. Jamaah dan Lafal dari Muslim).

Dalam salah satu riwayat dari Abu Dawud, menggunakan lafal: "Adapun mereka yang sedang haid, hendaknya mengambil tempat orang banyak serta ikut membaca takbir bersama-sama orang banyak.

**3. Sejak Kapan Shalat Ied Dilaksanakan**

**Tanya:** Sejak kapan shalat Ied dilaksanakan oleh Rasulullah saw

dimanakah dilaksanakan serta bolehkah melaksanakan shalat Ied di masjid? *(Dede Priyatna, Kp. Sentral RT.03/03 Desa Mangkuyurat Kec. Cilawu, Garut, Jawa Barat).*

**Jawab:** Menurut ketentuan yang diperoleh dari Hadits yang sahih, permulaan shalat Ied yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw ialah pada tahun kedua Hijriyah, kemudian Rasulullah senantiasa melaksanakan sehingga beliau wafat.

Tempat yang dipilih oleh beliau untuk melakukan shalat jamaah ialah di mushalla, yaitu tanah lapang yang jauhnya 1000 hasta (kl. 200 meter) dari masjid Nabi pada waktu itu.

Hadits yang menerangkan tempat shalat Ied Nabi ialah:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ
وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى (أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري)

1. Rasulullah saw keluar rumah pada Hari Raya Iedul Fitri dan Hari Raya Iedul Adha ke mushalla (lapangan).

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْفِطْرِ
وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ
الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ (أخرجه البخاري عن أم عطية)

2. Rasulullah memerintahkan kami mengeluarkan gadis yang menanjak dewasa, wanita-wanita yang haid dan gadis-gadis yang dipingit pada Hari Raya Iedul Fitri dan Hari Raya Iedul Adha. Wanita yang sedang haid dipisahkan dari shalat untuk menyaksikan kebaikan dan seruan kaum muslimin.

Namun demikian terdapat Hadits yang menerangkan bahwa bila hari hujan Nabi shalat Ied di masjid.

اِنَّهُمْ أَصَابَهُمُ الْمَطَرُ فِي يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ (رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: *"Pada Hari Raya Ied mereka di timpa hujan. Maka Nabi bersama mereka shalat di Masjid."*

Hadits di atas ada yang menilai hasan, tetapi juga ada yang menilai lemah. Sekalipun demikian para ulama dalam pembahasannya berbeda pendapat, manakah yang lebih afdhal, shalat di lapangan atau di masjid. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa jika masjid itu cukup luas shalat di masjid dan tak perlu keluar rumah menuju lapangan. Dalam hal ini seolah-olah illat pergi ke lapangan ialah usaha menampung jamaah sebanyak mungkin. Bila shalat di masjid itu sudah dapat memenuhi tujuan tersebut, maka shalat di masjid lebih afdhal.

Sedang menurut Imam Hanafiyah dan Malik, bahwa shalat di lapangan lebih afdhal meskipun ada di tempat itu masjid yang luas. Alasannya ialah Nabi tidak pernah shalat Ied di masjid terkecuali ada halangan hujan. Jadi shalat Ied di lapangan sesuai sunnah.

Dari keterangan ini jelaslah bahwa shalat Iedul Fitri dan Iedul Adha menurut sunnah ialah di lapangan terbuka. Sedang bila terjadi hujan sebagai alternatifnya ialah tempat yang melindungi jamaah dari hujan, yakni masjid.

Adapun shalat Iedul Fitri dan Iedul Adha di masjid tanpa alasan itu tidak sesuai dengan sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Sedangkan pelaksanaan ibadah mahdhah hendaknya kita berusaha mendekati yang sesuai dengan yang dilakukan Nabi.

### 4. Shalat 'Ied Dua Kali dan Adakah Hari Raya Ketupat?

**Tanya:** 1. Bolehkah mengikuti shalat Ied pada Hari Raya Iedul Fitri dua kali. Sebab pada hari raya th. 1413 H, kemarin di daerah kami tidak kompak, ada yang menyatakan hari Rabu ada yang Hari Kamis. Pada hari Rabu saya ikut shalat di masjid dan pada hari Kamis saya ikut shalat Ied di luar desa saya (di lapangan):

a. Bagaimanakah Hari Raya tersebut dapat berselisih?

b. Dan bagaimana hukumnya shalat Ied dua kali?

c. Lebih utama mana shalat Ied di masjid dengan melaksanakan shalat Ied di Lapangan?

2. Adakah ketentuan Hukum Islam tentang Hari Raya Ketupat

(membuat ketupat pada tanggal 7 Syawwal), demikianlah kebiasaan orang-orang di daerah kami, setelah tanggal 7 Syawwal mereka membuat ketupat. Mohon penjelasan. *(Andi Sumito, Palu Agung RT.01/RW.II Tagalolimo, Banyuwangi, Jawa Timur).*

**Jawab:** 1. Akhir Ramadhan 1413 H menurut perhitungan "Hisab" ijtimak terjadi pada hari Selasa, 23 Maret 1993 pukul 14.13. Meskipun ijtimak terjadi sebelum terbenam *(Qablal ghurub)*, namun pada hari itu positif Hilal berada di bawah ufuq (-2 derajat), pada saat matahari terbenam, sehingga tidak mungkin di*rukyat* (dilihat), sehingga malam Rabu tersebut belum tanggal satu dan umur bulan Ramadhan digenapkan *(Istikmal)* 30 hari. Oleh karena itu, tanggal 1 Syawwal ditetapkan pada hari Kamis 25 Maret 1993. Bagi mereka ini shalat Ied dilaksanakan pada hari Kamis.

2. Ada lagi berpendapat bahwa "apabila ijtimak" terjadi sebelum ghurub, maka malam harinya adalah tanggal satu. Berdasarkan pendapat ini maka hari Rabu tanggal 24 Maret 1993 adalah tanggal satu Syawwal. Oleh karenanya melaksanakan shalat pada hari Rabu. Di samping itu ada laporan yang menyampaikan informasi, bahwa ada yang melihat hilal malam Maghrib hari Selasa 23 Maret 1993. Bagi yang mempercayai terhadap rukyat ini, maka mereka juga melakukan shalat Ied pada hari Rabu. Sebenarnya para ahli Hisab berpendapat bahwa malam itu hilal belum dapat dilihat, sehingga bagi ahli hisab, adanya laporan hasil rukyat tersebut kemungkinannya adalah salah lihat, sehingga tidak dapat diterima.

3. Menurut Sunnah Nabi, melaksanakan shalat Ied di lapangan (mushalla). Dan apabila hujan baru Nabi melaksanakan di masjid berdasarkan Hadits Nabi riwayat Abu Dawud dan Abu Hurairah:

أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ

Artinya: *"Sesungguhnya mereka ditimpa hujan pada Hari Raya Ied maka Nabi shalat di masjid".*

4. Salah satu puasa yang dianjurkan setelah puasa Ramadhan adalah puasa enam hari pada bulan Syawwal, yaitu yang pelaksanaannya tidak harus tanggal 2 sampai 7 Syawwal secara berurutan. Tetapi ada kebebasan

selagi masih dalam bulan Syawwal. Berdasarkan Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abi Ayub, Rasulullah bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ

Artinya: *"Siapa yang puasa Ramadhan kemudian diikuti puasa enam hari pada bulan Syawwal, maka itulah puasa sepanjang masa (seolah-olah puasa satu tahun)."*

Atas tuntunan tersebut maka bagi mereka yang mengamalkan puasa sunat 6 hari di bulan Syawwal, hari yang dirayakan adalah hari setelah puasa sunnat Syawwal. Sedang Hari Raya tanggal 1 Syawwal tetap merupakan hari Raya Iedul Fitri, yang dilarang berpuasa pada hari itu. Karena waktu yang terbatas hanya satu hari, maka untuk merayakannya tidak cukup. Oleh karena itu perayaannya dilaksanakan setelah selesai puasa Syawwal.

Karena pada Hari Raya pada umumnya orang di Indonesia dijadikan arena dan waktu saling meminta maaf, maka orang Jawa menciptakan budaya makanan nasi yang praktis dan awet serta mudah disimpan dan disajikan dalam bentuk nasi ketupat dengan sayuran yang khas juga, yaitu *sayur santen* yang merupakan simbol untuk meminta maaf terhadap segala kesalahan dengan ungkapan *sedaya kalepatan nyuwun pangapunten* (kata *kalepatan* yang artinya kesalahan, disimbolkan sebagai *ketupat.* Sedang ungkapan *nyuwun pangapunten* dengan sayuran *santen*).

Oleh karena itu, Hari Raya tersebut dinamakan "Hari Raya Ketupat" Dan ini bukan syariat Islam, tetapi budaya bangsa Indonesia. Khususnya dalam merayakan Hari Raya Iedul Fitri, yang perayaannya di undur sampai selesai melaksanakan puasa sunnat Syawwal, sebagai satu kesatuan dengan puasa Ramadhan, dan mereka namakan dengan "Hari Raya Ketupat".

### 5. Lafazh Takbir Hari Raya

**Tanya:** Kami jamaah masjid al-Awwalien dan shalat Ied di tanah lapang Leuwiliang biasa bertakbir dengan menggunakan sighat takbir

dengan dua kali mengucapkan Allah Akbar, yakni *Allah Akbar, Allahu Akbar La Ilaha Illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar, Walillahilhamdu,* tidak menggunakan shighat takbir dengan tiga kali mengucapkan Allahu Akbar. Apakah shighat Takbir yang dua kali itu yang benar ataukah yang tiga kali? Apakah tindakan kami seperti tersebut di atas itu keliru. Mohon penjelasan. *(H. Asep Matien, BA. Ketua Cabang Muhammadiyah Leuwiliang, Bogor).*

**Jawab:** Apa yang dilakukan oleh saudara penanya beserta jamaah masjid al-Awwalien, juga oleh jamaah shalat Ied di tanah lapang Leuwiliang sudah benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. Mengenai lafazh takbir ini memang ada tuntunannya dari Rasulullah saw, sebagaimana dapat kita ketahui dari Hadits-hadisnya. Di antara Hadits-Hadits tersebut seperti Hadits yang saudara penanya kemukakan dalam surat. Untuk lebih jelasnya baiklah kami kutipkan kembali lafaz takbir tersebut sebagai berikut:

1. Menurut Hadits yang diriwayatkan dari 'Umar dari Ibnu Mas'ud lafaz takbir itu adalah sebagai berikut:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

Artinya: *Allah Maha Besar, Allah Maha Besar tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan bagi Allah-lah segala puji.*

Ucapan *Allahu Akbar* dalam takbir Ied menurut riwayat 'Umar dari Ibnu Mas'ud tersebut di atas jelas hanya di ucapkan dua kali tidak tiga kali.

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abdur Razaq dari Salman dengan sanad yang shahih mengatakan:

كَبِّرُوا: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا

Artinya: *Bertakbirlah: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar sungguh Maha Besar* (Lihat: Ash-Shan'aniy, *Subul as-Salam*, Juz 11:72). Dalam riwayat lain dari Salman dikatakan:

كَبِّرُوا: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا

Artinya: *Bertakbirlah: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar Sungguh*

*Maha Besar,* (Lihat: Ash-Shanany, *Subul as-Salam,* Juz 11: 71).

Berdasarkan Hadits-Hadits tersebut di atas dan dalil-dalil yang lain tidak kami kutip di sini, Muktamar Tarjih ke-20 di Garut memberikan tuntunan sebagai berikut:

"Hendaklah engkau perbanyak membaca takbir pada malam hari raya Fitrah sejak mulai matahari terbenam sampai esok harinya ketika shalat akan mulai dan pada hari Raya Adha mulai sesudah shalat Shubuh pada pagi hari Arafah sampai akhir Tasyrik dengan membaca: *Allahu Akbar, Allahu Akbar la ilaha illallahu, wallahu akbar: Allahu Akbar walillahil-hamdu* atau bacaan sesamanya.

# MASALAH PUASA

## 1. Pengeras Suara Untuk Syi'ar

**Tanya:** Sekarang ini dimana-mana digunakan pengeras suara untuk mengaji Al-Qur'an, khususnya di bulan puasa sekalipun sebenarnya sudah di waktu tidur. Oleh mereka yang memasangnya disebutkan untuk syi'ar. Mohon diterangkan apakah makna syi'ar itu, dan apakah benar mengaji dengan pengeras suara dapat dikatakan syi'ar? *(Sa'ad Ali, Jl. Otto Iskandardinata No. 82 Mangli, Jember, Jawa Timur).*

**Jawab:** Terlebih dahulu baik dikemukakan tentang makna "SYI'AR". Kata syi'ar berasal dari bahasa Arab yang semula berarti tanda sesuatu kaum dalam peperangan, untuk dapat kenal sesama kaum itu. Syi'ar dalam arti tanda yang sangat dikenal, seperti HARI RAYA merupakan syi'ar dari syi'ar-syi'ar Islam. Mengenai pengeras suara, sebagai alat dapat saja dipergunakan untuk menunjukkan tanda-tanda untuk dikenalnya Agama Islam, agar lebih semarak. Seperti untuk adzan, dapat juga pengeras dijadikan sarana untuk mensyi'arkan agama, dalam arti untuk lebih dikenal oleh umum bahwa saat itu sudah waktu shalat. Demikian pengeras suara dapat pula dijadikan sarana untuk mengaji, agar lebih banyak didengarkan oleh orang di sekitar masjid.

Namun begitu penggunaan pengeras tidak lepas dan situasi dan pengaruhnya, penggunaan pengeras, dengan volume yang tinggi sehingga sangat mengganggu penghuni sekitar masjid, tentu menjadi tidak baik. Misalnya mengaji itu baik. Dengan pengeras suara lebih berhasil guna pada saat yang tepat. Sekalipun mengaji kalau di waktu malam hari dengan keras, di saat orang istirahat akan mengganggu ketenangan orang. Di samping juga mengganggu orang yang sedang shalat di masjid itu sendiri. Itulah antara lain hikmah tuntunan al-Qur'an agar kita dalam membaca bacaan al-Qur'an dalam shalat tidak terlalu keras tetapi juga tidak terlalu pelan demikian disebutkan dalam ayat 10 Surat Al Isra.

Artinya: *Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya.*

Melihat sebab nuzul dari ayat tersebut berdasarkan riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan ahli Hadits lainnya dari Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, ayat di atas turun di kala Nabi shalat di Makkah dilakukan dengan bacaan yang pelan. Dan ketika mengimami para sahabat membaca al-Qur'an dengan keras. Ketika orang-orang musyrik mendengar bacaan al-Qur'an tersebut memaki-maki al-Qur'an dan yang menurunkannya (yakni Allah) dan orang yang membawanya (yakni Muhammad).

Jadi membaca al-Qur'an dengan menggunakan alat pengeras akan menjadi syi'ar kalau dilakukan secara tepat, masyarakat sekitar tidak akan terganggu ketenangannya, di kala seharusnya mereka pada umumnya beristirahat. Perlu diingat bahwa dalam masyarakat terdiri dari berbagai orang yang berbeda kondisi, ada yang sudah tua, ada anak-anak dan juga ada yang sedang sakit yang sangat sensitif terhadap suara yang keras, di samping ada pula yang menyenangi suara yang keras.

## 2. Larangan Makan Sebelum Fajar

**Tanya:** Di masjid-masjid lewat mikrofon diserukan seruan: "imsaak" tanda dilarang makan dan minum. Mohon penjelasan tentang hal itu. *(Drs. S.M. Saberi Ismail, Banjarmasin).*

**Jawab:** Tanda itu sekalipun artinya agar mulai mencegah makan dan sebagainya maksudnya adalah peringatan agar waktu puasa segera tiba, seperti tersebut dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187 yang artinya: Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar." Adapun fajar yang dimaksudkan di sini ialah fajar shidiq, saat dapat dilakukannya shalat subuh yang di masa Nabi ditandai dengan adzannya Ibnu Ummi Maktum. Seperti diriwayatkannya oleh Muslim dari 'Abdullah Nabi bersabda yang artinya: "Sesungguhnya Bilal adzan di kala malam (dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud ada tambahan: agar kembali orang-orang shalat dan bangun orang yang tidur), maka makan dan minumlah sampai kamu mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum." Jelas batas mulai imsak itu ialah adzannya subuh bukan waktu dibunyikannya tanda imsak, hal ini perlu diketahui oleh umum agar tidak salah memahami awal puasa setiap harinya, hanya saja perlu berhati-hati maka diberikan tanda-tanda seperti yang biasa kita dengar. Barangkali dahulu dimulainya kebiasaan itu, dengan memahami dari Hadits riwayat Muslim dari Zaid bin Tsabit, yang

menerangkan bahwa antara sahur dan adzan itu kira-kira waktunya sama dengan membaca 15 ayat.

### 3. Junub, Jima', Berciuman Saat Berpuasa

**Tanya:** Kami mendengar keterangan dari seorang mubaligh, bahwa apabila pada malam bulan Ramadhan sepasang suami isteri melakukan jima' (bersetubuh) dan sampai terbit fajar (saat mulai ibadah puasa) belum sempat bersuci (mandi janabat), baru bersuci setelah masuk waktu puasa maka puasanya sah. Hal ini (menurut mubaligh tadi) didasarkan pada dalil ayat al-Qur'an surat al-Baraqah ayat 187. Setelah kami melihat ayat tersebut, ternyata ayat itu tidak menerangkan hal tersebut, sehingga timbullah pertanyaan: 1) Bagaimana ayat itu bisa dijadikan dalil untuk masalah tersebut. 2) Bagaimana hukumnya kalau suami isteri tersebut melakukan jima' di siang hari bulan Ramadhan, bagaimana pula kalau hal ini dilakukan karena lupa, 3) Bagaimana hukumnya kalau suami isteri tersebut berciuman di siang hari bulan Ramadhan? Mohon penjelasan dengan dalil. *(Mahasiswa tinggal di Yogyakarta).*

**Jawab:** Ada tiga pertanyaan yang ditanyakan oleh penanya, dan kami akan menjawabnya satu persatu.

1) Ayat al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187, yang menurut keterangan saudara penanya dijadikan dalil oleh mubaligh untuk menetapkan sahnya puasa Ramadhan bagi orang yang dalam keadaan junub, bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ

لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ

أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ

ابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ

لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ .

Artinya: *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bercampur dengan istri-isteri kamu: mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka, Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam yaitu fajar kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.*

Ayat tersebut memang tidak langsung menegaskan mengenai sah dan tidaknya puasa seseorang yang ada dalam keadaan junub. Ayat itu menegaskan mengenai kebolehan seseorang (suami isteri) untuk melakukan jima' (bercampur) pada malam hari di bulan Ramadhan. Dimaksud dengan malam hari menurut ayat tersebut adalah sampai terbit fajar yaitu sampai batas waktu dimulainya ibadah puasa. Dengan demikian, ayat ini memberi pengertian kebolehan bagi suami isteri untuk melakukan jima' pada malam hari di bulan Ramadhan hingga terbit fajar. Pengertian ini menurut teori *Ushul Fiqh* adalah pengertian yang didasarkan pada atau difahami dari *'iba-ratu nash.*

Menurut teori Ushul Fiqh, suatu ayat atau nash dapat pula diambil pengertiannya berdasarkan pada atau difahami dari isyaratnya *(isyaratun nash).* Maksudnya adalah bahwa pengertian itu tidak diambil secara langsung dari lafaz-lafaz atau susunan kata-kata nash tersebut tetapi berdasarkan pada isyaratnya. Pengertian yang diambil berdasarkan pada isyarat ini merupakan keharusan logis dari lafaz-lafaz atau susunan kata-kata yang terdapat dalam nash tersebut. Dengan kata lain, pengertian itu tidak ditunjukkan secara langsung atau tidak dimaksudkan oleh lafaz-lafaz atau susunan kata-kata nash itu, tetapi keharusan logis, baik terang maupun tersembunyi, menunjukkan pada adanya pengertian itu.

Keterangan mubaligh yang penanya utarakan di atas itu barangkali didasarkan pada teori ushul Fiqh yang terakhir ini, sebab memang ayat itu bisa juga difahami secara demikian. Artinya bisa difahami berdasarkan pada isyaratnya yaitu menunjukkan sahnya puasa seseorang dalam keadaan junub. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa suami isteri diperkenankan untuk melakukan jima' pada malam hari di bulan Ramadhan hingga terbit fajar. Terbit fajar ini adalah saat dimulainya ibadah puasa. Oleh karena itu ayat itu membolehkan suami isteri melakukan jima' sampai saat dimulainya ibadah puasa. Karena jima' dibolehkan sampai saat dimulainya ibadah puasa, maka konsekuensinya adalah pada saat mulai ibadah puasa itu suami isteri dalam keadaan junub. Karena jima' dibolehkan sampai saat dimulainya ibadah puasa Ramadhan maka konsekuensinya puasa dalam keadaan junub itu boleh artinya puasanya seseorang dalam keadaan junub itu hukumnya sah.

Demikian barangkali jalan fikiran mubaligh tersebut dalam mengistinbathkan hukum dari ayat tersebut, sehingga ayat 187 surat al-Baqarah itu dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum bahwa puasa dalam keadaan junub itu sah.

Mengenai sahnya puasa bagi seseorang yang dalam keadaan junub itu ditunjukkan pula oleh dalil yang berupa Hadits Nabi saw seperti berikut ini :

(a) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah:

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لَا حُلُمٍ ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي
(رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة)

Artinya: *Ummu Salamah telah berkata: "Rasulullah saw pernah bangun pagi dalam keadaan junub karena jima' bukan karena mimpi, kemudian beliau tidak buka puasa, (membatalkan puasanya) dan tidak pula mengqadlanya".* (HR. Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah).

Hadits ini menegaskan bahwa Rasulullah saw pernah berpuasa dalam keadaan junub dan beliau tetap menjalankan puasanya itu, ini berarti bahwa keadaan junub ini tidak membatalkan puasa.

(b) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 'Aisyah:

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لَا حُلُمٍ ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِى

(رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة)

Artinya: *"Waktu fajar di bulan Ramadlan sedang beliau dalam keadaan junub bukan karena mimpi, maka mandilah (mandi janabat) beliau dan kemudian berpuasa"*. (HR. Muslim dari 'Aisyah).

Hadits ini juga menegaskan bahwa Rasulullah saw berpuasa dalam keadaan junub.

Kesimpulan terakhir bahwa puasa dalam keadaan junub hukumnya sah.

2) Pernyataan yang kedua adalah mengenai hukum jima' di siang hari bulan Ramadhan dalam keadaan puasa. Mengenai hal ini telah dijelaskan dalam Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهٰذَا. قَالَ: فَهَلْ عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَقَالَ: اِذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw, lalu ia berkata: "Celakalah saya wahai Rasulullah saw. "Rasulullah saw bertanya" "Apa yang telah mencelakakan engkau?" Laki-laki itu menjawab: "Saya telah mencampuri isteri saya di siang hari pada bulan Ramadhan". Lalu Rasulullah saw bertanya: "Apakah kamu mempunyai kemampuan untuk memerdekakan hamba? "Laki-laki itu menjawab: "Tidak", Kemudian Rasulullah saw bertanya lagi: "Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?" laki-laki itu menjawab: "Tidak", Rasulullah saw. bertanya lagi: "Adakah kamu mampu memberi makan enam puluh orang miskin?" Laki-laki itu menjawab: "Tidak", Kemudian laki-laki itu duduk lalu ada seseorang datang kepada Nabi saw membawakan satu keranjang kurma. Rasulullah saw bersabda: "Bersedekahlah kamu dengan (kurma) ini", laki-laki itu bertanya: "Apakah (sedekah ini) harus kepada orang-orang yang lebih fakir dari pada saya? Di sekitar ini tidak ada satupun penghuni rumah yang lebih perlu kepada kurma ini daripada kami. Lalu Rasulullah saw tertawa sehingga kelihatan giginya yang sebelah dalam. Lalu Nabi saw, bersabda: "Pergilah dan berikanlah kurma itu kepada penghuni rumahmu untuk dimakan".* (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas tegas menjelaskan tentang hukum bagi orang yang melakukan jima' di siang hari bulan Ramadhan dalam keadaan puasa. Dalam Hadits itu dinyatakan bahwa orang-orang berjima' di siang hari bulan Ramadhan dalam keadaan puasa harus melakukan salah satu dari pilihan yang dalam bahasa fiqhnya disebut dengan kifarat, berikut ini: (a) Memerdekakan seorang hamba, kalau tidak mampu memerdekakan hamba, maka (b) Berpuasa dua bulan berturut-turut, maka kalau tidak mampu (c) Memberi makan enam puluh orang miskin; kalau masih tidak mampu juga maka (d) Bersedekah menurut sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Adapun mengenai orang yang berjima' di siang hari bulan Ramadhan karena lupa, misalnya karena tidak ingat kalau hari itu ia sedang berpuasa Ramadhan, maka tentu saja ketentuan menurut Hadits tersebut di atas tidak bisa diberlakukan, karena ada Hadits Nabi saw. yang memberikan keringanan hukum kepada orang yang lupa. Hadits tersebut adalah:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (رواه ابن حبان)

Artinya: *Diangkat (hukum atau dosa) dari umatku karena silap (keliru), karena lupa atau karena dipaksa.* (HR. Ibnu Hibban).

Hadits Nabi saw yang lain yang mendukung Hadits di atas

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ

(رواه الدارقطني)

Artinya: *Barangsiapa berbuka puasa pada suatu hari dari hari-hari bulan Ramadhan karena lupa, maka ia tidak wajib qadla dan tidak pula wajib membayar kifarat.* (HR. Daruquthny).

3) Pertanyaan ketiga mengenai hukum berciuman suami isteri disiang hari pada bulan Ramadhan. Untuk menjawab pertanyaan ini perhatikan Hadits-Hadits Nabi saw berikut ini:

(a) Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ

صَائِمٌ (رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة)

Artinya: *Dari Ummu Salamah, ia berkata bahwasanya Nabi saw, pernah menciumnya, padahal Nabi saw, sedang berpuasa.* (HR. Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah).

(b) Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 'Aisyah:

قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ

وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ (رواه مسلم عن عائشة)

Artinya: *'Aisyah telah berkata: "Nabi saw pernah mencium, padahal beliau dalam keadaan puasa: pernah juga memeluk, padahal beliau dalam keadaan puasa".* (HR. Muslim dari 'Aisyah).

(c) Hadits Nabi saw, yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari 'Aisyah:

قَالَتْ عَائِشَةُ : أَهْوَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقَبِّلَنِي فَقُلْتُ

إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ : وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَبَّلَنِي (رواه النسائي عن عائشة)

Artinya: *'Aisyah telah berkata: "Nabi saw, pernah mendekatiku untuk menciumku lalu aku berkata: "Aku sedang puasa", maka beliau bersabda: "Aku juga sedang puasa". Kemudian aku diciumnya".* (HR. an-Nasa'i dari 'Aisyah).

Berdasar Hadits-Hadits Nabi saw, di atas itu cukup jelaslah kiranya bahwa berciuman suami isteri dalam keadaan puasa tidak membatalkan puasa.

## 4. Puasa Bagi Perempuan Haid

**Tanya:** Dalam SM No. 4 Th. ke-79 edisi 16-28 Februari 1994, halaman 31 uraian Drs. Dalimi Lubis, memberikan kesan pada wanita di akhir uraiannya, seakan para ibu-ibu yang selama ini meninggalkan puasa dan menyaur/mengganti di hari yang lain keliru dan harus bertobat mumpung tobat dan keampunan Allah belum tertutup. Karena menurut tuntunan PP Muhammdiyah dalam maklumatnya menjelang Ramadhan bahwa berhaidh termasuk halangan. Mohon penjelasan yang sebenarnya. *(Ibu-ibu 'Aisyiyah Ranting Sapen, Yogyakarta).*

**Jawab:** Uraian Sdr. Dalimi dalam rubrik artikel tersebut pada SM No. 4 Th. ke-79 edisi 16-28 Februari 1994, merupakan pendapat hasil pemahaman pribadinya terhadap dalil-dalil yang ada.

Mengenai tuntunan puasa yang disebutkan dalam maklumat PP Muhammadiyah No. 1/1994, berpedoman pada ketetapan PP Muhammadiyah berdasarkan Muktamar Tarjih tahun 1939 di Medan, dan belum pernah dibicarakan ulang. Artinya tetap berlaku dan begitulah faham Muhammadiyah tentang kedudukan wanita haidh mendapat rukhshah sehingga boleh tidak berpuasa dan boleh menyaur di hari lain, tetapi wanita yang berhaidh atau bermenstruasi tidak boleh mengerjakan puasa dan wajib menyaur di hari yang lain. Kedudukan haidh adalah mani' (halangan) bukan rukhshah (keringanan). Kedudukan rukhshah seperti sakit dan bepergian, pada umumnya ulama memahami bahwa yang bersangkutan dibolehkan melakukan puasa kalau tidak memberatkan.

Mengenai dalil yang dijadikan dasar oleh Majlis Tarjih adalah Hadits riwayat dari Abi Sa'id al-Khudry yang menjelaskan tentang kekurangan wanita dibanding pria, antara lain berbunyi:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى (رواه البخاري)

Artinya: *Bukankah wanita itu bila sedang haidh tidak shalat dan tidak puasa? Jawab mereka (para wanita) "Ya demikianlah".*

Dari Hadits di atas dapat difahami bahwa wanita di zaman Nabi, dikala haidh tidak melakukan puasa (HR. Al-Bukhari).

Dalam pada itu, dalam Hadits lain bahwa orang yang haidh tidak melakukan puasa diperintahkan menyaur dihari lain, sebagaimana Hadits riwayat Muslim dari Mu'adzah. Hadits itu disebut Hadits *mauquf bihukmil marfu'*, yang dalam qarar tarjih dapat diterima sebagai hujjah. Hadits itu selain diriwayatkan oleh Muslim juga diriwayatkan oleh segolongan ahli Hadits, berbunyi:

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؛ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذٰلِكَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ( رواه الجماعة )

Artinya: *Dari Mu'adzah diriwayatkan bahwa, Mua'adzah berkata: "Aku bertanya kepada 'Aisyah (isteri Nabi), dengan kataku: Bagaimana halnya orang yang berhaidh, orang yang haidh menyaur puasa dan tidak menyaur sholat? Maka jawab 'Aisyah: "Dahulu kami mengalami haidh di masa Rasulullah saw maka kami (para wanita) diperintahkan untuk menyaur puasa dan tidak diperintahkan untuk menyaur shalat".* (HR. Jamaah Ahli Hadits).

Dalam uraian Drs. Dalimi, mengartikan qadha pada Hadits riwayat Mu'adzah di atas dengan arti "ado'a" yang diartikan melaksanakan. Kata qadha mempunyai beberapa arti, ini yang perlu difahami. Di antara arti qadha adalah menunaikan, menyampaikan, telah atau mati, juga qadha dapat berarti membayar hutang atau hutang, apabila qadha itu dihubungkan dengan hutang, seperti pada Hadits Nabi riwayat ad-Daurquthny:

قَضَاءُ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ ( رواه الدارقطنى )

Artinya: *Mengqadha Ramadhan (mengganti puasa yang ditinggalkan) dapat*

*dipisah-pisah kalau menghendaki dan boleh disambung-sambung yakni berturut-turut.*

Demikian pula kata qadha digunakan dalam menunaikan hutang puasa, seperti tersebut pada riwayat sekelompok ahli Hadits dari Ibnu 'Abbas, juga untuk arti menunaikan ganti sesuatu yang dihutang, seperti Hadits riwayat al-Bukhari:

رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى سَمْحًا إِذَا قَضَى

سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى ( رواه البخارى )

Artinya: *Allah (selalu) memberi rahmat pada seseorang hamba (bersikap) mudah apabila menjual barang, mudah apabila membeli, mudah menyaur hutang dan mudah pula bila menagih hutang.* (HR. al-Bukhari).

Kesimpulannya, wanita yang menstruasi tidak boleh berpuasa tetapi wajib mengganti di hari lain. Demikian menurut Qarar Muktamar Tarjih dengan berdasarkan Hadits riwayat al-Bukhari yang menyatakan bahwa wanita bila haidh tidak shalat dan tidak puasa. Adapun dasar menggantikannya, seperti riwayat Jamaah Ahli Hadits, bahwa 'Aisyah diperintahkan mengganti hutang puasanya dan tidak disuruh mengganti shalatnya dengan mengartikan qadha adalah menyaur seperti pada beberapa Hadits seperti tersebut di muka.

# MASALAH ZAKAT

## 1. Lafadl Infak dan Shadaqah

**Tanya:** Apakah benar kata *infaq* dan *shadaqah* juga dapat berarti zakat? Mohon penjelasan. *(Seorang pendengar Radio PTDI Yogyakarta).*

**Jawab:** Memang kata *infaq* dan *shadaqah* yang tersebut dalam al-Qur'an dan as-Sunnah mengandung arti yang lebih luas. Bukan seperti kata zakat dalam terminologi hukum yang telah kita kenal bersama. Namun begitu, kata infaq dan shadaqah dapat pula berarti zakat seperti dalam ayat 34 Surah at-Taubah:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة : ٣٤)

Artinya: *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya (menunaikan zakat) pada jalan Allah maka beritahukan kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*

Kata *wa la yunfiqunaha fi sabilillah* diartikan sebagai ancaman bagi yang tidak membayar zakat. Demikian pula dalam ayat 60 Surah at-Taubah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ
الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة : ٦٠)

Artinya: *Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanya untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan telah difardlukan oleh Allah dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.*

Kata *imamash shadaqaat* diartikan pada makna zakat.

Pada umumnya shadaqah dan infak digunakan untuk mengeluarkan kelebihan keni'matan yang berupa harta atau barang yang dapat dinilai dengan harta, seperti makanan, pakaian dsb. Dalam Hadits, kata shadaqah dapat pula berarti perbuatan yang baik, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir dan termasuk ajakan yang baik atau yang kita kenal dengan amar makruf, juga dalam artian shadaqah seperti tersebut dalam Hadits riwayat Muslim dari Abu Dzar.

## 2. Mendirikan Masjid Dengan Uang Zakat

**Tanya:** Bolehkah kita menggunakan uang sisa zakat setelah dibagi-bagi sesuai dengan ketentuan yang ada, untuk merampungkan bangunan masjid yang memang memerlukan dana? Kalau dapat dimasukkan dalam kategori bagian siapa? Mohon penjelasan. *(Bani, STM Klaten, Jateng).*

**Jawab:** Untuk zakat harta, maksudnya bukan zakat fitrah, sebagian dari harta zakat itu dapat saja digunakan untuk menyelesaikan bangunan masjid yang belum selesai. Maksudnya sebagian harta zakat yang disediakan untuk bagian sabilillah dapat digunakan untuk keperluan menyelesaikan bangunan masjid yang belum selesai, karena pengertian sabilillah itu sangat luas. Hanya saja perlu dipertimbangkan keseimbangannya. Jangan sampai pembangunan masjid dapat diselesaikan tetapi sabilillah yang lain tidak difikirkan sehingga masjid kurang makmur pengunjungnya.

## 3. Zakat Tanaman Dengan Uang

**Tanya:** Saya mohon penjelasan tentang zakat tanaman selain padi dan sebagainya. Apakah wajib dizakati, dan bagaimana zakatnya, apakah hasil tanaman itu ataukah boleh hasil penjualan hasil itu, karena pemilik tidak memakan hasil tanaman itu kecuali hasil penjualannya. *(Moh Maksum, Tawangrejo, Kec. Binangun, Kab. Blitar, Jawa Timur).*

**Jawab:** Mengenai zakat tanaman ini telah dimuat dalam HPT: yakni Kitab Himpunan Keputusan Majlis Tarjih, yang ditambah keterangannya dalam buku "Al Anwaal fil Islam", khususnya tentang pedoman pelaksanaannya. Dalam HPT disebutkan pada halaman 152 sampai halaman 164 cetakan ke-III, sedang pada "Al Anwaal fil Islam" tersebut dalam halaman 18 sampai akhir.

Masalah zakat yang belum dibicarakan dalam kedua bahan bacaan tersebut dikembangkan dalam Buku Tanya Jawab Agama I pada halaman 130 sampai halaman 152 dan buku Tanya Jawab II pada halaman 131 sampai halaman 146. Dalam HPT belum begitu luas dibicarakan tentang macam-macam hasil tanaman yang wajib dizakati kecuali berdasarkan kepada apa yang disebut pada nash atau kitab-kitab fikih. Pada buku "Al Anwal fil Islam" penyebutan macam tanaman yang wajib dizakati lebih luas disebutkan seperti tebu, kayu, getah, kelapa, lada, cengkih, buah-buahan, sayuran dsb. Pada buku Tanya Jawab, sekalipun kedudukan buku tersebut tidak setaraf HPT memberi pengertian pengembangan terhadap hasil tanaman yang perlu dizakati meliputi bahan makanan pokok maupun hasil tanaman bernilai ekonomis, kalau ditanyakan contohnya adalah bunga anggrek. Contoh ini tidak disebutkan pada HPT maupun pada "Al Anwaal fil Islam".

Mengenai apakah zakat yang diberikan wajib berupa hasil tanaman itu ataukah dapat diberikan berbentuk uang hasil penjualan hasil tanaman itu. Misalnya, hasil tanaman anggrek yang diberikan kepada fakir miskin yang sangat memerlukan uang. Andaikata si fakir itu menerima anggrek dan menjualnyapun harganya akan lebih rendah dibanding kalau dijual oleh penanam anggrek yang telah mempunyai langganan seprofesi menjualnya ditempat yang mengerti harga anggrek. Maka tidak heran kalau sejak dahulu, pengeluaran zakat itu diperselisihkan ulama. Abu Hanifah membolehkan pengeluaran harga benda yang dizakati itu sehingga berupa uang, dengan beralasan hak zakat itu pada fakir misikin, tidak beda antara benda dan uang dikalangan mereka. Kebolehan mengganti benda yang dizakati dengan uang lain atau harga benda ini dilakukan pula oleh 'Umar bin Abdul Aziz. Berbeda dengan Asy Syafi'i, Malik dan Ahmad, mengharuskan pembayaran zakat hasil tanaman dengan makanan yang mengenyangkan.

Perbedaan pendapat dapat dimengerti, karena tidak adanya nash yang tegas, baik yang mewajibkan harus hanya dengan hasil tanaman itu saja, juga tidak adanya larangan yang melarang pembayarannya dengan harga hasil tanaman. Dalam ayat baik ayat 141 surat al-An'aam maupun ayat 267 surat al-Baqarah, demikian Hadits-Hadits yang dapat dijadikan hujah menunjukkan adanya kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi hasil tanaman itu dengan hasil itu. Namun demikian terhadap pengembangan pengertian ayat untuk memberikan zakat terhadap tanaman yang tidak

dapat dimakan seperti rotan, bunga anggrek apabila tidak layak untuk diberikan 'ain atau bendanya sebagai barang zakat, dapat diberikan harga sebagaimana dalam penetapan nishab, karena kesukaran dengan ukuran wasak ditentukan dengan kuintal. Dengan kata lain, pada pokoknya pengeluaran zakat tanaman adalah hasil tanaman tersebut, kecuali dalam keadaan terpaksa ada halangan (udzur) dapat diganti dengan seharga barang ('ain) hasil tanaman tersebut.

### 4. Dasar Hukum Zakat Tanaman Dan Zakat Harta

**Tanya:** Pelaksanaan zakat harta dagangan dikeluarkan zakatnya 2,5% setelah akhir tahun terhadap modal dan labanya. Sedang petani yang membeli tanah, zakatnya hanyalah hasil tanaman tidak termasuk harga tanahnya. Pada zakat karyawan zakatnya setelah dipotong ongkos hidup sehari-hari, sedang zakat tanaman tidak. Mohon disebutkan dasar masing-masing. *(Hj. Tjik Dien, NBM. 190.613).*

**Jawab:** Dasar pengeluaran zakat, baik zakat tanaman maupun zakat perdagangan memang satu yakni ayat 267 surat al-Baqarah. Sedang pelaksanaannya didasarkan pada ayat lain maupun Hadits.

Untuk hasil tanaman pelaksanaan zakatnya didasarkan pada ayat 141 surat an-An'aam yang berbunyi: "Wa atuu haqqahu yauma hashaadih" Menurut Tafsr Ibnu 'Abbas, maksudnya adalah zakat itu hendaknya dikeluarkan pada saat mengetam hasil tanaman. Dari pengertian demikian ditambah pemahaman terhadap Hadits-Hadits lain dalam pelaksanaan zakat tanaman tidak dikenakan zakat harga tanah. Berbeda dengan pelaksanaan zakat harta dagangan yang didasarkan pada Hadits riwayat Abu Dawud dan Ad Daruquthniy dari Samurah bin Jundub yang artinya "Sesungguhnya Rasulullah saw menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta benda yang kami sediakan untuk jual-beli". Dari riwayat itu dapat dipahami bahwa zakat harta itu pelaksanaannya terhadap laba dan modal. Jadi perbedaan pelaksanaan zakat yang berbeda barang yang dizakati didasarkan pada pengamalan terhadap nash masing-masing.

Mengenai zakat hasil kerja berbeda pula dengan hasil tanaman dalam pelaksanaan zakatnya. Maksudnya pengambilan zakat tanaman tanpa diambil dahulu dengan keperluan hidup sehari-hari, sedang zakat hasil usaha seperti gaji karyawan diambil kebutuhan sehari didasarkan pula pengamalan dalil yang berbeda. Dalam zakat tanaman pengamalan nash

seperti tersebut di muka, sedang zakat hasil kerja seperti yang disebut dalam ayat 267 surat al-Baqarah adalah zakat kasab. Dalam pemahaman masalah ini belum ada kesepakatan. Sebagian memandang hasil usaha wajib dizakati tetapi ada yang berpendapat hasil usaha wajib dizakati setelah ternyata sisa dan disimpan, sehingga zakatnya adalah zakat simpanan. Ada pula yang berpendapat kalau hal itu tidak dinamai zakat, tetapi infaq wajib. Sedang kalau namanya infaq sekalipun wajib ada kaidahnya, yakni ayat 219 al-Baqarah, yang artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) apa yang mereka harus infaqkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan".

Pengertian Al 'Afw berdasarkan keterangan sahabat Ibnu 'Abbas ialah "Maa afdlulu 'an anliha (apa yang lebih dari keperluan untuk keluargamu)".

Atas dasar pengertian itulah pengeluaran zakat kasab atau pun infaq wajib hasil usaha termasuk gaji karyawan itu sesudah dikurangi keperluan sehari-hari. Memang kenyataannya demikian, sisa yang dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun tentulah sisa untuk keperluan hidup sehari-harinya secara wajar.

### 5. Zakat Hasil Usaha Rumah Makan

**Tanya:** Saya mendirikan usaha rumah makan dan tempatnya saya sewa dari uang pinjaman. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya dan diberikan kepada siapa saja zakat itu? *(Ma'as Datuk Majo Indo, Jl. Stasiun 9 Cirebon, Jawa Barat).*

**Jawab:** Yang perlu dihitung adalah hasil usaha selama setahun itu berapa. Setelah dapat diketahui hasilnya berapa, apakah sudah memenuhi batas kena zakat atau tidak?

Batas kena zakat *(nishab)* itu uang seharga emas murni 83 gram. Kalau 1 gram emas murni Rp. 24.000,00 berarti Rp. 24.000,00 x 85 = Rp. 2.040.000,00. Jadi kalau selama setahun penghasilan Anda dikurangi untuk menggaji karyawan Anda mencapai lk. Rp. 2.000.000,00 perlu dikeluarkan zakatnya seperempat puluhnya atau 2,5%-nya.

Karena modal pokoknya untuk usaha itu berhutang berarti harus mengembalikan dengan cicilan setiap bulannya. Maka perhitungan hasil usaha itu dikurangi dulu dengan cicilan pengembalian hutang, karena hutang tidak diperhitungkan untuk dizakati.

### 6. Zakat Hasil Pertanian Dan Gaji

**Tanya:** Petani, suami-isteri mengurus kebun kopi. Panennya setahun sekali sejumlah 10 kuintal. Tiap satu kuintal harganya Rp. 100.000,00. Sepuluh kuintal = Rp. 1.000.000,00. Zakatnya 10% = Rp. 100.000,00. Sisanya Rp. 900.000,00.

Seorang kawan bekerja gajinya per bulan Rp. 200.000,00. Hasil setahun Rp. 12 x Rp. 200.000,00 = Rp. 2.400.000,00, tapi tidak wajib bayar zakat. Kalaupun nantinya sisa lebih, zakatnya pun hanya 2,5% lebih kecil dari hasil kopi yaitu 10%. Ini bagaimana? Mohon penjelasan. *(Hi. Tjik Din, Muaradua, Kalimantan Tengah).*

**Jawab:** Kalau dianggap *(iftirad)* bahwa penghasilan kopi itu sebagai hasil zuru' yang sama dengan bahan makanan seperti gandum, padi dsb, maka sudah jelas bahwa zakat zuru' itu memang demikian, yaitu 10% bila tidak diairi sendiri dan 5% bila diairi sendiri (dalam hal ini, bagi tanaman kopi dengan menyirami, merawat dengan baik sehingga berbuah dengan baik). Dalam kalangan *fuqaha Hanafiah* pembayaran zakat 10% atau 5% itupun sesudah dipotong segala biaya yang sudah dikeluarkan, dan sisanya masih mencapai senisab.

Adapun kasus karyawan yang bergaji Rp. 200.000,00 per bulan statusnya seperti orang yang menerima upah, mungkin harian, mungkin mingguan atau mungkin bulanan dan untuk dimakan setiap harinya. Kalau gajinya Rp. 200.000,00 per bulan tiap harinya dia itu mempunyai jatah untuk dimakan kl. Rp. 6.660,00. Dalam hal ini, yaitu zakat upah gaji untuk dimakan (konsumsi), itu tidak diatur dalam hukum Islam. Namun demikian seandainya gaji itu berlebihan dan sampai nisab dalam setahun barulah ia dianggap sebagai mal dan wajib zakat mal sebanyak 2,5%.

### 7. Zakat Ternak Selain Sapi, Kambing, Unta

**Tanya:** Zakat ternak kambing, sapi dan unta telah ditentukan, baik nishab maupun jumlah atau kadar zakatnya. Bagaimana cara pengeluaran zakat pengusaha hewan yang bukan tersebut di atas? Mohon penjelasan dan dalilnya. *(M. Halim N, Gresik).*

**Jawab:** Jenis hewan selain yang telah ditentukan dalam nash seperti kambing, sapi dan unta, nishab dan kadar zakatnya disesuaikan dengan sapi, kijang dengan kambing. Adapun pemeliharaan ternak seperti ayam

sembelihan, burung dara atau burung puyuh untuk konsumsi telurnya atau dagingnya, yang waktu panennya hanya beberapa bulan saja, maka diperhitungkan sama dengan harta dagangan. Berapa modal awal tahun dan berapa jumlah modal dan laba pada akhir tahun, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Dalilnya masuk pada pengertian umum, ayat 267 surat al-Baqarah, MIN THAYYIBAATI MAA KASABTUM, artinya dari semua usaha yang baik. Kasab dapat meliputi perdagangan yang berupa jual-beli barang dan juga jual beli ternak yang dalam nash belum disebutkan dan tidak ada kemiripan dengan hewan-hewan yang telah disebutkan dalam nash. (Lihat Al Amwaal Fil Islam. Keputusan Muktamar di Garut).

### 8. Harta Yang Diutang

**Tanya:** Kalau harta hasil hutangan tidak dihitung untuk dizakati, bagaimana kedudukan harta yang dihutang orang lain, apakah wajib dizakati? Kadang-kadang hutang itu ada yang akhirnya tidak dibayar. *(Aan, Yogyakarta).*

**Jawab:** Harta yang dihutang orang lain, termasuk harta yang dimiliki oleh pemiliknya. Karena, harta yang ada pada orang lain yang berkewajiban menzakati adalah pemiliknya, bukan yang berhutang. Adapun harta yang dihutang yang kadang-kadang tidak dibayar, maka yang dizakati menurut kalangan ulama adalah harta yang dihutang yang diperkirakan akan dibayar. Kalau harta yang dihutang dipastikan tidak dibayar, maka tidak dizakati.

### 9. Sadaqah Dan Zakat 2,5%

**Tanya:** Apakah memberikan sadaqah atau infaq itu dapat diperhitungkan sebagai telah membayar zakat yang 2,5% itu? *(Shadiqin Tegal dalam sarasehan Mubaligh Muhammadiyah).*

**Jawab:** Kewajiban mengeluarkan zakat pendapatan (hasil usaha) sebesar 2,5% bagi orang yang telah memiliki harta itu selama satu tahun dan mencapai nishab. Sedang seseorang yang telah mengeluarkan hartanya (shadaqah) belum dimiliki selama satu tahun, pengeluaran harta tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengeluaran zakat, kalau pengeluaran harta tersebut memang diniatkan untuk mengeluarkan zakat.

Di samping mengeluarkan zakat harta sebagai kewajiban zakat

yang 2,5% orang Islam yang memiliki kekayaan lebih dianjurkan untuk memberikan sadaqah atau infaq dari sebagian hartanya dengan jumlah yang tidak terbatas. Anjuran ini banyak kita dapati dalalm al-Qur'an maupun Sunnah.

Kesimpulannya, orang diwajibkan mengeluarkan zakat 2,5% dari harta yang didapati selama satu tahun tetapi juga dianjurkan infaq dan shadaqah kalau memang masih ada kelebihan infaq dan sadaqah dapat diperhitungkan sebagai zakat kalau memang diniatkan demikian.

# MASALAH HAJI

## 1. Ibadah Haji Yang Kedua Kali dst.

**Tanya:** Apakah ibadah yang ke dua kali, ke tiga kali dst itu sunat? Shalat fardhu dalam satu hari hanya satu kali, shalat Dzuhur, shalat Ashar dst hanya satu kali dalam satu hari. Tidak ada shalat Dzuhur dsb yang ke dua kali itu sunat. Shalat sunatnya adalah shalat Rawatib.

Ibadah haji wajib satu kali seumur hidup. Mengambil misal kepada kewajiban shalat di atas tadi, apakah ibadah haji yang ke dua kali dan seterusnya sunat atau bagaimana? *(Ahmad, Jalan Kota Baru VI No. 6 Bandung 40252).*

**Jawab:** Tentang shalat, disamping shalat fardhu ada shalat-shalat Tathawu' ialah: 1) Sunnatul-wudhu' 2) Tahiyatul Masjid 3) Shalat Rawatib 4) Shalatul-lail 5) Shalat Dhuha 6) Shalat Safar 7) Istikharah 8) Shalat 'Idain 9) Kusufain 10) Shalat Istisqa' (Putusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 1996, Wiradesa Pekalongan Th. 1972 dan Klaten Th. 1980). Hadits Nabi saw:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ
وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ
فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ
فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ فَقَالَ لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ
(الحديث متفق عليه)

Artinya: *Hadits riwayat Thalhah bin Ubaidilah yang berkata: Telah menghadap kepada Rasulullah saw seorang lelaki dari Ahli Najed yang tidak teratur*

*rambutnya yang mana kami dengar suaranya tetapi tidak kami mengerti apa yang dikatakannya, sehingga mendekati Rasulullah saw dan tiba-tiba menanyakan tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab: "Shalat lima waktu dalam sehari semalam". Maka ia menanya pula: "Adakah kewajibanku lagi selanjutnya?" Jawab Nabi saw: "Tidak ada, kecuali kalau engkau bertathawwu' (menunaikan shalat sunnat) ... seterusnya Hadits.* (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Demikian pula Zakat yang termasuk Shadaqah Fardhu; di samping shadaqah fardhu ada shadaqah Tathawwu'. Hadits Nabi saw.

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذٰلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ حَسَبَ ذٰلِكَ

(رواه احمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: *Hadits riwayat Tamim Ad-Dari dari Nabi saw beliau bersabda: Perbuatan orang yang pertama kali dihisab (diteliti) kelak pada hari kiamat, ialah tentang shalatnya. Maka jika ia telah kerjakan dengan sempurna, dicatat baginya sempurna. Tetapi jika ia tidak kerjakan dengan sempurna maka Allah akan berkata kepada para Malaikat-Nya "Periksalah apakah kamu dapati perbuatan tathawwu' bagi hambaku untuk kamu lengkapkan dengan shalat fardhunya? "Demikian juga tentang zakat, lalu diperhitungkan segala perbuatan semacam itu".* (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim).

Demikian pula Puasa, di samping Puasa Ramadhan yang diwajibkan ada puasa-puasa tathawwu', Hadits Nabi saw:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ... فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ... (متفق عليه)

Artinya: *Hadits riwayat Thalhah bin Ubaidillah Rasulullah saw berkata: "Dan puasa bulan Ramadhan", Maka ia menanya: "Adakah kewajibanku selanjutnya?" Rasulullah saw menjawab: "Tidak ada, kecuali jika engkau bertathawwu' (menambah dengan puasa sunat) ... seterusnya Hadits.* (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Puasa Tathawwu' berdasarkan tuntunan Nabi saw yang berdalil Hadits-Hadits shahih, ialah 1) Puasa enam hari bulan Syawwal 2) Puasa Hari Arafah 3) Puasa Asyura' atau Asyura' dan Tasu'a 4) Puasa dalam bulan Syakban dan dalam bulan Muharram 5) Puasa hari Senin dan Kamis 6) Puasa Ayyumulbidl dan puasa tiga hari tiap bulan 7) Puasa Nabi Dawud 8) Puasa Muthlaq (Putusan Tarjih Klaten Th. 1980).

Tentang ibadah haji, ada haji Fardhu dan ada juga Haji Tathawwu'. Haji yang pertama kali adalah haji Fardhu sedang haji yang ke dua kali dan seterusnya adalah haji Tathawwu', Hadits Nabi saw:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، اَلْحَجُّ مَرَّةً فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ

Artinya: *Hadits riwayat Ibnu 'Abbas yang berkata: Rasulullah saw pernah berkhutbah di hadapan kami, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kamu sekalian menunaikan ibadah haji. Kemudian Aqra' bin Habis berdiri dan berkata "Apakah pada tiap-tiap tahun Rasulullah? Rasulullah saw bersabda: "Jika aku mengatakan tentu wajib. Ibadah haji adalah satu kali, maka selebihnya adalah tathawwu'* . (Diriwayatkan oleh Khamsah selain Tirmidzi dan aslinya tersebut dalam Muslim dari Hadits Abu Hurairah).

Perlu ditegaskan, bahwa semua Tathawwu' baik Shalat

Thathawwu', Shadaqah Thathawwu', Puasa Thathawwu' dan Haji Thathawwu' apabila dinadzarkan adalah menjadi wajib.

### 2. Anak Menghajikan Ayahnya

**Tanya:** Seorang ayah telah mampu untuk melaksanakan haji dan telah berniat untuk melaksanakannya, namun ayah tersebut sebelum melaksanakan niatnya telah meninggal dunia. Apakah anaknya dapat melaksanakan ibadah haji untuk menghajikan ayahnya? *(Musa, Tegal dalam Sarasehan Mubaligh Muhammadiyah).*

**Jawab:** Dalam Muktamar Majelis Tarjih belum pernah membahas dan memutuskannya tetapi berdasarkan manhaj yang digunakan di Majlis Tarjih bahwa Hadits shahih dapat dijadikan dasar hukum dalam mentakhshishkan al-Qur'an, seperti dalam mengamalkan Hadits tentang seorang anak yang menunaikan puasa untuk ayahnya yang telah meninggal, hal ini terdapat dalam Kitab Ash-Shiyam. Maka dalam masalah haji dapat juga menggunakan prinsip tersebut yakni anak dapat menghajikan orang tuanya sendiri. Hal ini berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menerangkan bahwa seorang anak dapat menghajikan orang tuanya, Hadits itu berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ (رواه البخارى)

Artinya: *Sesungguhnya ada seseorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi saw lalu bertanya: "Sesungguhnya ibuku bernadzar, menunaikan haji, lalu*

*beliau belum berhaji sampai mati, apakah boleh aku menghajikannya?" Beliau menjawab: "Hajikanlah dia, apakah pendapatmu kalau ibumu mempunyai hutang engkau akan membayarnya? Bayarlah Allah, sesungguhnya Allah lebih berhak mendapat pembayaran"* (HR. Bukhari).

Dan ada Hadits lain yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, sebagai berikut:

Dari Ibnu Abbas, katanya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبَاكَ تَرَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ أَقَضَيْتَهُ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ: فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيكَ (رواه الدارقطنى)

Artinya: *Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw lalu bertanya: "Sesungguhnya bapakku telah mati sedang dia mempunyai tanggungan kewajiban haji Islam, apakah aku boleh menghajikannya?" Beliau bertanya: "Apakah pendapatmu kalau bapakmu meninggalkan hutang, apakah engkau akan membayar sebagai gantinya? "Dia menjawab: "Ya" Beliau bersabda: "Maka hajikanlah bapakmu."* (HR. Daraquthni).

Dari kedua Hadits tersebut dapat dipahami bahwa anak dapat berhaji untuk orang tuanya. Hal itu tidak dipertentangkan dengan ayat 39 Surat an-Najm:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم: ٣٩)

Artinya: *Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*

Oleh karena itu, perbuatan anak dapat dikualifikasikan perbuatan orang tua. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Hadits riwayat al-Bukhari, ad-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majjah dari Hadits 'Aisyah yang oleh Imam Nawawi dinyatakan sebagai Hadits yang shahih, sebagai berikut:

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.

(رواه البخاري في التاريخ والنسائي وابن ماجه والترمذي)

Artinya: *Sesungguhnya yang engkau makan adalah usahamu, dan sesungguhnya (usaha) anak-anakmu itu juga termasuk hasil usahamu.*

# MASALAH QURBAN

## 1. Arisan Qurban

**Tanya:** Di instansi saya yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Cirebon, telah dibentuk "Tim Kerohanian" dengan maksud agar dapat mengembangkan/membuat kegiatan-kegiatan yang Islami. Tim yang saya pimpin ini merencanakan akan mengadakan Arisan Qurban. Caranya adalah setiap pegawai (semua pegawai negeri) akan dipotong Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap bulannya. Nanti pada hari raya qurban uang yang terkumpul dari mereka akan dibelikan kambing. Jika uang yang terkumpul itu hanya cukup untuk membeli tiga ekor kambing, maka yang menunaikan qurban itu hanya tiga orang (masing-masing seekor kambing). Untuk menetapkan siapa yang tiga orang itu, maka diadakan musyawarah. Musyawarah menetapkan bahwa qurban itu adalah atas nama tiga orang yang ditetapkan oleh musyawarah tersebut, bukan atas nama bersama, mohon penjelasan mengenai boleh atau tidaknya qurban tersebut itu. *(Ir. Agus R. Taufiek Rt.03 Rw. 5, Jatiseeng Ciledug, Cirebon, Jawa Barat).*

**Jawab:** Kami mengucapkan selamat dan menyambut gembira serta bersyukur bahwa di lingkungan instansi saudara telah dibentuk "Tim Kerohanian" untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT, dengan mengembangkan/membuat kegiatan-kegiatan yang islami, sebagaimana saudara utarakan dalam surat saudara.

Rencana saudara akan mengadakan kegiatan infaq Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap pegawai pada setiap bulan adalah perbuatan yang terpuji dan sangat dianjurkan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٦١)

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang membelanjakan hartanya dijalan Allah adalah, seumpama sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir terdapat seratus biji, Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi orang yang dikehendakiNya dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui.*

Bentuk "arisan" yang akan saudara rencanakan ditinjau dari segi hukum Islam adalah merupakan kegiatan menabung dan akad/perjanjian pinjam meminjam yang saling merelakan *('antaraadhun)* dan termasuk dalam urusan muamalah atau hubungan sesama manusia oleh karena itu boleh dan tidak dilarang.

Hasil arisan yang digunakan untuk qurban oleh mereka yang ditetapkan berdasarkan musyawarah yang sebagaimana merupakan pinjaman dan tabungan kawan/anggota arisan, pada dasarnya tidak ada larangan untuk kemudian olehnya dibelikan kambing dan dipergunakan qurban, dan qurban tersebut adalah sah juga, sebab meskipun uang tersebut merupakan pinjaman tetapi telah mutlak menjadi miliknya yang sah dan dapat dipergunakan menurut kemauannya sendiri.

Meskipun begitu, perlu diketahui bahwa ditinjau dari asas taklif pembebanan tugas kewajiban agama (ibadah), seseorang yang belum mampu menunaikan ibadah harta (termasuk ibadah qurban), maka dia tidak harus pinjam untuk mengejar kemampuan guna melaksanakan ibadah tersebut. Allah SWT telah menggariskan sebagaimana termuat dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ( البقرة : ٢٨٦ )

Artinya: *Allah tidak membebani (tugas kewajiban agama) seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya.*

Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak menetapkan hukum atau tugas kewajiban agama di luar batas kemampuan manusia. Demikian pula Allah tidak akan memberi sanksi kepada orang yang tidak menunaikan tugas kewajiban agama, karena tidak mempunyai kemampuan.

Perlu kami jelaskan bahwa menyembelih qurban adalah suatu bentuk ibadah telah lama dilaksanakan oleh manusia bahkan sejak zaman Nabi Adam as, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 27:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ

Artinya: *Dan ceritakanlah kepada mereka kisah kedua anak Adam dengan sebenarnya tatkala kedua anak Adam itu mempersembahkan qurban, maka diterima qurban salah seorang dari keduanya (Habil) serta tidak diterima dari yang lainnya (Qabil).*

Dari waktu ke waktu, menyembelih qurban ini senantiasa dilakukan dan disyari'atkan para Nabi dan Rasul sampai akhirnya pada zaman Nabi Muhammad saw., sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firmannya surah al-Kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (الكوثر : ٣)

Artinya: *Maka hendaklah kamu shalat karena Tuhanmu dan sembelihlah qurban.*

Menyembelih qurban adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan dan disenangi oleh Allah, dan binatang qurban itu nanti yang akan datang menjemput ke surga bagi *shahibul qurban*, sebagaimana Hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majjah dari 'Aisyah ra, Nabi bersabda:

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا

Artinya: *Tidak ada sesuatu amalan anak Adam di luar hari nahar (hari menyembelih qurban), yang lebih disukai Allah selain dari menyembelih qurban. Qurban itu di hari kiamat akan datang sebagai keadaannya di hari menyembelihnya*

*lengkap dengan tanduknya, kuku-kukunya serta bulu-bulunya. Darah qurban itu sebelum jatuh di atas bumi, lebih dahulu jatuh ke tempat yang telah disediakan Allah (surga). Karena itu, bersenanglah dirimu dengan berqurban.*

Sedang orang yang telah mampu berqurban tetapi tidak mau menunaikan, maka Nabi saw. pernah bersabda dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majjah dari Abu Hurairah, Nabi bersabda:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

Artinya: *Barangsiaa mempunyai keluasan mampu berqurban tetapi tidak mau berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat kami shalat.*

Jelas dan nyata dari Hadits tersebut bahwa berqurban itu suatu amal yang sangat disukai dan dianjurkan oleh Agama yang dilaksanakan pada hari nahar.

Tentang adanya perintah untuk berqurban itu, tidak ada perselisihan paham para ulama, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Kautsar ayat 2 tersebut di atas, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya apakah suruhan itu bermakna wajib atau bermakna sunnat.

Sebagai kesimpulan jawaban atas pertanyaan saudara dapatlah kami kemukakan bahwa arisan qurban seperti yang saudara rencanakan sebagaimana tertulis dalam surat saudara tidak dilarang dan sah.

### 2. Menyembelih Qurban Untuk Isteri Yang Telah Meninggal

**Tanya:** Dapatkah seorang suami membayar qurban isterinya yang telah meninggal dunia? Kalau tidak dapat, bagaimana caranya menurut tuntunan agama Islam? Mohon penjelasan disertai dengan dalilnya. *(Mas'ud E. Sutan, Pulau Panjang, Sawahlunto, Sumatera Barat).*

**Jawab:** Pertanyaan saudara tersebut di atas masih perlu mendapat penjelasan, sebab pertanyaan itu masih bersifat umum. Pertanyaan itu bisa berkaitan dengan membayar qurban yang telah dinadzarkan oleh seorang isteri dan bisa juga berkaitan dengan membayar qurban yang bukan nadzar tetapi qurban biasa sebagaimana dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Membayar qurban yang dinadzarkan oleh seorang isteri itu misalnya, seorang isteri pada saat masih hidup bernadzar akan

menyembelih qurban, akan tetapi sebelum qurban itu ditunaikan ia sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Membayar qurban biasa misalnya seorang isteri berniat untuk menunaikan qurban, yakni menyembelih seekor kambing, namun sebelum niatnya itu dilakukan ia sudah terlebih dahulu menginggal dunia.

Apabila yang dimaksudkan dalam pertanyaan saudara itu adalah membayar qurban yang merupakan nadzar dari seorang isteri tersebut. Jika ia tidak mempunyai harta peninggalan atau hartanya yang ditinggalkan tidak cukup untuk menunaikan qurban tersebut, maka tidak diharuskan untuk menunaikan qurban tersebut.

Perlu saudara ketahui bahwa nadzar itu apabila belum ditunaikan sama saja dengan hutang yang belum dibayar. Jika hutang itu harus dibayar dan pembayaran hutang itu diambil dari harta yang ditinggalkannya, maka demikian pula halnya dengan nadzar. Mempersamakan nadzar dengan hutang ini didasarkan pada Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu 'Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas ra.: Sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Nabi saw seraya berkata: "Sesungguhnya ibuku telah bernadzar untuk menunaikan haji, tetapi sebelum sempat menunaikan nadzar hajinya itu, ia terlebih dahulu meninggal dunia. Apakah saya harus menunaikan haji itu untuknya?" Nabi saw menjawab: "Ya, kerjakanlah haji itu untuk ibumu. Bukankah kalau ibumu mempunyai hutang engkau wajib membayarnya? Tunaikan hak-hak Allah sesungguhnya Allah lebih berhak untuk ditunaikan hak-hak-Nya".* (HR. Bukhari dari Ibnu 'Abbas), (lihat: *Shahih al-Bukhari.* Juz III : 22-23).

Hadits tersebut dengan tegas mempersamakan nadzar dengan hutang dari segi keduanya sama-sama harus dibayar, bahkan nadzar itu

adalah merupakan hutang kepada Allah yang pemenuhannya harus lebih diutamakan. Mengenai hal yang sama terdapat pula dalam Hadits-Hadits yang lain, misalnya Hadits riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: رَكِبَتِ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا (رواه أحمد)

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas ia berkata: Seorang perempuan belayar di laut, lalu ia bernadzar akan menunaikan puasa sebulan, kemudian ia meninggal dunia sebelum menunaikan puasa itu. Saudara perempuan dari perempuan yang meninggal itu datang menghadap Nabi saw dan memberi-tahukan kejadian itu kepada Nabi saw, kemudian Nabi saw memerintahkan kepada saudara perempuan dari perempuan yang meninggal dunia itu untuk menunaikan puasa untuk perempuan yang meninggal dunia itu.* (HR. Ahmad dari Ibnu 'Abbas) *Musnad Ahmad.* Juz V : 3138 Hadits nomor 3137).

Hadits yang lebih umum lagi yang menjelaskan hal yang sama adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِقْضِهِ عَنْهَا

(رواه ابن ماجه عن ابن عباس)

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas: Sesungguhnya Sa'ad bin 'Ubadah telah meminta fatwa kepada Rasulullah saw, nadzar ibunya yang telah meninggal dan belum sempat ditunaikannya. Rasulullah saw menjawab (memberi fatwa) "Tunaikanlah nadzar itu untuk ibumu".* (HR. Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas). (Sunan Ibnu

Majah, I : 688, Hadits nomor 2132).

Berdasarkan Hadits-Hadits tersebut di atas, jelaslah bahwa nadzar yang belum sempat ditunaikan karena terlebih dahulu meninggal dunia, harus ditunaikan oleh keluarganya. Demikian pula halnya dengan pertanyaan yang saudara penanya kemukakan. Jika qurban itu merupakan nadzar dari seorang isteri yang saudara penanya kemukakan, maka qurban itu harus ditunaikan oleh keluarganya atau suaminya dengan mengambil harta peninggalan isteri tersebut.

Untuk melengkapi jawaban ini perlu juga kami kemukakan mengenai pembagian nadzar ditinjau dari segi harus ditunaikan/dilaksanakan atau tidaknya, atau dengan kata lain nadzar yang sah dan nadzar yang tidak sah. Dari segi ini, nadzar itu ada dua macam, yaitu pertama, nadzar untuk berbuat kebajikan atau melaksanakan hal yang baik yang diperintahkan oleh Allah. Kedua, nadzar untuk berbuat kejahatan atau melaksanakan hal yang tidak baik yang dilarang oleh Allah, atau juga hal-hal yang sangat memberatkan, menimbulkan kemadharatan.

Bernadzar untuk berbuat kebajikan, menaati Allah atau menunaikan perintah Allah, harus dilaksanakan, artinya nadzar tersebut hukumnya sah. Sebaliknya, nadzar untuk mengerjakan maksiat melakukan perbuatan yang dilarang Allah harus ditinggalkan atau tidak boleh dilaksanakan: artinya nadzar tersebut hukumnya tidak sah. Demikian ini didasarkan pada Hadits Nabi saw riwayat al-Bukhari dari Siti 'Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ (رواه البخاري)

Artinya: *'Aisyah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: "Barangsiapa bernadzar akan menaati Allah (menunaikan yang baik yang diperintahkan oleh Allah) hendaklah ia tunaikan, dan barangsiapa bernadzar akan mengerjakan maksiat (perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah) maka janganlah ia kerjakan.* (HR. al-Bukhari dari 'Aisyah). (*Shahih al-Bukhari*, Juz VIII : 177; Bandingkan *Sunan Ibnu Majah*, I : 687, Hadits nomor 2126).

Hadits di atas dengan jelas menjelaskan bahwa nadzar yang baik harus dilaksanakan sedang nadzar yang buruk tidak boleh dilaksanakan. Dalam kaitannya dengan masalah yang ditanyakan oleh penanya, yaitu qurban, maka kalau itu merupakan nadzar, maka ia termasuk nadzar yang baik yang harus dilaksanakan.

Apabila qurban yang ditanyakan itu bukan qurban yang dinadzarkan oleh seorang isteri tersebut, maka hal itu tidak perlu dibayar/ditunaikan. Jika seseorang telah berniat/bermaksud akan menunaikan qurban, tetapi ia tidak menadzarkannya, atau akan melakukan sesuatu kebajikan kemudian ia meninggal dunia sebelum menunaikan qurban atau kebajikan yang diniatkannya itu, maka orang itu tidak dituntut lagi untuk menunaikan qurban atau perbuatan kebajikan tersebut. Demikian pula keluarga atau ahli warisnya tidak dituntut untuk menunaikan qurban atau perbuatan kebajikan itu sebagai gantinya.

Dengan demikian, jika yang saudara penanya maksud itu membayar qurban yang bukan nadzar (bukan dimaksudkan sebagai nadzar oleh isteri tersebut), melainkan hanya membayar qurban yang biasa sebagai suatu amal kebajikan, maka suaminya atau keluarganya tidak diharuskan untuk membayarnya.

# MASALAH PERKAWINAN

## 1. Nikah di Catatan Sipil Menurut Agama

**Tanya:** Sekarang ini sedang ramai dipersoalkan nikah campur. Apakah seorang wanita Muslimah dengan pria non Muslim mengadakan nikah di catatan sipil menjadi sah menurut agama Islam? Mohon penjelasan. *(Agus, NTT).*

**Jawab:** Aturan perkawinan campuran dahulu digunakan untuk mengatur perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda agama. Kalau ada seorang wanita Muslimah nikah dengan pria non Muslim menurut al-Qur'an dilarang berdasarkan ayat 221 surat al-Baqarah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ أَعْجَبَكُمْ

(البقرة: ٢٢١)

Artinya: *Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman: sesungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik dari orang musyrik walau dia menarik hatimu".*

Melihat ayat tersebut, laki-laki Mukmin dilarang nikah dengan wanita non Muslim dan wanita Muslimah dilarang walinya untuk menikahkan dengan laki-laki non Muslim. Sebenarnya kalau tidak salah dalam perjanjian lama kitab Ulangan 7:3 pernikahan antar orang yang berbeda agama juga dilarang. Dalam Ulangan 7:3 itu disebutkan antara lain: "Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah engkau kawin-mengawin dengan mereka; anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak-anak laki-laki mereka, atau anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu

laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dari padaku. Dalam Islam larangan itu menghalangi sahnya perkawinan, karenanya perkawinan yang diadakan antara pria dan wanita yang berbeda agama tidak sah menurut hukum Islam. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Jadi jelas, kriteria sahnya perkawinan adalah hukum masing-msing agamanya yang dianut oleh kedua mempelai. Kalau kita melihat ayat 221 surat al-Baqarah maka wanita muslimah dilarang nikah dengan laki-laki non Muslim sehingga kalau dilakukan pernikahan tidaklah sah jadinya. Kalau sekiranya hal itu dicatat di kantor Catatan Sipil, maka hal itu tidak berarti menjadikan sahnya perkawinan tersebut, tetapi hanyalah menunjukan adanya suatu perjanjian telah terjadi, jadi hanya bersifat administrasi. Demikian dinyatakan dalam Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan susunan Ny. Sumiyati, SH halaman 63.

Mengenai larangan laki-laki Muslim nikah dengan wanita non Muslim ada yang membolehkannya berdasarkan ayat 5 surat al Maidah, yang didalamnya ada ungkapan yang membolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab. Hendaknya hal itu dilihat pula pada ayat 113 surat Ali Imran, sehingga dapat direnungkan ahli kitab yang bagaimana yang menjadi kriteria wanitanya dapat dinikahi laki-laki Muslim. Dalam pada itu dalam praktik pernikahan wanita kitabiyah dengan laki-laki Muslim banyak membawa kemadharatan dan atas dasar saddan lidzdzarie'ati (menutup kemungkinan yang buruk dan dar'ul mafaasidi muqaddamun 'alaa jalbil mashalihi (menghindari kerusakan harus didahulukan daripada yang akan mendatangkan masalah), maka pernikahan demikian juga dilarang.

**2. Kawin Lari**

**Tanya:** Seorang jejaka dan seseorang gadis sudah mengikat janji akan mendirikan rumah-tangga, tetapi keluarga keduanya tidak menyetujui. Keduanya lari ke tempat lain dan minta dinikahkan dengan wali hakim. Bagaimana hukumnya nikah lari itu? Mohon penjelasan. *(Bad. Hamid Baha'uddin, Lgn. No. 7196, Tanjung Karang Lampung).*

**Jawab:** Sebelum diterangkan bagaimana hukum melakukan kawin

lari terlebih dahulu perlu diketahui bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia menurut persetujuan atau kesepakatan ulama Indonesia dikumpulkan dalam suatu kumpulan hukum Islam yang disebut Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia kompilasi itu agar disebarluaskan untuk digunakan oleh instansi-instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Hukum-hukum Islam yang dimuat dalam kompilasi tersebut merupakan hasil kesepakatan alim ulama Indonesia tentang hukum yang didasarkan kepada al-Qur'an maupun as-Sunnah baik secara langsung atau tidak. Yang tidak langsung, dilakukan dengan ijtihad secara kolektif atau disebut ijtihad jama'iy.

Pasal 2 dari Kompilasi menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat "atau mitsaaqan ghaliidhan" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah-tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pasal 4 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dari ketiga pasal di atas dapat disimpulkan bahwa:

a. Perkawinan adalah suatu perbuatan ibadah.
b. Perkawinan adalah bertujuan menciptakan keluarga sakinah.
c. Perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Barangkali dari ketiga kriteria tentang perkawinan di atas dapat dijadikan tolok ukur apakah kawin lari termasuk yang Islami atau tidak. Tolok Islami ini bukan hanya dari segi hukum tetapi juga dari segi akhlak. Apakah perkawinan lari dapat dikriteriakan ibadah? Apakah perkawinan lari dapat dikriteriakan untuk membentuk keluarga sakinah? Tentu saja kita tidak dapat berkata bahwa kawin lari termasuk ibadah dan bertujuan membina keluarga sakinah kalau perkawinan lari itu adalah hanya untuk memenuhi tuntutan jasmaniah. Tegasnya hanya dorongan nafsu ramaja yang kurang direnungkan akibatnya. Demikian juga sukar dinilai perkawinan lari itu baik, dan untuk membina keluarga sakinah, kalau perkawinan itu sendiri dilakukan dengan harus memecah ketenangan keluarga masing-masing calon suami-isteri.

Barangkali dapat dikatakan boleh, kalau dalam keadaan terpaksa seperti orang tua kedua calon suami-isteri tidak mengizinkan, padahal tidak ada alasan syar'iy yang melarangnya. Seperti karena calon suami atau isteri tidak kaya dan sebagainya, padahal dari segi agama tidak ada masalah. Bahkan akan menjadi masalah kalau dibiarkan atau dihalangi, misalnya akan terjadi pelanggaran hukum agama seperti kumpul kebo dan sebagainya. Hal ini patut menjadi renungan orang-orang tua dengan mengambil makna Hadits riwayat at-Tirmidzy dan Ahmad yang intinya: "Apabila ada seorang yang melamar gadis padahal agama dan akhlak pemuda itu baik Nabi memerintahkan agar orang-tua wali mengawinkan anak gadisnya dengan pemuda itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan".

Dari segi hukum, sah dan tidaknya perkawinan tersebut dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa rukun perkawinan adalah 4 yakni: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan keempat ijab serta kabul. Jadi kalau terpenuhi empat rukun ini perkawinan lari dapat saja dinyatakan sah. Yang menjadi persoalan dalam kasus kawin lari adalah soal wali. Dalam pelaksanaannya biasanya kawin itu dilakukan oleh wali hakim. Menurut pasal 23 Kompilasi disebutkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Jadi kalau terjadi kawin lari dan dinikahkan oleh wali hakim yang memang beralasan kebolehannya wali hakim menikahkan calon suami isteri yang tidak memenuhi syarat dan rukun, pernikahan tersebut dapat dipandang sah.

Kesimpulannya kawin lari yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan lari bukan semata-mata karena untuk melampiaskan nafsu dan kehendak kedua calon suami-isteri itu tetapi dalam rangka untuk membina keluarga sejahtera dan menyelamatkan diri dari perbuatan maksiat tidak bertentangan dengan jiwa agama Islam. Perkawinan lari yang menurut syarat dan rukunnya terpenuhi tetapi lari karena menghindari atau menjauhi orang-tua/wali yang utama dapat dibagi dua:

a. Kalau alasan orang-tua memang tidak benar, dapat dikategorikan kawin lari tersebut sah tetapi kurang baik. Mestinya ditunggu sampai orang-tua sadar akan kekeliruannya, sehingga mengizinkan.

b. Kalau alasan orang-tua baik dan benar, sekalipun perkawinan sah, pelaksanaannya termasuk perbuatan dosa.

### 3. Nikah Tanpa Izin Orang Tua

**Tanya:** Saya telah berusia 23 tahun dan mempunyai teman putri yang telah akrab dan hubungan saya dan teman itu telah direstui orang-tua. Kami merencanakan tahun 1992 ini akan melangsungkan pernikahan, tetapi jangan-jangan orang tua tidak mengizinkan kalau terlalu cepat. Apakah dapat kami melangsungkan tanpa izin orang tua dan menggunakan wali hakim? *(MTH. d/a Edi, SMA M. Gombong).*

**Jawab:** Kedudukan wali nikah dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia telah dimuat dalam "Kompilasi Hukum Islam" sebagai kesepakatan ulama-ulama Indonesia. Dalam fasal 19 dari Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Arti rukun ialah merupakan unsur kalau tidak dipenuhi perbuatan itu tidak sah.

Mengenai wali hakim sebagai disebutkan dalam fasal 23, disebutkan bahwa: Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Sebagaimana yang Anda kemukakan, orang tua teman Anda yang mestinya bertindak sebagai wali telah merestui. Untuk itu sebaiknya agar ditempuh agar Anda sabar dalam arti menjaga diri dalam pergaulan dan sabar dalam arti menunggu waktu kesediaan wali menikahkan Anda. Insya Allah dengan kesabaran Anda dan selalu memohon pertolonganNya kesulitan dapat diatasi.

### 4. Menikahi Wanita Hamil

**Tanya:** Apa hukum perkawinan seseorang laki-laki dengan seorang gadis yang sedang hamil? Apa aqad nikahnya perlu diulang setelah melahirkan? Siapa wali pernikahan anak tersebut bila ia perempuan? *(Miftah A. MTs Muhammadiyah Riauperiangan Padangratu, Lampung Tengah 34176).*

**Jawab:** Perkawinan tersebut tidak sah, kecuali dengan laki-laki yang spermanya membuahi kandungan gadis itu. Alasannya ialah Hadits:

زرع غيره (رواه أبو داود)

Artinya: *"Tidak halal (haram) bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiramkan airnya ke ladang orang lain"*. (Lihat Sunan Abu Daud, cet. 1, jilid 1, th. 1371 H/1952 M, hal. 497).

Dari Hadits di atas difahamkan bahwa jika seorang wanita hamil, maka ia tidak boleh kawin (bersetubuh) kecuali dengan bekas suaminya yang telah merujukinya atau dengan suaminya sendiri. Dan difahamkan pula bahwa wanita tersebut boleh melakukan akad nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya, karena rahim wanita itu telah menjadi kebun yang telah ditanami bibit laki-laki itu. Keterangan ini bukanlah berarti menghalalkan zina.

Hal ini dikuatkan pula oleh ayat 4 Surat at-Talaq, yang menyatakan bahwa iddah wanita hamil sampai melahirkan anaknya, setelah itu ia boleh kawin dengan laki-laki lain. Sedang bekas suami yang menyebabkan kehamilannya ia boleh dirujuki atau dikawini kembali oleh bekas isterinya itu, karena wanita itu merupakan ladang yang telah ditanami bibit bekas suaminya itu. Peristiwa ini dapat dijadikan dasar untuk mengqiaskan perkawinan seorang laki-laki dengan gadis yang telah dihamilinya itu.

Dengan demikian maka perkawinan laki-laki dengan gadis yang hamil itu tidak sah, karena itu ia harus melakukan akad nikah setelah gadis itu melahirkan. Kecuali jika yang menyebabkan kehamilan gadis itu ialah laki-laki tersebut, itu nikahnya sah. Hal ini berdasarkan kesimpulan Seminar Majlis Tarjih tahun 1986, dengan dasar, tidak termasuk yang dilarang pada ayat 23 Surat An-Nisa'.

Jika anak perempuan yang lahir dari perkawinan seorang gadis hamil dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya itu telah besar, maka wali perkawinannya ialah laki-laki itu, karena laki-laki itu telah menjadi bapaknya yang sah. Jika gadis itu melahirkan anak perempuan dalam keadaan tidak bersuami (karena tidak pernah melakukan akad nikah), maka walinya adalah wali hakim, yang di Indonesia dilaksanakan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh pemerintah. Dasarnya ialah:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... فالسلطان

وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ( رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه )

Artinya: *"Bersabda Rasulullah saw, ...maka sultan adalah wali orang yang tidak berwali".*

Yang dimaksud dengan sultan ialah pemerintah.

**5. Perkawinan Saudara Kembar**

**Tanya:** Bagaimana hukum perkawinan bagi suami-isteri yang kemudian terbukti bahwa mereka itu adalah dua orang saudara kembar?

**Jawab:** Allah SWT melarang seorang laki-laki melaksanakan perkawinan dengan saudaranya yang perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ ...

( النساء : ٢٣ )

Artinya: *"Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, ...* (QS. An-Nisa' 4 : 23).

Dari perkawinan *akhwatukum* (saudara-saudaramu yang perempuan) difahamkan pula "saudara-saudara kembarmu yang perempuan". Jika dua orang saudara kembar terlanjur melaksanakan perkawinan dalam keadaan tidak mengetahui bahwa mereka berdua adalah saudara kembar, ia harus memutuskan hubungan perkawinannya. Orang yang tidak mengetahui sesuatu larangan, lalu ia memperbuatnya, maka ia harus menyesuaikan dirinya dengan hukum yang seharusnya berlaku bagi dirinya, pada saat ia mengetahui bahwa ia telah melanggar sesuatu larangan agama itu. Orang yang tidur adalah orang yang tidak mukallaf, karena itu tidak dibebani hukum, tetapi ia harus menyesuaikan diri dan melaksanakan hukum yang benar pada saat ia mengetahui kesalahannya, sebagaimana difahamkan dari Hadits Nabi saw.

# MASALAH JANAZAH

## 1. Cara Shalat Janazah

**Tanya:** Kami belum mengerti sepenuhnya mengenai shalat janazah, untuk itu bagaimanakah tata cara shalat jamaah yang dipraktikkan Rasulullah tentang:

a. Takbir-takbirnya yang pakai angkat tangan

b. Doa-doanya dan Salamnya?

*(H. Mulyadi, Merakurak Jenu No. 355 Tuban Jawa Timur).*

**Jawab:** Tentang takbir-takbir shalat Janazah yang mengangkat tangan, pernah ditanyakan. Maka jawabannya sama dengan Tanya Jawab Agama I halaman 238 sebagai berikut:

Menurut tuntunan yang telah ditarjihkan, takbir dalam shalat janazah ialah empat kali dan tiap-tiap takbir dengan mengangkat tangan. Dasar mengangkat tangan dikala takbir pada shalat janazah ialah apa yang diriwayatkan al-Bukhari dari Ibnu Umar; menurut al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, periwayatannya shahih tetapi al-Bukhari menganggap mu'allaq dan menganggap bersambung (muttashil) sanadnya pada bagian mengangkat tangan ini dengan ungkapan.

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي جَمِيعِ تَكْبِيرَاتِ الْجَنَازَةِ

(نيل الأوطار: ج ٤, ١٠٤)

Artinya: *Bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya dalam semua takbir (shalat) janazah.* (Kitab Nailul-Authar Juz 40).

Dan tentang doa-doa shalat janazah dan salamnya jawabannya sama dengan yang terdahulu, *SM No. 15/67 Th. 1987 sebagai berikut:*

Menurut Hadits riwayat Muslim dan an-Nasa'i dari Auf bin Malik, ia menyatakan bahwa ia mendengar Nabi dalam menyalatkan janazah (tidak disebutkan wanita atau pria) berdoa: Allahummaghfirlahu warhamhu wa'fu 'anhu dst. Selanjutnya berkata 'Auf. Maka sayapun bercita-cita semoga sayalah orang yang mati yang didoakan itu, mengingat doa Rasulullah saw untuk mayit itu.

Mengingat Hadits itu cukuplah membaca doa seperti tersebut

dalam Hadits tersebut, sekalipun mayit itu wanita, karena pengertian *"mayit"* yang dhamirnya laki-laki, dapat untuk laki-laki dan wanita. Dan salamnya seperti salam shalat (HPT cet. III halaman 230) berdasar:

لِمَا رَوَى إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى فِى كِتَابِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ السُّنَّةَ فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَفْرُغَ وَلَا يَقْرَأُ إِلَّا مَرَّةً ثُمَّ يُسَلِّمُ (وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَارُوْدِ فِى الْمُنْتَقَى قَالَ الْحَافِظُ وَرِجَالُهُ يُخْرَجُ لَهُمْ فِى الصَّحِيْحَيْنِ: نَيْلُ الْأَوْطَارِ جُزْءُ: ٤/١٠٣)

Artinya: *Mengingat Hadits Ismail al-Qadli dalam Kitab ash-Shalat 'alan-Nabi dari Abu Umamah bahwa ia berkata: Sesungguhnya menurut Sunnah, dalam menshalatkan janazah ialah membaca al-Fatihah dan membaca shalawat atas Nabi saw lalu dengan ikhlas mendoakan kepada mayit sampai selesai dan membacanya hanya sekali, kemudian salam.* (Diriwayatkan oleh Ibnul-Jarud dalam kitab al-Muntaqa yang dikatakan oleh al-Hafidh bahwa mereka yang membawakan Hadits ini tersebut dalam kitab Bukhari Muslim (Nailul-Authar IV/103).

**2. Shalat Janazah Tanpa Wudlu**

**Tanya:** Apakah benar pendapat bahwa shalat janazah dapat dilaksanakan tanpa harus wudlu lebih dahulu? Mohon penjelasan hal ini. *(Muh. Jaman Basri, SMA Muhammadiyah Majene, Sul-Sel).*

**Jawab:** Ada pendapat yakni dari Asy Sya'b, bahwa shalat janazah itu tidak perlu didahului dengan wudlu, karena shalat janazah itu tidak

dilakukan dengan ruku' dan sujud, dalam arti shalat janazah itu sama dengan berdoa, yang tidak memerlukan wudlu. Pendapat ini lemah karena masalah shalat dilihat hanya dari segi bahasa, padahal shalat telah menjadi masalah syara', yakni pelaksanaan ibadah berdoa dengan beberapa ketentuan lainnya.

Dalam Hadits Nabi disebutkan: "LA SHALATA LIMAN LA WUDLUA LAHU" artinya tidaklah sah shalat orang yang tidak berwudhu. Demikian pula Hadits Nabi yang artinya: Allah tidak menerima sesuatu shalat tanpa bersuci (HR. Muslim). Kata-kata dalam Hadits itu berbentuk 'AM, meliputi seluruh arti shalat, baik shalat fardhu, shalat sunat, shalat biasa maupun shalat janazah. Jadi shalat janazah juga memerlukan berwudhu lebih dahulu.

### 3. Doa Shalat Janazah

**Tanya:** Dalam HPT (Himpunan Putusan Tarjih) tentang doa shalat janazah dicontohkan dengan bunyi: Wagsilu bimaain watsaljin wanaqqihi ... saya membaca beberapa kitab, sesudah kata-kata bimaain watsaljin, ada kata Wabaradin atau Wal barad. Saya mohon penjelasan, apakah dalam contoh itu memang ada kekurangan atau tidak? *(Khamsun Ramli NBM. 586061, Tersono, Batang Jawa Tengah).*

**Jawab:** Dalam HPT tidak dicantumkan Haditsnya, tetapi hanya contoh doa yang dibaca dalam shalat janazah, yang lengkapnya disebutkan seperti dalam Hadits seperti anda baca, dengan kata Baradin jika sebelumnya berbunyi Watsaljin dan Walbarad bila sebelumnya berbunyi Watsalji. Dalam HPT disebutkan Haditsnya, tetapi hanya sebagian awalnya tidak disebutkan seluruhnya barangkali ada baiknya dalam kesempatan ini disebutkan secara utuh Hadits yang memuat doa dalam shalat janazah itu, antara lain berdasar riwayat Muslim, dari sahabat 'Auf bin Malik.

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ
اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ

مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ (رواه مسلم)

**4. Shalat Janazah Sesudah Shalat Ashar**

**Tanya:** Disuatu tempat di Medan ada seorang tua yang meninggal dunia pukul 06.00 pagi, karena anaknya yang tinggal di luar Medan datangnya pukul 04.00 sore, barulah janazah itu diberangkatkan untuk dikubur. Sebagian orang-orang yang datang takziayah belum menshalatkan. Untuk itu janazah dibawa ke masjid untuk dishalatkan, karena sebagian yang belum menshalatkan janazah itu belum shalat Ashar, maka menshalatkan janazah itu dahulu, karena menurut mereka ada Hadits yang melarang shalat sesudah Ashar. Pertanyaannya, shalat sunat sesudah Ashar saja ataukah meliputi seluruh shalat termasuk shalat janazah? Mohon penjelasan. *(Saman Damanik, Kerasaan I Kel. Bandar, Kec. Perw. Bandar, Kab. Simalungun, Sumatera Utara).*

**Jawab:** Terlebih dahulu perlu disampaikan Hadits yang meniadakan shalat sesudah Ashar, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Tidak ada shalat sesudah shalat Shubuh sampai matahari*

*meninggi dan tidak ada shalat sesudah shalat Ashar sampai matahari terbenam.* (HR. Bukhari dan Muslim, an-Nasaiy dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id dan riwayat Ahmad Abu Dawuz dan Ibnu Majah dari 'Umar).

Dari Hadits di atas dapat dipahami bahwa tidak ada tuntunan untuk melakukan shalat sesudah shalat Shubuh dan Shalat Ashar.

Dalam mengamalkan sesuatu Hadits haruslah dilihat pada Hadits yang lain yang ada hubungannya dengan hal itu. Pada pengamatan kami ada beberapa Hadits yang menunjukkan bahwa Nabi mengerjakan shalat sunat sesudah melakukan shalat Ashar. Shalat itu bukan shalat sunat ba'dal Ashar (yang dapat dimasukkan shalat sunat ba'diyyah) tetapi shalat yang dilakukan Nabi itu shalat qablal 'ashri, hanya karena lupa atau karena kesibukannya, shalat itu dilakukan sesudah Ashar. Hal itu dapat kita baca pada Hadits riwayat Muslim dan An-Nasaiy dari Ibnu Abi Hurairah.

عَنِ ابْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ: إِنَّ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ. فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ. ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا - وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً. دَاوَمَ عَلَيْهَا

(رواه مسلم والنسائى)

Artinya: *Dari Ibnu Abi Hurairah ia menyatakan bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman pernah bertanya pada 'Aisyah tentang dua rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah sesudah Ashar. Maka 'Aisyah menjawab: "Biasa Nabi melakukan shalat itu sebelum Ashar, kemudian karena sibuk atau karena lupa untuk melakukan dua rakaat itu, beliau mengerjakan shalat itu sesudah Ashar, lalu menetapkan kebolehannya. Dan kalau Nabi telah melakukan shalat sekali maka tetap membolehkannya.* (HR. Muslim dan An-Nasaiy dari Ibnu Abi Hurairah).

Hadits lain yang mengandung makna yang hampir sama

diriwayatkan oleh An-Nasaiy dari Ummu Salamah sebagai berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ شُغِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ (رواه النسائى)

Artinya: *Dari Ummu Salamah ia berkata: "Rasulullah pernah disibukkan (sehingga terlupa) mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Ashar maka beliau melakukannya sesudah shalat Ashar.* (HR. An-Nasaiy).

Kedua Hadits yang menerangkan bahwa Nabi melakukan shalat dua rakaat sesudah Ashar kelihatan ta'arudl (bertentangan) dengan Hadits yang menerangkan tidak ada shalat sesudah Ashar. Tetapi hal itu tidak perlu kita tetapkan bahwa keduanya ta'arudl yang kemudian kita tarjihkan mana yang lebih rajih. Dari Hadits lain dapat kita ketahui, bahwa rupanya keteladanan shalat sesudah Ashar itu telah menjadi pengertian di kalangan sahabat, khususnya sahabat wanita. Pada suatu saat, terdengarlah oleh mereka bahwa Nabi melakukan shalat sesudah Ashar, maka menjadilah permasalahan di kalangan ibu-ibu sahabat, khususnya dibenak Ummu Salamah, ketika melihat sendiri bahwa Nabi melakukan shalat tersebut, Ummu Salamah menyuruh seorang jariyah untuk menanyakan hal itu kepada Nabi, maka dijawab oleh Nabi kalau ia melakukannya karena tidak melakukan shalat dua rakaat sesudah dhuhur karena sedang menemui tamu dari Bani Abdul Qais, maka beliau kerjakan shalat sunat dua rakaat itu sesudah shalat Ashar. Keterangan ini dapat dilihat dari riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah.

Dari riwayat ini dapat diketahui bahwa Hadits yang menerangkan Nabi melakukan shalat sesudah Ashar itu datang sesudah keterangan yang menyatakan bahwa Nabi meniadakan shalat sesudah Ashar. Karenanya dapat dianggap bahwa larangan itu tidak ada lagi atau kalau dipahami secara al jam'u wattaufiq maka Hadits yang meniadakan shalat sesudah Ashar itu adalah shalat sunnat ba'dal Ashar (shalat sunat ba'diyah) tetapi tidak dilarang melakukan shalat yang lain yang mempunyai dasar, seperti shalat janazah. Tegasnya shalat janazah sesudah shalat Ashar itu tidak dilarang.

Yang dilarang kalau melakukan shalat janazah itu pada waktu matahari terbit atau pada waktu matahari terbenam atau pada waktu matahari berada di tengah-tengah. Hal ini didasarkan kepada Hadits riwayat jama'ah ahli Hadits kecuali Bukhari dari 'Uqbah bin 'Amir.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ثَلَاثَةُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ وَحِيْنَ تَضِيْفُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ (رواه الجماعة إلا البخاري)

Artinya: *Dari 'Uqbah bin 'Amir, ia menerangkan bahwa ada tiga saat (waktu) Rasulullah saw melarang kami semua (sahabat) untuk melakukan shalat dan (melarang kami) untuk mengubur mayat kami ketika matahari sedang terbit sampai matahari naik, dan ketika matahari berada di tengah-tengah dan ketika matahari hampir terbenam sampai matahari benar-benar terbenam.* (HR. Jama'ah, kecuali Bukhari dari 'Uqabah bin 'Amir).

**5. Shalat Gaib Bagi yang Tidak Dikenal Akhir Hayatnya**

**Tanya:** Ada seorang wanita non Muslim yang nikah dengan seorang muslim dan hidupnya dalam suasana Muslim, karena wanita itu melakukan shalat juga. Setelah orang itu sakit dan meninggal dunia dibawa keluarganya ke luar daerah dan diupacarai menurut agama keluarganya. Kami tidak tahu persis apakah di kala akhir hidupnya keluar dari Islam kemudian kembali menjadi non Muslim atau masih tetap menganut agama Islam. Bagaimana kedudukan orang tersebut, apakah orang itu kita hukumi non Muslim atau kita hukumi Muslim (Muslimah karena wanita)? Dan apakah boleh dishalatkan gaib oleh masyarakat di tempat suaminya, di mana dulu ia telah masuk Islam? *(Takmir Al-Abrar; Tangunan Puri, Mojokerto).*

**Jawab:** Kalau jelas wanita itu masuk Islam, apalagi selalu

mengerjakan shalat di Masjid Al-Abrar, jelas ia adalah seorang Muslimah. Kalau orang tuanya kemudian berada di luar daerah, karena kita tidak tahu perubahan status agamanya, maka dihukumi tetap muslimah. Hal ini didasarkan pada hukum istishhab yakni penetapan berdasarkan pada hukum yang berdekatan dan yang meyakinkan. Pada waktu pergi wanita itu dalam keadaan Muslimah dan tidak tahu perubahan status agamanya, maka ditetapkan sebagai Muslimah. Dasar penetapan ini adalah Hadits Nabi yang berbunyi:

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ (رواه احمد)

Artinya: *"Tinggalkan yang meragukan (pilihan) menuju yang tidak meragukan".* (HR. Ahmad dari Anas).

Hadits tersebut banyak yang meriwayatkan, seperti an-Nasaiy dari Al-Hasan bin Ali dan Ath-Thabaraniy dari Wahishah bin Ma'bad dan Al-Khatib dari Ibnu Umar dengan nilai shahih.

Kalau tentunya hukumnya tetap Muslimah tentu masyarakat di mana dahulunya tinggal, tidak ada halangan untuk melakukan shalat gaib terhadap wanita itu.

**6. Shalat Janazah Bagi Wanita Dan Do'a**

**Tanya:** Apakah boleh wanita menshalatkan janazah laki-laki? Bolehkah wanita berjamaah makmum imam pria di kala shalat janazah? Artinya sesudah selesai shalat, biasanya dipimpin oleh imam dan diamini oleh makmum. Mohon penjelasan. *(Lgn. No. 3924, Banjarmasin).*

**Jawab:** Pernah 'Aisyah menshalatkan Sa'ad bin Abi Waqash di masjid ketika Sa'ad meninggal dunia. Hal ini berdasarkan riwayat Muslim dari Abu Salamah:

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

قَالَتْ لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ: اُدْخُلُوْا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى

أُصَلِّيَ عَلَيْهِ. فَأَنْكَرُوْا ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ: سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abi Salamah bin Abdurrahman diriwayatkan bahwa ia berkata: Ketika Sa'ad bin Abi Waqash meninggal dunia, 'Aisyah berkata: Masukkanlah janazahnya ke masjid, agar saya dapat menshalatkannya. Orang banyak menolak yang demikian (untuk memasukkan ke masjid). Maka 'Aisyah pun berkata: Demi Allah sungguh Rasulullah saw telah menshalatkan janazah dua putra laki-laki Baidla di masjid, yakni Suhail dan saudaranya.* (HR. Mulsim).

Dalam salah satu riwayat, bukan hanya 'Aisyah yang menshalatkan tetapi juga isteri-isteri Nabi yang lain. Dalam pada itu menurut jumhur ulama isteri-isteri sahabat menshalatkan Nabi setelah para sahabat menshalatkan. Riwayat-riwayat itulah yang dijadikan dasar kebolehan menshalatkan janazah bagi wanita. Di samping itu kebolehan wanita makmum imam pria dalam shalat janazah dapat didasarkan pada keumuman "ummatun minal muslimin" dalam riwayat 5 ahli Hadits di bawah yang dari segi bahasa dapat diartikan Muslimin itu pria dan wanita.

عَنْ مَالِكِ ابْنِ هُبَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ. فَكَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ يَتَحَرَّى إِذَا قَلَّ أَهْلُ الْجَنَازَةِ أَنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ (رواه الخمسة إلا النسائى)

Artinya: *Dari Malik bin Hurairah ra., ia berkata: Bersabda Rasulullah saw. tak ada seseorang Mukmin yang meninggal dunia. Kemudian dishalatkan (janazahnya) oleh sekelompok kaum Muslimin (termasuk wanita), sampai mencapai tiga shaf, melainkan Allah akan mengampuni (dosa) si Mukmin itu. Karena Malik*

*bin Hurairah berusaha, apabila ahli janazah tidak banyak, untuk menjadikan mereka tiga shaf.* (HR. Lima ahli Hadits kecuali an-Nasaiy).

Hadits senada itu diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, Abu Dawud an-Nasaiy dan at-Tirmidzy.

Adapun mengenai doa sesudah selesai shalat janazah tidak didapati dasar yang kuat untuk itu.

### 7. Shalat Ghaib Tidak di Kuburan

**Tanya:** Shalat ghaib disebut dalam HPT didasarkan Nabi melakukannya di atas kuburan. Yang diamalkan di lingkungan kaum Muslimin tidak di kuburan tetapi, di masjid-masjid. Apakah dasarnya melakukan shalat gaib bagi janazah yang berada di luar daerah? Mohon penjelasan. *(Sa'at Nur, Seputih, Lampung Tengah).*

**Jawab:** Menshalatkan janazah yang tidak ada dihadapannya tidak hanya didasarkan pada Hadits Nabi yang menerangkan bahwa Nabi melakukannya terhadap janazah yang telah dikubur, yang berarti melaksanakannya di atas kuburan. Memang Nabi pernah melakukan shalat janazah yang telah dikubur selama satu bulan, dan beliau melakukan shalat janazah itu dengan mendatangi tempat kuburannya. Dalil yang memuat hal ini buku Tanya Jawab Agama I, halaman 122 cetakan ke dua bukan HPT.

Untuk lebih lengkapnya baik di bawah ini disampaikan beberapa Hadits yang memuat keterangan bahwa Nabi melakukan shalat janazah yang berada di luar kota atau yang kita kenal dengan shalat ghaib sebagaimana Anda tanyakan.

Hadits riwayat sekelompok ahli Hadits dari Abu Hurairah.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ (رواه الجماعة)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. diterangkan bahwa ia berkata: "Sesungguhnya Nabi saw mengabarkan kematian Najasyiy pada hari Najasyiy*

*meninggal dunia, lalu Nabi beserta para sahabat pergi ke mushalla lalu bershaflah Nabi bersama mereka dan bertakbir empat kali takbir".* (HR. Al-Jamaah).

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ
فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ. قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ كَمَا نَصُفُّ
عَلَى لِلْمَيِّتِ وَصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا نُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ (رواه احمد والنسائي والترمذي)

Artinya: *Dari 'Imran bin Husain diterangkan bahwa ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah berkata: "Sesungguhnya saudaramu An Najasyiy telah meninggal dunia. Maka berdirilah kamu dan shalatkanlah ia". Selanjutnya 'Imran berkata: "Maka berdirilah kami bershaf-shaf sebagaimna kami bershaf-shaf untuk sesuatu janazah dan kami shalat sebagaimana shalat untuk janazah".* (HR. Ahmad an-Nasaiy dan at-Tirmidzi).

Dari kata-kata terakhir, maka berdirilah kami bershaf-shaf sebagaimana bershaf-shaf untuk shalat janazah dan kemudian kami shalatkan sebagaimana kami melakukan shalat janazah dapat dipetik pengertian bahwa janazah tidak dihadapkan mereka. Di samping itu juga berdasarkan sejarah, Najasyiy memang tidak berada di Madinah di kala itu. Jadi itulah dasar melakukan shalat ghaib bagi janazah yang berada di luar kota.

## 8. Uang Lelah Bagi Pelaksana Shalat Janazah

**Tanya:** Pada pelaksanaan shalat janazah di suatu tempat harus dilakukan oleh 41 orang. Orang-orang yang menshalatkan mendapat uang lelah yang harus diberikan oleh keluarga yang meninggal. Hal demikian menimbulkan pengaruh negatif pada masyarakat.

1. Orang yang menshalatkan tidak bergairah kalau tidak mendapatkan uang lelah. Pernah terjadi di suatu keluarga yang kurang mampu hanya 5 (lima) orang yang menshalatkan janazah bagi keluarga itu.

2. Keluarga si mayat merasa kurang enak kalau yang menshalatkan

kurang dari 41 orang sehingga untuk itu terpaksa berhutang guna memberi uang lelah kepada yang menshalatkan.

Bagaimana menurut tuntunan Nabi tentang menshalatkan janazah itu, baik jumlah orangnya maupun kedudukan uang lelah. *(M. Suhrawardi Lgn. No. 8047 Banjarmasin).*

**Jawab:** Merupakan kewajiban masyarakat, artinya wajib kifayah bagi masyarakat untuk: (a) memandikan janazah, (b) mengkafaninya, (c) menshalatkannya dan (d) menguburkannya. Dalam pada itu menjadi kewajiban pula bagi anggota masyarakat untuk membantu keluarga yang mendapat musibah khususnya kematian keluarganya, jangan sampai menambah kesusahan keluarga tersebut.

Menshalatkan janazah adalah ibadah, setiap ibadah harus didasarkan pada keikhlasan. Karenanya tidak sepantasnya menshalatkan janazah mengharapkan uang lelah, apalagi keluarga yang ditinggalkan janazah adalah orang yang tidak mampu. Kalau untuk uang lelah bagi orang yang menshalatkan harus berhutang hal demikian sudah termasuk menambah kesusahan keluarga yang meninggal. Untuk itu perlu informasi melalui pengajian-pengajian tentang kedudukan pengurusan janazah menurut tuntunan Rasulullah di samping kewajiban anggota masyarakat membantu keluarga yang meninggal dunia. Dengan demikian pengetahuan masyarakat tentang itu akan makin bertambah, sehingga ibadah mereka dapat lebih sesuai dengan tuntunan yang benar.

Mengenai jumlah yang menshalatkan janazah tidak harus 41 orang. Yang penting ada yang menshalatkan. Memang dalam Hadits ada disebutkan kalau orang meninggal dunia dishalatkan oleh 40 orang yang tidak memusyrikkan kepada Allah, doa mereka akan dikabulkan Allah. Demikian riwayat Ahmad Muslim dan Abu Dawud. Dalam riwayat Ahmad, Muslim, dan at Tirmidzi bukan 40 orang, tetapi 100 orang. Jadi pokoknya banyak yang mendoakan dan memohonkan ampun orang yang meninggal dunia itu, di samping modal dasarnya ialah imam dan amal saleh bagi janazah sendiri agar seorang mendapat maghfirah dari Allah, bila pada saatnya dipanggil menghadap Sang Pencipta ialah Allah SWT.

Jumlah 40 atau 100 tidak menjadikan syarat mutlak orang akan mendapat maghfirah kalau saja seseorang itu tidak beriman. Seseorang akan mendapatkan maghfirah kalau dia beriman, dan meninggal dunia (tentu dalam suasana beriman) kemudian dishalatkan oleh orang yang banyak jumlahnya. Banyak jumlahnya bukan dibatasi 40 atau 100 orang, seperti

disebutkan dalam Hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan Malik bin Hurairah yang menyebutkan bahwa setiap Muslim yang meninggal yang dishalatkan oleh sekelompok ummat Islam yang mencapai tiga baris Allah akan mengampuninya.

## 9. Mengucapkan Salam Kepada Ahli Kubur

**Tanya:** Ada Hadits Nabi saw yang menganjurkan agar setiap Muslim jika lewat ke makam hendaknya mengucapkan salam kepada para ahli kubur. Apakah Hadits tersebut shahih? Jika shahih, apakah tidak bertentangan dengan al-Qur'an Surah al-Fatir ayat 22 dan Surah an-Naml ayat 80? Mohon dijelaskan duduk persoalannya. *(Sri Mulyati, Desa Kradenan RT.05/RW.01 Kec. Kradenan, Grobogan, Jawa Tengah).*

**Jawab:** Hadits Nabi saw yang menganjurkan untuk mengucapkan salam kepada para ahli kubur adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan an-Nasaiy dari Abu Hurairah sebagai berikut:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ.

Artinya: *"Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Nabi saw datang ke kuburan, maka beliau mengucapkan "Assalamu'alaikum dara qaumin mukminin wa inna insya Allah bikum lahiqun"* (Keselamatan bagimu sekalian penghuni kubur dari kaum Mukminin dan sungguh insya Allah kami akan menyusulmu).

Hadits ini adalah Hadits shahih.

Surat Fatir ayat 22 berbunyi:

وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ

Artinya: *"Dan tidak sama orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati, sesungguhnya Allah juga yang mampu membuat orang dapat mendengar, sedang engkau sendiri tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar: (maksudnya: Nabi Muhammad saw tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang musyrikin yang telah mati hatinya).*

Surat an-Naml ayat 80 berbunyi:

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (النمل : ٨٠)

Artinya: *"Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar panggilan, apabila mereka telah berpaling membelakang".*

Dari dua ayat al-Qur'an tersebut dapat difahami sebagai berikut:

1. Kedua ayat tersebut menunjuk kepada orang kafir dan musyrik dan orang yang telah berpaling membelakangi petunjuk, bukan kepada orang Mukmin.

2. Sebagaimana diisyaratkan dalam Surah al-Baqarah ayat 154:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (البقرة : ١٥٤)

Artinya: *"Dan janganlah kamu mengira terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah (orang-orang Mukmin) itu mati, tetapi sebenarnya mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadari".*

3. Ucapan salam yang dilakukan Rasulullah saw. dan juga dianjurkan kepada orang-orang Mukmin hanyalah ditujukan kepada orang-orang Mukmin yang telah meninggal, dan atas izin Allah mereka akan dapat mendengar ucapan salam yang ditujukan kepadanya itu.

**10. Talqin Penjudi Ketika Akan Meninggal Dunia**

**Tanya:** Bolehkah membimbing orang yang sedang sakratul maut

dengan bacaan TAHLIL atau kata ALLAH saja, terhadap orang Islam yang pada waktu masih sehat tidak melakukan ibadah bahkan sering mabuk dan sering berjudi? Dan bolehkah jenazahnya dishalatkan? *(Istiqomah d.a. Bp. Abdul Hamid, Kunjang Wates, Kediri).*

**Jawab:** Kalau memang dia orang Islam atau Muslim, hanya karena ketidak-tahuannya minum khamar atau berjudi, sedang sikapnya tidak menentang atau menghalang-halangi dakwah Islamiyah, tidak ada halangan untuk dituntun membaca kalimah thayyibah LA ILAAHA ILLALLAH terhadap orang Muslim yang akan meninggal, karena tuntunannya dari Rasulullah. Terhadap mereka yang Islam nama atau Islam KTP tetapi kenyataannya dalam tindakannya sehari-hari melakukan maksiat dengan terang-terangan dan dengan sikap menghalang-halangi atau meremehkan Islam sehingga dapat digolongkan orang munafik, maka tidak perlu dishalatkan, sesuai dengan larangan Allah dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 84 yang artinya: "Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (janazah) seorang yang mati di antara mereka". Menghadapi masalah atau kasus demikian, hendaknya dimusyawarahkan oleh kaum Muslimin setempat, mana yang lebih ashlah dalam rangka dakwah Islamiyah.

# MASALAH WAKAF

## 1. Mengubah Masjid di Atas Tanah Wakaf Menjadi Gedung TK

**Tanya:** Di dusun saya terdapat masjid yang dibangun di atas tanah wakaf. Karena letak masjid tersebut di pinggiran (tempat sepi), maka muncul ide untuk membuat masjid yang baru di tempat yang ramai. Setelah masjid yang baru tersebut wujud, maka masjid yang lama yang terletak di atas tanah wakaf di pinggiran (tempat sepi) itu dipugar dan kemudian dibangun gedung TK (Taman Kanak-Kanak) di atas tanah wakaf tersebut. Apakah orang yang mewakafkan tanah tersebut yang tujuan utama semula adalah untuk pendirian tempat ibadah tetap mendapat pahala, padahal di atas tanah wakaf itu tidak lagi berdiri tempat ibadah (masjid), melainkan gedung TK? *(S. Hadisiswoyo, Dusun 4 Srimenanti, Kec. Lb. Maringgai, Lampung Tengah).*

**Jawab:** Pada prinsipnya benda wakaf itu harus diabadikan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan semula pemberi wakaf. Di mana perlu, kalau benda wakaf itu sudah lapuk atau rusak atau sudah berkurang nilai gunanya, maka bolehlah benda wakaf itu dipergunakan untuk yang lainnya yang serupa atau malahan yang lebih banyak manfaatnya sesuai dengan tujuan wakaf benda tersebut oleh pemberi wakaf oleh sebab itu orang yang mewakafkan tanah di suatu tempat untuk pembangunan masjid ditempat ibadah tetapi karena ada pertimbangan bahwa nilai guna masjid di tempat ibadah tersebut sedikit (berkurang) lantaran sudah diganti masjid yang baru yang lebih strategis tempatnya dilingkungan masyarakat tersebut, kemudian masjid yang lama yang sudah diganti itu dipugar dan dibangun gedung TK di atas tanah wakaf tersebut, maka pemberi wakaf tanah tersebut insya Allah tetap akan mendapat pahala, karena pada prinsipnya pemugaran masjid yang lama untuk pendirian gedung TK setelah adanya masjid yang baru yang lebih strategis adalah dalam rangka mengoptimalkan nilai guna dan faedah dari tanah wakaf tersebut yang sekaligus untuk meneruskan wakafnya (lihat HPT, cet. Ke-3, hlm. 269).

Untuk itu hendaknya panitia (masyarakat setempat) selalu mempunyai pengertian bahwa kedua wakaf itu satu, atau wakaf yang kedua sebagai pengganti yang pertama karena yang pertama kurang memenuhi fungsinya dan digantikan dengan wakaf yang kedua yang akan lebih berfungsi.

## 2. Mengambil Kembali Tanah Wakaf

**Tanya:** Seseorang telah mewakafkan sebidang tanah kepada Muhammadiyah Daerah Bulukumba untuk lokasi pendirian Pondok Pesantren Muhammadiyah Matekko. Setelah beberapa bulan, pesantren itu belum juga berdiri karena faktor keuangan yang masih sangat minim dan kiyai yang akan membina belum ada. Akhirnya, pewakaf tanah tersebut mengambil tanahnya kembali dengan alasan Muhammadiyah Bulukumba belum sanggup untuk mendirikan pondok pesantren. Bolehkah tanah wakaf itu diambil kembali oleh pewakaf, padahal tanah itu sudah secara sah diserahkan sebagai tanah wakaf? Bagaimana status tanah wakaf tersebut? Mohon penjelasan! *(Ambo Sakka Yunus, Jl. Ir. Soekarno 17 Bulukuba Sulawesi Selatan).*

**Jawab:** Sebelum menjawab secara langsung pertanyaan Saudara, ada baiknya diperhatikan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan wakaf itu. *Wakaf* dalam bahasa Arab berarti *habs* (menahan), artinya menahan harta yang memberikan manfaatnya di jalan Allah. Dimaksud dengan menahan harta dan memberikan manfaatnya dijalan Allah adalah menahan pokok sesuatu harta kekayaan untuk tidak dimilili oleh siapa pun. Sedangkan hasil atau manfaat yang timbul dari pokok harta kekayaan itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dari pengertian itu kemudian dibuatlah rumusan pengertian wakaf menurut istilah, yaitu "perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran agama Islam".

Berdasarkan pengertian wakaf di atas, maka agar suatu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang, memisahkan dan menahan sebagian hartanya dianggap sebagai wakaf harus memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. *Waqif*, yaitu orang atau kelompok orang atau badan hukum yang mewakafkan harta kekayaannya. Sebagaimana halnya dalam tindakan mu'amalat pada umumnya, maka bagi orang yang mewakafkan hartanya *(waqif)* disyaratkan hendaknya orang yang cakap bertindak hukum, seperti sehat pikirannya, pemilik sah terhadap harta yang diwakafkannya dan tidak dalam keadaan terpaksa.

2. *Nadzir,* yaitu orang atau kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir diisyaratkan orang atau kelompok orang atau badan hukum yang menurut hukum dapat atau cakap untuk memiliki harta. Seorang gila atau orang yang berada di bawah pengampuan tidak sah menjadi *nadzir.*

3. *Mauquf,* yaitu barang atau harta yang diwakafkan. Barang atau harta yang diwakafkan itu hendaknya yang kekal zatnya apabila diambil manfaatnya misalnya tanah, perabot yang bisa dipindahkan dan sejenisnya. Sebaliknya, tidak sah mewakafkan barang atau harta yang rusak atau lenyap karena diambil manfaatnya, seperti makanan, sabun dan yang sejenisnya. Demikian pula tidak diperbolehkan mewakafkan barang yang terlarang untuk diperjual-belikan, seperti barang tanggungan *(borg)*, barang haram dan yang sejenisnya.

4. *Iqrar*, yaitu pernyataan dari *waqif* (pewakaf) untuk mewakafkan harta kekayaannya. Apabila seseorang yang berwakaf telah mengatakan dengan tegas atau berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada adanya kehendak untuk mewakafkan hartanya atau mengucapkan kata-kata, maka telah terjadi wakaf itu tanpa diperlukan penerimaan *(qabul)* dari pihak lain atau *nadzir.*

Demikianlah unsur-unsur dan sebagian syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu tindakan hukum yang berupa wakaf.

Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan Saudara perlu diperhatikan terlebih dahulu Hadits-Hadits Nabi saw berikut ini:

1. Hadits riwayat Imam Muslim dari Ibnu 'Umar r.a.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ

بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ

قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي

سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا

أَنْ يَأْكُلَ بِهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَوَلٍّ فِيهِ

(رواه البخاري عن ابن عمر)

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a., dia berkata: Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar: Lalu dia datang kepada Nabi saw untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu, maka ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, di mana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? "Maka kata Rasulullah saw kepadanya: "Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya." Maka 'Umar pun menyedekahkan manfaatnya, dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak akan dihibahkan dan tidak akan diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir kaum kerabat, hamba-sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang makruf dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri".* (Shahih Muslim, II: 13/4).

2. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ

صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

(رواه مسلم عن أبي هريرة)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan kepadanya".* (Shahih Muslim, 11:14).

Kebanyakan ulama menafsirkan *shadaqah jariyah* (sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir) dalam Hadits itu adalah wakaf.

Dengan berdasarkan pada Hadits-Hadits, khususnya Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, jelaslah bahwa wakaf itu disyari'atkan. Wakaf itu sah dan mengikat karena semata-mata telah diikrarkan atau dilakukan tindakan oleh *wakif* yang menunjukkan adanya wakaf, tanpa harus menunggu pertanyaan menerima *(qabul)* dari pihak nadzir.

Apabila seseorang telah mewakafkan hartanya, misalnya sebidang tanah, maka tetaplah hartanya itu menjadi harta wakaf. Artinya, tidak boleh dibatalkan atau dicabut kembali atau diambil kembali, baik oleh si *waqif* itu sendiri maupun orang lain. Harta wakaf itu tetap menjadi harta wakaf untuk selama-lamanya. Hal yang demikian itu dapat dipahami dari beberapa ungkapan dalam Hadits-Hadits Rasulullah saw menunjukkan adanya arti keabadian harta yang diwakafkan sebagai harta wakaf. Misalnya dalam Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah di atas, wakaf dilukiskan dengan ungkapan *shadaqah jariyah* (sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir). Ungkapan itu memberi pengertian bahwa wakaf itu berlaku terus-menerus dan karenanya tidak dapat dibatalkan.

Harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual oleh siapa pun sebagai miliknya sendiri. Tidak boleh dihibahkan dan tidak diperlakukan dengan sesuatu hal yang menghilangkan kemanfaatannya. Demikian pula apabila si *waqif* meninggal dunia, maka wakaf itu tidak boleh diwariskan. Hal ini didasarkan pada ungkapan yang terdapat dalam Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, *"la tuba'u wa la yubahu wa la yuratsu* (tidak dijual tidak dihibahkan dan tidak diwariskan). Ungkapan itu juga memberikan pengertian bahwa harta wakaf tidak boleh dimiliki atau diambil kembali oleh si *waqif.*

Kembali pada pertanyaan Saudara, maka jawabannya adalah bahwa tanah yang telah diwakafkan itu tidak boleh diambil atau dimiliki kembali oleh si pemberi wakaf dan status tanah itu tetap sebagai tanah wakaf. Adapun kalau nadzir atau pengelola harta/tanah wakaf tersebut tidak mampu merealisasikan tujuan dari sipemberi wakaf atau tujuan wakaf pada umumnya, maka nadzirnya boleh diganti. Demikian pula halnya apabila

harta wakaf itu sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak lagi memberi manfaat, maka boleh diubah atau diganti dengan yang lebih besar manfaatnya. Misalnya, karena untuk pondok pesantren tidak begitu besar manfaatnya menjadi madrasah atau rumah sakit yang lebih besar lagi manfaatnya.

Atas dasar itu Majlis Tarjih memberikan tuntunan sebagai berikut: *"Kalau engkau telah mewakafkan, maka tidak berhak lagi engkau atas barang itu, kecuali sebagai orang lain yang hanya berhak menggunakannya saja, selanjutnya barang itu tidak boleh dijual, diberikan dan tidak boleh diwariskan. Maka janganlah engkau memberi batas waktu akan wakafmu itu dan boleh engkau menentukan wakaf kepada seseorang atau golongan atau masjid dan sebagainya dengan mengingat maslahat-maslahatnya, begitu juga janganlah mewakafkan barang yang mudah rusak. Kalau engkau menjadi anggota badan atau penguasa wakaf (nadhir), wajiblah engkau pelihara sesuai dengan maksud orang yang berwakaf serta mempergunakan sebagaimana mestinya, dengan bertaat kepada Allah dan berusaha memperbanyak faedah dari barang wakaf itu. Di mana perlu, kalau barang wakaf itu sudah lapuk atau rusak bolehlah engkau pergunakan untuk lainnya yang serupa atau engkau jual dan engkau belikan barang lain untuk meneruskan wakafnya".* (HPT. hlm. 169-270).

## 3. Menghadiahkan Pahala Wakaf

**Tanya:** Seseorang suami mewakafkan uang kepada masjid atau dengan maksud pahalanya dihadiahkan kepada isterinya yang telah meninggal dunia. Bagaimana hukumnya? Mohon penjelasan. *(Mas'ud E. Pulau Punjung, Sawahlunto, Sumatera Barat).*

**Jawab:** Perbuatan yang seperti dikemukakan oleh penanya tersebut di atas itu tidak ada tuntunannya dalam agama Islam. Dalam Islam tidak ada ajaran yang menjelaskan atau membolehkan menghadiahkan pahala bagi orang yang sudah meninggal dunia.

Kalaupun ada orang yang berpendapat bahwa pahala itu bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka pendapat itu jelas bertentangan dengan ayat al-Qur'an, misalnya ayat 15 Surat al-Isra'/17:

مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ

عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (الإسراء: ١٥)

Artinya: *Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah) maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain.*

Ayat 38 dan 39 Surat an-Najm/53:

Artinya: *Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*

Dengan demikian masalah yang saudara tanyakan itu tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, bahkan kalau memperhatikan ayat-ayat di atas, perbuatan menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia itu berlawanan dengan isi ayat-ayat tersebut.

# MASALAH EKONOMI DAN PERDAGANGAN

## 1. Bunga Koperasi

**Tanya:** Masyarakat akan mendirikan koperasi. Di antara usahanya adalah meminjamkan uang kepada masyarakat dengan bunga antara 3-4%. Untuk gaji 2%, 1-2% masuk kantor. Pertanyaannya: 1) Haramkah bunga itu? 2). Samakah hukum bunga uang dengan riba? 3) Samakah hukum bunga uang itu dengan proses pembayaran ONH, yaitu barang siapa membayar lebih cepat lebih sedikit dibanding dengan orang yang membayar lebih lambat? *(Ahmad Ghafir, Pemuda Muhammadiyah Desa Mlandi, Kec. Garung, Wonosobo).*

**Jawab:** 1) Koperasi adalah merupakan bentuk muamalah baru yang pada zaman Rasulullah saw belum ada. Karena itu masalah koperasi termasuk masalah ijtihadiyah. Dengan pengertian bahwa untuk menetapkan hukumnya tidak ada nash yang tegas yang berhubungan dengan koperasi itu, sehingga dengan nash itu dapat ditetapkan hukumnya. Koperasi semacam usaha yang dilakukan bersama dan didirikan bersama-sama oleh anggotanya. Kemudian jika ada untungnya, maka keuntungan itu di bagi di antara para anggota yang mendirikan koperasi itu. Dalam koperasi tersebut semacam *"mu'awanah"* (tolong-menolong) diantara sesama anggotanya. Jika ada bunga, maka bunga itu diperoleh dari para anggota dan dibagikan pula kepada para anggotanya. Karena itu pendapat yang berkembang di antara para anggota Majlis Tarjih tahun 1989 ialah bahwa hukum koperasi itu ditetapkan berdasarkan musyawarah dan keadilan, tidak ada yang merugikan dan tidak ada pula yang dirugikan, berdasarkan firman Allah SWT ayat 279 al-Baqarah:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩)

Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak*

*menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

2) Berdasarkan penjelasan pada butir 1 (satu) di atas, dapat ditetapkan bahwa bunga koperasi tidak sama hukumnya dengan hukum riba. Riba hukumnya haram, sedangkan bunga koperasi hukumnya mubah.

3) Koperasi tidak sama dengan Bank Pemerintah yang menerima pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH). Tentang koperasi telah dijelaskan pada butir 1 (satu) di atas. Tentang Bank telah ditetapkan oleh Muktamar Tarjih di Sidoarjo sebagai berikut: Bank dengan sistim riba hukumnya haram dan Bank tanpa riba hukumnya halal. Bunga yang diberikan oleh bank-bank pemerintah kepada nasabahnya atau sebaliknya termasuk *"musytabihat"*. Rasulullah saw mengingatkan kepada kaum muslimin agar berhati-hati menghadapi perkara-perkara yang *"musytabihat"* ini. Menjauhi perbuatan *"musytabihat"* lebih baik dari mendekatinya, kecuali jika ada kepentingan yang sesuai tujuan syariat Islam menetapkan hukum, maka dalam keadaan demikian perkara-perkara *"musytabihat"* boleh dilakukan. Dalam pada itu yang harus diingat bahwa ada perbedaan tujuan mendirikan Bank Pemerintah dengan tujuan mendirikan Bank Swasta. Keuntungan yang diperoleh Bank Pemerintah digunakan untuk kesejahteraan rakyat, sedang Bank Swasta merupakan milik dari pemilik Bank itu. Karena itu pembayaran ONH yang demikian tidak haram.

### 2. Menyimpan Dan Meminjam Uang di Bank

**Tanya:** 1. Bagaimana caranya menyimpan uang di Bank Negara kita ini agar aman dan menghasilkan dan tidak haram menurut Islam? 2. Apakah uang yang disimpan di Bank wajib di zakati? 3. Indonesia dan beberapa Negara Islam, kini sedang membangun dan meminjam uang ke luar negeri, apakah tidak membayar bunga atau sebaliknya?

**Jawab:** 1. Berdasarkan Putusan Tarjih di Sidoarjo th. 1968, bahwa satu-satunya Bank yang dapat dibenarkan saat ini adalah Bank Pemerintah, seperti BNI, BI, BPD, BDN, dan lain-lain, baik untuk menyimpan atau meminjam. Bank Negara aman dan menghasilkan sekedar "bunga" atau imbalan jasa penyimpan, karena uang tersebut dipergunakan untuk usaha dan pembangunan negara. Kalau untuk aman dan tidak menghasilkan mungkin saudara dapat menyewa *savety box* di Bank Negara untuk menyimpan uang saudara. Untuk lebih jelasnya dapat saudara tanyakan pada Bank Negara ditempat saudara. Karena sekarang telah berdiri pula

Bank Mu'amalat Islam kiranya alternatif kedua telah dapat di hubungi.

2. Karena di Bank itu ada harta (mal), maka sudah pasti wajib dizakati sebagai zakat mal sesudah haul dan zakatnya dua setengah prosen (2,5%).

3. Kalau memang negara Islam meminjam uang di Bank luar negeri sudah pasti mereka harus membayar bunga, walaupun sangat sedikit. Umpamanya 2,5% per tahun atau mungkin kurang dari itu. Dan mereka mau meminjam itu karena sangat dibutuhkan untuk pembangunan. Dan menurut hemat kami, mereka berpegang kepada *al-hujatu tunazzalu manzilataddarurah.*

Demikian jawaban singkat ini semoga bermanfaat.

### 3. Hukum Membudidayakan Ayam Bangkok

**Tanya:** Bagaimana hukum membudidayakan ayam Bangkok dengan motif ekonomi tanpa memperhatikan motif konsumen yang biasanya digunakan sebagai ayam sabung? *(M. Sony Cahyanto, Kecikan Bb. IV/121 Yogyakarta).*

**Jawab:** Perlu anda ketahui bahwa tidak semua ayam Bangkok dijadikan sebagai ayam sabung. Tetapi ada juga orang yang memelihara ayam Bangkok hanya sekedar sebagai hobi. Pembudidayaan ayam Bangkok ini bisa dibandingkan dengan pembuatan senjata. Kalau sejak awal niat pembuatan senjata itu untuk membunuh, maka hukumnya haram. Tetapi kalau pembuatannya itu hanya sekedar sebagai alat pembelaan diri, maka hukumnya mubah. Begitu pula mengenai soal yang Anda tanyakan. Kalau memang sejak awal tidak ada niat buruk, maka hal itu diperbolehkan, sebagaimana sabda Nabi saw.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: *Dari Umar bin Khatab ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan bahwasanya bagi tiap-tiap orang itu (akan mendapatkan) apa yang diniatkannya.*

**4. Hukum Menjual Bangkai**

**Tanya:** Bagaimana hukumnya menjual bangkai untuk digunakan sebagai makanan binatang piaraan seperti untuk ikan lele. Bagaimana pula hukumnya menjual bangkai itu dijadikan makanan manusia? *(Djuremi, Ds. Sumber, Kec. Menden, Kab. Blora).*

**Jawab:** Barangkali yang saudara penanya maksudnya dengan bangkai itu adalah bangkai binatang. Yang dimaksud dengan bangkai binatang adalah binatang mati yang tidak disembelih atau disembelih dengan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan syara'.

Ditinjau dari segi boleh (halal) dan tidaknya (haramnya) dimakan, bangkai itu terbagi kepada dua macam, yaitu pertama, bangkai yang halal dimakan. Mengenai bangkai yang halal dimakan ini telah dijelaskan oleh Rasulullah saw, sebagaimana terdapat dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu 'Umar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ. وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu 'Umar: Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: " Telah dihalalkan bagi kamu sekalian dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah ikan dan belalang dan dua macam darah adalah hati dan limpa".* (HR. Ibnu Majah dari Ibnu 'Umar). (Sunan Ibnu Majah, II:1102; Hadits no. 3314).

Sabda Rasulullah saw ini menjelaskan bahwa tidak semua bangkai itu haram dimakan, tetapi ada bangkai yang halal dimakan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang.

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidziy dari Abu Hurairah ra dijelaskan bahwa bangkai binatang laut halal dimakan. Hadits itu adalah:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَ

نَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا. أَفَنَتَوَضَّأُ

بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

(رواه الترمذى)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: "Telah bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah saw", kata laki-laki itu: "Ya Rasulullah, kami berlayar di laut dan kami hanya membawa air sedikit, jika kami pakai air itu untuk berwudhu maka kami tidak dapat minum, bolehkah kami berwudhu dengan air laut? "Jawab Rasulullah: "Air laut itu suci (dan mensucikan) dan bangkainya halal (dimakan)".* (HR. at-Tirmidziy dari Abu Hurairah), (*sunan at-Tirmidziy,* I: 47, Hadits no. 69).

Dengan tegas, Hadits ini menjelaskan bahwa bangkai binatang laut itu halal dimakan dalam Hadits ini, tidak ada pemilihan bangkai binatang laut yang mana yang dihalalkan itu. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua bangkai binatang laut halal dimakan.

Berdasarkan Hadits-Hadits sebagaimana tersebut di atas jelaslah bahwa tidak semua bangkai binatang itu haram dimakan tetapi ada bangkai yang halal dimakan, yaitu bangkai ikan dan belalang yang halal dimakan sudah tentu penjualnyapun dibolehkan atau dihalalkan demikian pula pembelinya.

Sekarang yang menjadi persoalan adalah apakah bangkai yang haram dimakan itu juga haram diperjualbelikan. Dengan kata lain, apakah dilarang menjual dan membeli bangkai binatang yang haram dimakan itu. Mengenai hal itu perhatikanlah Hadits Rasulullah berikut ini:

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ

بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه الجماعة)

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw bersabda pada waktu Fathu Makkah, dan beliau sedang berada di Makkah. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, babi dan patung (berhala).* (HR. Muslim dari Jabir). (Shahih Muslim, I:689).

Hadits ini dengan tegas mengharamkan memperjual-belikan bangkai. Dan sudah tentu bangkai yang diharamkan untuk diperjualbelikan itu adalah bangkai yang haram dimakan. Dan Hadits ini dapat pula dipahami bahwa keharaman memperjualbelikan bangkai itu tidak secara mutlak, melainkan hanya terbatas memperjualbelikan bangkai yang dijadikan makanan manusia.

Kembali kepada pertanyaan saudara, maka jawabannya adalah menjual atau membeli bangkai binatang yang haram dimakan, hukumnya haram pula, apabila menjual dan membelinya itu untuk dimakan manusia. Sedangkan apabila bangkai binatang itu digunakan untuk makanan binatang, seperti ikan lele, maka menjual dan membeli bangkai itu tidak dilarang. Larangan menjual-belikan bangkai binatang pada Hadits tersebut di atas ditujukan kepada bangkai binatang yang haram dimakan karena diperjual-belikan itu, maka telah memberikan peluang kepada orang untuk memakan. Sedangkan apabila bangkai binatang itu diperjual-belikan untuk dijadikan makanan ternak atau binatang piaraan seperti ikan lele, maka tidak dilarang.

### 5. Hadiah

**Tanya:** Bagaimana hukum hadiah yang diberikan oleh salah satu bank kepada sebagian penabung dengan cara diundi? *(Sukarlin Tahuri, Watussalam, Buaran, Pekalongan, Jawa Timur).*

**Jawab:** Hadiah yang diberikan oleh Bank kepada sebagian penabung itu hukumnya halal, tidak haram. Hadiah yang diberikan oleh bank itu sama saja dengan pemberian-pemberian lainnya yang dibolehkan oleh Hukum Islam.

Adapun mengenai cara pembagiannya, yaitu dengan cara diundi *(qar'ah)*, maka hal itu disebabkan terbatasnya hadiah yang akan diberikan, sehingga tidak mungkin kalau seluruh penabung itu diberi hadiah. Untuk itu maka perlu diadakan seleksi, penabung yang mana yang akan mendapat hadiah itu, dan caranya mungkin adalah dengan cara diundi.

Dengan demikian cara undian dalam hal ini tidak termasuk haram

judi yang diharamkan.

## 6. Uang Taspen, Asuransi Jiwa dan Santunan Kecelakaan

**Tanya:** Bagaimana kedudukan uang Taspen, uang asuransi jiwa dan uang santunan kecelakaan bagi seseorang yang telah meninggal dunia, apakah uang-uang tersebut termasuk harta warisan (harta peninggalan) yang harus dibagi-bagikan kepada *zawul furud* dan berhak menerimanya menurut hukum faraid? Mohon penjelasan. *(Massuri J, PCM Bag. PKU Telukbetung, Alabio HSU, Kalimantan Selatan).*

**Jawab:** Menurut kami, baik uang Taspen, uang asuransi jiwa maupun uang santunan kecelakaan termasuk harta peninggalan.

Uang Taspen adalah berupa tabungan dan asuransi pegawai negeri yang dipotong setiap bulan dari gajinya dan diambil sekaligus pada saat pegawai negeri tersebut berhenti atau pensiun atau meninggal dunia, sejumlah yang ditabung atau menurut peraturan yang berlaku. Dengan demikian uang Taspen itu termasuk harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Uang asuransi jiwa juga termasuk harta peninggalan. Sedangkan anak-anak atau ahli waris yang ditunjuk --sesuai dengan peraturan perasuransian yang berlaku-- menurut kami mereka itu hanyalah sebagai wakil dari ahli waris lainnya yang tidak ditunjuk dalam peraturan perasuransian tersebut. Dengan demikian, meskipun asuransi menunjuk ahli waris tertentu sebagai penerima uang tersebut, namun uang itu merupakan harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Uang santunan kecelakaan, misalnya uang santunan dari Jasa Raharja, termasuk juga harta peninggalan, karena memang uang santunan itu diperuntukkan bagi perawatan, pengobatan atau pengurusan orang yang mendapat kecelakaan dan bila masih ada lebihnya, maka termasuk dalam harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa sebelum harta peninggalan itu dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dipenuhi hak-hak orang yang meninggal itu, yaitu dibayar dulu hutang-hutangnya, biaya tajhiznya, biaya perawatannya di rumah sakit misalnya, dan wasiatnya kalau ada. Jika masih ada sisanya, maka sisa itulah yang menjadi harta waris yang harus

dibagikan kepada ahli yang berhak menerimanya.

## 7. Uang Muka Dalam Pembelian

**Tanya:** Si A menjual rumah dengan harga Rp. 30.000.000,- dan pembayaran akan dilakukan sebulan mendatang oleh B yang membeli rumah tersebut. Sebelum waktu satu bulan, yakni waktu pembayaran, B memberi uang muka Rp. 500.000,-. Sebelum waktu satu bulan tiba, B telah membeli rumah lain yang harganya lebih murah dari rumah A. Menurut kebiasaan masyarakat setempat, uang muka itu menjadi milik si A, sedang B meminta kembali uang tersebut. Bagaimana kedudukan uang muka tersebut menurut hukum Islam? *(Rabain, STM Muhammadiyah Bengkulu).*

**Jawab:** Dalam prinsip hukum Islam perpindahan hak harta kepada orang lain atas dasar kerelaan, ('An Taradlin). Sebagai tanda kerelaan diungkapkan dalam aqad, termasuk kalau ada perjanjian pembayaran yang tidak tunai disebutkan dalam aqad perjanjian kedua belah pihak. Kalau dalam perjanjian ada uang muka dan salah satu membatalkan, maka penyelesaiannya sesuai yang tersebut dalam perjanjian. Masing-masing pihak terkait dengan perjanjian itu didasarkan pada Hadits Nabi:

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya: *Orang-orang Muslim itu wajib memenuhi syarat-syarat (yang dibuat antara) mereka.* (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim).

Dalam kasus seperti yang anda tanyakan, si pembeli membatalkan pembeliannya dan penjual merasa kecewa, sebagaimana kalau si penjual membatalkan penjualannya si pembeli akan kecewa. Penyelesaiannya agar mereka melakukan musyawarah, merundingkan bagaimana kedudukan uang muka tersebut. Kalau sebelumnya tidak disebutkan dalam perjanjian, kalau tidak didapatkan kesesuaian, maka berlakulah kebiasaan dalam masyarakat yang dalam fiqh Islam di sebut *'Urf*. *'Urf* ialah kebiasaan yang telah dikenal masyarakat berlaku secara baik dalam penyelesaian persengketaan masyarakat. Kedudukan *'Urf* dalam mu'amalah sebagai syarat antar anggota masyarakat. Dalam fiqih Islam dirumuskan dalam qaidah fiqhiyya:

اَلْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالشُّرُوْطِ شَرْطًا

Artinya: *Kebiasaan yang baik yang telah menjadi 'Urf dalam masyarakat kedudukannya sebagai syarat yang telah ditetapkan.*

Jadi, uang muka Rp. 500.000,- yang diserahkan B kepada A, kalau A tidak rela mengembalikan, baik sebagian atau seluruhnya memang dapat dibenarkan, sebagaimana kalau A membatalkan penjualannya juga dapat dikenai hukum untuk membayar atau mengembalikan uang muka lebih besar dari sejumlah semula.

**8. Perubahan Status Bank Pemerintah**

**Tanya:** Sehubungan dengan perubahan status badan hukum seluruh bank milik pemerintah menjadi persero, terhitung mulai tanggal 1 Juli 1992, di mana misi *agent of development* (mengutamakan kepentingan sosial daripada bisnis) menjadi sebaliknya, apakah keputusan Muktamar Sidoarjo (1968) masih relevan dengan perbankan pemerintah saat ini? Mohon penjelasan. *(Drs. Adnan AR. Jl. Melur Kenanga I/10, Lampulo, Banda Aceh, 23127).*

**Jawab:** Sepengetahuan kami perubahan status bank milik pemerintah menjadi persero hanya dari segi management, operasional, dan pertanggungjawaban keuangan sama saja, di mana pemerintah tidak lagi ikut campur agar bank-bank tersebut menjadi mandiri. Akan tetapi, kalau dilihat dari misinya, masih seperti sebelumnya, tidak berubah. Dengan demikian keputusan, Muktamar Sidoarjo (1968) itu masih tetap relevan.

**9. Uang Pelicin Atau Suap Menyuap**

**Tanya:** Bagaimana pandangan Islam tentang uang pelicin atau suap-menyuap? Mohon dijelaskan dengan dalil-dalilnya! *(Surya AS, Tulakan, Pacitan, Jawa Timur).*

**Jawab:** Uang pelicin atau suap dalam bahasa Arab disebut *'riswah'* yang berarti "sesuatu yang diberikan dengan maksud untuk membatalkan yang benar dan membenarkan yang batal". Mengenai hal ini Hadits-Hadits Rasulullah saw menjelaskan dengan tegas bahwa Allah melaknat orang-orang yang memberi suap (memberi uang pelicin) dan orang-orang yang menerima suap (penerima uang pelicin).

Hadits-Hadits Rasulullah saw tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hadits riwayat Ahmad dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنَ اللهُ الرَّاشِى وَالْمُرْتَشِى فِى الْحُكْمِ

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata: bersabda Rasulullah saw: Allah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap dalam memutus perkara.* (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).

2. Hadits riwayat ath-Thabaraniy dari Ibnu 'Amr:

رَاشِى وَالْمُرْتَشِى فِى النَّارِ

Artinya: *Orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap masuk neraka.* (HR. ath-Thabaraniy dari Ibnu 'Amr).

3. Hadits riwayat Ahmad dari Tsauban:

لَعَنَ اللهُ الرَّاشِى وَالْمُرْتَشِى وَالرَّائِشَ الَّذِى يَمْشِى بَيْنَهُمَا

Artinya: *Allah melaknat orang yang memberi suap, orang yang menerima suap dan orang yang menghubungkan antara penyuap dan orang yang disuap.* (HR. Ahmad dari Tsauban).

Dalam Hadits tersebut di atas dengan tegas dinyatakan bahwa orang-orang yang memberi suap, orang yang menerima suap dan orang-orang yang menjadi perantara atau menghubungkan antara pemberi suap dengan penerimaan suap dilaknat Allah, mereka itu menjadi penghuni neraka. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perbuatan suap-menyuap atau pemberian dan penerimaan uang pelicin haram hukumnya. Mengenai perilaku suap-menyuap dapatlah dikemukakan di sini suatu contoh sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى
ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
(البقرة: ١٨٨)

Artinya: *Dan janganlah kamu memakan harta sebagian diantara kamu dengan jalan yang batal dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta kepada para hakim supaya kamu sekalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui.*

Ayat tersebut erat kaitannya dengan Hadits yang dikutip di atas yang prinsipnya melarang orang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak hak, artinya dengan cara yang batal yang diantara penegasannya ialah dengan memberikan sesuatu kepada hakim dengan maksud agar hakim memenangkan perkaranya padahal sebenarnya "hak" itu ada pada lawannya.

Harta yang diputus untuknya, yang istilah fiqhnya *"mahkumlah"*, padahal hakikat harta itu bukan haknya tapi milik pihak yang dikalahkan perkaranya *("mahkum alaih")*, berdasarkan Hadits Nabi di atas harta itu tetap harta haram yang harus dihindari oleh orang yang dimenangkan perkaranya.

Suap dengan maksud agar hak seseorang yang bukan haknya menjadi hak pemberi suap, seperti dalam pemberian suap kepada hakim agar hakim memenangkan perkara, atau pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan suatu imbalan padahal menurut ketentuan bukan haknya, maka suap itu haram, harta yang didapat juga haram.

Suap yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu, baik itu berupa hak atau berupa barang yang merupakan haknya, seperti memberikan uang atau barang agar urusan surat keputusan sebagai pegawai atau pekerja lekas keluar, dengan cara melanggar aturan yang berlaku, betapapun si pemberi suap itu sudah lulus ujian penerimaan sebagai pegawai atau telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka perbuatan demikian itu termasuk haram.

## 10. Mengambil Sebagian Dana Yatim Piatu untuk Beli Bensin

**Tanya:** Di samping saya ada sebuah Panti Asuhan Piatu. Kalau di antara ustadz/diantara pengasuh panti itu dalam mencari dananya mengambil hasil pencarian dana itu untuk makan dan untuk mengisi kendaraannya, apakah hal demikian itu termasuk yang memakan harta anak yatim atau tidak? Mohon penjelasan. *(M. Nasir Nasution, Pulau Buayan Darat, Medan, Sumatera Utara).*

**Jawab:** Larangan atau ancaman memakan harta anak yatim

disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 9. Yang dilarang memakan harta anak yatim itu kalau dengan maksud merugikan atau menghabiskan harta anak yatim tersebut. Kalau memakan harta itu tidak melebihi dari kewajaran karena turut menguruskan, tidaklah termasuk yang dilarang. Hal ini dapat difahami dari ayat 6 surat yang sama. (an-Nisa) yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَا كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan jangan kamu tergesa-gesa menyerahkan sebelum mereka dewasa. Barangsiapa di antara pemelihara anak yatim itu kaya (mampu), maka hendaknya ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), dan barangsiapa yang miskin (di antara pemelihara anak yatim) maka bolehlah ia memakan harta itu sepatutnya.*

Melihat ayat di atas dan dihubungkan dengan kasus yang Anda tanyakan, kalau sang ustadz yang mengurus panti itu makan dan membeli bensin untuk kendaraannya sekedarnya sesuai dengan yang diperlukan, maka tidak termasuk memakan harta anak yatim yang dilarang.

# MASALAH KESEHATAN

## 1. Apakah Islam Memperhatikan Kesehatan?

**Tanya:** Mohon penjelasan bahwa Agama Islam itu sangat memperhatikan kesehatan! *(Mhs. AKPER Yogyakarta).*

**Jawab:** Dalam ketetapan Majlis Tarjih, rumusan agama Islam adalah:

Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah yang tersebut dalam al-Qur'an dan al-Hadits Shahih (maqbul) berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kemaslahatan (kesejahteraan) hamba, di dunia dan akhirat.

Dari pengertian tersebut, kita ketahui bahwa Agama Islam itu disyari'atkan kepada manusia untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kemaslahatan itu meliputi:

a. Kemaslahatan agamanya.
b. Kemaslahatan diri manusia.
c. Kemaslahatan harta kekayaannya.
d. Kemaslahatan generasi (keturunan)nya.

Mengenai kemaslahatan manusia meliputi kemaslahatan ruhaniah dan jasmaniah. Adapun kemaslahatan ruhaniah mencakup keimanan, ketaqwaan, dan sikap hidup (akhlaqul karimah). Sedangkan kemaslahatan jasmaniah antara lain, masalah kesehatan tubuh manusia.

Agama Islam sangat mendorong agar manusia memelihara kesehatan jasmaniah dan ruhaniah tersebut. Caranya adalah dengan menjaga agar ruhaniah dan jasmaniah tetap sehat dengan menjauhi hal-hal yang menimbulkan kerusakan *(mafsadah).*

## 2. Kesehatan Ruhaniah Itu yang Bagaimana?

**Tanya:** Mohon penjelasan tentang kesehatan ruhaniah itu yang bagaimana? *(Mhs. AKPER Yogyakarta).*

**Jawab:** Agama Islam sangat memperhatikan kesehatan ruhaniah dengan cara memberi peringatan kepada manusia agar meningkatkan iman dan bertaqwa, serta memelihara akhlaq yang baik. Menurut kriterianya kesehatan ruhaniah (mental) itu ada 8, yang barangkali secara umum dapat kita jadikan pedoman, dan sebetulnya sangat erat hubungannya dengan iman dan taqwa. Kriteria demikian pada umumnya adalah:

(1) Mental yang sehat adalah yang dapat mengadakan penyesuaian dengan keadaan sekalipun kenyataan itu sangat buruk. Ayat 216 Surat al-Baqarah dan 19 Surat an-Nisa' mengingatkan kita agar manusia tidak mudah goncangan hatinya dalam menghadapi hal-hal yang dianggap buruk karena hal yang tampak buruk itu tidak mesti berakibat buruk. Demikian pula dapat terjadi keadaan yang menyenangkan dapat mendatangkan kesusahan.

Surat al-Baqarah ayat 216:

وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui".*

Surat an-Nisa' ayat 19:

فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Maka bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena kamu tidak menyukai itu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".*

(2) Seseorang yang mempunyai mental sejahtera adalah seseorang yang puas akan hasil perjuangan. Ayat 105 Surat at-Taubah menganjurkan agar manusia selalu beramal, bekerja yang baik. Karena dengan amal yang baik akan melihat hasil yang baik pula. Surat at-Taubah ayat 105 adalah:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan katakanlah. "Bekerjalah kamu, maka Allah dari Rasul-Nya serta orang mukmin akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada Dzat Yang Mengetahui akan yang ghaib dan nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kami kerjakan".*

Surat az-Zulzalah ayat 7 dan 8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ

Artinya: *"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarah pun niscaya dia akan melihat balasannya.*

(3) Jiwa yang sehat adalah jiwa yang dimiliki oleh orang yang suka memberi daripada meminta. Surat al-Mudatsir ayat 6:

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ

Artinya: *"Janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh (balasan) yang lebih banyak".*

(4) Jiwa yang sehat adalah jiwa yang bebas dari rasa tegang, cemas, dan tidak putus asa yang berkepanjangan. Al-Qur'an melarang berputus asa dalam mencari rahmat Allah.

Surat Yusuf ayat 87:

وَلَا تَايْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا

الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ.

Artinya: *"Sesungguhnya tiada putus asa dari rahmat Allah melainkan orang kafir".*

(5) Jiwa yang sehat adalah yang suka berhubungan dengan orang lain dengan cara tolong-menolong. Kita dianjurkan tolong-menolong ini dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran".*

(6) Jiwa yang sehat apabila menerima kekecewaan dapat menjadikannya pelajaran. Al-Qur'an mendorong agar manusia selalu mengevaluasi apa yang telah dikerjakan dan untuk dijadikan di masa mendatang. Surat al-Hasyr ayat 18:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah mempersiapkan diri dan memperhatikan apa yang telah diperbuat dan apa yang akan dilakukan untuk hari esok (akhirat)".*

(7) Jiwa yang sehat adalah jiwa yang dapat meluruskan rasa persaingan yang sehat, positif dan konstruktif.

Surat al-Maidah ayat 48:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

Artinya: *"Maka berlombalah dalam kebajikan. Hanya Allahlah semuanya kamu kembali diberitahukan kepadamu apa yang kami perselisihkan.*

(8) Jiwa yang sehat adalah jiwa yang penuh kasih sayang. Sabda Nabi saw mengingatkan pada kita bahwa kita bukan ummat Muhammad saw yang baik jika tidak mempunyai kasih sayang pada anak kecil dan orang tua.

### 3. Bagaimana Memelihara Jasmaniah?

**Tanya:** Bagaimana usaha memelihara kesehatan jasmaniah? *(Mhs. AKPER Yogyakarta).*

**Jawab:** Dalam rangka mendapatkan kesehatan jasmaniah secara global kita dianjurkan menjaga kebersihan baik diri maupun lingkungan sesuai dengan sabda Nabi saw:

الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ (رواه أحمد ومسلم والترمذى)

Artinya: *"Kebersihan itu sebagian dari iman"*. (HR. Imam Muslim, Ahmad dan at-Tirmidzi).

Yang ke dua dengan jalan makan secukupnya dan tidak berlebihan, seperti firman Allah surat al-A'raf ayat 31:

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: *"Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebihan"*.

Yang ke tiga, makan makanan yang baik dan bergizi. Firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ أَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ.

Artinya: *"Makanlah kalian makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rizkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya"*.

Pengertian *thayyiban* dapat berarti cara mendapatkan yang baik dan dapat juga berarti bergizi. Dalam rangka memelihara kesehatan ini perlu menjauhi makanan yang diharamkan, karena makanan yang haram dapat merusak tubuh. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Surat al-Maidah dan sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh at-Tabrani yang menyatakan bahwa *khammar* (minuman keras) itu induk dari kerusakan dan keburukan yang mengakibatkan kerusakan jasmaniah dan menimbulkan perbuatan

yang merugikan diri dan orang lain.

## 4. Obat Putus Asa dan Stress

**Tanya:** Adakah obat dalam al-Qur'an dan Hadits untuk adik saya yang stress dan putus asa tidak mau lagi belajar dan bekerja. Seakan-akan yang diusahakan sia-sia saja. *(Nama mohon dirahasiakan).*

**Jawab:** Obat dalam al-Qur'an dan Hadits bukanlah obat untuk sekadar dibacakan kemudian dibaca atau disuruh membaca ayat atau Hadits itu saja, tetapi al-Qur'an dan Hadits mengandung obat bagi hati yang gundah. Maksudnya kalau dibaca dengan dimasukkan maksudnya dalam hati kemudian dilaksanakan petunjuk-petunjuk yang termaktub didalamnya.

Seperti disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits agar seseorang jangan berputus asa mengharapkan rahmat Allah, tentu saja bukan sekadar mengharap-harap tetap juga harus dengan usaha.

Barangkali beberapa ayat dan Hadits di bawah kalau direnungkan dan difahami akan menjadikan obat/motivasi berusaha dan memohon rahmat Allah yang amat luas yang disediakan bagi orang-orang yang benar-benar takwa.

Ayat 87 Surat Yusuf:

وَلَا تَايْـَٔسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَايْـَٔسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: "... *dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat, melainkan kaum yang kafir*".

Ayat 156 Surat al-Akraaf:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ

Artinya: "...*dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang takwa* ...".

Dalam Hadits Qudsi riwayat Muslim antara lain disebutkan:

يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا
عَلَى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِى فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ
مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِى شَيْئًا إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ
أُدْخِلَ فِى الْبَحْرِ يَا عِبَادِى إِنَّمَا هِىَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ
أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ
غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ (رواه مسلم وغيره)

Artinya: *Wahai hamba-Ku. Sekiranya kalian sejak ciptaan pertama hingga terakhir baik manusia ataupun jin, berdiri berbaris pada satu tanah datar lalu mereka meminta kepada-Ku kemudian Aku beri setiap permintaannya tiadalah akan mengurangi kekayaan-Ku bagaikan terbenamnya jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Wahai hamba-Ku, semua amal kalian, Aku catat dan perhitungkan untuk kalian, kemudian akan Kuberikan balasannya dengan sempurna, barangsiapa yang menghasilkan kebaikan, hendaklah memuji syukur kepada Tuhannya, dan barangsiapa yang menghasilkan selain dari itu, janganlah menyesali siapa pun kecuali dirinya sendiri.* (HR. Muslim, Ibnu Hibban dan Hakim).

Dengan memahami makna yang terkandung dalam ayat dan Hadits di atas tentu saja diikuti dengan semangat untuk berusaha, insya Allah rasa stres dan putus asa sedikit demi sedikit berkurang dengan izin dan petunjuk Allah, sesuai dengan janji-Nya dalam ayat terakhir Surat al-Ankabut ayat 69 yang artinya:

*"Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridlaan Kami (termasuk rahmat-Nya), benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik".*

**5. Mata Bagi Donor di Akhirat**

**Tanya:** Apakah yang mendonorkan matanya itu mempunyai mata di akhirat nanti? *(Suhadi Ahmad, Lgn. SM No. 8661).*

**Jawab:** Untuk menjawab pertanyaan ini cukup dengan memahami firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ...

(الروم : ٢٧)

Artinya: *"Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya ...".*

Dari ayat ini dipahamkan bahwa tiada ada sesuatu pun yang sukar bagi Allah baik menciptakan sesuatu sebagai ciptaan permulaan atau merupakan penciptaan pengulangan, bahkan jika Dia menghendaki adanya sesuatu makhluk hidup atau makhluk mati, cukup Dia memerintahkan "Adalah", maka "ada" dia. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (يس : ٨٢)

Artinya: *"Sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia ...".*

Bagi Allah SWT tidak ada yang sukar bagi-Nya, termasuk mengembalikan kornea mata yang pernah disumbangkan seseorang kepada orang lain semasa ia hidup di dunia, atau Dia dapat menciptakan kornea mata yang baru yang lebih baik dari kornea mata yang pernah disumbangkan. Bagi kita makhluk Allah, tidak akan mampu memperkirakan atau mengukur seberapa hebat kemampuan Allah, sedangkan kemampuan yang ada pada manusia merupakan anugerah kemampuan yang sangat sedikit dari Allah. Karena tidaklah mungkin kita membandingkan kemampuan manusia dengan kemampuan Allah SWT.

# MASALAH KETARJIHAN

## 1. Masalah Ketarjihan

**Tanya:** PCM Tersono telah mengadakan Musyawarah Tarjih untuk membicarakan arah kiblat dan ihdaad. Dalam mengambil keputusan rujukan beberapa kitab, antara lain kitab Subulussalam, Badayatul Mujtahid dan Sulam Taufiq. Apakah hal itu memadai dan bagaimana yang seharusnya. *(PCM Tersono Bagian Tabligh).*

**Jawab:** Secara kelembagaan yang mengadakan musyawarah Tarjih adalah Majlis Tarjih PDM setempat dengan diikuti oleh anggota Lajnah Tarjih yang ada pada wilayah PDM sesuatu tempat, termasuk yang ada di PCM, jadi tidak ada musyawarah Tarjih tingkat Cabang. Kalau ada permasalahan di Cabang diangkat ketingkat Daerah untuk dibicarakan di tingkat Daerah. Hal ini sesuai dengan qaidah yang masih berlaku, bahwa ada tiga tingkat permusyawarahan tarjih, untuk tingkat pusat yang dihadiri lajnah tarjih Pusat dan Wilayah-wilayah seluruh Indonesia yang bernama Muktamar Tarjih. Sedang untuk tingkat Wilayah bernama Musyawarah Tarjih Wilayah yang dihadiri anggota lajnah Tarjih Wilayah termasuk daerah-daerah. Yang terakhir, bernama Musyawarah Tarjid Daerah yang dihadiri anggota lajnah Tarjih Daerah termasuk cabang-cabang.

Mengenai rujukan kitab-kitab, karena dasar-dasar untuk menetapkan hukum sesuai dengan hasil keputusan muktamar tarjih adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Tentu kitab-kitab yang dijadikan maraji' (rujukan) adalah kitab-kitab Tafsir dan kitab-kitab Hadits, terutama yang telah ada syaratnya, sehingga lebih memudahkan. Kitab-kitab fiqih dapat juga diambil sebagai maraji' tetapi yang ada dalilnya, seperti kitab Al Majmu', kitab Al Mughny, kitab Al Mabsuuth, kitab Al Mushalla, kitab Al Fiqhul Islamy Waasillatuh. Dalam mengambil maraji' kitab-kitab fiqih di atas pun masih harus secara kritis mengambil dalilnya yang sesuai dan dapat diterima sebagai hujjah. Dalam mengukur keshahihan dalil Hadits tidak terlepas menggunakan kitab Rajalul Hadits.

Dalam pada itu untuk masa sekarang kiranya perlu juga memahami Hadits dari segi matan Hadits, bagaimana pemahaman matan (isi) Hadits tersebut yang dilakukan dengan cara berijtihad jama'iy (kelompok) anggota lajnah Tarjih, dengan menggunakan ilmu-ilmu seperti ushul Fiqih, ilmu

Tafsir dan ilmu Mushthalah Hadits dan lain-lain yang dilakukan secara terpadu.

## 2. Muhammadiyah Bermazhab Tarjih?

**Tanya:** Perkembangan Muhammadiyah di daerah kami nampak baru muncul saat sekarang ini, sehingga kami sering mendengar sebutan Muhammadiyah kurang lebih ada tujuh macam sebutan tuduhan yaitu: bermadzhab tarjih, tidak mau mengirim/mendoakan orang tua yang telah meninggal, suka meringankan hukum agama, *malehane* (pindahan) *wong* (orang) Kristen, santri *anyar* (baru), tidak mau menghormati para wali khususnya wali 9 (sanga) dan suka berdebat. Benarkah demikian, mohon penjelasan. *(Sri Mulyadi, Desa Kradenan RT.05/RW.01 Kec. Kradenan Kab. Grobogan Jateng).*

**Jawab:** Tujuh macam sebutan/tuduhan tersebut tidak benar. Memang Muhammadiyah adalah organisasi/persyarikatan yang tidak menganut suatu mazhab tertentu, khususnya empat madzhab yang terkenal dikalangan ummat Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Muhammadiyah berpegang kepada al-Qur'an dan al-Hadits yang shahih. Terhadap bermacam-macam pendapat para ulama termasuk empat mazhab tersebut Muhammadiyah melakukan penilaian, mana yang memiliki dasar yang kuat, itulah yang kemudian dipilih. Sistem ini dikenal dengan metode tarjih. Dengan demikian, tarjih bukanlah suatu mazhab, tetapi metode pemilihan/penetapan hukum/pendapat.

Istilah mengirim doa/bacaan/pahala, memang tidak lazim digunakan oleh Muhammadiyah. Yang benar dan istilah yang lazim digunakan adalah sebagaimana dituntunkan oleh al-Qur'an Surah al-Hasyr ayat 10.

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Dan orang-orang yang datang sesudahnya, mereka berdoa: "Ya,*

*Tuhan kami, beri ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya, Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

Doa tersebut lebih-lebih lagi kalau diucapkan oleh anak kepada orang tuanya, sebagai anak yang shaleh, sebagaimana sabda Nabi saw, dalam Shahih Muslim. Hadits nomor 1001 riwayat Abu Hurairah:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: *"Apabila seseorang meninggal dunia, maka putus semua amalnya kecuali tiga hal, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan kepada orang-tuanya".*

Tuduhan bahwa Muhammadiyah meringankan Hukum Agama adalah sama sekali tidak benar. Yang benar bahwa Muhammadiyah memang sangat berhati-hati dalam mengamalkan agama. Kalau tidak ada dalil yang kuat dan shahih, maka warga Muhammadiyah tidak akan mengamalkan, sebab khawatir akan terjerumus pada perbuatan bid'ah (mengada-ada dan menambah-nambah Ajaran Agama termasuk yang bersifat ibadat).

Tuduhan/sebutan *malehane* wong Kristen, *santri anyar* dan tidak mau menghormati wali, khususnya wali 9 (sanga), *tidaklah ada kebenarannya.*

Kalau dikatakan Muhammadiyah suka berdebat tidak lain adalah untuk mencari kebenaran serta dalil-dalil yang kuat, dalam rangka mengajak orang lain meniti ke jalan Allah, sebagaimana diperintahkan Allah dalam al-Qur'an Surah an-Nahl ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (النحل: ١٢٥)

Artinya: *"Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana dan dengan pengajaran pendidikan yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik".*

### 3. HPT Mazhab Ke Lima

**Tanya:** Ada orang yang menyindir, bahwa orang-orang Muhammadiyah menjadikan HPT (Himpunan Putusan Tarjih) itu sebagai mazhab yang ke lima setelah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Benarkah demikian? Bagaimana keberadaan HPT itu? Mohon penjelasan. *(Sueb Rizal, Jl. Alun-alun Timur Nomor 2 Bangil).*

**Jawab:** Menganggap Himpunan Putusan Tarjih sebagai mazhab yang ke lima jelas tidak benar. Muhammadiyah tidak menjadikan HPTnya sebagai mazhab maupun mazhab yang ke lima, tetapi menjadikan HPT sebagai bahan rujukan untuk ditelaah atau sebagai tuntunan dalam pengamalan agama sesuai dengan dalilnya. Muhammadiyah tidak bermazhab dan tidak membenarkan warganya untuk bertaqlid. Prinsip tidak bermazhab ini diartikan bahwa dalam pemikiran pentarjihan, Muhammadiyah tidak membenarkan adanya taqlid pada seseorang atau mazhab tertentu. Setiap orang Muhammadiyah dalam mengamalkan Ajaran Islam, haruslah langsung berdasar pada dalil, baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah as-Sahihah. Dan sebaliknya melarang bertaqlid, yakni mengikuti suatu amalan agama tanpa mengetahui dasarnya. Dengan kata lain, Muhammadiyah haruslah ittiba' kepada apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, mengikuti ajaran dan amalan agama dengan mengetahui dasar penetapannya. Dengan demikian tidak ada larangan bagi orang Muhammadiyah untuk mengamalkan ajaran agama yang berdasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah as-Shahihah meskipun tidak atau belum dimuat dalam HPT.

Himpunan Putusan Tarjih yang sekarang sudah berujud buku itu, memuat keputusan-keputusan Muktamar Tarjih sejak muktamar pertama hingga Muktamar-muktamar berikutnya, yang telah ditanfizkan oleh PP Muhammadiyah, ia berlaku sebagai keputusan yang merupakan tuntunan pengamalan agama dalam kalangan Muhammadiyah. Apa yang ada dalam HPT itu merupakan hasil kesimpulan yang dilakukan oleh anggota Lajnah Tarjih seluruh Indonesia dalam Muktamar-muktamar Tarjih.

Himpunan Putusan Tarjih merupakan wahana untuk

mempersatukan pemahaman agama berdasarkan sumber aslinya, yakni al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan demikian, Himpunan Putusan Tarjih bukanlah dalil yang dijadikan dasar dalam pengamalan agama, tetapi tuntunan untuk pengamalan agama yang berdasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah as-Shahihah. Dalam HPT dijelaskan, bahwa agama yakni Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw ialah apa yang diturunkan Allah SWT didalam al-Qur'an dan yang tersebut dalam sunnah yang Shahih. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam Agama Islam adalah al-Qur'an dan al Hadits. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-A'raf (7) ayat 3 dan al-An'am (6) ayat 106:

اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ

أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ( الاعراف : ٣ )

Artinya: *Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikit kamu mengambil pelajaran (dari padanya).*

اِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

( الانعام : ١٠٦ )

Artinya: *Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.*

Mengikuti wahyu Allah sebagaimana ditegaskan dalam ayat di atas berarti juga mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul saw sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT seperti tersebut pada ayat 7 Surah al-Hasyr (59):

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( الحشر : ٧ )

Artinya: *Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.*

Untuk melengkapi jawaban ini, perlu pula dijelaskan, bahwa Majlis Tarjih dalam beristidlal dasar utamanya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Ijtihad dan istinbad atas dasar *illah* terhadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam nash dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut bidang *ta'abbudi,* dan memang merupakan hal yang sangat dihajatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan perkataan lain, Majlis Tarjih menerima ijtihad, termasuk qiyas sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara langsung.

Dalam memutuskan sesuatu keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihad digunakan sistem *ijtihad jama'iy*. Dengan demikian, pendapat perorangan dari anggota Majelis tidak dapat dipandang sebagai pendapat Majelis.

Tidak mengikatkan diri kepada sesuatu mazhab, tetapi pendapat-pendapat imam-imam mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan as-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.

Majlis Tarjih berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya keputusan Majelis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat yang didapat ketika putusan diambil. Dan koreksi dari siapa pun akan diterima, sepanjang dapat diberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian, Majelis Tarjih dimungkinkan merubah keputusan yang pernah ditetapkan.

### 4. Keputusan Muktamar di Malang Tentang Tajdid

**Tanya:** Dalam Muktamar Tarjih di Malang dibahas tentang tajdid. Sampai sekarang saya belum mengetahui rumusannya. Mohon dijelaskan. *(Sugito, Babadan 11, Yogyakarta).*

**Jawab:** Kalau Anda belum tahu rumusnya tajdid keputusan muktamar Malang memang dapat dimaklumi, karena keputusan itu baru ditanfidzkan tahun 1410 H/1990 M dan disampaikan kepada wilayah-wilayah pada Muktamar bulan Desember 1990 yang lalu. Adapun hasil keputusan itu secara ringkas ialah:

1. Latar belakang Muhammadiyah adalah garakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar. Pelaksanaan gerakan dakwah Islam tersebut mendorong Muhammadiyah melakukan TAJDID. Kegiatan tajdid itu perlu dikembangkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan manusia dan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga Islam sebagai rahmatan lil'alamin dapat menjadi kenyataan.

2. Pengertian Tajdid

a. dari segi bahasa, tajdid berarti pembaharuan.

b. dan segi istilah, tajdid berarti: 1) pemurnian, 2) peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya. Yang dimaksud dengan pemurnian, ialah pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada al-Qur'an dan As-Sunnah Ash Shahihah, maksudnya maqbulah yakni yang dapat diterima sebagai hujjah syar'iyah. Yang dimaksud dengan pengembangan, peningkatan, modernisasi dan yang semakna dengannya itu adalah penafsiran, pengamalan dan perwujudan Ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an dan As-Sunnah shahihah. Selanjutnya untuk melaksanakan kedua arti tajdid di atas, diperlukan aktualiasasi akal pikiran yang cerdas dan fitri, serta akal-budi yang bersih, yang dijiwai oleh Ajaran Islam. Menurut persyarikatan Muhammadiyah, tajdid merupakan salah satu watak dan Ajaran Islam.

3. Tujuan Tajdid. Tujuan tajdid ialah untuk memfungsikan Islam sebagai FURQON, HUDAN dan RAHMATAN LIL 'ALAMIN, termasuk mendasari dan membimbing perkembangan kehidupan masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Dimensi tajdid meliputi:

a. pemurnian aqidah dan ibadah serta pembentukan akhlaqul karimah.

b. pembangunan sikap hidup yang dinamis, kreatif, progresif dan berwawasan masa depan.

c. pengembangan kepemimpinan, organisasi dan etos kerja dalam persyarikatan Muhammadiyah.

5. Kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tajdid. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping dapat membantu memperlancar tujuan kemanusiaan, juga dapat menimbulkan proses degradasi harkat dan martabat manusia, jika tidak dilandasi dan dibimbing agama dalam falsafat bangsa dan nilai-nilai ke-Islaman. Dengan demikian

IPTEK dapat berfungsi positif bagi operasionalisasi dakwah dan pencapaian harkat kemanusiaan sebagian tujuan kemerdekaan bangsa. Oleh karena itu Muhammadiyah menetapkan IPTEK sebagai bagian dari tajdid dalam realisasi Islam yang fungsional.

## 5. Pemahaman dan Pengamalan Majlis Tarjih Tentang Hadits yang Kelihatan Bertentangan dengan al-Qur'an

**Tanya:** Dalam Hadits riwayat Bukhari riwayat 'Aisyah disebutkan kalau orang berhutang puasa disahur oleh walinya. Dalam HPT juga dituliskan demikian. Bacaan Fatihah di kala imam membaca jahar, makmum juga membaca Fatihah, padahal ada ayat bila dibaca al-Qur'an supaya didengarkan. Bagaimana prinsip pemahamannya? Mohon penjelasan *(Imam Hanifah, Jl. Sukanegara, Lampung).*

**Jawab:** Dalam HPT memang disebutkan demikian, yang menurut penelitian, faham dalam menentukan hubungan antara kedua dalil al-Qur'an dan as-Sunnah tidak dipertentangkan. Dalil al-Qur'an diamalkan dan dalil Hadits juga diamalkan karena Hadits merupakan keterangan dan penjelasan tentang apa yang disebutkan dalam al-Qur'an. Hadits shahih dapat dijadikan dasar penetapan hukum, maka pemahaman tentang hukum dilakukan secara terpadu antara Hadits shahih tersebut. Atas dasar pemahaman yang demikian pengamalannya sebagaimana yang tersebut dalam HPT sebagai kumpulan hasil-hasil Muktamar Tarjih dimasa lampau. Pengkajian ulang tentang kedudukan Hadits ini pernah dilakukan dalam suatu seminar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam rangka kerja sama dengan Majlis Tarjih, tetapi pembahasannya belum sampai tuntas, masih perlu pengkajian selanjutnya. Sehingga pemahaman yang selama ini tetap dianut. Hadits shahih diamalkan dalam rangka penjelasan ayat, dan tidak dipertentangkan keduanya. Dengan kata lain, keduanya tetap diamalkan. Ayat yang menghendaki apabila dibaca al-Qur'an agar didengarkan dengan baik diamalkan juga. Hadits yang menyuruh membaca Fatihah ketika imam membaca jahr juga diamalkan

## 6. Bid'ah Hasanah dan Bid'ah Dalalah

**Tanya:** Apakah ada bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah dan tolong beri contoh bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah! *(Siti Hindun, TK ABA Cabang*

*Curup, Bengkulu).*

**Jawab:** Sebelum menjawab pertanyaan di atas perlu terlebih dahulu dipahami apa bid'ah itu sendiri. Perkataan bid'ah berasal dari akar kata Arab *bada'a* yang menunjukkan arti penciptaan suatu karya kreatif dan orisinal tanpa adanya contoh sebelumnya. Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 117 dan an-An'am ayat 101 Allah berfirman: *"Badi'us samawati wal ardh"* berarti bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dengan tiada contoh terlebih dahulu.

Pengertian harfiah dari kata bid'ah ini sangat erat hubungannya dengan pengertian terminologi dalam agama Islam, karena bid'ah itu ada essensinya adalah setiap amal ibadah yang dibuat tanpa adanya dalil dalam syara' atau contoh dari Rasulullah saw yang membenarkannya. Secara teknis para ulama mendefinisikan bid'ah itu sebagai suatu cara mengamalkan agama yang dibuat-buat dan menyerupai ketentuan syara' dan mempraktekkannya dimaksudkan untuk ibadah kepada Allah *(al-I'tidam, I: 36-37). Jadi menurut definisi ini unsur-unsur bid'ah, itu adalah (1) adanya praktek yang diadakan kemudian dan menyerupai ajaran agama dan (2) praktek tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari ritual peribadatan kepada Allah.*

Lebih lanjut perlu ditegaskan bahwa bid'ah itu tidak hanya meliputi praktek yang berupa perbuatan, tetapi juga sikap tidak berbuat yang disebut *bid'ah tarkiyah*, yaitu meninggalkan suatu yang diperintahkan oleh agama baik yang sunat maupun yang wajib dengan anggapan bahwa meninggalkan itu adalah agama. Seperti ajaran bahwa seorang *salih* yang telah mencapai tingkat hakikat tidak perlu lagi mengerjakan taklif syari'ah karena syari'ah itu hanyalah kulit belaka, sementara orang tersebut telah mencapai inti agama, yaitu hakikat. Tetapi orang yang meninggalkan perintah agama bukan karena meninggalkan itu dipandang sebagai agama melainkan semata-mata karena malas atau lalai atau juga karena tidak percaya kepada agama tidak disebut bid'ah melainkan maksiat.

Pelanggaran bid'ah itu tercakup dalam sejumlah Hadits Nabi saw; antara lain Hadits riwayat Muslim (*Shahih,* I:380, Hadits nomor 867) dari Ibnu Majah (*Sunan,* I:17, Hadits nomor 45) dari Jabir ibn Abdillah:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ

وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

Artinya: *Adapun selanjutnya sesungguhnya sebaik-baiknya berita adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang dibuat-buat dan setiap bid'ah adalah sesat.*

Dan apa yang dikemukakan di atas tampak beberapa hal sebagai berikut:

1. Bid'ah adalah suatu cara mengamalkan agama yang tidak berdasarkan tuntunan Rasul dan yang oleh pelakunya dianggap sebagai bagian dari agama dan dengan demikian ia merupakan lawan dari sunnah.

2. Bid'ah hanya ada sepanjang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan agama (aqidah dan ibadah) dan tidak menyangkut urusan duniawi yang bersifat *ma'qulul ma'na.*

3. Sebagai kebalikan dari sunnah maka seluruh bid'ah harus ditinggalkan dan seperti dinyatakan dalam Hadits di atas setiap bid'ah adalah sesat.

4. Jadi jelas tidak ada bid'ah yang hasanah dalam pengertian teknis keagamaan.

Kalau kita mendengar ada orang mengatakan bid'ah hasanah, maka yang dimaksud adalah bid'ah dalam arti literal (harfiah) atau dalam hal menyangkut urusan dunia atau juga dalam hal-hal yang menyangkut masalah mursalah yang kesemua ini adalah bid'ah dalam pengertian majzi. Itu boleh-boleh saja. Adapun bid'ah dalam pengertian teknis agama yang dinyatakan sebagai sesat oleh Nabi saw adalah bid'ah seperti yang didefinisikan di atas.

## 7. Penyelesaian Ta'arudhul Adillah

**Tanya:** Dalam mendapatkan hukum kadang-kadang ada ta'arudh (kontradiksi) di antara dalil-dalil yang kita dapati. Bagaimana cara pemecahannya? Mohon penjelasan. *(Zulkarnain, seorang peserta penataran Al Islam).*

**Jawab:** Terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian ta'arudh. Banyak kita jumpai pengertian ta'arudh. Baiklah di sini dikemukakan satu diantara pengertian ta'arudh yang begitu banyaknya, tetapi intinya sama ialah sekitar:

تَقَابُلُ الدَّلِيْلَيْنِ عَلَى سَبِيْلِ الْمُمَانَعَةِ

Artinya: *Berhadapannya dua dalil (atau lebih) dengan cara yang saling bertentangan (Maksudnya isinya saling bertentangan).*

Kalau mau dirincikan dengan penyempurnaan unsur-unsurnya, maka ta'arudhul adillah itu terjadi apabila terdapat unsur-unsur:

a. Adanya dua dalil atau lebih.
b. Sama martabatnya.
c. Mengandung isi ketentuan yang berbeda.
d. Berkenaan dengan masalah yang sama dan
e. Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu.

Adapun penyelesaiannya, sebagaimana dalam menentukan pengertiannya, tidak semua ulama sama. Sekalipun sama jalan yang ditempuh namun berbeda dalam memprioritaskan jalan tersebut, antara nasakh, taufiq dan tarjih. Yang banyak dilakukan dan ini yang sesuai dengan ketentuan ayat 82 surat an Nisa, ialah "Al jam'u wattaufieq in amkana". Artinya mengumpul dan mempertemukan isi dalil tersebut memungkinkan. Jadi menghilangkan pertentangan. Barulah apabila tidak dapat, diamalkan nasih-mansukh atau tarjih.

Untuk jelasnya ayat 82 Surat an-Nisa baik kita renungkan.

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَٰفًا كَثِيرًا.

Artinya: *Apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya.*

Ayat itu mengacu agar kita memahami al-Qur'an secara utuh memahami ayat-ayat di dalamnya tidak sepotong-potong tetapi secara terpadu sehingga pemahamannya dan pengamalannya serasi.

Kesimpulannya apabila kita menghadapi dalil-dalil yang kelihatan ta'arudh atau bertentangan, maka kita lakukan pengumpulan dan mempertemukan isi kandungan dalil-dalil yang bertentangan itu terdahulu. Kalau ternyata tidak dapat kita lakukan barulah kita tempuh nasikh-mansukh atau tarjih.